



PENILAIAN EKUITAS PADA RENCANA AKUISISI PT LINK NET TBK OLEH PT MNC VISION NETWORKS

Muhammad Arif Ramadhan
Direktorat Jenderal Pajak

Ferry Irawan
Politeknik Keuangan Negara STAN
Alamat Korespondensi: ferry.irawan@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[15 01 2021]

Dinyatakan Diterima
[10 02 2021]

KATA KUNCI:
Valuation, Acquisition, Telecommunication Sector.
Penilaian, Akuisisi, Sektor Telekomunikasi

KLASIFIKASI JEL:
D46, E37

ABSTRAK

This research aims to do a valuation to PT Link Net Tbk that is planned to be acquired by PT MNC Vision Networks Tbk in the end of 2019. The valuation of equity in this acquisition will be achieved via two out of three valuation approaches that is commonly used in business valuation. The valuation is done according to SE-54/PJ/2016 and Indonesia's Valuation Standard (KEPI & SPI). The value achieved will be used to provide a personal recommendation to the companies involved.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap ekuitas perusahaan PT Link Net Tbk yang direncanakan akan diakuisisi oleh PT MNC Vision Networks Tbk pada akhir tahun 2019. Penilaian dilakukan menggunakan dua dari tiga pendekatan penilaian yang berlaku dalam penilaian bisnis. Penilaian dilakukan berdasarkan peraturan penilaian yang berlaku pada SE-54/PJ/2016 dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI & SPI). Nilai yang dihasilkan akan dijadikan acuan untuk memberikan rekomendasi pribadi kepada perusahaan.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

PT MNC Vision Networks (IPTV) telah menyampaikan niatnya untuk melakukan pengambilalihan atau akuisisi terhadap PT Link Net Tbk (LINK) pada akhir tahun 2019. IPTV dan LINK adalah dua perusahaan yang bergelut dalam sektor media. Perbedaan utama antara kedua perusahaan tersebut terletak pada penguasaan pangsa pasar. IPTV merupakan perusahaan media yang memiliki *market share* atau proporsi pelanggan jasa TV berlangganan yang tinggi, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya 180 macam kanal reguler dan 50 kanal premium yang dikuasai oleh perusahaannya dan juga K Vision (salah satu anak usaha IPTV), IPTV juga memiliki tingkat pertambahan pelanggan sebesar 150.000 pelanggan per bulan. Sementara itu, LINK memiliki *market share* pelanggan yang substansial di pulau Jawa dan Bali, terlebih lagi LINK memiliki keunggulan khusus pada layanan internetnya yang terkenal stabil dan konsisten. Penggabungan LINK dan IPTV akan menghasilkan kolaborasi perusahaan media raksasa yang dapat melayani sektor televisi berlangganan dan juga menjadi penyedia jasa akses internet dengan layanan yang andal dan jangkauan bisnis yang luas. IPTV sudah mengungkapkan keinginannya untuk memperoleh PT Link Net Tbk melalui *term sheet* untuk aksi korporasi berupa akuisisi terhadap PT Link Net Tbk.

Aksi korporasi akuisisi merupakan peristiwa yang sering terjadi pada dunia bisnis. Akuisisi sendiri berarti pengambilalihan kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisisi sehingga mampu mengakibatkan berpindahnya kendali atas perusahaan yang diakuisisi¹. Besarnya implikasi dari aksi korporasi ini mengharuskan adanya kalkulasi yang baik dari perusahaan yang terlibat. Salah satu cara untuk menghasilkan kalkulasi yang baik adalah dengan melakukan penilaian atas ekuitas perusahaan yang hendak diakuisisi.

Penilaian dalam dunia bisnis dikenal dengan nama "penilaian bisnis". Penilaian bisnis sekilas adalah proses menentukan estimasi nilai suatu entitas bisnis dalam menghasilkan keuntungan (*profit*)². Berbeda dengan penilaian pada umumnya, penilaian bisnis tidak hanya mengestimasi nilai (*value*) bisnis berdasarkan tujuannya untuk mendapat keuntungan, namun juga bagaimana entitas bisnis secara keseluruhan menghasilkan keuntungan. Demi menghasilkan nilai yang representatif, penilaian bisnis membutuhkan pengertian dan analisis yang detail terkait bisnis yang dinilai, industri di mana bisnis tersebut beroperasi, dan kondisi ekonomi lokal dan

nasional (Smith, 2012). Maka, sebelum melakukan penilaian, ada beberapa analisis yang harus dipertimbangkan.

Analisis yang akan diterapkan pada tulisan ini adalah analisis Porter's Five Forces, analisis SWOT, dan analisis Lifecycle of a Business. Tiap analisis akan mempertimbangkan kondisi bisnis dari sudut pandang ekonomi makro dan mikro, kompetitor bisnis, kondisi industri, fase pertumbuhan bisnis, dan beberapa aspek lainnya yang dapat menjadi petunjuk peilaian bisnis. Ketiga analisis tersebut akan menjadi basis utama asumsi yang digunakan dalam penilaian ekuitas pada tulisan ini.

Penilaian bisnis berupa penilaian ekuitas akan memberi gambaran kisaran nilai ekuitas perusahaan berupa kepemilikan atau saham perusahaan. Nilai atas ekuitas nantinya akan menjadi dasar sebagai rekomendasi atas akuisisi LINK oleh IPTV. Penilaian yang optimal dilakukan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan, data pasar, dan aset.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Aksi Korporasi Akuisisi

Mengacu pada kamus bisnis (*Business Dictionary*, 2020), aksi korporasi (*Corporate Action*) adalah segala aksi yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki dampak terhadap pemegang saham. Akuisisi atau acquisition adalah salah satu aksi korporasi yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha tanpa perlu memulai usaha tersebut dari awal.

Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 22 Tahun 2010, Akuisisi adalah "Bentuk pengambilalihan kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisisi (*acquirer*), sehingga mampu dalam mengakibatkan berpindahnya kendali atas perusahaan yang diambil alih (*acquiree*) tersebut". Akuisisi akan terjadi bila perusahaan pengakuisisi memperoleh kontrol mayoritas pada perusahaan yang diakuisisi, umumnya ini berbentuk mayoritas kontrol saham atau sekitar >50% saham perusahaan acquiree. Kendali perusahaan yang dimaksud adalah kekuatan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaann, mengangkat dan memberhentikan manajemen, serta mendapat hak suara mayoritas dalam rapat redaksi.

Akuisisi dapat terjadi secara damai (*friendly*) atau karena paksaan (*hostile*). Roberts et al. (2003) berpendapat bahwa akuisisi yang terjadi secara damai berarti perusahaan yang hendak diakuisisi secara sukarela menawarkan diri untuk diakuisisi. Hal tersebut dapat terjadi karena perusahaan acquiree melihat aksi korporasi akuisisi tersebut sebagai oportunitas baru untuk mengembangkan bisnis dan memanfaatkan sumber daya yang ditawarkan perusahaan acquirer.

¹ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 22

² Standar Penilaian Indonesia (SPI & KEPI 2018)

untuk diakuisisi demi menggandakan laju perkembangan bisnisnya.

Hanson (2016) menyimpulkan bahwa aksi korporasi akuisisi terlaksanakan dengan hasil yang berbeda. Menurut Hanson, tujuan akuisisi yang berbeda-beda untuk tiap perusahaan menyebabkan terciptanya konsekuensi akuisisi yang berbeda-beda pula. Ada empat klasifikasi dari hasil (konsekuensi) terjadinya akuisisi:

- 1) Akuisisi Horizontal (*Horizontal Acquisition*)
- 2) Akuisisi Vertikal (*Vertical Acquisition*)
- 3) Akuisisi Konglomerat (*Conglomerate Acquisition*)
- 4) Akuisisi Konsentris (*Concentric Acquisition*)

Akuisisi LINK termasuk ke dalam akuisisi konsentris, yaitu akuisisi yang terjadi antara dua perusahaan yang beroperasi pada dua sektor industri yang tidak berkaitan (berbeda) atau berkaitan secara tidak langsung

2.2. Penilaian Bisnis

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-54/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, dan Penilaian Aset Tak Berwujud untuk Tujuan Perpajakan, penilaian adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan besaran suatu jenis nilai tertentu pada suatu saat tertentu yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar penilaian dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, atas suatu konsep hukum yang mencakup kepentingan, hak dan manfaat yang berkaitan dengan suatu kepemilikan atas properti.

Penilaian bisnis (*business valuation*) adalah proses menentukan estimasi nilai suatu entitas bisnis. Menurut SPI edisi VII tahun 2018, suatu bisnis adalah kegiatan komersial, industrial, jasa atau investasi. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipetik tujuan dari mayoritas bentuk bisnis, yaitu untuk memperoleh keuntungan atau profit. Perbedaan penilaian bisnis dan penilaian lainnya tidak hanya terletak pada tujuannya mendapatkan keuntungan, namun bagaimana keseluruhan entitas bisnis dalam menghasilkan keuntungan.

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE 54/PJ/2016 juga menjelaskan bahwa penilaian bisnis dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengestimasi nilai pasar dari suatu kelangsungan bisnis (*going concern*), termasuk berbagai kepentingan dan kepemilikan (*business ownership interest*), serta transaksi dan kegiatan yang memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Going concern berarti bisnis berada pada kondisi yang akan terus berjalan hingga waktu yang tidak ditentukan pada tingkat pertumbuhan tertentu yang diasumsikan konstan.

Sebaliknya, liquidating business berarti kondisi bisnis yang tidak memungkinkan untuk berkembang, sehingga bisnis berada pada kondisi menurun dan bahkan akan gulung tikar. Dua premis ini dapat membantu menentukan tujuan atau goal dari penilaian yang akan dilakukan.

Smith (2012) berpendapat bahwa penilaian bisnis membutuhkan pengertian dan analisis yang detail terkait bisnis yang dinilai, industri di mana bisnis tersebut beroperasi, dan kondisi ekonomi lokal dan nasional. Untuk dapat melakukan seluruh analisis dan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan pengumpulan data terkait entitas bisnis yang akan dinilai dan juga terkait variabel-variabel luar/lingkungan bisnis yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Semakin banyak variabel relevan yang dijadikan acuan dalam penilaian bisnis, dapat menghasilkan nilai bisnis yang lebih akurat pula.

2.2.1 Pendekatan dalam Penilaian Bisnis

Menurut KEPI dan SPI 2018, Pendekatan penilaian (*valuation approaches*) adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan suatu nilai. Pendekatan penilaian digunakan dengan memerhatikan tujuan ataupun batasan atas suatu penilaian yang hendak dilakukan. Prosedur penilaian bisnis dilakukan menggunakan pendekatan penilaian yang umum dipakai pada penilaian lainnya, yaitu pendekatan aset, data pasar, dan pendekatan pendapatan.

KEPI dan SPI 2018 menjelaskan bahwa pendekatan pasar adalah pendekatan yang memperoleh nilai dengan membandingkan perusahaan yang dinilai terhadap perusahaan sebanding, kepentingan kepemilikan perusahaan dan surat berharga yang diperjualbelikan di pasar dan juga transaksi yang relevan atas saham perusahaan yang sebanding. Transaksi sebelumnya atau penawaran atas komponen perusahaan juga dapat dijadikan indikasi nilai.

Pendekatan pendapatan merupakan pendekatan penilaian yang dilakukan dengan memproyeksikan pendapatan ekonomis objek penilaian untuk beberapa masa ke depan, yang kemudian didiskon dengan tingkat diskonto tertentu untuk mendapatkan nilai pasar objek penilaian (Budiarti, 2018). Tingkat diskonto (*discount rate*) ialah suatu tingkat imbal balik untuk mengonversikan estimasi pendapatan selama masa proyeksi menjadi nilai sekarang (*present value*), yang mencerminkan nilai waktu dari uang (*time value of money*) dan ketidakpastian atau risiko atas realisasinya pendapatan ekonomi.

Pendekatan Aset (*Asset Based Approach*) adalah pendekatan penilaian berdasarkan laporan keuangan historis objek penilaian yang telah diaudit, di mana seluruh aset dan liabilitas disesuaikan menjadi nilai pasar wajar (NPW) atau nilai pasar (NP) sesuai dengan

premis nilai yang digunakan dalam penilaian bisnis³. Pendekatan Aset dapat digunakan untuk memperoleh indikasi nilai dari nilai suatu perusahaan, nilai dari modal yang diinvestasikan (*invested capital*), nilai dari struktur permodalan (*capital structure*), maupun nilai aset bersih perusahaan (ekuitas).

2.2.2 Alur Penilaian Bisnis

Seluruh jenis penilaian memiliki alur atau langkah yang harus dilakukan seorang penilai agar nilai yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian bisnis memiliki alur yang relatif sama dengan penilaian pada umumnya, perbedaannya terletak pada penggunaan istilah-istilah yang spesifik untuk penilaian bisnis, seperti: pengumpulan data ekonomi makro dan mikro dan pengumpulan data perusahaan perbandingan. Berikut adalah gambar alur penilaian bisnis dalam KEPI & SPI.

Gambar 1. Alur Penilaian Bisnis

LINGKUP PENUGASAN					
DEFINISI PENUGASAN/IDENTIFIKASI MASALAH					
Identifikasi Pemberi Tugas & Pengguna Laporan	Penentuan Tujuan Penilaian	Penentuan Dasar Nilai	Identifikasi Objek Penilaian	Tanggal Penilaian	Asumsi & Kondisi Pembatas
IMPLEMENTASI					
PENGUMPULAN DAN PEMILIHAN DATA					
Data Makro Ekonomi dan Industri	Data Perusahaan	Data Perusahaan Perbandingan			
UJI TUNTAS PENILAIAN					
Analisis Makro Ekonomi & Industri	Analisis Informasi Umum Perusahaan	Analisis Penyesuaian Laporan Keuangan	Analisis Kewajaran Proyeksi		
PENDEKATAN PENILAIAN					
Pendekatan Pasar	Pendekatan Pendapatan	Pendekatan Aset			
REKONSILIASI INDIKASI NILAI DAN OPINI NILAI AKHIR					
PELAPORAN PENILAIAN					

Sumber: KEPI dan SPI edisi VII (2018)


2.3. Analisis Entitas Bisnis

Damodaran (2014) dalam salah satu kelas daringnya menyatakan bahwa suatu valuasi bisnis membutuhkan prediksi yang tajam terkait prospek bisnis suatu entitas dan mempertimbangkan seluruh kemungkinan terbaik dan terburuk (*best and worst case scenario*). Maka dari itu, penilaian dalam penilaian bisnis harus memiliki landasan yang kuat agar dapat menghasilkan proyeksi, prediksi dan/atau ekspektasi atas prospek bisnis yang dapat dianggap akurat, wajar, dan akuntabel. Untuk memperoleh landasan atau pondasi asumsi tersebut, penilai bisnis dapat mengimplementasi beberapa bentuk analisis bisnis seperti analisis *Porter's five Forces*, analisis Life

Cycle Cost (LCC), dan analisis SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity, Threat*). Hasil analisis tersebut akan disimpulkan guna menentukan kondisi bisnis saat ini dan proyeksinya di masa yang akan datang, di mana proyeksi tersebut dapat bersifat optimistik, netral, ataupun pesimistik.

Porter's five Forces Model adalah suatu model yang diciptakan oleh Michael Porter, seorang ahli dan profesor di Harvard Univeristy pada tahun 1979 yang bertujuan untuk menggambarkan kerangka sebagai analisis pengembangan suatu bisnis. Analisis ini mencakup lima hal yang dapat menentukan tingkat persaingan dan daya tarik pasar dalam suatu industri. Daya tarik ini mereferensikan profitabilitas industri secara keseluruhan. Berikut adalah kerangka *Porter's five forces*.

Gambar 2. Kerangka Porter's Five Forces



Sumber: binus.ac.id, "Analisis 5 Porters Model Dalam Entrepreneurship" (2016)

Analisis SWOT yang juga disebut matriks SWOT merupakan salah satu bentuk analisis perencanaan strategis yang digunakan oleh bisnis dan organisasi untuk menciptakan tujuan bisnis yang jelas, di mana unsur dengan efek baik ataupun buruk terhadap bisnis akan diidentifikasi dan ditangani (Osita *et al.*,2014). Analisis ini diperlukan agar perusahaan dapat menentukan strategi yang akan dilakukan perusahaan. Baik strategi promosi, strategi penjualan dan lainnya.

³ Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-54/PJ/2016

Gambar 3. Kuadran SWOT


FACTOR	Opportunities (External Positive)	Threats (External Negative)
Strengths (Internal Positive)	Strength-Opportunity Strategies Kekuatan perusahaan yang mana, yang bisa dimaksimalkan untuk memenuhi kesempatan yang teridentifikasi	Strength-Threats Strategies Bagaimana manajemen bisa memanfaatkan kekuatan/ kelebihan dari perusahaan untuk meminimumkan ancaman yang ada
Weaknesses (Internal Negative)	Weakness-Opportunity Strategies Kegiatan apa yang dapat diambil manajemen untuk meminimumkan kelemahan dengan menggunakan kesempatan yang teridentifikasi	Weakness-Threats Strategies Bagaimana manajemen meminimumkan potensi kerugian atau menghindarinya atas kelemahan dan ancaman yang terjadi pada perusahaan secara bersamaan

Sumber: Kearns, Kevin P. (1992), diolah

Menurut CFI Education Team (2015) pada artikel Corporate Finance Institute, analisis *Life Cycle of a Business* (Siklus Hidup Bisnis) merupakan analisis yang digunakan untuk menentukan posisi bisnis pada klasifikasi siklus hidup suatu bisnis. Analisis ini membantu dalam menentukan strategi bisnis yang tepat berdasarkan posisi di siklus bisnis, melakukan penyesuaian penilaian atas biaya dan pendapatan non-operasional bisnis, serta membantu dalam memproyeksikan pertumbuhan pendapatan dan *free cash flow* pada metode pendekatan pendapatan DCF (*Discounted Cash Flow*).

Berikut adalah gambar siklus bisnis dengan kondisi umum keuntungan (*profit*) dan uang kas (*cash*) pada masing-masing tingkatan siklus.

Gambar 4. Daur Hidup Bisnis (*Life Cycle of a Business*)



Sumber: Corporate Finance Institute (2018)

Fase *launch* atau *startup* adalah posisi awal bisnis didirikan, umumnya membutuhkan modal yang besar dan memiliki kegiatan bisnis yang lamban bahkan merugi di awal. Fase *growth* adalah fase di mana bisnis mengalami pertumbuhan yang pesat dan margin keuntungan yang besar dalam kegiatan bisnisnya. Fase *shake-out* dan *maturity* adalah fase di mana bisnis mulai mengalami margin *profit* yang tipis dan stagnan, namun sudah memiliki pengumpulan uang kas yang cukup dari keuntungan sebelumnya. Pada akhirnya, bisnis dapat bercabang menuju dua opsi siklus bisnis, yaitu *rebirth* atau *decline*. *Rebirth*

adalah kondisi di mana bisnis dapat mengembangkan dan menghidupkan kembali bisnisnya, fase ini akan mengulangi siklus bisnis menjadi bentuk *launch* namun pada konstanta grafik yang lebih tinggi (sehingga siklus dapat terus naik hingga *infinity*). Sementara *decline* adalah fase di mana bisnis gagal bangkit kembali dan mulai mati.

2.4. Komponen Penilaian Bisnis

Ada beberapa komponen yang akan digunakan untuk menghasilkan nilai menggunakan pendekatan pasar (*Market Based Approach*) dan pendekatan pendapatan (*Income Approach*). Berikut adalah penjabaran komponen tersebut:

2.4.1. Tingkat Diskonto

Tingkat diskonto (*Discount Rate*) adalah tingkat pengembalian yang digunakan untuk mengonversikan jumlah arus kas yang dikeluarkan atau diterima di masa yang akan datang menjadi nilai kini atau *present value* (Budiarti, 2018). Secara teori, tingkat diskonto harus merefleksikan *opportunity cost* dari modal, yaitu tingkat pengembalian modal yang dapat diperoleh atau dihasilkan apabila ditempatkan untuk penggunaan lain dengan risiko yang sama (KEPI dan SPI, 2018). Tingkat diskonto pada penilaian ini diperoleh menggunakan metode *Weighted Average Cost of Capital* (WACC).

Tingkat diskonto dikalkulasi dengan menghitung biaya modal yang dipergunakan dalam pendekatan pendapatan dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti biaya utang jangka pendek maupun jangka panjang pinjaman (*Cost of Debt/COD*) harus menggunakan data tingkat bunga yang dikeluarkan oleh bank pemerintah, biaya ekuitas saham preferen harus menggunakan dividen yang mencerminkan tingkat dividen pasar.

2.4.2. Tingkat Kapitalisasi

Tingkat kapitalisasi adalah angka pembagi (*divisor*) yang berguna untuk mengonversi suatu titik keuntungan ekonomis bisnis menjadi nilai bisnis (KEPI dan SPI, 2018). Suatu titik (*single point*) yang dimaksud adalah saat suatu entitas bisnis atau objek penilaian dianggap akan mengalami pertumbuhan yang dianggap konstan. Tingkat kapitalisasi nantinya akan digunakan untuk mengapitalisasikan pendapatan.

Metode kapitalisasi pendapatan adalah proses di mana arus kas periode kekal dikapitalisasikan menggunakan tingkat kapitalisasi. Periode kekal akan muncul setelah hasil proyeksi mencapai titik pertumbuhan tetap. Setelah proyeksi mencapai titik tersebut maka nilai akhir dapat dihitung (*terminal value*). Untuk penilaian ini, *terminal value* ditentukan setelah 5 periode proyeksi, yaitu tahun 2024.

2.4.3. *Premium for Control* dan *Discount for Lack of Marketability* (PFC dan DLOM)

Keputusan ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan KEP-196/BL/2012 menyatakan bahwa dalam menentukan kesimpulan nilai akhir atas objek penilaian, Penilai wajib mempertimbangkan Diskon Likuiditas Pasar (DLOM) dan Premi Pengendalian (PFC) atau Diskon Pengendalian. Penilaian atas akuisisi ini akan mempertimbangkan diskon likuiditas pasar karena tingkat likuiditas jual beli saham di bursa akan mempengaruhi perspektif nilai, dan juga premi pengendalian karena dalam akuisisi akan terjadi pengalihan pengendalian dimana pengendalian adalah nilai lebih bagi pihak pengakuisisi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dan penulisan artikel ini mengumpulkan data dan informasi menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Menurut Arikunto (2006) studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan mencari informasi melalui buku, majalah, koran, maupun literatur lainnya yang bertujuan untuk menciptakan suatu landasan teori. Agar dapat menjelaskan aksi korporasi akuisisi dan melakukan praktik penilaian bisnis dengan benar dan akurat, penulis akan melakukan penelaahan terhadap berbagai literatur, artikel, maupun sumber data cetak atau elektronik lainnya yang terkait dan relevan. Kompilasi dari seluruh literatur ini kemudian disaring dan disusun sehingga dapat dipetik data dan informasi yang paling lengkap untuk dijadikan landasan teori dan dasar pembahasan dalam penulisan artikel ini.

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Hasil Analisis Entitas Bisnis

Analisis yang dilakukan terhadap entitas bisnis PT Link Net Tbk yang direncanakan untuk diakuisisi oleh PT MNC Vision Networks didasarkan pada informasi yang tersedia untuk publik. Informasi yang dimaksud diperoleh dari berbagai sumber yang dianggap kredibel dan terpercaya. Berikut adalah hasil analisis yang telah diperoleh untuk entitas bisnis PT Link Net Tbk.

4.1.1. Analisis *Porter's five Forces*

Penulis menyimpulkan analisis ini berdasarkan data kolektif yang dikumpulkan dari berbagai sumber bacaan seperti jurnal, artikel, *public release* perusahaan, dan juga sumber informasi lainnya baik *online* maupun *offline*. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui posisi perusahaan di antara pesaing-

pesaingnya (kompetitor) dan juga menentukan strategi apa yang sebaiknya dilakukan perusahaan agar dapat mengekspansi usahanya. Hasil analisis *Porter's five Forces* atas PT Link Net Tbk (LINK) adalah sebagai berikut:

a) *Threat of New Entrants* (Ancaman dari Pendatang Baru)

Pada sektor telekomunikasi dan penyediaan jasa akses internet, persaingan dari kompetitor baru selalu bertambah. Halangan bagi pendatang baru (*Barriers to entry*) di sektor ini hampir tidak ada, buktinya perusahaan-perusahaan yang awalnya tidak memiliki bisnis pada sektor lain sudah mulai banyak beralih fokus bisnis ke sektor ini (EXCL, ISAT, dan perusahaan seluler lainnya dengan jasa berupa akses internet melalui modem). Dari segi modal yang dibutuhkan, sektor ini dapat dikatakan membutuhkan modal yang menengah. Modal untuk masuk ke dalam sektor ini umumnya digunakan untuk membeli hak-hak atas infrastruktur internet dan satelit agar dapat menawarkan layanan jasa masing-masing. Tantangan berikutnya adalah loyalitas atau kesetiaan pelanggan terhadap merek bisnis. Di sektor ini, transisi pelanggan dari kompetitor sangat mudah terjadi, sehingga tiap pelaku bisnis harus selalu berinovasi untuk menawarkan layanan dan harga yang kompetitif. Sementara itu, perizinan dari pemerintah untuk sektor ini tidak terlalu restriktif. Jadi, sektor ini memiliki ancaman yang menengah dari datangnya pendatang/kompetitor baru.

b) *Bargaining Power of Buyers* (Daya Tawar Pelanggan)

Daya tawar konsumen pada sektor ini sangat signifikan, konsumen memiliki kekuatan yang besar untuk mempengaruhi harga dan layanan yang diberikan. Jumlah konsumen pada sektor ini terus meningkat, tercatat jumlah pengguna internet pada tahun 2019 adalah sekitar 107,2 juta jiwa (Badan Pusat Statistika, 2020) dan terus bertambah. Selain itu, informasi terkait layanan pada bisnis ini sangat mudah diakses oleh konsumen, membuat perbandingan layanan antar tiap kompetitor bisnis mudah dilakukan. Hingga saat ini, konsumen dapat memilih substitusi dengan mudah, First Media (layanan *Internet Service Provider/ISP* LINK) bersaing dengan layanan seperti Biznet, XL Home, GIG Fiber, IndiHome, dan lainnya di dalam sektor ini. Kekuatan daya tawar konsumen juga ditambah dengan kompetisi yang ada pada sektor ini, saat ini kompetitor sektor telekomunikasi dan jasa internet sudah menawarkan layanan seperti kecepatan internet hingga 1 Gbps dan kanal televisi dengan kualitas 4K.

c) *Threat of Substitute Product* (Ancaman Produk Substitusi)

Untuk layanan internet yang disediakan oleh LINK, tidak ada substitusi produk yang signifikan. Substitusi utama terhadap layanan LINK adalah layanan televisi berlangganannya. Layanan *online streaming* seperti Youtube, Netflix dan Hulu adalah substitusi terbesar untuk layanan televisi berbayar milik LINK. Konsumen cenderung lebih memilih *online streaming* yang membutuhkan perangkat yang lebih sedikit dan lebih mudah diakses. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ancaman substitusi pada sektor ini tidak terletak pada layanan akses internet, tetapi layanan televisi berbayar.

d) *Bargaining Power of Supplier* (Daya Tawar Pemasok)

Aspek ini adalah aspek yang dapat dikatakan hampir tidak ada pada sektor telekomunikasi dan jasa akses internet. Akses internet yang diberikan ISP merupakan sumber daya yang secara esensial tidak terbatas. ISP dalam memperoleh haknya untuk menyediakan akses internet membayarkan biaya *upkeep* (pemeliharaan) penyediaan *network* (jaringan) internet. Sehingga, pemasok atau *supplier* tidak begitu memiliki daya tawar yang signifikan terhadap bisnis.

e) *Rivalry among Competitors* (Persaingan dengan Kompetitor)

Kompetitor LINK di sektor telekomunikasi dan penyedia jasa internet berjumlah lumayan banyak. Kompetisi ini disebabkan banyaknya substitusi lain yang tersedia di pasar untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi dan jasa internet. Pada sektor ini, keberagaman layanan antara LINK dan kompetitornya dapat dikatakan monoton. Tiap kompetitor berusaha memberi variasi layanan, namun kerap berputar antara kecepatan internet, jumlah kanal televisi, dan juga harga tiap paket layanan. Industri yang digeluti oleh LINK memiliki fokus usaha untuk mendapatkan subskripsi (pelanggan) layanan sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, kompetitor pada industri ini bersaing untuk menawarkan harga subskripsi layanan yang terjangkau dan layanan yang efisien.

First Media (nama layanan penyediaan internet LINK) adalah salah satu penyedia jasa akses internet yang sudah dikenal luas, terutama di Ibu kota Indonesia. Jika dibandingkan dengan layanan ISP lainnya di Pulau Jawa, First Media adalah ISP yang paling dikenal tingkat kestabilannya. Beberapa ulasan atas jasa ISP dapat ditemukan di situs ulasan yang tersedia *online*, ulasan yang diberikan untuk First Media rata-rata menunjukkan kepuasan pelanggan terhadap kestabilan kecepatan internet yang disediakan First Media. Selain itu, layanan *Homecable* atau televisi berlangganan First Media menyediakan 205 kanal dengan kualitas hingga 4K bagi pelanggannya, salah satu jumlah kanal terbanyak dan kualitas terbaik dibanding kompetitornya. Biaya yang

akan dikeluarkan oleh pelanggan yang hendak bertukar layanan dengan kompetitor bisnis pada sektor ini dapat dikatakan mudah. Pasalnya infrastruktur pelayanan seperti kabel dan satelit umumnya digunakan bersama oleh tiap kompetitor. Meski demikian, pelanggan kompetitor yang ingin pindah layanan ke LINK juga akan sama-sama mudah.

Industri telekomunikasi dan penyediaan jasa internet merupakan salah satu industri yang bertumbuh cepat di Indonesia. Selain itu, industri ini juga tumbuh beriringan dengan perkembangan dan penyebaran teknologi. Populasi Indonesia yang meningkat dengan pesat, terutama di Pulau Jawa dan Bali yang menjadi basis operasi LINK, serta transisi teknologi internet yang kini menjadi kebutuhan primer menjamin pertumbuhan industri yang stabil di masa yang akan datang.

4.1.2. Analisis SWOT

Penulis menyimpulkan analisis ini berdasarkan data kolektif yang dikumpulkan dari berbagai sumber bacaan seperti jurnal, artikel, *public release* perusahaan, dan juga sumber informasi lainnya baik *online* maupun *offline*.

a) Kekuatan (*Strength*)

Strength adalah keunggulan perusahaan yang timbul karena sumber internal dan bermanfaat bagi bisnis tersebut. Beberapa poin penting terkait kekuatan LINK adalah sebagai berikut:

- LINK merupakan perusahaan telekomunikasi dan penyedia jasa internet dengan pengalaman yang paling memadai pada sektornya. LINK sudah berusia 2 dekade lebih dan sudah menjalankan usahanya pada sektor ini selama kurang lebih 19 tahun. Pengalaman ini akan membuat LINK mampu menghadapi tantangan ataupun kendala yang dapat mewabahi pasar di masa yang akan datang.
- LINK memiliki infrastruktur pelayanan yang prima. Salah satu aspek penting bagi perusahaan media dan internet adalah infrastruktur yang mendukung. Data menunjukkan bahwa LINK memiliki 14.517 km kabel *fiber optics* yang merupakan tulang punggung konektivitas data dan informasi. Selain itu, LINK juga memiliki 15.738 km kabel *coaxial cable* yang menjadi penghubung masyarakat atau hunian dengan data dan informasi secara langsung. Infrastruktur inilah yang memfasilitasi layanan yang stabil dan terbaik dari LINK.
- Manajemen dan sumber daya manusia perusahaan yang kompeten dan ahli pada bidangnya. Marlo Budiman, CEO PT Link Net Tbk merupakan manajer yang sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas tentang manajemen, Marlo juga pernah mengelola perusahaan telekomunikasi lain seperti PT

Sampoerna Telekomunikasi Indonesia. Sumber daya yang bekerja di LINK juga menunjukkan kemampuan yang mumpuni, buktinya 800 pegawai yang bekerja di LINK dapat melayani kebutuhan lebih dari 2 juta pelanggan setia LINK yang selalu bertambah.

- Reputasi yang dimiliki oleh First Media (produk *broadband* LINK) sangatlah baik. Layanan LINK tersebut terkenal dengan koneksinya yang stabil dan cepat. Dari segi bisnis, LINK harus merawat dan memanfaatkan reputasi tersebut untuk membantu ekspansi bisnisnya.

b) Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan adalah unsur yang timbul dari internal perusahaan dan dapat menghambat kinerja perusahaan. Beberapa poin terkait kelemahan LINK adalah sebagai berikut:

- LINK sebagai perusahaan telekomunikasi dan jasa akses internet sangat bergantung pada subskripsi pelanggannya. Dari proporsi kekayaan LINK, aset lancar yang dimiliki LINK hanya berupa proporsi yang sedikit. Ini akan mempengaruhi kemampuan LINK untuk melakukan pembiayaan yang darurat ataupun jangka pendek. Selain itu, kondisi ini membuat LINK harus selalu waspada untuk menjaga subskripsi para konsumennya.
- LINK hanya memiliki fokus operasi pada pulau Jawa dan Bali. Dibandingkan dengan salah satu kompetitornya dari Telkom Indonesia (Indihome), layanan LINK tidak tersedia di daerah lain. Kurangnya diversitas lokasi pelanggan akan mengurangi eksistensi LINK bagi para calon pelanggan di luar daerah operasi. Diharapkan LINK akan melakukan perluasan cakupan bisnis di masa yang akan datang.

c) Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan dari suatu bisnis adalah aspek eksternal dari perusahaan yang dapat menjadi manfaat bagi kinerja perusahaan. Beberapa poin terkait kesempatan yang dimiliki LINK adalah sebagai berikut:

- Transisi kebutuhan internet dan media sudah menjadi kebutuhan yang wajib ada. Karena kondisi masa sekarang yang mulai fokus ke teknologi dan juga makin besarnya pengaruh dunia maya terhadap dunia nyata membuat internet yang dulu dianggap *luxury* atau kemewahan menjadi suatu kebutuhan. Tanpa adanya internet misalnya, manusia akan sulit untuk memaksimalkan kegiatan hariannya seperti memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan produktivitas secara umum. Transisi kebutuhan ini dapat dimanfaatkan oleh LINK untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya.

- Populasi penduduk Indonesia yang terus meningkat. Dengan adanya rasa kebutuhan internet yang signifikan, populasi yang bertambah di Indonesia diekspektasi akan menjadi kesempatan bisnis yang baik bagi LINK. Selain itu, populasi produktif Indonesia kini sudah mencapai 68,75% dari total populasi dan akan terus meningkat. Populasi produktif adalah sasaran pasar utama bagi sektor media dan internet. Proporsi penduduk produktif dan tren populasi yang kian meningkat adalah kesempatan yang emas bagi LINK.
- Daerah atau lokasi yang belum tersentuh layanan LINK masih luas. Meski saat ini kurangnya diversitas lokasi pelanggan LINK merupakan kelemahan LINK, aspek ini dapat juga dilihat dari sisi optimistik sebagai suatu kesempatan. Masih banyak daerah yang dapat menjadi sasaran ekspansi LINK. Jika LINK dapat memanfaatkan hal tersebut, tentunya *home passed* atau pelanggan LINK juga akan meningkat dengan drastis.

d) Ancaman (*Threats*)

Ancaman adalah aspek eksternal dari perusahaan yang dapat menjadi tantangan untuk perusahaan tersebut. Beberapa poin terkait ancaman terhadap LINK adalah sebagai berikut:

- Ancaman terbesar yang harus dihadapi LINK adalah kondisi sektor yang masih dikuasai oleh salah satu kompetitor. Indihome adalah produk PT Telekomunikasi Indonesia yang merupakan salah satu BUMN. Pada kondisi saat ini, Indihome memiliki daerah layanan yang jauh lebih besar daripada First Media yang dikelola oleh LINK. Meskipun persaingan merupakan hal membuat sektor bisnis sehat, proporsi kekuasaan Indihome merupakan salah satu hal yang harus diwaspadai oleh LINK.
- Bahaya dari *cyber attack* (serangan siber). LINK sebagai salah satu ISP (*Internet Service Provider*) sangat rentan terhadap serangan *online*. Meski memiliki keamanan dengan kualitas baik, serangan *online* tetap dapat terjadi. Serangan seperti virus dan *worms*, dan *Denial of Service* (DoS) semakin berkembang tiap harinya, sementara keamanan *online* umumnya berkembang dengan sifat yang reaktif (diperbarui setelah terjadi serangan *online*). Meski umumnya serangan ini dituju pada perangkat personal pelanggan ISP, server dan infrastruktur internet lainnya juga dapat terkena serangan siber. Serangan siber dapat menimbulkan jaringan yang rusak dan mengurangi kepuasan pelanggan.
- Regulasi pemerintah yang selalu mengalami pembaharuan. Peraturan pertama yang mengatur tentang jasa akses internet dan telekomunikasi adalah peraturan dari Kementerian Komunikasi

dan Informatika (Kominfo) yaitu 48/Per/M.Kominfo/11/2009. Peraturan terkait jasa akses internet sering mengalami perbaruan ataupun tambahan, perbaharuan terbaru yang sempat dikeluarkan Kominfo adalah Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019. Namun peraturan tersebut mengalami penundaan pengesahan. Teknologi informasi yang berkembang pesat memang membutuhkan regulasi berimbang pula. Pembaharuan (*update*) peraturan yang rutin dapat menjadi ancaman kedepannya bagi LINK, karena pada dasarnya LINK tidak dapat memprediksi regulasi tersebut.

4.1.3. Analisis *Life Cycle of a Business* (LCC)

Hasil dari analisis-analisis sebelumnya dan olahan data seperti laju pertumbuhan industri dan pertumbuhan pendapatan dari PT Link Net Tbk menyimpulkan bahwa posisi siklus hidup bisnis LINK berada pada *maturity* menuju *rebirth*. Justifikasi untuk pendapat tersebut adalah laju pertumbuhan usaha LINK yang mulai fluktuatif dan tidak naik dengan tren yang stabil lagi. Ini disebabkan karena penurunan laju pertumbuhan secara kolektif pada sektor yang digeluti oleh LINK (data tersedia di bab sebelumnya). Dari pertumbuhan pendapatan, LINK mengalami penurunan drastis sejak tahun 2017 di mana pertumbuhan pendapatan bergerak di sekitar angka 15% dan pada 2019 angka tersebut hanya sekitar 1%. Setelah diusut, penyebab penurunan laju pertumbuhan pendapatan adalah dicabutnya lini bisnis *Bolt!* yang merupakan salah satu bisnis utama First Media pada sektor *wireless broadband*. Di sisi lain, perusahaan tetap dapat mempertahankan peningkatan profitabilitasnya. Tingkat profitabilitas tersebut berada pada 50% pada tahun 2018 dan naik menjadi 51% pada tahun 2019 (data laporan keuangan LINK tahun 2019). LINK dapat dikatakan menuju *rebirth* karena kebijakan perusahaan yang saat ini gencar meningkatkan jasa dan layanan yang ditawarkannya. Salah satu bentuk nyata dari kebijakan tersebut adalah disediakannya layanan FastNet (salah satu layanan First Meida-LINK) yang kini mencapai 1 Gbps dan juga meluncurkan saluran televisi baru seperti First Football (saluran olah raga) dan First Warrior (saluran eSport). Selain itu, LINK juga meluncurkan *value added services* baru melalui kerja samanya dengan operator seluler dan industri finansial.

4.2. Angka Komponen Penilaian Bisnis

4.2.1. Tingkat Diskonto (*Discount Rate*)

Penilaian yang dilakukan dalam artikel ini menggunakan basis data dari bermacam sumber. Tingkat bunga (COD) yang digunakan berasal dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia yang

dikeluarkan oleh Bank Indonesia (2019). Tingkat bunga yang digunakan penulis adalah suku bunga untuk pinjaman investasi dari bank umum pada Desember 2019. Untuk *risk free rate* penulis memilih untuk menggunakan surat utang negara (SUN) dengan termin 10 Tahun. Data lain seperti *unlevered beta*, *risk premium*, *tax rate industry* dan *country default spread* diperoleh dari laman yang disusun oleh Damodaran dan merupakan hasil analisis seorang profesional di bidangnya. Hasil kalkulasi tingkat diskonto yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode WACC adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perhitungan Tingkat Diskonto (*Discount Rate*)

Penghitungan Biaya Modal Rata-Rata (WACC)				
Jenis Data Pasar	Nilai	Jenis Data Pasar	Nilai	
Unlevered beta	0,56	Tingkat biaya utang	9,90%	
Equity risk premium	7,08%	Risk-free rate (ID 10Y T-BOND)	7,10%	
Country risk premium	1,88%	Tax rate objek penilaian	25,00%	
Tax rate industry	15,45%			
Debt to equity ratio industry	46,62%			
Levered Beta Objek Penilaian (β)			0,78	
Struktur Modal	Nilai	Bobot Pasar	Biaya Modal COD/COE	WACC
Utang	-	31,80%	7,43%	2,36%
Ekuitas	-	68,20%	14,09%	9,61%
Weighted Average Cost of Capital (WACC) 2018				11,97%

Sumber: Kompilasi data dari Damodaran, Moody's, dan CNBC (2019), diolah

Penjelasan Tabel:

Cost of Equity (COE)

$$COE = Risk\ free + (\beta \times Risk\ premium\ market)$$

$$COE = 7,1\% + (0,78 \times (7,08\% + 1,88\%))$$

$$COE = 11,97\%$$

Cost of Debt (COD)

$$COD = Debt \times (1 - Tax\ rate)$$

$$COD = 9,9\% \times (1 - 25\%)$$

$$COD = 7,43\%$$

Setelah menghitung biaya modal yang dipergunakan, langkah berikutnya adalah menghitung persentase struktur modal. Struktur modal suatu bisnis dapat bersumber dari ekuitas dan juga utang. Setelah mengetahui COD dan COE, maka selanjutnya rasio tersebut dibandingkan dengan rasio utang dan ekuitas industri tersebut. Hasil dari biaya modal dan utang yang dibandingkan kemudian dibobotkan sesuai dengan kondisi pasar dan menggambarkan tingkat risiko modal. Dengan kata lain biaya modal rata-rata tertimbang (WACC) akan menggambarkan *return* yang harus didapatkan bisnis agar dapat membayar biaya modalnya. Hasil perhitungan WACC adalah sebagai berikut:

Bobot Utang Pasar (*Weighted Debt*)

Debt to Equity Ratio (DER) Industry = 46,62%

$$\text{Weighted Debt} = \frac{\text{DER}}{\text{DER}+100\%}$$

$$\text{Weighted Debt} = \frac{46,62\%}{46,62\%+100\%}$$

Weighted Debt = 31,8%

Bobot Ekuitas Pasar (*Weighted Equity*)

Weighted Equity = 1-*Weighted Debt*

Weighted Equity = 68,2%

Weighted Average Cost of Capital

WACC = (*COE* x *Weighted Equity*)+ (*COD* x *Weighted Debt*)

WACC = (14,09% x 68,2%)+ (7,43% x 31,8%)

***WACC* = 11,97%**

4.2.2. Tingkat Kapitalisasi (*Capitalization Rate*)

Tingkat kapitalisasi pada periode akhir diperoleh dengan mengurangi tingkat diskonto yang digunakan dalam penilaian dengan suatu tingkat pertumbuhan tertentu yang diasumsikan konstan, di mana tingkat pertumbuhan dapat positif, negatif, maupun nol. Tingkat pertumbuhan untuk periode kekal harus mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan industri jangka panjang di mana perusahaan beroperasi yang telah memperhitungkan faktor inflasi. Data laju pertumbuhan industri telekomunikasi dan penyediaan layanan internet dapat ditemukan pada bab sebelumnya. Angka yang akan digunakan sebagai indikasi pertumbuhan industri adalah angka laju pertumbuhan tahun terakhir, yaitu 4,49%. Hal ini disebabkan karena tren laju pertumbuhan industri yang menurun, namun prediksi pertumbuhan industri bisnis kedepannya moderat (*decline* menuju *rebirth*). Sehingga didapatkan tingkat kapitalisasi sebesar:

Capitalization Rate = *WACC*-*Growth*

Capitalization Rate = 11,97%-4,49%

Capitalization Rate = 7,48%

4.2.3. *Premium for Control* dan *Discount for Lack of Marketability* (PFC dan DLOM)

Tingkat PFC yang akan digunakan pada penilaian adalah tingkat PFC berdasarkan riset RSM Australia (2017), rata-rata premi untuk pengendali pada sektor bisnis *IT & Telecommunications* adalah 30,6%. Angka tersebut sesuai dengan ketentuan KEP-196/BL/2012 yang memberikan rentang PFC dari angka 20% hingga 35%. Di sisi lain, penulis telah melakukan perhitungan untuk diskon likuiditas

perusahaan menggunakan 10 variabel seperti kondisi perizinan usaha sektor, perbandingan pendapatan dengan pesaing usaha, profitabilitas dan dividen perusahaan dibanding dengan pesaing usaha, dan variabel lainnya. Penulis memperoleh angka DLOM sebesar 15%. PFC dan DLOM akan digunakan setelah rekonsiliasi nilai untuk menggambarkan nilai tambahan atau pengurang akibat premi pengendali dan juga diskon likuiditas pasar.

4.3. Penilaian Bisnis Terhadap PT Link Net Tbk

Berikut adalah hasil penilaian yang telah dilakukan berdasarkan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan.

4.3.1. Pendekatan Pasar (*Market Based Approach*)

Penilaian ekuitas PT Link Net Tbk dengan menggunakan pendekatan pasar khususnya Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (*Guideline Publicly Traded Company Method*). Metode ini dilakukan dengan membandingkan objek penilaian terhadap tiga objek pembandingan lainnya yang diperdagangkan di bursa efek. Penentuan pembandingan juga dilihat dari sektor industri bisnisnya. Sektor bisnis PT Link Net Tbk adalah telekomunikasi dan jasa akses internet (*integrated telecommunication sector*). Perusahaan pembandingan yang digunakan dalam penilaian ini adalah PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), PT Indosat Tbk (ISAT), dan PT XL Axiata Tbk (EXCL). Pembandingan tersebut dianggap paling menyerupai objek penilaian dari opsi lainnya di bursa saham.

Penilaian menggunakan metode ini dilakukan dengan menganalisis perbandingan laba/rugi dari setiap perusahaan pembandingan dengan perusahaan yang dinilai. Jika akun perusahaan yang dinilai dan pembandingan memiliki kemiripan (maksimal perbedaan 10%) maka akan diberi skor 1. Setelah itu, skor kemiripan tiap pembandingan akan diakumulasi dan ditentukan bobotnya berdasarkan skor kemiripan pembandingan terhadap pembandingan lainnya.

Nilai akhir pada metode ini diperoleh dengan mengalikan angka pengali (*multiple*) dari basis-basis penilaian yang digunakan dengan akun fundamental dari objek yang dinilai. Pada penilaian ini, *multiple* yang akan digunakan adalah *price per earning ratio* (P/E), *price per book value ratio* (PBV), dan *price per sales ratio* (P/S). Hasil komparasi pembandingan LINK terhadap TLKM, ISAT, dan EXCL menunjukkan tingkat kemiripan yang secara berurutan sebesar 53%, 20%, dan 27%.

Setelah melakukan perhitungan, penulis menemukan bahwa persebaran rasio P/E terlalu luas. Rasio P/E dari TLKM, ISAT, dan EXCL secara berurutan adalah 14,25; 9,7; dan 47,33. Rasio ini akan

menghasilkan *weighted average* dari angka pengali sekitar 22,27, ini terjadi karena pendapatan EXCL yang *outlier* atau tidak wajar dibandingkan dengan *peers* sektor bisnisnya. Oleh karena itu, penulis mengambil keputusan untuk tidak menggunakan rasio P/E dalam perhitungan akhir metode pendekatan ini. Berikut adalah nilai wajar ekuitas PT Link Net Tbk (LINK) menggunakan pendekatan pasar:

Tabel 2. Indikasi Nilai Ekuitas LINK Menggunakan Pendekatan Pasar

Ratio	Weighted Average Ratio	LINK Fundamental Variable	Fair Value of Equity
P/E*	22,27	894.531.000.000	
PBV	2,82	4.656.413.000.000	13.123.854.892.400
P/S	2,30	3.026.557.000.000	6.952.662.265.819
Average			10.038.258.579.110
Outstanding Shares			2.863.195.484
Fair Value per Share			3.506

*) Tidak digunakan

Sumber: Hasil perhitungan penulis (2020)

4.3.2. Pendekatan Pasar (*Market Based Approach*)

Pendekatan pendapatan yang digunakan oleh penilai adalah metode diskonto arus kas (*Discounted Cash Flow/DCF*). Reilly dan Robert Schweihs (2004) menyatakan bahwa pada metode ini, nilai perusahaan diperoleh dengan menghitung nilai kini (*present value*) dari arus kas bersih (*Free Cash Flow/FCF*) atau pengembalian (*returns*) yang diharapkan dari bisnis selama bisnis berlangsung. Untuk mengubah estimasi pengembalian atau FCF menjadi nilai, estimasi tersebut harus didiskonto dengan tingkat pengembalian yang diharapkan (*required rate of return*). Dapat dikatakan bahwa dalam proses penilaian ini, hal yang diperlukan adalah proyeksi ataupun estimasi arus kas bersih bisnis dan juga tingkat diskonto.

Kalkulasi atas FCF dilakukan dengan membalikkan laba bersih yang telah disesuaikan. Laba bersih disesuaikan melalui pengurangan atas akun-akun pendapatan yang bersifat tidak konsisten. Akun yang dimaksud dapat berupa akun yang tidak muncul lagi (*non-recurring*) dan akun yang bukan dari operasional perusahaan (*non-operational*). Hal ini dilakukan karena akun tersebut bersifat tentatif dan akan sulit untuk diprediksi dan diproyeksi. Setelah laba bersih kita sesuaikan, langkah berikutnya adalah menambahkan depresiasi dan amortisasi yang telah dikeluarkan perusahaan, mengurangi pajak pendapatan, mengurangi *capital expenditure*, dan mengurangi perubahan pada peningkatan/pengurangan selisih antara aset lancar dan hutang lancar (istilah ini dikenal dengan *change in net working capital*). Tiap pengurangan ini

diproyeksikan melalui data yang telah terkumpul dari data historis (tahun sebelumnya), di mana penilaian ini menggunakan data historis dari 5 tahun ke belakang untuk memproyeksi FCF 5 tahun ke depan.

Arus kas bersih (FCF) yang telah dihitung dari proyeksi kemudian didiskonto. Tingkat diskonto yang digunakan pada penilaian ini didapatkan dari perhitungan WACC yang sebelumnya sudah dibahas. Pada tahun terakhir proyeksi (2024), kita akan menghitung *terminal value* atau nilai untuk masa yang akan datang. *Terminal value* berguna untuk memprediksi nilai yang dihasilkan perusahaan dari arus kas masa tak terhingga di mana perusahaan dianggap sudah stabil. Oleh karena itu *terminal value* mempertimbangkan pertumbuhan sektor industri perusahaan yang dinilai.

Tabel 3. Indikasi Nilai Ekuitas LINK Menggunakan Pendekatan Pendapatan

Unit	2019	2020					2024
		1	2	3	4	5	
Net Income	1.058.021.000.000	1.058.351.893.845.61	1.089.182.029.811.06	1.115.888.308.335.97	1.139.444.955.467.24	1.160.517.028.598.81	1.184.429.022.960
(+) Depreciation and amortization	775.163.000.000	858.151.893.845.61	889.182.029.811.06	915.888.308.335.97	939.444.955.467.24	960.517.028.598.81	984.429.022.960
(-) Income Tax	262.795.000.000	264.587.873.481	272.295.507.463	278.972.877.804	284.961.228.867	290.129.254.650	294.517.517.898
(-) Capital Expenditure	1.681.561.000.000	1.437.527.840.768	1.485.771.044.717	1.523.832.462.504	1.559.167.371.201	1.590.775.517.898	1.620.517.028.598.81
(+) Change in NWC	486.345.000.000.000	458.151.893.845.61	489.182.029.811.06	515.888.308.335.97	539.444.955.467.24	560.517.028.598.81	584.429.022.960
Free Cash Flow to Invested Capital	376.062.000.000	872.090.867.387	711.477.537.364	744.960.385.429	774.905.144.334	800.645.272.342	826.429.022.960
Cost of Capital							4.49%
Discount Rate		11.97%	11.97%	11.67%	11.67%	11.67%	11.67%
Discount Factor (Discount Rate 11.97%)		0.8931	0.7976	0.7124	0.6382	0.5722	0.5132
PV of Free Cashflow to Firm		691.090.245.421	567.489.508.242	520.693.273.672	482.613.140.713	454.917.125.688	434.917.125.688
Total PV of FCF		2.646.623.106.538					11.184.429.022.960
PV of Terminal Value		6.354.851.797.512					
Indicated Capital Value from Operation		9.001.474.904.049					
Non-Operating Assets per 31/12/19		898.533.000.000					
Indicated Value of Equity		9.900.007.904.049					
Capital Structure Debt per 31/12/19		419.840.000.000					
Indicated Value of Equity		9.480.167.904.049					

Sumber: Hasil perhitungan penulis (2020)

4.3.3. Rekonsiliasi Nilai

Hasil penilaian atas seluruh metode yang digunakan hendaknya direkonsiliasi. Rekonsiliasi nilai berguna untuk mengetahui nilai paling sesuai untuk objek penilaian berdasarkan berbagai faktor yang telah dipertimbangkan oleh penilai. Bobot-bobot yang terdapat pada rekonsiliasi nilai diambil berdasarkan faktor pertimbangan-pertimbangan kesesuaian pendekatan atau metode yang digunakan dengan objek penilaian, yaitu metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek dan metode diskonto arus kas. Faktor yang sesuai dengan objek penilaian diberi poin 1, dan sisanya yang tidak sesuai diberi poin 0. Poin-poin yang sudah diperoleh masing-masing metode tersebut kemudian dijumlahkan. Hasil dari penjumlahan poin

faktor tersebut diubah ke bentuk persentase dari total jumlah poin yang didapatkan dengan metode yang lain. Setelah rekonsiliasi nilai dilakukan, penulis akan menambahkan/mengurangi nilai berdasarkan PFC dan DLOM atas perusahaan yang dinilai. Nilai bagi perusahaan pengakuisisi dengan mempertimbangkan DLOM dan PFC adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Rekonsiliasi Nilai

Uraian	Nilai Ekuitas	Bobot	Nilai Tertimbang
Berdasarkan Pendekatan Pendapatan	9.480.167.904.049	60%	5.688.100.742.430
Berdasarkan Pendekatan Pasar	10.038.258.579.110	40%	4.015.303.431.644
Indikasi Nilai Ekuitas Bisnis		100%	9.703.404.174.074
Diskon Likuiditas Pasar (DLOM)		(15%)	(1.455.510.626.111)
Premi Pengendalian (PFC)		30,6%	2.969.241.677.266
Nilai Ekuitas Bisnis			11.217.135.225.229
Proporsi Ekuitas yang diakuisisi		63,75%	7.150.923.706.083

Sumber: Hasil perhitungan penulis (2020)

Indikasi nilai ekuitas bisnis yang diperoleh dari penilaian adalah Rp9.703.404.174.074,00, indikasi tersebut dihitung melalui pembobotan atas pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya. Penulis menggunakan pembobotan yang tidak sama rata karena mempertimbangkan kondisi pendekatan pasar yang hanya dapat menggunakan dua dari tiga variabel pasar. Sehingga proporsi yang digunakan adalah 60% untuk pendekatan pendapatan dan 40% untuk pendekatan pasar. Penggunaan DLOM dan PFC dikhususkan untuk alasan pemberian rekomendasi akuisisi oleh penulis kepada perusahaan pengakuisisi. Rekomendasi akan disampaikan pada poin kesimpulan dan saran.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Aksi korporasi akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisisi (PT MNC Vision Network Tbk), sehingga mampu dalam mengakibatkan berpindahnya kendali atas perusahaan yang diambil alih (PT Link Net Tbk). Pada rencana akuisisi ini, perusahaan pengakuisisi diasumsi akan mengambil alih perusahaan yang diakuisisi dengan membeli saham dari pemilik mayoritas PT Link Net Tbk. Penulis memberikan rekomendasi atas akuisisi berdasarkan penilaian ekuitas terhadap PT Link Net Tbk dengan mempertimbangkan kondisi kepemilikan mayoritas dan diskon penjualan saham.

Penulis menggunakan dua dari tiga pendekatan untuk mendapatkan nilai ekuitas dari PT Link Net Tbk. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan. Dari dua pendekatan tersebut digunakan metode Guideline Publicly Traded Company Method dan Discounted Cashflow Method. Setelah menggunakan kedua metode tersebut, penulis menyimpulkan nilai ekuitas tertimbang menggunakan rekonsiliasi nilai, dan menghasilkan nilai bagi perusahaan pengakuisisi dengan mempertimbangkan DLOM dan PFC.

Nilai ekuitas yang dihitung dengan mempertimbangkan pengendalian (*control*) perusahaan dan likuiditas saham perusahaan. Karena akuisisi PT Link Net Tbk (LINK) akan menghasilkan

pemindahan kekuasaan pengendali (*controlling*), maka dari sudut pandang pengakuisisi, LINK akan memiliki nilai lebih dibandingkan pemegang saham lainnya. Premi pengendalian (PFC) memberikan nilai lebih atas akuisisi LINK sebesar 30,6%. Di sisi lain, penilaian juga mempertimbangkan tingkat likuiditas saham LINK di bursa saham. Setelah membandingkan kondisi perusahaan dan *peers*, penilai memberikan diskon likuiditas (DLOM) sebesar 15%.

Setelah menentukan nilai ekuitas LINK, penulis menghitung persentase ekuitas perusahaan (saham) yang akan diakuisisi oleh PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV) sesuai rencana IPTV pada akhir 2019 lalu. Data pemilik saham mayoritas LINK saat ini mengindikasikan bahwa persentase saham yang harus diambil alih oleh IPTV adalah 63,75%. Persentase tersebut diperoleh dari pemilik saham mayoritas yang saat ini menguasai saham LINK yaitu Asia Link Dewata Pte Ltd dan PT First Media Tbk. Persentase tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk memberikan rekomendasi kepada IPTV selaku pengakuisisi LINK.

Rekomendasi yang diajukan oleh penulis kepada IPTV selaku pengakuisisi adalah melanjutkan dan merampungkan prosedur akuisisi. Analisis yang telah dilakukan oleh penulis menunjukkan prospek yang baik bagi LINK di masa yang akan datang. Analisis *Porter's Five Forces* menunjukkan kondisi persaingan yang kuat dan konstruktif bagi industri ini. Di sisi lain, analisis SWOT mengindikasikan kekuatan LINK yang baik di dalam industri ditambah dengan kesempatan dan oportunitas yang variatif di masa yang akan datang. Meski begitu, analisis siklus bisnis LINK menunjukkan kondisi yang mendekati jenuh dan membutuhkan inovasi baru agar dapat terus meningkatkan pendapatan. Penulis optimis dengan kapasitas IPTV untuk memanfaatkan dan mengembangkan bisnisnya bersama LINK di sektor telekomunikasi dan layanan internet. Jika akuisisi ini dirampungkan, IPTV dan LINK dapat menjadi perusahaan raksasa multimedia yang kuat dan kompetitif.

Harga rekomendasi maksimal yang diajukan oleh penulis untuk akuisisi ini adalah sebesar Rp7.150.923.706.083,00 atau sekitar Rp3.918,00 per lembar saham. Angka ini melambangkan 63,75% saham yang harus diakuisisi oleh IPTV. Tentunya nilai ini mempertimbangkan status IPTV sebagai *acquirer* dan mengindikasikan nilai terbesar yang sebaiknya digunakan. IPTV hendaknya menegosiasikan harga yang lebih rendah agar manfaat yang didapatkan lebih besar pula.

Penulis yang melakukan penilaian terhadap nilai ekuitas PT Link Net Tbk memberikan saran kepada PT MNC Vision Networks Tbk selaku pihak pengakuisisi untuk melanjutkan proses akuisisi ini. Beberapa analisis yang telah dilakukan penulis menunjukkan prospek ke depan yang baik bagi kedua perusahaan apabila akuisisi

ini dirampungkan. Selain itu, harga yang penulis sarankan untuk akuisisi hendaknya dipertimbangkan dan dapat digunakan sebagai landasan dalam bernegosiasi. Keterbatasan dan kekurangan pengetahuan penulis hendaknya juga dipertimbangkan oleh perusahaan pengakuisisi. Oleh karena itu, penulis menyarankan perusahaan pengakuisisi untuk juga melakukan analisis dari perspektif dan sudut pandang yang belum dipertimbangkan oleh penulis.

Penulis juga ingin memberikan saran berupa refleksi atas penilaian yang telah dilakukan pada artikel ini. Ada banyak hal yang dapat ditingkatkan dalam penilaian dan penulisan ini. Sebaiknya dalam penilaian, penilai mengusahakan menggunakan ketiga pendekatan penilai. Penilaian pada artikel ini hanya dapat menggunakan dua dari tiga pendekatan dikarenakan keterbatasan berupa penilaian aset secara langsung yang tidak memungkinkan. Pendekatan yang lebih banyak dapat menghasilkan indikasi yang lebih akurat pula pada saat rekonsiliasi nilai. Terlebih lagi, dalam pendekatan pasar ada variabel yang tidak dapat digunakan dalam pembobotan nilai. Selain itu, penulis juga menyarankan adanya *peer review* atau konsultasi dengan pihak lain.

5. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penilaian pada tulisan ini dilakukan dengan asumsi bahwa keadaan setelah tahun 2019 (tahun penilaian) akan normal dan sama. Pada saat penulisan artikel ini, ada berbagai hal yang terjadi dan membuat implikasi dalam artikel ini sangat terbatas. Penilaian dalam artikel ini juga terbatas karena hanya dapat melakukan dua dari tiga metode penilaian. Hal ini dikarenakan oleh kondisi pandemi yang membuat sulit untuk dilakukan penilaian dengan metode biaya/aset yang membutuhkan survey langsung.

PENGHARGAAN (ACKNOWLEDGEMENT)

Penulis ingin berterima kasih kepada para Dosen di Politeknik Keuangan Negara STAN yang telah memberikan banyak masukan yang bersifat konstruktif sehingga artikel ini dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

Buku Teks dan Artikel

Arzac, Enrique R. 2004. *Valuation for Mergers, Buyouts and Restructuring*. New York: John Wiley & Sons

Budiarti, Rima. *Analisis Dan Rekomendasi atas Kebijakan Merger dan Holdingisasi (Akuisisi) Perusahaan Tambang Milik Negara dengan Valuasi Nilai Perusahaan (Studi Kasus pada Empat Perusahaan Tambang Milik Negara)*. 2018. Tangerang Selatan: PKN STAN

Damodaran, Aswath. 2012. *Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset*. New Jersey: John Wiley & Sons.

Djaja, Irwan. 2017. *All About Corporate Valuation*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia. 2018. *KEPI & SPI Edisi VII 2018*. Jakarta: MAPPI

Pratt, Shannon P. dan Alina V. Niculita. 2008. *Valuing A Business: The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies Fifth Edition*. Chicago: McGraw-Hill.

Roberts, Alexander, William Wallace, dan Peter Moles. 2003. *Mergers and Acquisitions*. Edinburgh: Pearson Education.

Sianturi, Rika Y. *Analisis Kebijakan Backdoor Listing Indonesia Airasia atas PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk Terhadap Nilai yang Dihilangkan*. 2018. Tangerang Selatan: PKN STAN

jurnal

Aluko, Bioye Tajudeen dan Abdul-Rasheed Amidu. Corporate Business Valuation for Mergers and Acquisitions. *International Journal of Strategic Property Management* 9, No. 3: 173-189

Capron, Laurence dan Will Mitchel. 1998. The Role of Acquisitions in Reshaping Business Capabilities in the International Telecommunications Industry. *Industrial and Corporate Change* 7, No. 4.

Jemison, David B. dan Sim B. Sitkin. 1986. Corporate Acquisitions: A Process Perspective. *Academy of Management Review* 11, No. 1: 145-162

Loughran, Tim dan Anand M. VIJH. 1997. Do Long-Term Shareholders Benefit From Corporate Acquisitions?. *The Journal of Finance* 52, No. 5.

Olin, Cliff. 2008. The Difference Between Business Value v. Real Estate Value. *The Olin Group LLC Directory*.

Osita, Christian, Idoko Onyebuchi dan Nzekwe Justina. 2014. Organization's stability and productivity: the role of SWOT analysis. *International Journal of Innovative and Applied Research* 2, No 9.

Smith, Ernest Patrick. 2012. The Basics of Business Valuation, Fraud and Forensic Accounting, and Dispute Resolution Services . *The CPA Journal*. p6

Wilcox, H. Dixon, Kuo-Chung Chang dan Varun Grover. 2000. Valuation of Mergers and Acquisitions in the telecommunications Industry: a study on diversification and firm size. *University of South Carolina Information & Management* 38: 459-471.

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Publik
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Tanpa Kabel (Wireless) pada Program Kewajiban Pelayanan Universal

Keputusan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-196/BL/2012 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-54/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, dan Penilaian Aset Takberwujud Untuk Tujuan Perpajakan.

Bursa Efek Indonesia, *Laporan Keuangan Tahunan PT Link Net Tbk*. 2018. (Online).
(diakses di <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/>)

Bursa Efek Indonesia, *Laporan Keuangan Tahunan PT Link Net Tbk*. 2017. (Online).
(diakses di <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/>)

Bursa Efek Indonesia, *Laporan Keuangan Tahunan PT Link Net Tbk*. 2016. (Online).

(diakses di <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/>)

Bursa Efek Indonesia, *Laporan Keuangan Tahunan PT Link Net Tbk.* 2015. (Online).

(diakses di <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/>)

Bursa Efek Indonesia, *Laporan Keuangan Tahunan PT Link Net Tbk.* 2014. (Online).

(diakses di <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/>)

Internet

Chen, James. 2020. *Valuation Definition.* (Online).

(<https://www.investopedia.com/terms/v/valuation>). Diakses pada 10 Juni 2020)

CFI Education Team. 2015. *What is a Life Cycle of a Business?.* (Online)

(<https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/business-life-cycle/>). Diakses pada Juni 2020

Hanson, Paul. 2016. *The Main Types of Mergers and Acquisition.* (Online).

(<https://www.docurex.com/en/the-main-types-of-mergers-and-acquisitions/>). Diakses pada Juni 2020)

Hayes, Adam. 2020. *Business Valuation.* (Online).

(<https://www.investopedia.com/terms/b/business-valuation>). Diakses pada 10 Juni 2020)

Yudha, Kriwangsa Bagus Kusuma. 2018. *Definisi Akuisisi.* (Online).

(<https://www.finansialku.com/definisi-akuisisi-adalah>). Diakses pada 10 Januari 2020)



PENGARUH CSR DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL SEBAGAI VARIABEL MODERATING

Audy Tri Saputra Meha¹

Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara

Sugeng Hariadi²

Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara

E-mail : sugenghariadi@stie-mce.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[15 01 2021]

Dinyatakan Diterima
[31 Maret 2021]

KATA KUNCI:

Corporate Social Responsibility, Kinerja Keuangan, Nilai Perusahaan, Kepemilikan Manajerial

KLASIFIKASI JEL:

M41

ABSTRAK

The purpose of this study is to examine the impact of corporate social responsibility and financial performance on firm value with managerial ownership as an intermediary variable. Corporate social responsibility and financial performance are used as independent variables. Meanwhile, firm value is used as the dependent variable. Managerial ownership is used as a moderating variable in this study. Manufacturing companies in the consumer goods industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2017-2018 period are the population in this study. Purposive sampling method is a sampling method used in this study by producing 27 companies with 2 observations to produce a sample of 54. Multiple linear regression and moderation regression analysis are the analytical methods used in this study. This research shows that corporate social responsibility and financial performance have a positive and significant effect on firm value. Managerial ownership has a negative and significant effect on firm value. Then corporate social responsibility and financial performance with managerial ownership as the moderating variable have a positive and significant effect on firm value.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dampak *corporate social responsibility* dan kinerja keuangan pada nilai perusahaan dengan kepemilikan manajerial sebagai variabel perantara. *Corporate social responsibility* dan kinerja keuangan digunakan sebagai variable Independen. Sedangkan nilai perusahaan digunakan sebagai variable dependen. Kepemilikan manajerial yang digunakan sebagai variabel moderating dalam penelitian ini. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2018 merupakan populasi dalam penelitian ini. Metode *purposive sampling* merupakan metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan menghasilkan sebanyak 27 perusahaan dengan pengamatan selama 2 sehingga menghasilkan sampel sebanyak 54. Regresi linier berganda dan analisis regresi moderasi merupakan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Dari penelitian ini menghasilkan bahwa *corporate social responsibility* dan kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian *corporate social responsibility* dan kinerja keuangan dengan kepemilikan manajerial sebagai variabel moderating berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perusahaan mempunyai tujuan utama yaitu memperoleh laba yang maksimal. Akan tetapi, hasil laba yang maksimal belum cukup secara jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan hidup perusahaan. Oleh sebab itu penting bagi perusahaan untuk mempunyai tujuan lain yaitu dengan menaikkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan sering dikaitkan dengan harga saham dan ini anggapan dari investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan.

Untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan perlu diperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor pertama yaitu CSR yang merupakan transparansi pengungkapan sosial atas informasi tentang dampak sosial dan lingkungan yang timbul akibat kegiatan perusahaan. Dengan melakukan kegiatan CSR, citra perusahaan semakin baik sehingga loyalitas konsumen tinggi. "Meningkatnya loyalitas konsumen dalam waktu yang lama akan membuat penjualan perusahaan semakin baik sehingga diharapkan profitabilitas perusahaan meningkat" (Sutopoyudo, 2009).

Faktor berikut yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu kinerja keuangan karena pengukuran tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan memberikan informasi bagi pihak yang berkepentingan. "Dalam mengukur kinerja keuangan perlu dikaitkan antara perusahaan dengan pusat pertanggungjawaban" (Ermayanti, 2009). Perusahaan dapat menggunakan rasio untuk mengukur kinerja keuangan dengan rasio profitabilitas. Investor dapat menilai jika pertumbuhan Profitabilitas baik maka prospek perusahaan juga akan baik di masa mendatang.

Faktor lain adalah kepemilikan manajerial yang merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen pada perusahaan. "Kepemilikan manajerial diperlukan agar dapat mensejajarkan perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham" (Sofyaningsih, 2011). Apabila kepemilikan manajerial semakin besar dalam perusahaan maka pihak manajemen akan semakin produktif dalam meningkatkan nilai perusahaan yang artinya mensejahterakan dirinya sendiri yang juga sebagai pemegang saham.

Beberapa penelitian membuktikan bahwa nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh CSR, kinerja keuangan, dan kepemilikan manajerial. Dalam penelitian Putri dan Budiyanto (2018) mengatakan bahwa "semakin banyak perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosialnya maka semakin besar nilai perusahaan". Selanjutnya menurut Heder dan Priyadi (2017) ROA merupakan proksi dari kinerja keuangan serta interaksi antara kepemilikan manajerial dan kinerja keuangan mempengaruhi nilai perusahaan. Dalam penelitian Ramadhani et al. (2017) membuktikan bahwa CSR dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Putri dan Raharja (2013) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial

mampu memoderasi hubungan antara CSR terhadap nilai perusahaan.

Penelitian mengenai CSR, kinerja keuangan, nilai perusahaan, dan kepemilikan manajerial telah banyak dilakukan. Namun hasil yang berbeda didapat dari penelitian sebelumnya, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai seberapa besar pengaruh CSR dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan manajerial sebagai variabel moderating. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *corporate social responsibility* dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan variabel moderating kepemilikan manajerial pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Legitimasi

Dalam teori legitimasi "perusahaan berusaha untuk menyesuaikan keadaan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat sehingga dapat diterima di lingkungan eksternal karena dalam teori legitimasi menyatakan bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakat sekitar merasa bahwa organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat" (Sari, 2013).

2.2. Teori Stakeholder

Purwanto (2011) mengemukakan bahwa "stakeholder merupakan semua pihak yang keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan, seperti : karyawan, masyarakat, perusahaan pesaing, dan pemerintah". Shidharta dalam Gantino (2016) menjelaskan bahwa "dalam teori stakeholder pelaksanaan CSR tidak hanya dihadapkan kepada pemilik atau kepada pemegang sahamnya saja, tetapi juga terhadap para stakeholder yang terkait dan terkena dampak dari keberadaan perusahaan".

2.3. Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan berbicara mengenai pengendalian yang terpisah dan dampak dari pengelolaan perusahaan akan muncul konflik di antara *agent* dan *principals*. Menurut Sutedi (2012) tujuan dari pemisahan ini yaitu "agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin karena dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional".

2.4. Nilai Perusahaan

Menurut Noerirawan (2012), "nilai perusahaan merupakan kondisi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai saat ini". Samuel (2000) dalam Nurlela dan Islahuddin (2008),

menjelaskan bahwa “*enterprise value* atau lebih dikenal dengan nilai perusahaan (*firm value*) merupakan konsep penting bagi investor, karena merupakan indikator bagi pasar untuk menilai perusahaan secara keseluruhan”.

2.5. Corporate Social Responsibility

Heri (2013) menyatakan bahwa “*corporate social responsibility* adalah komitmen perusahaan dalam memberikan kontribusi jangka panjang terhadap suatu issue tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik”. “CSR dalam pengungkapannya harus berdasarkan pemahaman 3P (*profit, people, planet*) yang artinya bahwa bisnis tidak hanya mencari laba (*profit*), tetapi juga menyejahterakan orang (*people*), dan menjamin keberlanjutan hidup planet ini” (Anggitasari, 2012).

2.6. Kinerja Keuangan

Menurut Fahmi (2013) “kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar”. Beberapa alat pengukuran untuk kinerja keuangan : 1) Rasio Aktivitas, 2) Rasio Likuiditas, 3) Rasio Profitabilitas, 4) Rasio Solvabilitas, 5) Rasio Pasar

2.7. Kepemilikan Manajerial

Menurut Downes dan Goddman dalam Sukirni(2012), bahwa “kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dan manajer secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan”. Peran penting dipegang manajemen karena menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan pengambilan keputusan.

2.8. Pengembangan Hipotesis.

H₁ : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.

H₂ : Kinerja Keuangan berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.

H₃ : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Manajerial sebagai Variabel Moderating.

H₄ : Kinerja Keuangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan Kepemilikan Manajerial sebagai Variabel Moderating.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif kausalitas. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang dijadikan populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 58 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2018. Dari populasi tersebut diperoleh 27 perusahaan yang digunakan sebagai sampel selama periode 2017-2018. *Purposive sampling* dijadikan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan sumber data sekunder dari website Bursa Efek Indonesia.

Variabel independen pertama (X1) dalam penelitian ini adalah *corporate social responsibility* (CSR). Variabel independen kedua (X2) adalah kinerja keuangan dengan menggunakan rasio profitabilitas yang diprosikan dengan ROA. Variabel dependen (Y) adalah nilai perusahaan. Variabel moderating (X3) adalah kepemilikan manajerial.

Dalam penelitian menggunakan metode analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Metode statistik untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Dalam melakukan uji hipotesis yaitu dengan uji koefisien korelasi dan determinasi, dan uji statistik F, serta uji parsial (uji statistik t).

Persamaan Regresi 1 :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y : Nilai Perusahaan

α : Konstanta

$\beta_1 - \beta_2$: Koefisien Regresi

X₁ : *Corporate Social Responsibility* (CSR)

X₂ : Kinerja Keuangan (ROA)

e : error term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

Persamaan Regresi 2 (MRA) :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_1 X_3 + \beta_5 X_2 X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Nilai Perusahaan

α : Konstanta

$\beta_1 - \beta_5$: Koefisien Regresi

X₁ : *Corporate Social Responsibility* (CSR)

X₂ : Kinerja Keuangan (ROA)

X₃ : Kepemilikan Manajerial

X₁ X₃ : Interaksi antara CSR dengan Kepemilikan Manajerial

X₂ X₃ : Interaksi antara Kinerja Keuangan dengan Kepemilikan Manajerial

e : error term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Statistik Deskriptif

Dengan cara memberikan gambaran dari pengamatan variable-variabel dalam penelitian ini yaitu *corporate social responsibility*, kinerja keuangan (ROA), kepemilikan manajerial, dan nilai perusahaan.

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
CSR	54	0,025	0,279	0,154	0,065
ROA	54	0,004	0,527	0,116	0,115
Kepemilikan Manajerial	54	0,000	0,380	0,041	0,103
Nilai Perusahaan	54	0,321	23,286	3,342	4,504
Valid N					

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil statistik yang dilakukan dengan jumlah sampel

sebanyak 54 perusahaan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel CSR (X1) memiliki nilai *minimum* adalah 0,025, nilai *maximum* adalah 0,279, nilai rata-rata CSR adalah 0,154, dan standar deviasinya adalah 0,065. Variabel kinerja keuangan sebagai proksinya adalah ROA (X2) memiliki nilai *minimum* adalah 0,004, nilai *maximum* adalah 0,527, nilai rata-rata ROA adalah 0,116, dan standar deviasinya adalah 0,115. Variabel kepemilikan manajerial (X3) dengan nilai *minimum* adalah 0,000, nilai *maximum* adalah 0,380, nilai rata-rata kepemilikan manajerial adalah 0,041, dan standar deviasinya adalah 0,103. Variabel nilai perusahaan (Y) dengan nilai *minimum* adalah 0,321, nilai *maximum* adalah 23,286, nilai rata-rata nilai perusahaan adalah 3,342, dan standar deviasinya adalah 4,504.

4.2. Uji Asumsi Klasik

4.2.1. Uji Normalitas

Kolmogorov-Smirnov Test digunakan dalam uji Normalitas dalam penelitian ini. Hasil uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan hasil 0,775 dan dinyatakan bahwa terdistribusi normal jika angka tersebut lebih besar dari nilai signifikan yang ditetapkan yaitu 0,05.

4.2.2. Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas untuk variabel CSR mempunyai toleransi nilai sebesar 0,912 dan nilai VIF sebesar 1,096, untuk variabel kinerja keuangan (ROA) mempunyai toleransi nilai sebesar 0,959 dan nilai VIF sebesar 1,042, dan variabel kepemilikan manajerial memiliki toleransi nilai sebesar 0,937 dan nilai VIF sebesar 1,067. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam penelitian ini, variabel-variabel tidak saling berhubungan karena memiliki nilai *Tolerance* < 0,10 serta nilai VIF < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan indikasi adanya multikolinieritas.

4.2.3. Uji Autokorelasi

Dalam penelitian ini dengan uji Durbin Watson dilakukan untuk menguji autokorelasi dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan *Durbin-Watson* menunjukkan nilai sebesar 1,925. Uji *Durbin-Watson* dilihat dengan ketentuan $du < d < 4 - du$, sehingga diperoleh hasil $1,680 < 1,925 < 2,320$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jika D-W berada di antara nilai du dan $4 - du$ maka model regresi dinyatakan tidak mengalami autokorelasi.

4.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan scatterplot untuk melihat titik-titik menyebar secara acak dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dinyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

4.3. Uji Hipotesis

4.3.1. Uji Koefisien dan Determinasi

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Determinasi Persamaan 1

Model	R	R	Adjusted	Std. Error of
-------	---	---	----------	---------------

		Square	R Square	the Estimate
1	0,884	0,782	0,774	2,142455964

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai kekuatan hubungan (R) sebesar 0,884 (88,4%). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan dari model regresi ini adalah sangat kuat. Nilai koefisien determinasi (R²) adalah sebesar 0,782 (78,2%), artinya bahwa besarnya kontribusi variabel dalam persamaan regresi ini terhadap Nilai Perusahaan adalah sebesar 78,2% dan sisanya 21,8% (100% - 78,2% = 21,8%) berasal dari faktor-faktor lain atau variable lain di luar persamaan pertama.

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Determinasi Persamaan 2

Model	R	Adjusted Square	R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,951	0,904	0,895	1,462911179

Sedangkan persamaan kedua di atas nilai kekuatan hubungan (R) sebesar 0,951 (95,1%). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan dari model regresi ini adalah sangat kuat. Nilai koefisien determinasi (R²) adalah sebesar 0,904 (90,4%), artinya bahwa besarnya kontribusi variabel dalam persamaan regresi ini terhadap Nilai Perusahaan adalah sebesar 90,4% dan sisanya 9,6% (100% - 90,4% = 9,6%) berasal dari faktor-faktor lain atau variabel lain di luar persamaan kedua.

4.3.2. Uji Statistik F

Tabel 4. Hasil Uji Statistik F Persamaan 1

Model		Sum of Squares	df	MeanSquare	F	Sig.
1	Regression	841,251	2	420,625	91,637	0,000
	Residual	234,096	51	4,590		
Total		1075,347	53			

Berdasarkan tabel di atas nilai F_{hitung} sebesar 91,637 > F_{tabel} sebesar 3,18 dengan nilai probabilitas signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dalam kesamaan regresi ini secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Sehingga model regresi yang digunakan adalah model yang fit menjadi kesimpulan dalam persamaan ini.

Tabel 5. Hasil Uji Statistik F Persamaan 2

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	972,621	5	194,524	90,895	0,000
	Residual	102,725	48	2,140		
Total		1075,347	53			

Berdasarkan tabel di atas nilai F_{hitung} sebesar 90,895 > F_{tabel} sebesar 2,40 dan nilai probabilitas signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dalam persamaan regresi ini secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Sehingga disimpulkan model yang fit dapat digunakan dalam model regresi ini.

4.3.3. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Tabel 6. Hasil Uji Statistik t Persamaan 1

Model	Unstandardize d Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std.	Beta			

	Error			
1 (Constant)	-1,935	0,768	-2,521	0,015
CSR	9,659	4,729	0,138	2,043
ROA	32,835	2,658	0,837	12,355

Berdasarkan hasil uji statistik t dari persamaan pertama di atas menunjukkan bahwa :

Nilai T_{hitung} CSR (X_1) adalah sebesar 2,043 > nilai T_{tabel} 2,00758 serta nilai probabilitas signifikan sebesar 0,046 < 0,05. Karena nilai T_{hitung} CSR (X_1) 2,043 > nilai T_{tabel} 2,00758 dan nilai signifikan 0,046 < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan dipengaruhi oleh CSR.

Nilai T_{hitung} dengan menggunakan ROA (X_2) sebagai proksi dari kinerja keuangan yaitu sebesar 12,355 > nilai T_{tabel} 2,00758 dengan nilai probabilitas signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Karena nilai T_{hitung} ROA (X_2) 12,355 > nilai T_{tabel} 2,00758 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Hal ini menunjukkan ROA (X_2) sebagai proksi dari kinerja keuangan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Nilai Perusahaan.

Tabel 7. Hasil Uji Statistik t Persamaan 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta	t		
1 (Constant)	-1,264	0,561		-2,255	0,028	0,028
CSR	8,195	3,613	0,117	2,268	0,028	0,028
ROA	28,053	1,969	0,716	14,245	0,000	0,000
Kepemilikan Manajerial	-24,631	6,583	-0,564	-3,741	0,000	0,000
CSR*KM	64,965	29,182	0,320	2,226	0,031	0,031
ROA*KM	125,808	17,046	0,505	7,381	0,000	0,000

Berdasarkan hasil uji statistik t dari persamaan kedua menunjukkan bahwa :

Nilai T_{hitung} CSR (X_1) adalah sebesar 2,268 > nilai T_{tabel} 2,01063 serta nilai probabilitas signifikan sebesar 0,028 < 0,05. Karena nilai T_{hitung} CSR (X_1) 2,268 > nilai T_{tabel} 2,01063 dan nilai signifikan 0,028 < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini membuktikan bahwa CSR secara positif dan signifikan mempengaruhi terhadap Nilai Perusahaan.

Nilai T_{hitung} ROA (X_2) sebagai proksi dari Kinerja Keuangan adalah sebesar 14,245 > nilai T_{tabel} 2,01063 serta nilai probabilitas signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Karena nilai T_{hitung} Kinerja Keuangan yang diproksikan dengan ROA (X_2) 14,245 > nilai T_{tabel} 2,01063 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ROA sebagai proksi dari Kinerja Keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Nilai Perusahaan.

Nilai T_{hitung} Kepemilikan Manajerial (X_3) adalah sebesar -3,741 < nilai T_{tabel} 2,01063 serta nilai probabilitas signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Karena nilai T_{hitung} Kepemilikan Manajerial (X_3) -3,741 < nilai T_{tabel} 2,01063 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05, maka H_0 diterima dan H_3 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial signifikan mempengaruhi secara negatif terhadap Nilai Perusahaan.

Nilai T_{hitung} interaksi antara CSR dengan Kepemilikan Manajerial (X_1X_3) adalah sebesar 2,226 >

nilai T_{tabel} 2,01063 serta nilai probabilitas signifikan sebesar 0,031 < 0,05. Karena nilai T_{hitung} interaksi antara CSR dengan Kepemilikan Manajerial (X_1X_3) 2,226 > nilai T_{tabel} 2,01063 dan nilai signifikan 0,031 < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_4 diterima. Sehingga membuktikan bahwa interaksi antara CSR dengan Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan dan positif terhadap Nilai Perusahaan.

Nilai T_{hitung} interaksi antara Kinerja Keuangan yang diproksikan menggunakan ROA dengan Kepemilikan Manajerial (X_2X_3) adalah sebesar 7,381 > nilai T_{tabel} 2,01063 serta signifikan nilai dari probabilitas sebesar 0,000 < 0,05. Karena nilai T_{hitung} interaksi antara Kinerja Keuangan yang diproksikan menggunakan ROA dengan Kepemilikan Manajerial (X_2X_3) 7,381 > nilai T_{tabel} 2,01063 serta signifikan nilainya sebesar 0,000 < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_5 diterima. Sehingga membuktikan bahwa interaksi antara ROA sebagai proksi dari Kinerja Keuangan dengan Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan dan positif terhadap Nilai Perusahaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari pengujian, diperoleh bahwa CSR dan kinerja keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian CSR dan kinerja keuangan dengan kepemilikan manajerial sebagai variabel moderating berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggitasari, N. (2012). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan CSR dan Struktur Good Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. *Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.*
- Ermayanti, D. (2009). *Kinerja Keuangan Perusahaan.* www.wordpress.com
- Fahmi, I. (2013). *Analisis Laporan Keuangan.* Bandung: Alfabeta.
- Gantino, R. (2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2014. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis.* <https://doi.org/10.24815/jdab.v3i2.5384>
- Heder, & Priyadi, M. P. (2017). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 6,* 1–25.
- Heri. (2013). *Akuntansi dan Rahasia Dibaliknya untuk Para Manajer Non Akuntansi.* Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Noerirawan, M. R. (2012). Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi, 1(2).*
- Nurlela, R., & Islahuddin. (2008). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan

- dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta). *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) Ke XI*.
- Purwanto, A. (2011). Pengaruh Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Terhadap Corporate Social Responsibility. *Universitas Diponegoro*.
- Putri, H. C. M. P., & Raharja, S. (2013). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Manajerial sebagai Variabel Moderating. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2, 1–15.
- Putri, Z. B., & Budiyanto. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Manajerial Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 361–375.
- Ramadhani, A. R., Purnamawati, I. G. A., & Sujana, E. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 7(1).
- Sari. (2013). Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 5(3).
- Sofyaningsih, S. (2011). Struktur Kepemilikan, Kebijakan Deviden, Kebijakan Perusahaan, Ownership Structure, Deviden Policy and Debt Policy. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1).
- Sukirni, D. (2012). Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen Dan Kebijakan Hutang. *Accounting Analysis Journal*.
- Sutedi, A. (2012). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutopoyudo. (2009). *Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Profitabilitas Perusahaan*. <http://www.wordpress.com>



ENVIRONMENTAL TAX: PRINCIPLES AND IMPLEMENTATION IN INDONESIA

Dhian Adhetya Safitra
Politeknik Keuangan Negara STAN
Afif Hanifah
Badan Kebijakan Fiskal

Alamat Korespondensi: dhian.safitra@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[15 Januari 2021]

Dinyatakan Diterima
[31 Maret 2021]

KATA KUNCI:
Environmental Tax, Tax Base

KLASIFIKASI JEL:
Q580

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic, accumulation of waste and pollution, and the failure to achieve tax targets over the past 5 years prompted the need for immediate resolution effort. Environmental tax can be an option for state revenue. This study lists the advantages and challenges of implementing environmental taxes in Indonesia. Apart from that, this research also tries to examine the regulations that might encourage the implementation of environmental taxes in Indonesia. This study finds that the environmental tax applied in Indonesia has not met the criteria generally accepted in the international community.

ABSTRAK

Pandemi Covid-19, penumpukan sampah, penambahan polusi, dan tidak tercapainya target pajak selama 5 tahun terakhir mendorong perlunya upaya penyelesaian segera. Pajak lingkungan kiranya dapat menjadi salah satu opsi penerimaan negara. Penelitian ini mendata kelebihan dan tantangan dalam penerapan pajak lingkungan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mencoba menelaah peraturan-peraturan yang sekiranya dapat mendorong penerapan pajak lingkungan di Indonesia. Kajian ini menemukan bahwa pajak lingkungan yang diterapkan di Indonesia belum memenuhi kriteria-kriteria yang diterima secara umum di dunia internasional.

INTRODUCTION

1.1. Background

The impact of the Covid-19 pandemic continues through all countries in the world. This pandemic indirectly affects economic activity. Whether we realize it or not, this has a direct impact on state finances. In Indonesia, all business sectors experienced negative growth compared to the previous year, which was certainly followed by a decrease in tax revenues. It was recorded that in August 2020, there was a contraction in tax revenue by 14.1% compared to last year (Kemenkeu, 2020)

As an impact, tax revenue in Indonesia is facing more challenges than already is. Without any economic downturn, Indonesia could not reach its tax revenue target in the last 12 years. Tax revenue from 2014 to 2019 only 92.04%, 83.29%, 83.48%, 91.23%, 93.86%, dan 86.55% (BI, 2020) even though Indonesian government already implied tax policy that could boost tax revenue, such as asset revaluation (Kemenkeu, 2015) and *tax amnesty* (Setneg, 2016).

There are a lot of options to increase tax revenue, such as [1] increasing the public trust in the government, [2] simplifying the tax service policy, [3] digitalizing tax procedure, and [4] looking for a new tax base (Estevao, 2019). The government has been trying to increase public trust by developing public services as well as public facilities. The government also provides more simple tax services by opening electronic services. From registration to the reporting process, there is an interaction option for the taxpayers to the tax authorities by using 3 popular channels with the branding of 3C, *Click, Call, Counter* (DJP, 2020). However, tax authorities need to consider new authority policy, i.e. looking for a new tax.

The tax base consists of 2 groups, central government tax and regional tax. Along the way, there are many discussions about the implementation of a new tax basis, especially central government tax, in the form of the type of the tax and/or the tax object thereof. However, there is no realization of those taxes. So far, the Indonesian government has been implementing some of the central government tax to the local government, such as Land and Building Tax (PBB) for rural and urban sectors (P2) and Fees for Transfer of Rights to Land and Buildings (BPHTB) (Setneg, 2009a). Some of the discussion about tax/customs are related to plastic excise (Kemenkeu, 2019; Yustiani & Maryadi, 2020), carbon tax/excise (Haryanto, 2016; Sutartib,

2020), or sweetened beverage tax (Rosyada & Ardiansyah, 2017).

As the state budget continues to struggle to meet the needs of economic recovery due to the pandemic, there is a positive side that is felt by the environment unconsciously. The river looks clearer and the sky looks brighter (Gardiner, 2020). Unfortunately, this does not apply to solid waste (Nurhati, 2020). The Covid-19 pandemic encourages individuals to refrain from activities outside the home. However, humans adapt and online shopping platforms ultimately bring together demand and supply. This event is good for the economy but has an impact on the environment. The economy heavily influences the tax base, but when the economy is in a sluggish state budget like it is today, something has persisted, namely consumption, human activities, and their residues, such as waste and pollution in any form. If human consumption and activities can form the basis of taxes, can the residues be levied?

1.2. Problem Formulation and Research Objectives

Less than optimal tax revenue and sustainable environmental problems, both before and during the Covid-19 pandemic, require complementary policy options. The discourse on adding an environmentally based tax/excise base is thought to be a complementary policy tool. Apart from being a source of revenue, global climate change also requires each country to issue policies that consider the environment (Casal, 2012). **Based on this background and assumptions, this study aims to review the principles of environmental taxes and their application in Indonesia.**

1.3. The Scope of Research

This study is limited to reviewing the literature related to **environmental taxes** and describing its application in Indonesia.

1.4. Research Methodology

This research is a **qualitative research using the literature study method**. The search for data was carried out with the keywords "*pajak lingkungan*", "environmental tax" or other related sources from Google Scholar. This step is done in order to achieve research objectives to review the principles of environmental taxes and their implementation in Indonesia.

2. LITERATURE STUDY

2.1. Definition of Environmental Tax

There is no specific definition of environment tax¹, but practitioners and researchers have the same understanding about tax implied to preserve the environment (Markandya, 2012). In addition, it can be defined as a tax based on a physical unit that negatively affects on the environment (Eurostat, 2013). On the other side, the OECD (2005) defines environmental tax as a tax based on a unit that is proven to have an impact on the environment.

There is another approach to identifying a type of tax as an environmental tax or not. This approach is stated in one of the regulations in the United Kingdom. It is noted that a tax is said to be an environmental tax, namely: [1] taxes collected relating to government objectives related to the environment, [2] can change/encourage positive individual behavior in an effort to preserve the environment, or [3] imposition of it with the aim of environmental preservation². However, the use of criteria for selection of definitions and criteria according to (McEldowney & Salter, 2016) is essential in the policymaking process because different definitions affect the contribution of environmental taxes to total tax revenue.

In Indonesia, the explanation of article 43 paragraph (3) letter b of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UU PPLH) shows the definition of environmental tax.


“what is meant by “environmental tax” is a levy by the central government and local governments on every person who utilizes natural resources, such as the tax on underground water extraction, the tax on fuel oil and the tax on swallow’s nest” (Setneg, 2009b)

The explanation regarding the word environmental tax in Law 32/2009 appears to be narrower in scope than the definition on Eurostat (2013) or Markandya (2012), where they prefer to use the word “utilization of natural resources” rather than “environmental damage”.

2.2. Hypothesis of Environmental Kuznet Curve (EKC)

The relationship between environmental damage and economic growth has been the

subject of discussion and research for a long time, but existing research results do not show uniform results. One theory often used as a basis is a hypothesis of the Environmental Kuznet Curve (EKC). EKC Hypothesis shows a relationship between environmental damage and economic curve with an inverted U-shape (Selden & Song, 1994). EKC Hypothesis shows a positive relationship between environmental damage and the economic curve. However, the relationship will be negative at some point, where the higher the revenue, the lesser the environmental damage.



Source: Panayotou (1993)

Many studies have been conducted to prove the EKC hypothesis, to assist policymakers determine pro-growth or pro-environmental policies. If seen from its definition, environmental tax is a pro-environmental policy. Susanti (2018) concludes that with the 30 years of data (1986-2015), the EKC hypothesis has not yet been proven in Indonesia. It means that Indonesia’s economic growth is still having an impact on the environmental damage in the research time range. By looking at Susanti’s research, it seems that the Indonesian government needs to implement policies that are pro-environment, such as environment taxes.

However, Alam, Murad, Noman, and Ozturk (2016), who used a data set from The World Development Indicator (WDI) in the range of 1970 to 2012, found a different result. In addition, Alam et al. (2016) found out that the number of emissions will be lower in Brazil, China, and Indonesia, so they recommend that the policy implemented does not affect the revenue. This result has been strengthened by the research of Sugiawan and Managi (2016). They found that the EKC U-turn is when Indonesia reaches 7.729 USD per capita revenue.

2.3. History of Environmental Tax

Environmental tax is not a new tax. The idea of this tax was firstly introduced in Denmark in 1917 (Markandya, 2012), not long before Value

¹ Some countries using green taxes

² For example, the more pollutants an industry produces, the greater the tax rate or the amount of taxes paid

Added Tax (PPN) was first introduced in the 1920s (Schenk, Thuronyi, & Cui, 2015). This kind of tax growth was initiated along with the environmental movement/green movement in that same year (Markandya, 2012). Existing literature mentions this type of tax, specifically related to water pollution, was first implemented in France in 1959 (McEldowney & Salter, 2016). In 1970, the OECD recommended the concept of "Polluter Pays" where those who dispose of the residues of their economic activities (pollutants) must pay to ensure that the environment is ideal. After being first initiated in 1917 and recommended by the OECD in 1970, countries worldwide began to adopt the concept of environmental taxes, such as Denmark, Sweden, Netherlands, and Norway (EEA, 1996).

The Netherlands is one of the countries in the world that apply the environmental tax. Environmental taxes have been in place since 1972. The country has gradually adopted several other types of taxes, such as the 1992 carbon tax, the solid waste tax, the groundwater tax, the pesticide tax in 1995, the waste and fuel tax in 2008, and the granting of incentives for low-emission vehicles from 2010 to 2015. The Netherlands is one of the countries that has successfully implemented environmental taxes (Freestone & Hey, 1996). They have successfully decreased the national level of CO₂ emissions by 1994 (EEA, 1996).

Unlike the United States, although it only implemented an environmental tax in the 1970s, in 1893, America had implemented tax incentives for fossil fuels. It was not until 1970 that a tax on gasoline was introduced, and in 1978 a tax on the use of gas was introduced. In this period, incentives for renewable energy were introduced to stimulate the industry to use non-fossil energy. Since awareness of human dependence on the environment has developed, along with the proliferation of sustainable economic movements in the 1980s (Kusumaningrum & Safitra, 2020).

The concept of "polluter pays" applied to international law in 1992, known as the Rio Declaration. One of the Rio Declaration principles is the internalization of environmental costs or other economic instruments burdened to the polluter (OECD, 1992).

2.4. The Type of Environmental Tax

In its application, there are several concepts of the form of environmental tax, [1] compulsory levies (the polluter pay principle), or [2] tax credit. The polluter pay principle concept was first introduced in 1972 (Cordato, 2006; OECD, 1997).

It adheres to the philosophy that as human beings, we must respect all people and their rights. If a person leaves a residue of his economic activities, he must pay other parties' social costs.

OECD (2005) classified environmental tax as: [1] energy tax³, [2] transportation tax⁴, [3] pollution tax⁵, and [4] resources tax⁶. In imposition, it must be clear that it can be distinguished from the payment of rent or the purchase of environmental services.

By taking into account the type of environmental damage, environmental taxes can be categorized into several forms or categories, namely: [1] taxes on emissions or waste, [2] taxes on products, and [3] taxes on natural resources (Estevao, 2019).

2.5. Polluter Pay Principle

On the polluter pay principle, there are several things to be concerned about. First, who is the polluter? Polluters can be individuals or corporate on the production line and contribute to environmental pollution (Alder & Wilkinson, 2016). The simplest example is when there is pollution due to a motorcycle, the owner or the motorcycle driver is the polluter. The problem that arises whether the one who bears the environmental costs is always the polluter? Or is it entirely charged to the consumers in the form of price in goods and services?

What is paid by the polluter is a form of responsibility by "paying" the cost of environmental prevention and management which is assessed or reflected by the output and/or residue resulting from the production process. (Meyer, 2017). Then what is covered by the polluter? Polluter is responsible for the cost of prevention of pollution and control measures which measured by government authorities in the form of: [1] the cost of controlling the control system on environmental pollution, [2] license, or [3] monitoring of emissions (OECD, 1992)

³ This can be seen in the form of a gas levy that was applied in the UK in 1981 and it was revoked in 1998 (McEldowney & Salter, 2016) or VAT on fuel in Indonesia.

⁴ For example, air freight charges in the UK (McEldowney & Salter, 2016) and VAT on flights in Indonesia also apply.

⁵ Can take the form of carbon excise or plastic/waste excise.

⁶ In Indonesia, it is in the form of non-tax revenue for natural resource exploration and partly in the form of PBB P5L Sector

The next principle is that the fees paid by polluters are allocated to protecting the environment. Thus, it is necessary to have clear regulation in state finances that provide signs for the use of the budget. There are several types of taxes in Indonesia that can be categorized as environmental taxes such as the OECD classification, but it is still a homework to apply this principle. This is because the government's budget earmarking, both central and local, has not been implemented optimally.

2.6. The Advantages of Environmental Tax

One of the advantages of the environmental tax is the existence of a new source of revenue. Environmental taxes are triggered on individual units of pollutants such as carbon or solid waste. These two things are difficult to avoid nowadays where industry and various tools are used daily still depend on fossil fuels and materials such as plastic. However, this advantage is still debatable because many researchers and policymakers view environmental taxes as an excise, a policy tool to reduce economic activity's negative externalities (Fullerton et al., 2008; Markandya, 2012; Nellor, 1995).

The next advantage of implementing the environmental tax is encouraging industrial competition to develop environmentally friendly technology. This is an incentive to the industry by not being taxed if the technology used does not produce pollutants (Fischer, Parry, & Pizer, 2003; Fullerton et al., 2008; Markandya, 2012). However, close supervision must accompany this advantage. If there is no control, non-compliance leads to unmanageable damage.

In addition, some of the reasons for implementing environmental taxes include: [1] reducing environmental damage, and [2] changing behavior (Nellor, 1995). Environmental problems occur when human activities generate social costs that are higher than the benefits. This occurs due to market failures (eg negative externalities from an industry) or policy failures (eg, subsidies on pesticides that cause pesticide use to increase). To offset the social costs of market or policy failures, the imposition of environmental taxes as a regulatory tool is one of the recommended policy instruments by Nellor (1995). It is often considered to have a double advantage, namely preventing the social costs of environmental damage and reducing other social tax rates (Fullerton, Leicester, & Smith, 2008).

2.7. The Challenges of Implementation of Environmental Tax

The environmental taxes have several challenges. First, compliance issues. Referring to the deterrence effect theory, tax rates, sanctions, and the possibility to be audited influence tax compliance (Allingham & Sandmo, 1972). This concept states that the right tariffs, harsh sanctions, and ideal monitoring mechanisms can improve compliance. However, this could be the opposite when it comes to environmental tax. Fullerton et al. (2008) concluded that when the tax policy on waste was implemented, the amount of waste entering landfills decreased dramatically but encouraged some to dispose of waste illegally. The volume of waste disposed of may not be large, but illegal disposal causes uncontrollable damage. This action creates new social costs when compared to waste managed in landfills. (Fullerton et al., 2008).

Second, the environmental tax will be an additional cost for the industry or in other words have a competitive effect (OECD, 1997). On the contrary, countries seek to accelerate economic growth by attracting foreign investment and building industry/business in the country. In the carbon tax, an industry will prefer countries that have concessions or even do not collect tax on carbon (Fullerton et al., 2008).

Third, Morley (2012), in his research on Europe proved that the reduction of pollution is due to the use of technology that suppresses pollutants from existing industries. The imposition of environmental taxes, especially on energy use, does not significantly affect energy consumption even though it has a statistically significant negative relationship to the volume of pollutants produced.

Fourth, environmental taxes are less suitable to apply in times of economic instability. Tariffs on environmental taxes will boomerang compliance if inflation is high. This event implies that not all countries are qualified to apply environmental taxes (Nellor, 1995). In addition, there is a potential for conflict between environmental purposes and tax revenue. However, the trade-off of these two matters can only be seen on a case by case basis.

Fifth, justice is difficult to obtain in the application of environmental taxes. People with less income tend to bear more costs, or in other words, this type of tax is regressive (Wier, Birr-Pedersen, Jacobsen, & Klok, 2005), or there is a distribution impact (OECD, 1997). We can see around us where the plastic diet movement is being encouraged. Some small businesses have

difficulty finding substitutions from packaging their products to packaging with environmentally friendly materials without increasing production costs. Or another example is where people with economic capacity can more easily buy environmentally friendly modes of transportation, such as electric cars, than those who cannot.

Furthermore, there are challenges in ratifying the regulations. The public generally agrees more with this type of progressive tax so that the application of regressive taxes is less popular with policymakers (Lansley & Gowan, 1994). There are ways to reduce environmental taxes' regressiveness by providing exemptions or subsidies, but some groups such as retirees, single parents, or unemployed (Casal, 2012).

The challenge that is commonly faced by countries that impose environmental taxes is that the taxes collected are not used for conservation or environmental problems. Ideally, in the polluter pay principle, an ear-marking treatment simply means that a country's income can be allocated specifically for particular interests and is budgeted separately, either on a regional or national scale. (Porter & Walsh, 2006).

2.8. Tax and Excise

The different definitions between taxes, excise, and levies have essential implications in the formulation of environmental tax regulations. One of the considerations is who will manage it, the central government or local governments (Weier, 2006). There are many opinions about the definition of a tax. Weier (2006) provides keywords for the definition of a tax, namely [1] is coercive, [2] increases state revenue, [3] is used for the public interest, [4] does not receive feedback/services for payment, and [5] is not arbitrary.

Excise is imposed based on the rate imposed on an item's value or quantity (Weier, 2006), charged on certain items (McCarten & Stotsky, 1995). Goods that are worn generally have several characteristics, such as [1] being a source of state revenue, [2] suppressing the impact of negative externalities, [3] to improve. Both types of levies can be applied to the environmental tax concept by taking into account their characteristics. If it is related to behavior, the terminology of excise can be used.

3. THE IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL TAX

3.1. Regulation of Environmental Tax in Indonesia

Indonesia started to arrange the environmental related policy through the enactment of the Law No. 32 Year 2009 about the Environmental Protection and Management. This law aims to protect Indonesia from pollution and environmental damage, guarantee the safety of human beings and all of the living things, control the use of natural resources wisely, promote sustainable growth, and anticipate global environment issues. According to the law, there is an economic instrument in the environment sector. It can take in forms of incentives and disincentives. Incentives can be in the form of tax credit or tax facilities while disincentives can take a form of implementation of taxes or sanction to the lawbreakers.

The environmental tax initiation begins with the concept of "you pollute you pay", in which the subject is a business with an annual turnover of over Rp300 million. The tax object is natural resource processing activities that produce residues, such as waste and pollution. The rate charged is 0.5% of the production cost (Pratiwi & Setyawan, 2014). However, this concept has yet to be determined. Even so, Government Regulation Number 46 of 2017 (PP 46/2017) has been issued, which deals with environmental tax issues (Setneg, 2017) as a derivative of the PPLH Law.

The concept used in the imposition of environmental taxes in Indonesia is contained in article 2 letter j of the PPLH Law, which uses the term polluter pays. The meaning of polluter paying can be seen in the explanation of the PPLH Law which reads:

"What is meant by" the polluter pays principle "is that every person in charge whose business and/or activity causes environmental pollution and/or damage is obliged to bear the cost of environmental restoration."

PP 46/2017 regulates Environmental Economic Instruments. Taxes (and environmental charges) are mentioned as sources of funds for pollution and/or damage and environmental restoration managed by the central government or local governments. The imposition of taxes, levies or environmental subsidies is carried out in the form of imposition of central and local tax rates on parties who utilize resources based on the impact of environmental damage. On the other hand, levies are imposed on local governments' services in the provision of infrastructure for preventing pollution and/or environmental damage. The last one is non-energy subsidies, the implementation of which

has an impact on environmental improvement over a certain period⁷.

PP 46/2017 makes environmental taxes and levies as economic instruments in the goal of environmental preservation by encouraging environmental preservation, providing a monetary boost to carry out economic activities that have a good impact on the environment⁸, or impose a monetary burden to reduce economic activities that are bad for the environment⁹.

Economic activities subject to taxes / levies in Indonesia are listed in PP 46/2017, namely the extraction / use of: [1] ground water, [2] surface water, [3] swallow's nest, [4] non-metals and rocks, [5]] fuel for motor vehicles, [6] motorized vehicles, and [7] other activities that comply with the environmental impact criteria. These other activities accommodate activities that cause resource depreciation (exploration), environmental pollution, and environmental damage.

To determine the amount of tax, the tax base is used in the form of the weight or rate of depreciation, pollution, or environmental damage regulated in other regulations. On the other hand, the amount of tariff for retribution depends on the type, character, volume, and cost of management facilities. PP 46/2017 also explains that the "carbon tax" has been accommodated in section 6 of PP 46/2017 concerning the Development of a Trading System for Waste and Emissions Disposal Permits.

In PP 46/2017, it is said that the source of funds related to disaster management and/or environmental damage and restoration comes from the APBN and APBD. This is not according to the polluter pays concept because the funds in the APBN / APBD are obtained by all parties including those not included in the polluter category.

In addition, the principle of ear-marking has not been applied in detail. In addition to the types of taxes mentioned in PP 46/2017 which are dominated by local taxes as stipulated in Law 38 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retributions, there are several types of central taxes that are borne by polluters, such as taxes on products (VAT and Sales Tax on Luxury Goods - PPnBM) and Income Tax. However, these taxes are imposed on goods, services, or taxpayers in general and are not directly related to the

environment. In addition, specifically for PPnBM, there is special treatment for motorized vehicles.

Since 2013 through Government Regulation Number 41 of 2013 (PP 41/2013) concerning Luxury Taxable Goods in the Form of Motorized Vehicles Subject to Sales Tax on Luxury Goods, vehicles with environmentally friendly technology with the use of certain fuels are given an incentive to reduce the Tax Basis (*Dasar Pengenaan Pajak-DPP*) to 75 % and 50%. Even energy-efficient and affordable car types are subject to 0% DPP (Setneg, 2013). PP 41/2013 was changed to be more pro-green with Government Regulation Number PP 73 of 2019 (PP 73/2019), which regulates the amount of PPnBM rates based on the amount of fuel use or CO2 emission levels (Setneg, 2019).

3.2. Economic Instrument Related to Environmental

There are several economic instruments regulated in the PPLH Law as a means of protecting the environment (Sugianto, Agustian, & Basti, 2020), among others:

a. Tax and Environmental Subsidy

This form is often known as environmental tax terminology. Taxes are used as a disincentive for the use of economic products or activities that impact the environment. Examples of this type are the imposition of taxes on fuel, motor vehicle taxes, and motor vehicle PPnBM. There are also incentives if the economic products or activities carried out contribute to reducing environmental damage, such as the use of environmentally friendly technology in cars affecting the DPP from PPnBM imposition or PBB incentives on greenhouse concept buildings.

b. Incentives in the Environment

This incentive is given to those who have succeeded in reducing the amount of carbon or waste (pollutants). The concept applied is REDD + (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), where there will be efforts to provide financial incentives to reduce emissions as a result of forest destruction. (DITJENPPI, 2020).

c. Payment for Environmental Services

There is a fee for environmental services related to waste management. An example of this instrument is a tourism area levy, or certain local government compensation to other local governments that provide landfills.

d. Eco-Friendly Label in Goods and Services

There are environmentally friendly product branding on consumer products. This instrument has received less public attention in Indonesia.

⁷ This is an embodiment of Article 42 verse (2) of the PPLH Law

⁸ Providing subsidies

⁹ Imposing environmental taxes or levies

This behavior gives a signal that the company is starting to put in place that the environment needs to be protected. A packaged beverage product recently issued a product labeled "100% recycled Indonesian First Bottle Innovation for Cleaner Indonesia".

3.3. Types of Taxes Related to the Environment in Indonesia

There are several types of taxes in Indonesia, both managed by the central government and local governments, which can be categorized as environmental taxes. Here are some of these taxes:

Tabel 1: Classification of Environmental Tax/Levies based on OECD Criteria

1	Types of Tax	Implementation in Indonesia
1	Energy Tax	1. Tax on Petrol* Province/Regional Tax
2	Transportation Tax	1. Tax on Vehicle* Province/Regional Tax 2. Tax on Vehicle Registration Province/Regional Tax 3. Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM) on Vehicle Central Government Tax
3	Pollution Tax*	1. Retribution for garbage/cleaning services ¹⁰ 2. Retribution for the provision and/or suction of the latrine 3. Retribution for wastewater treatment
4	Tax on Natural Resources	1. Tax on Surface Water* Province/Regional Tax 2. Tax on Minerals Non-Metallic and Rocks* Municipal/City Tax 3. Tax on Groundwater* Municipal/City Tax 4. Tax on Swallow's Nest* Municipal/City Tax

Notes: * contained in PP 46/2017

Source: OECD (1997), PP 46/2017, and PP 41/2013 last modified with PP 73/2019

3.4. Environmental Tax in Indonesia Based on Generally Applicable Principles

There are several generally accepted environmental tax criteria as stated McEldowney and Salter (2016), Nellor (1995), dan OECD (1992), among others: [1] taxes collected relating to government objectives related to the environment, [2] can change/encourage positive individual behavior in an effort to preserve the environment, and [3] take the form of taxes on emissions or waste (pollution), taxes on products, taxes on natural resources, taxes on energy, or taxes on transportation. From several types of taxes that have existed in Indonesia, it can be identified whether the types of taxes that exist are in accordance with generally accepted criteria.

The first criterion is that tax revenues will be issued as expenses related to nature conservation activities. In general, environmentally related tax revenues go to central/regional government coffers and mix with other revenue sources. In this regard, the Indonesian government has issued Government Regulation Number 77 of 2018 (PP 77/2018) concerning Management of Environmental Funds related to the management of environmental funds that are "rotated" and can be sourced from environmental taxes (Setneg, 2018). However, when referring to PP 46/2017, the taxes in question are mostly managed by local governments. An in-depth study is needed whether these criteria have been applied. However, in the literature study, it was found that this criterion had been accommodated in existing regulations. Referring to PP 46/2017 article 27 paragraph (2), it is mentioned that the source of pollution countermeasures fund and/or the environmental damage can be taken from environmental taxes or levies.

Furthermore, the criteria can change/encourage positive behavior. The types of taxes contained in PP 46/2017 or the rules on PPnBM provide additional costs for each product or activity listed. Using the theory of supply and demand, the imposition of taxes encourages consumers to reduce their consumption of taxable products. Undoubtedly, this criterion has been met. Referring to PP 46/2017, it is mentioned as incentives and disincentives in article 3 letter c.

Finally, it takes the form of a tax on emissions/waste. This criterion is side by side with the class tax on pollution. If we look at table 1 and the concept of REDD+, economic instruments analogous to taxes on

¹⁰ The object of retribution for solid waste services/contribution is more likely [1] to provide garbage disposal facilities such as garbage collection, [2] removal of waste from the source, or [3] provision of a waste disposal location (Setneg, 2009a)

pollutants/emissions are not reflected in existing instruments. Retribution is the cost incurred by polluters to obtain pollutant disposal facilities, while REDD+ is more inclined towards providing incentives. Studies related to taxes/excise on carbon emissions or plastic waste illustrate that Indonesia's environmental tax criteria have not been fulfilled.

In addition to the criteria presented by McEldowney and Salter (2016), other criteria need to be considered in the application of environmental taxes. This criterion is recommended by the ICC (1998), where the environmental tax determination must consider [1] simple application; [2] generally accepted globally; and [3] integrated with other environmental policies. Simple is the criteria for applying taxes in general. Given the principle that no one is willing to pay taxes, the complexity of paying gives an incentive for individuals to ignore the tax. In the end, the tax authority's energy will dwell on the tax compliance issue only.

The second criterion is needed so that there will be no shifting of industries that produce pollutants from one country that applies environmental taxes to other countries. In addition, its application is also for all types of industrial sectors. Each industry has a different resistance to accept additional costs in the production process. Consistency needs to be applied to maintain competitiveness between industries so that environmental taxes apply globally. The application of PPnBM to motorized vehicles adopts this principle. Vehicles that use fossil fuels that are more economical and/or produce fewer air pollutants are given a smaller tax basis. The same principle has been applied in European countries. For example, for hybrid or fuel cell electric vehicles, PPnBM is subject to 0% DPP. However, in Indonesia, PPnBM incentives for vehicles that are considered environmentally friendly do not make it as an environmental tax, considering that the PPnBM revenue for the purchase of luxury vehicles is not allocated for environmental expenditures.

Another criterion that needs to be considered is that environmental tax should ideally be an element of all country's integrated policies. Several countries in Europe have concluded that it is essential to integrate the application of environmental taxes such as landfill tax with other environmental policies (Wardana & Safitra, 2020). Slovenia has successfully integrated several regulations that promote environmental preservation, such as encouraging producers to choose environmentally friendly packaging, educating household members related

to waste separation, classification of types of waste that can enter landfills, and alternative power plants energy from the waste burning process. Slovenia consistently uses funds obtained from landfill tax to build a waste processing infrastructure that has succeeded in increasing recycled waste output and reducing the amount of waste that goes to landfills (Aleksic, 2013). In Indonesia, the application of several types of taxes is categorized as independent environmental taxes. For example, waste retribution managed by local governments is not integrated between local governments. This policy causes no change in behavior in the community in terms of managing their waste.

4. CONCLUSION

Sustainable development requires economic growth to consider environmental sustainability. To achieve this balance, there are economic instruments that are used to change human or corporate behavior. In its implementation, Indonesia already has a set of regulations covering the enactment of environmental taxes. Of the several environmental tax criteria, taxes related to the environment in Indonesia have not met the three environmental tax criteria submitted by several researchers, namely [1] being paid by polluters to improve environmental conditions, [2] influencing behavior, and [3] in the form of taxes on pollutants. Several types of taxes that meet these three criteria do not currently apply in Indonesia, such as taxes/excise on carbon and plastics. In implementation in some countries, the use of the term environmental tax can use the term tax or excise. The usage of the term in Indonesia can be adjusted in the context of who will manage this type of tax.

This study still has limitations, such as using secondary data, no further information about how big Indonesia's environmental taxes are, and only examining criteria with applicable implementation in Indonesia. Recommendations for further research are to provide an overview of the implementation of tax/excise on carbon and/or plastics, which can provide recommendations for regulating and/or calculating the amount of tariffs that can be used as a basis for assessing the application of related taxes/excise in Indonesia as well as calculates the environmental taxes potential.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, M. M., Murad, M. W., Noman, A. H. M., & Ozturk, I. (2016). Relationships among carbon emissions, economic growth,

- energy consumption and population growth: Testing Environmental Kuznets Curve hypothesis for Brazil, China, India and Indonesia. *Ecological Indicators*, 70, 466-479.
- Alder, J., & Wilkinson, D. (2016). *Environmental law and ethics*: MacMillan International Higher Education.
- Aleksic, D. (2013). *Municipal waste management in Slovenia*. European Environment Agency.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of public economics*, 1(3-4), 323-338.
- BI. (2020). Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) Retrieved 3 November 2020, from Bank Indonesia https://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL4_1.pdf
- Casal, P. (2012). Progressive environmental taxation: A defence. *Political Studies*, 60(2), 419-433.
- Cordato, R. E. (2006). *The polluter pay principle*. Retrieved from <http://iret.org/pub/SCRE-6.PDF>
- DITJEN PPI. (2020). Pertanyaan Seputar REDD+ dan Implementasi REDD+ di Indonesia Retrieved from ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/33-beranda/1804-faq.html
- DJP. (2020). DJP Ingin Wajib Pajak Tidak Datang ke KPP. Retrieved from <http://www.pajak.go.id/id/berita/djp-ingin-wajib-pajak-tidak-perlu-datang-ke-kpp>
- EEA. (1996). *Environmental Taxes: Implementation and Environmental Effectiveness*. Luxembourg: European Environmental Agencies.
- Estevao, M. (2019). 4 ways low-income economies can boost tax revenue without hurting growth. Retrieved from <https://blogs.worldbank.org/voices/4-ways-low-income-economies-can-boost-tax-revenue-without-hurting-growth>
- Eurostat. (2013). *Environmental Taxes: A Statistical Guide*. Retrieved from <https://ec.europa.eu/eurostat/document/s/3859598/5936129/KS-GQ-13-005-EN.PDF>
- Fischer, C., Parry, I. W., & Pizer, W. A. (2003). Instrument choice for environmental protection when technological innovation is endogenous. *Journal of Environmental Economics and management*, 45(3), 523-545.
- Freestone, D., & Hey, E. (1996). Origins and development of the precautionary principle. *The precautionary principle and international law: The challenge of implementation*, 31.
- Fullerton, D., Leicester, A., & Smith, S. (2008). *Environmental taxes* (0898-2937). Retrieved from
- Gardiner, B. (2020). Pollution made COVID-19 worse. Now, lockdowns are clearing the air. Retrieved from <https://www.nationalgeographic.com/science/2020/04/pollution-made-the-pandemic-worse-but-lockdowns-clean-the-sky/>
- Haryanto, J. T. (2016). Menggagas Pajak Emisi Kendaraan Bermotor. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menggagas-pajak-emisi-kendaraan-bermotor/>
- ICC. (1998). *ICC Environmental Taxation Principles: Fiscal Instruments and environmental policy-making*. International Chamber of Commerce.
- Kemenkeu. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Dajukan pada Tahun 2015 dan 2016*. Jakarta: Kementerian Keuangan Retrieved from <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/191~PMK.010~2015Per.pdf>.
- Kemenkeu. (2019). Cukai Kantong Plastik Diusulkan Rp30.000/Kg. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/cukai-kantong-plastik-diusulkan-rp30000kg/>
- Kemenkeu. (2020). Menkeu Paparkan Realisasi Penerimaan Perpajakan Hingga Agustus 2020. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-paparkan-realisasi-penerimaan-perpajakan-hingga-agustus-2020/>
- Kusumaningrum, A. D., & Safitra, D. A. (2020). Era Ekonomi Berkelanjutan: Studi literatur tentang Gerakan Bisnis Berkelanjutan. *Majalah Ilmiah Bijak*, 17(1), 10-17.
- Lansley, S., & Gowan, D. (1994). *Fair Taxes. London: Campaign for Fair Taxation*.
- Markandya, A. (2012). Environmental Taxation: What Have We learnt in the last 30 years? *Environmental Taxes and Fiscal Reform* (pp. 9-56): Springer.

- McCarten, W. J., & Stotsky, J. (1995). Excise taxes. *Tax Policy Handbook*, 100-103.
- McEldowney, J., & Salter, D. (2016). Environmental taxation in the UK: the climate change levy and policy making. *Denning LJ*, 28, 37.
- Meyer, J.-H. (2017). Who should pay for pollution? The OECD, the European Communities and the emergence of environmental policy in the early 1970s. *European Review of History: Revue européenne d'histoire*, 24(3), 377-398.
- Morley, B. (2012). Empirical evidence on the effectiveness of environmental taxes. *Applied Economics Letters*, 19(18), 1817-1820.
- Nellor, D. C. (1995). Environmental taxes. *Tax Policy Handbook*, 108-112.
- Nurhati, I. S. (2020). Dampak PSBB dan WFH terhadap Sampah Plastik Jabodetabek. Retrieved from <http://lipi.go.id/berita/single/Peningkatan-Sampah-Plastik-dari-Belanja-Online-dan-Delivery-Selama-PSBB/22037>
- OECD. (1992). *The Polluter Pays Principle: OECD Analysis and Recommendation*. Retrieved from [https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/GD\(92\)81&docLanguage=En](https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/GD(92)81&docLanguage=En)
- OECD. (1997). *Evaluating Economic Instrument for Environmental Policy*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- OECD. (2005). Glossary of Statistical Term: Environmental Taxes. <https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6437>
- Panayotou, T. (1993). 'Empirical Tests and Policy Analysis of Environmental Degradation at Different Stages of Economic Development, working paper WP238. *International Labor Office, Geneva, Switzerland*.
- Porter, R., & Walsh, S. (2006). *Earmarks in the federal budget process*. Paper presented at the Harvard Law School, Federal Budget Policy Seminar, Briefing Paper.
- Pratiwi, E. E. M., & Setyawan, G. (2014). Tinjauan dalam rencana pemberlakuan green tax atau eco tax di Indonesia untuk menghadapi ASEAN Economic Community 2015. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 443-456.
- Rosyada, H., & Ardiansyah, B. G. (2017). Analisis fisibilitas pengenaan cukai atas minuman berpemanis (sugar-sweetened beverages). *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 1(3), 229-241.
- Schenk, A., Thuronyi, V., & Cui, W. (2015). *Value added tax*: Cambridge University Press.
- Selden, T. M., & Song, D. (1994). Environmental quality and development: is there a Kuznets curve for air pollution emissions? *Journal of Environmental Economics and management*, 27(2), 147-162.
- Setneg. (2009a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara Retrieved from http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf.
- Setneg. (2009b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Sekretariat Negara Republik Indonesia Retrieved from <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/32TAHUN2009UU.HTM>.
- Setneg. (2013). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Retrieved from <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/41TAHUN2013PP.htm>.
- Setneg. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak*. Jakarta: Sekretarian Negara Republik Indonesia Retrieved from <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/11TAHUN2016UU.pdf>.
- Setneg. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia Retrieved from <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2017/pp46-2017bt.pdf>.
- Setneg. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup* Jakarta: Sekretariat Negara Retrieved from <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2018/ps77-2018.pdf>.
- Setneg. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang*

- Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Sugianto, F., Agustian, S. L., & Basti, N. P. (2020). EKSISTENSI PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM AGRARIA. *TANJUNGPURA LAW JOURNAL*, 4(1), 1-21.
- Sugiawan, Y., & Managi, S. (2016). The environmental Kuznets curve in Indonesia: Exploring the potential of renewable energy. *Energy Policy*, 98, 187-198.
- Susanti, E. D. (2018). Environmental Kuznet Curve: Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Degradasi Kualitas Udara Dalam Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) di Indonesia. *Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Sutartib, M. (2020). Setelah Ratifikasi Paris Agreement, Perlukah Pungutan atas Karbon? *Media Keuangan*, Agustus 2020.
- Wardana, A. B., & Safitra, D. A. (2021). Efektifkah *landfill tax*? Sebuah tinjauan. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Journal)*, 4(2), 1-13.
- Weier, A. (2006). *Legal definitions of taxation terms—implications for the design of environmental taxes and charges*. Retrieved from <https://ageconsearch.umn.edu/record/139927/>
- Wier, M., Birr-Pedersen, K., Jacobsen, H. K., & Klok, J. (2005). Are CO2 taxes regressive? Evidence from the Danish experience. *Ecological economics*, 52(2), 239-251.
- Yustiani, S., & Maryadi, M. (2020). Studi Komparasi Penerapan Kebijakan Penggunaan Kantung Plastik. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Journal)*, 3(2), 51-59.



TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI DAN PRAKTIK *TRANSFER PRICING* DI INDONESIA

Raymondo Sitanggang¹

Direktorat Jenderal Pajak

Amrie Firmansyah²

Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: sitanggangraymondo@gmail.com¹, amrie.firmansyah@gmail.com²

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[15 Januari 2021]

Dinyatakan Diterima
[31 Maret 2021]

KATA KUNCI:

Pengungkapan, Pihak Berelasi, Standar Akuntansi, Transfer Pricing

KLASIFIKASI JEL:

M41,H26

ABSTRACT

This study aims to review transactions conducted by multinational companies operating in Indonesia related to transfer pricing activities. This study uses qualitative methods using two approaches, content analysis, and interviews. The content analysis aims to obtain related party disclosure information in the financial statements as stipulated in PSAK No. 7 (2015). The data used in the financial statements of manufacturing companies in the consumer goods industry sector are included in multinational companies and listed on the Indonesia Stock Exchange from 2014-2017. Meanwhile, interviews were conducted to confirm the data obtained through content analysis. The informant in the interview is one of the Polytechnic of State Finance STAN lecturer, who has academic expertise in international tax accounting and transfer pricing. This study concludes that, in general, multinational companies operating in Indonesia have disclosed related party information in their financial statements. Furthermore, the assessment of the fairness of transactions with related parties related to transfer pricing is based on the arm's length principle. The results of this study indicate the need for broader disclosure of financial accounting standards in Indonesia and the harmonization of taxation regulations in Indonesia with tax regulations in other countries related to transfer pricing practices.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengulas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia terkait dengan aktivitas transfer pricing. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu *content analysis* dan wawancara. *Content analysis* bertujuan untuk mendapatkan informasi pengungkapan pihak-pihak yang berelasi dalam laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PSAK No. 7 (2015). Data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang termasuk dalam kategori perusahaan multinasional dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014-2017. Sementara itu, wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengkonfirmasi data-data yang diperoleh melalui *content analysis*. Informan dalam wawancara adalah salah satu dosen Politeknik Keuangan Negara STAN yang memiliki keahlian akademis dalam akuntansi perpajakan internasional dan *transfer pricing*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia telah mengungkapkan informasi pihak-pihak berelasi dalam laporan keuangannya. Selanjutnya, penilaian kewajaran transaksi dengan pihak berelasi terkait dengan *transfer pricing* berdasarkan *arm's length principle*. Hasil penelitian ini mengindikasikan perlunya pengungkapan yang lebih luas dalam standar akuntansi keuangan di Indonesia dan harmonisasi peraturan perpajakan di Indonesia dengan peraturan perpajakan di negara lain-lain terkait dengan praktek transfer pricing.

1. PENDAHULUAN

Dalam proses bisnis perusahaan, pada umumnya perusahaan berusaha untuk selalu meningkatkan laba. Salah satu strategi dalam peningkatan laba adalah dengan melakukan perencanaan pajak (Sentanu et al., 2016). Perencanaan ini bertujuan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimal (Dian et al., 2014). Dengan pembayaran pajak yang minimal, perusahaan pun akan mencapai tujuannya dalam mencapai keuntungan yang besar. Salah satu bentuk perencanaan ini adalah *transfer pricing*, yaitu praktik pengalihan atau penghilangan keuntungan dan manipulasi harga transfer oleh perusahaan multinasional (Putri, 2018). Praktik *transfer pricing* ini biasanya dilakukan untuk penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan memanfaatkan perbedaan yurisdiksi perpajakan antar negara.

Praktik *transfer pricing* telah banyak dilakukan di Indonesia. Contoh dari praktik *transfer pricing* terungkap dalam pemeriksaan pajak PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (PT TMMIN). Pemeriksa pajak menemukan kejanggalan dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Laba bruto PT TMMIN tahun 2003 turun 30 persen dari tahun sebelumnya, namun omset produksi atau penjualan bruto mereka justru naik 40%. Penurunan pendapatan bermula setelah adanya restrukturisasi mendasar pada perusahaan Toyota tersebut, ketika PT Astra International Tbk, pemegang saham pengendali perusahaan tersebut, menjual sebagian besar sahamnya kepada Toyota Corporation Jepang sebagai pembayaran utang (www.tempo.co).

Pemeriksa pajak menilai bahwa praktik *transfer pricing* pada perusahaan Toyota dilakukan dengan mengatur harga transaksi antara pihak berafiliasi dan memperbesar beban biaya melalui pembayaran royalti yang tidak wajar. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan bahwa PT TMMIN melakukan penghindaran pajak senilai Rp1,2 triliun dengan praktik *transfer pricing* atas SPT tahun pajak 2007 dan 2008 (www.tempo.co). Kasus perusahaan Toyota ini menunjukkan bahwa perusahaan multinasional memanfaatkan transaksi dengan perusahaan terafiliasi di luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak.

Praktik *transfer pricing* merupakan konsekuensi logis dari strategi grup perusahaan dalam menciptakan keunggulan yang kompetitif, meningkatkan kinerja operasional perusahaan, penerimaan, dan *cash flows*, serta memperkecil beban pajak secara keseluruhan (bisnis.com) (Putri, 2018). *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) pun mengakui bahwa *transfer pricing* merupakan sebuah seni, ruang negosiasi antara wajib pajak dan otoritas pajak secara resiprokal. Namun dalam kenyataannya, perusahaan-perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* dalam menghindari pembayaran pajak secara global. Perusahaan multinasional melakukan *income shifting* dengan mentransfer pendapatan dari yurisdiksi dengan tarif pajak tinggi ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah

dan memperkecil harga beli serta memperbesar harga jual dalam satu grup (Sekhar, 2016).

Menurut OECD (2013), PPh Badan secara global hilang sebesar 4 persen sampai 10 persen setiap tahunnya dari praktik penggerusan basis pajak dan pengalihan laba. Yustinus Prastowo memperkirakan Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak hingga Rp 100 triliun setiap tahunnya (www.okezone.com). Dari sisi akuntansi, perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan pihak-pihak berelasi. PSAK 7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi (2015) yang diadopsi dari IAS 24 tentang *Related Party Disclosure* mengatur tentang pengungkapan hubungan, transaksi, saldo pihak-pihak berelasi, dan komitmen pada laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan entitas induk. Pihak-pihak dengan hubungan istimewa dapat melakukan transaksi yang pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa tidak dapat lakukan. Laba atau rugi dan posisi keuangan entitas pun dipengaruhi oleh pihak-pihak dengan hubungan yang istimewa, sekalipun tidak terjadi transaksi (PSAK 7, 2015).

Transaksi antara pihak berelasi mempunyai dua pengaruh yang saling bertolak belakang yaitu dapat merugikan (*abusive related party transaction*) dan dapat menguntungkan (*efficient related party transaction*) (Utama, 2015). Transaksi tersebut merugikan karena konflik kepentingan manajer perusahaan melakukan transaksi oportunistik untuk perampasan sumber daya perusahaan (*expropriation of firm's resources*) yang sejalan dengan teori agensi (Helena & Firmansyah, 2018). Transaksi tersebut menguntungkan karena jika dipandang rasional secara ekonomis, biaya transaksi yang ditanggung perusahaan rendah. Transaksi pihak berelasi menjadi efisien jika menguntungkan pemegang saham pengendali maupun pemegang saham non-pengendali (Utama, 2015).

Pengungkapan transaksi pihak-pihak berelasi sebagaimana disyaratkan dalam PSAK 7 (2015) merupakan alat yang berguna bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan dalam hal relevansi informasi laporan keuangan. Anggraeni (2018) menemukan bahwa pengungkapan transaksi pihak berelasi mengandung nilai yang relevan bagi para investor. Dari sisi perpajakan, transaksi *transfer pricing* merugikan negara, dan negara kehilangan penerimaan pajak karena adanya *income shifting* dengan tujuan penghindaran pajak. Prinsipnya, transaksi pihak-pihak yang berelasi diatur jelas dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). DJP berwenang untuk menentukan kembali jumlah penghasilan, pengurangan dan menetapkan utang sebagai modal berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32 Tahun 2011, prinsip tersebut didasarkan pada harga atau laba yang ditentukan oleh pasar atau mencerminkan harga pasar yang wajar.

Penelitian sebelumnya menganalisis pengungkapan pihak-pihak berelasi sesuai dengan PSAK 7 (2015), bahwa dalam perusahaan satu grup,

entitas induk dan anak mengungkapkan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, serta perbandingan transaksi antar perusahaan dalam satu grup, perusahaan yang mana yang menunjukkan signifikansi transaksi pihak yang berelasi (Helena & Firmansyah, 2018). Dalam penelitian yang lebih komprehensif, penelitian Susanti & Firmansyah (2018) menemukan bahwa beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan mendorong *possibility* perusahaan untuk mentransfer laba ke perusahaan afiliasinya. Penelitian Ardianto & Rachmawati (2018) membuktikan bahwa kriteria hubungan istimewa berdasarkan PSAK 7 (2015) lebih tepat digunakan untuk mendeteksi transaksi *transfer pricing*. Selain itu, keputusan perusahaan dalam melakukan transaksi *transfer pricing* dipengaruhi oleh kepemilikan asing perusahaan (Dwi & Dianwicakasih, 2019). Penelitian lainnya menguji transaksi pihak berelasi terhadap nilai perusahaan (Firmansyah & Ardi, 2020) dan terhadap penghindaran pajak (Aryotama & Firmansyah, 2020). Sementara itu, berdasarkan temuan Arham et al. (2020), penelitian terkait transaksi pihak berelasi banyak dilakukan dalam konteks internasional dan konteks Indonesia berupa pengujian faktor-faktor tertentu terhadap agresivitas penetapan harga transfer.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, khususnya dengan Helena & Firmansyah, 2018, penelitian ini bertujuan untuk mengulas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia terkait dengan aktivitas *transfer pricing* dengan menggunakan informasi atas pengungkapan pihak-pihak yang berelasi dalam laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PSAK 7 (2015). Dalam dunia bisnis, praktik-praktik *transfer pricing* sering dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang multinasional, sehingga objek penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah perusahaan-perusahaan multinasional sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014-2017. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pengguna informasi laporan keuangan dalam memanfaatkan pengungkapan transaksi pihak berelasi sebagaimana disyaratkan dalam PSAK 7 (2015) terkait dengan indikasi informasi atas praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan. Informasi ini dapat digunakan bagi investor dalam mengambil keputusan investasinya, bagi otoritas pajak untuk menjaga penerimaan negara dari pajak, maupun bagi Kantor Akuntan Publik dalam pemberian opini atas audit laporan keuangan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dalam PSAK 7 (2015) didefinisikan sebagai suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan. Adapun pihak-pihak berelasi itu merupakan orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya, yang dirujuk sebagai entitas pelapor.

Dalam PSAK 7 (2015), pihak-pihak berelasi tersebut adalah orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor atau memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor. Anggota keluarga dekat ini diartikan sebagai anggota keluarga yang mungkin mempengaruhi, atau dipengaruhi oleh, orang tersebut dalam hubungan mereka dengan entitas. Anggota keluarga ini bisa termasuk pasangan hidup dan anak dari individu; anak dari pasangan hidup individu; dan tanggungan dari individu atau pasangan hidup individu.

Dalam PSAK 65 (IAI, 2015), pengendalian diartikan sebagai kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut. Pengendalian ini diartikan jika *investor* memiliki ketiga hal ini, yaitu kekuasaan atas *investee*; eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor. Pengendalian bersama didefinisikan dalam PSAK 66 (2018) sebagai persetujuan kontraktual atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian. Dalam PSAK 15 (2017), pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional suatu aktivitas ekonomi, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Personil manajemen kunci merupakan orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur dan komisaris (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari entitas. Dalam pengertian pihak-pihak berelasi, pihak-pihak yang dikecualikan adalah dua entitas hanya karena mereka memiliki direktur atau personil manajemen kunci yang sama atau karena personil manajemen kunci dari satu entitas mempunyai pengaruh signifikan atas entitas lain; dua ventura bersama hanya karena mereka mengendalikan bersama atas ventura bersama; penyandang dana, serikat dagang, entitas pelayanan publik, dan departemen dan instansi pemerintah yang tidak mengendalikan, mengendalikan bersama atau memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor, semata-mata dalam pelaksanaan urusan normal dengan entitas, walaupun pihak-pihak tersebut dapat membatasi kebebasan entitas atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan; dan pelanggan, pemasok, pemegang hak waralaba, distributor atau agen umum dengan siapa entitas mengadakan transaksi usaha dengan volume signifikan, semata-mata karena ketergantungan ekonomis yang diakibatkan oleh keadaan.

Pengungkapan pihak-pihak berelasi yang diatur dalam PSAK 7 (2015) bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas berisi

pengungkapan yang diperlukan yang diperlukan untuk dijadikan perhatian terhadap kemungkinan bahwa posisi keuangan dan laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak berelasi dan oleh transaksi dan saldo, termasuk komitmen, dengan pihak-pihak berelasi. Dari sisi audit, pengungkapan pihak-pihak berelasi ini diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko kecurangan dan menyimpulkan apakah laporan keuangan tersebut mencapai penyajian wajar untuk kerangka penyajian wajar atau tidak menyenangkan untuk kerangka kepatuhan.

Beberapa persyaratan pengungkapan yang diatur dalam PSAK 7 (2015). Pertama, hubungan dengan pihak berelasi. Hubungan antara pihak berelasi diungkapkan terlepas apakah ada transaksi antara pihak-pihak tersebut. Jika terdapat transaksi antara pihak berelasi, maka entitas mengungkapkan sifat dari hubungan dengan pihak-pihak berelasi tersebut. Kedua, kompensasi personil manajemen kunci. Entitas harus mengungkapkan secara total kompensasi kepada personil manajemen kunci untuk masing-masing kategori imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon, dan pembayaran berbasis saham. Ketiga, informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen.

Entitas harus mengungkapkan informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen, sekurang-kurangnya meliputi jumlah transaksi; jumlah saldo, termasuk komitmen, dan syarat dan ketentuannya, termasuk apakah terdapat jaminan dan sifat imbalan yang akan diberikan dalam penyelesaian serta rincian jaminan yang diberikan atau diterima; penyisihan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut; dan beban yang akan diakui selama periode dalam hal piutang ragu-ragu atau penghapusan piutang dari pihak-pihak berelasi.

Jenis-jenis transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang diungkapkan dapat berupa pembelian atau penjualan barang (barang jadi atau setengah jadi), pembelian atau penjualan properti dan aset lain, penyediaan atau penerimaan jasa, sewa, pengalihan riset dan pengembangan, pengalihan di bawah perjanjian lisensi, pengalihan di bawah perjanjian pembiayaan (termasuk pinjaman dan kontribusi ekuitas dalam bentuk tunai atau natura, provisi atas jaminan atau agunan, komitmen untuk berbuat sesuatu jika peristiwa khusus terjadi atau tidak terjadi di masa depan, termasuk kontrak eksekutori (diakui atau tidak diakui), dan penyelesaian liabilitas atas nama entitas atau pihak berelasi.

Atas pengungkapan yang disyaratkan tersebut, entitas harus melakukannya secara terpisah untuk entitas induk, entitas dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan terhadap entitas, entitas anak, entitas asosiasi, ventura bersama dimana entitas merupakan venturer bersama (*joint venturer*), personil manajemen kunci dari entitas atau entitas induknya, dan pihak-pihak berelasi lainnya.

Patut diketahui bahwa PSAK 7 (2015) mengungkapkan bahwa transaksi pihak-pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar (*arm's length*

principle) dapat dilakukan hanya jika hal tersebut dapat dibuktikan. Entitas pelapor yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi dan saldo, termasuk komitmen dengan pemerintah yang memiliki pengendalian, atau pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan, atas entitas pelapor, dan entitas lain yang merupakan pihak berelasi karena dikendalikan atau dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah yang sama atas entitas pelapor dan entitas lain tersebut.

Jika entitas pelapor menerapkan pengecualian tersebut, maka entitas mengungkapkan transaksi dan saldo terkait, yaitu nama departemen atau instansi pemerintah dan sifat hubungannya dengan entitas pelapor, informasi mengenai sifat dan jumlah setiap transaksi yang secara individual signifikan, dan untuk transaksi lainnya yang secara kolektif, tetapi tidak secara individu, signifikan, indikasi secara kualitatif atau kuantitatif atau luasnya transaksi tersebut, dengan rincian yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak transaksi dengan pihak-pihak berelasi terhadap laporan keuangan.

Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan untuk menentukan seberapa rinci pengungkapan tersebut terkait kedekatan hubungan pihak-pihak berelasi dan faktor lain yang relevan dalam menentukan tingkat signifikansi tersebut, dapat berupa ukuran signifikansi; dilakukan di luar ketentuan pasar; di luar operasi bisnis sehari-hari yang normal, seperti pembelian dan penjualan suatu bisnis usaha; diungkapkan oleh regulator atau otoritas regulator; dilaporkan kepada manajemen senior; bergantung pada persetujuan pemegang saham.

Menurut Darussalam et al. (2013), *transfer pricing* dapat diartikan dalam dua jenis pengertian. Yang pertama adalah pengertian netral, yang mana dalam perspektif pajak, *transfer pricing* adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. (Feinschreiber, 2001 dalam Darussalam et al., 2013). Yang kedua adalah pengertian dalam makna peyoratif, *transfer pricing* adalah upaya untuk menghemat beban pajak dengan cara menggeser laba ke negara yang mempunyai tarif pajak yang lebih rendah (Suandy, 2011). Terdapat dua jenis transaksi dalam praktik *transfer pricing*, yaitu *intra-company transfer pricing* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra-company transfer pricing* ialah *transfer pricing* antar divisi dalam satu perusahaan, sedangkan *inter-company transfer pricing* ialah *transfer pricing* antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa atau dalam satu grup perusahaan. Praktik ini bisa dilakukan secara domestik maupun secara internasional (Setiawan, 2014).

Dalam konsep tersebut, perusahaan multinasional yang berafiliasi melakukan praktik tersebut untuk mengurangi total beban pajak yang ditanggung grup perusahaan multinasional tersebut (Darussalam et al., 2013). Adanya hubungan yang istimewa atau berelasi antara perusahaan multinasional, timbul perilaku bagi perusahaan untuk

menetapkan harga yang tidak wajar, baik dengan cara menaikkan atau menurunkan harga (Jafri & Mustikasari, 2018). Perusahaan multinasional memanfaatkan celah-celah peraturan sehingga mereka dapat memindahkan keuntungan ke yurisdiksi yang menerapkan tarif pajak yang rendah. (Setiawan, 2014).

Praktik *transfer pricing* bukanlah tindakan yang ilegal, namun cenderung dianggap sebagai cara yang amoral. Bahkan praktik ini sering disebut *abuse of transfer pricing*. Dalam makna *transfer pricing* yang konotatif tersebut, Eden (1998) dalam Darussalam et al. (2013) menyebutkan strategi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing manipulation* merupakan upaya untuk mengalokasikan penghasilan kena pajak ke yurisdiksi yang memiliki tarif pajak yang rendah, dan mengalokasikan *tax-deductible cost* ke yurisdiksi yang memiliki tarif pajak yang lebih tinggi.

Beberapa skema manipulasi *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara di antaranya meningkatkan harga beli impor (*overinvoicing*) atau menurunkan harga jual ekspor (*underinvoicing*) untuk transaksi barang berwujud, dan repatriasi dividen terselubung dari pihak afiliasi dengan menciptakan biaya jasa yang tidak memiliki substansi, atau mentransfer aset tidak berwujud ke pihak afiliasi dengan harga yang lebih rendah atau tinggi. Dalam Standar Audit (SA) 550 tentang Pihak Berelasi, transaksi wajar (*arm's length principle*) adalah suatu transaksi yang dilakukan berdasarkan syarat-syarat dan kondisi antara seorang pembeli yang bersedia dan seorang penjual yang bersedia yang tidak berhubungan dan yang bertindak secara independen satu sama lainnya serta berusaha untuk mewujudkan kepentingan terbaik mereka masing-masing.

Dari sudut pandang perundang-undangan perpajakan, Indonesia menerapkan *arm's length principle* dengan istilah prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sesuai dengan pasal 18 ayat 3 UU PPh yang menyebutkan bahwa besarnya penghasilan dan pengurangan serta utang sebagai modal dapat ditentukan kembali oleh Direktur Jenderal Pajak dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan menggunakan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan perbandingan harga antara pihak independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya. DJP selanjutnya menuangkan tafsiran *arm's length principle* sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayat 3 UU PPh ini dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2011.

Dalam ranah perpajakan internasional, Pasal 9 ayat 1 *OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (OECD Model 2017)*, menyebutkan bahwa antara perusahaan yang berelasi yang mempunyai hubungan komersial dan finansial yang berbeda dengan entitas independen harus memperlakukan

hubungan di antara mereka sebagai entitas yang terpisah, merupakan konsep dari *arm's length principle* yang telah menjadi suatu konsensus internasional atas alokasi laba perusahaan multinasional dan instrumen *soft law* yang tidak mengikat secara hukum (Kristiaji & Sejati, 2013).

Pasal 9 ayat 1 OECD Model diinterpretasikan dalam *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration (OECD Guidelines 2017)*. Pendekatan yang diadopsi pada *arm's length principle* adalah bahwa anggota grup perusahaan multinasional diberlakukan sebagai entitas yang terpisah atau independen (OECD Guidelines 2017, paragraf 1.6). Jika antar perusahaan afiliasi melakukan transaksi, maka kondisi hubungan komersial dan keuangan dari transaksi tersebut ditentukan oleh kekuatan pasar, yang artinya merefleksikan kekuatan pasar atas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan independen (OECD Guidelines 2017, paragraf 1.2).

Selanjutnya, terdapat isu *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)* yang diangkat oleh negara-negara G-20 pada tahun 2013. Secara umum, BEPS merupakan praktik-praktik yang dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk mengurangi beban pajak mereka atau menghindari kewajiban pajaknya (Arifin, 2014).

Base erosion mengacu pada praktik mengurangi basis kena pajak atau penghasilan kena pajak. Contohnya yaitu pengurangan beban bunga yang besar untuk mengurangi penghasilan kena pajak. *Profit shifting* merupakan praktik yang dilakukan dengan mengalihkan atau memindahkan keuntungan yang dapat dikenakan pajak dari negara dengan tarif pajak yang tinggi ke negara dengan tarif pajak yang rendah. Contohnya adalah perpindahan kepemilikan aset intelektual dan penghasilannya dari Indonesia dengan tarif pajak yang tinggi ke Bermuda dengan tarif pajak yang rendah (transferpricingasia.com, 2017).

G-20 dan OECD telah bekerja sama untuk mengatasi masalah BEPS ini, dimana pada tahun 2013, OECD menerbitkan *Action Plan on BEPS* yang menyediakan 15 rencana aksi untuk mengatasi kelemahan prinsip-prinsip perpajakan internasional yang ada. Sebagai anggota G-20, Indonesia mendukung agenda BEPS dan akan mengimplementasikan *Action Plan BEPS* secara komprehensif. Beberapa ketentuan perpajakan di Indonesia telah sejalan dengan *Action Plan BEPS*. Sebagai implementasi awal *Action Plan BEPS*, Indonesia telah meratifikasi Rencana Aksi 13 dengan mengadopsi secara penuh tiga tingkat dokumentasi harga transfer melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.02/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya, yang terbit pada tanggal 30 Desember 2016 (mediaindonesia.com, 2019).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu *content analysis* dan wawancara. Menurut Parveen & Showkat

(2017), metode *content analysis* merupakan studi atas rekaman komunikasi manusia, seperti buku, koran, video, pesan teks, *tweet* pada Twitter, pembaharuan Facebook, dan lain-lain, untuk mengetahui konteks, pengertian, subteks, dan maksud yang terdapat pada pesan-pesan tersebut. Secara singkat, *content analysis*

content analysis. Wawancara dilakukan salah satu dosen Politeknik Keuangan Negara STAN yang memiliki keahlian akademis dalam akuntansi perpajakan internasional, dan *transfer pricing*. Adapun hal-hal yang ditanyakan dalam wawancara adalah konsep *transfer pricing*, hubungannya dengan pengungkapan pihak

Tabel 2 Imbalan Jangka Pendek

No.	Nama Perusahaan	Imbalan Kerja Jangka Pendek (Dalam jutaan rupiah)				Total
		2017	2016	2015	2014	
1	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	823.790	768.743	630.678	574.158	2.797.369
2	PT Sekar Bumi Tbk.	4.836	5.104	4.095	4.385	18.420
3	PT Multi Bintang Indonesia Tbk.	30.468	47.350	39.188	37.173	154.179
4	PT Delta Jakarta Tbk.	15.094	13.451	12.117	14.579	55.241
5	PT Unilever Indonesia Tbk.	77.820	63.426	55.449	57.488	254.183
6	PT Mandom Indonesia Tbk.	31.584	29.532	26.159	25.585	112.860
7	PT Merck Tbk.	18.219	14.831	12.544	11.340	56.934
8	PT Akasha Wira International Tbk.	-	-	-	-	-
9	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.	31.431	25.631	22.290	22.836	102.188

Sumber: data diolah dari CaLK Perusahaan Manufaktur Multinasional Sektor Barang Konsumsi merupakan analisis atas apa yang diucapkan, tertulis atau terekam melalui proses klasifikasi *coding* yang sistematis dan identifikasi tema maupun pola.

Content analysis dilakukan dengan menggunakan data laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang termasuk dalam kategori perusahaan multinasional dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2014-2017. Pemilihan rentang tahun ini didasarkan atas relevansi penelitian setahun setelah publikasi OECD tahun 2013 tentang Addressing Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), bahwa banyak perusahaan multinasional melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara salah satunya dengan melalui skema transfer pricing (Arifin, 2014).

Untuk mendapatkan sampel final yang digunakan sebagai dasar data untuk *content analysis* dilakukan dengan menggunakan purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1 Sampel Penelitian

Kategori	Jumlah
Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Terdaftar di BEI	58
Pengurangan:	
1 Perusahaan yang terdaftar setelah 1 Januari 2014	(21)
2 Perusahaan dengan total kepemilikan asing kurang dari 50%	(26)
3 Laporan Keuangan tidak lengkap dari tahun 2014-2017	(2)
Jumlah Perusahaan yang digunakan dalam penelitian	9
Sampel Final	36

Sumber: data diolah

Sementara itu, wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden (Subagyo, 2011). Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengkonfirmasi data-data yang diperoleh melalui

berelasi, serta identifikasi saldo dan transaksi pihak berelasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengungkapan Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi.

Berdasarkan PSAK 7 (2015), entitas pelapor harus mengungkapkan kompensasi kepada personil manajemen kunci secara total untuk kategori imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon, dan pembayaran berbasis saham. Dari sembilan perusahaan yang diuji, PT Mandom Indonesia Tbk. tidak mengungkapkan siapa saja personil manajemen kunci, melainkan hanya menyebutkan karyawan kunci saja. Delapan perusahaan lainnya menyebutkan personil manajemen kunci tersebut ialah direksi dan komisaris. PT Darya-Varya Laboratoria Tbk. mengungkapkan personil manajemen kunci lainnya selain direksi dan komisaris.

PT Akasha Wira International Tbk. hanya mengungkapkan total kompensasi personil manajemen kunci saja, tidak mengungkapkan secara total untuk kategori-kategori kompensasi, sehingga dalam Tabel 2 sampai Tabel 4 tidak akan menunjukkan nilai kompensasi untuk perusahaan ini. Dari tahun 2014 sampai 2017 secara berturut-turut, total kompensasi bagi manajemen kunci yang dibebankan oleh PT Akasha Wira International Tbk. adalah Rp5.808 juta, Rp5.379 juta, Rp4.857 juta, Rp4.329 juta. Dalam PSAK 7 (2015), imbalan jangka pendek yang diberikan berupa upah, gaji dan kontribusi sosial, cuti tahunan berbayar dan cuti sakit berbayar, bagian laba dan bonus, dan imbalan non moneter seperti pelayanan kesehatan, rumah, mobil, dan atau barang atau jasa yang diberikan secara subsidi atau cuma-cuma.

PT Unilever Indonesia Tbk. mengungkapkan imbalan jangka pendek dalam bentuk gaji, tunjangan, bonus. PT Multi Bintang Indonesia Tbk. dan PT Merck

Tbk. mengungkapkan imbalan jangka pendek dalam bentuk gaji dan imbalan jangka pendek lainnya. Keenam perusahaan lainnya tidak mengungkapkan bentuk-bentuk imbalan jangka pendek. Imbalan jangka pendek PT Mandom Indonesia Tbk. dan PT Merck Tbk. mengalami kenaikan dari tahun 2014 sampai tahun 2017. PT Multi Bintang Indonesia Tbk. juga mengalami kenaikan namun pada tahun 2017 jumlahnya turun. Imbalan jangka pendek PT Delta Djakarta Tbk. dan PT Darya-Varia Laboratoria Tbk. mengalami kenaikan mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Jumlah imbalan jangka pendek PT Indofood Sukses Makmur Tbk., PT Sekar Bumi Tbk. dan PT Unilever Indonesia Tbk. fluktuatif setiap tahunnya.

Dalam PSAK 7 (2015), imbalan jangka panjang lainnya dapat berupa cuti besar, cuti *sabbatical*, imbalan jangka panjang lain, imbalan cacat permanen, dan bagi laba, bonus dan kompensasi yang ditangguhkan.

Empat perusahaan tidak mengungkapkan imbalan jangka panjang lainnya kepada personil manajemen kunci, yaitu PT Unilever Indonesia Tbk., PT Mandom Indonesia Tbk., PT Akasha Wira International Tbk., dan PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.. Keempat perusahaan tersebut mengakui liabilitas imbalan jangka panjang di neraca keuangan dan beban di laporan laba rugi sesuai dengan PSAK 24 (2018). Kelima perusahaan lainnya tidak menyebutkan bentuk

Tabel 3 Imbalan Pasca Kerja

No.	Nama Perusahaan	Imbalan Pasca Kerja (Dalam jutaan rupiah)				Total
		2017	2016	2015	2014	
1	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	70.525	52.881	42.408	48.397	214.211
2	PT Sekar Bumi Tbk.	-	-	-	-	-
3	PT Multi Bintang Indonesia Tbk.	471	512	245	816	2.044
4	PT Delta Djakarta Tbk.	-	-	-	-	-
5	PT Unilever Indonesia Tbk.	5.956	3.514	3.287	4.403	17.160
6	PT Mandom Indonesia Tbk.	1.912	2.458	1.766	2.192	8.328
7	PT Merck Tbk.	1.828	1.463	903	980	5.174
8	PT Akasha Wira International Tbk.	-	-	-	-	-
9	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.	1.423	1.321	2.443	1.488	6.675

Sumber: Diolah dari CaLK Perusahaan Manufaktur Multinasional Sektor Barang Konsumsi

Dalam PSAK 7 (2015), imbalan pasca kerja dapat berupa pensiun, manfaat pensiun lain, asuransi jiwa pasca kerja, dan fasilitas pelayanan kesehatan pasca kerja, yang dibayarkan atau terutang.

Dari sembilan perusahaan tersebut, tiga perusahaan, yaitu PT Sekar Bumi Tbk., PT Delta Djakarta Tbk., dan PT Akasha Wira International Tbk., tidak mengungkapkan kompensasi dalam bentuk imbalan pasca kerja, walaupun ketiga perusahaan tersebut mengakui liabilitas imbalan pasca kerja dalam neraca keuangan dan beban di laporan laba rugi sesuai dengan PSAK 24 (2018). Keenam perusahaan lainnya tidak menyebutkan bentuk-bentuk imbalan pasca kerja yang dibayarkan atau terutang kepada personil manajemen kunci. Jumlah imbalan pasca kerja dari keenam perusahaan tersebut fluktuatif setiap tahunnya.

imbalan jangka panjang lainnya.

Imbalan jangka panjang PT Indofood Sukses Makmur Tbk. dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk. mengalami kenaikan dari tahun 2014 sampai tahun 2016, dan mengalami penurunan pada tahun 2017. Tiga perusahaan lainnya menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif. Dari sembilan perusahaan manufaktur multinasional sektor barang konsumsi yang diteliti, tidak ada yang mengungkapkan pesangon yang diberikan kepada personil manajemen kunci. Dengan demikian, kompensasi manajemen kunci untuk kategori pesangon tidak dapat dianalisis. Dari sembilan perusahaan manufaktur multinasional sektor barang konsumsi yang diteliti, tidak ada yang mengungkapkan pembayaran berbasis saham yang diberikan kepada personil manajemen kunci. Berdasarkan CaLK PT Sekar Bumi Tbk., perusahaan mengungkapkan adanya

Tabel 4 Imbalan Jangka Panjang Lainnya

No.	Nama Perusahaan	Imbalan Jangka Panjang Lainnya (Dalam jutaan rupiah)				Total
		2017	2016	2015	2014	
1	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	59.596	70.500	22.456	8.447	160.999
2	PT Sekar Bumi Tbk.	703	937	726	623	2.989
3	PT Multi Bintang Indonesia Tbk.	4.037	4.095	418	304	8.854
4	PT Delta Djakarta Tbk.	36	38	38	36	148
5	PT Unilever Indonesia Tbk.	-	-	-	-	-
6	PT Mandom Indonesia Tbk.	-	-	-	-	-
7	PT Merck Tbk.	5	6	4	4	18
8	PT Akasha Wira International Tbk.	-	-	-	-	-
9	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.	-	-	-	-	-

Sumber: Diolah dari CaLK Perusahaan Manufaktur Multinasional Sektor Barang Konsumsi

pemberian imbalan berbasis ekuitas pada tahun 2012, yaitu pemberian hak opsi kepada anggota direksi, karyawan senior, dan karyawan yang dinominasikan oleh direksi, serta direalisasikan pada tahun 2013 dan 2014. Namun, PT Sekar Bumi Tbk. tidak mengungkapkan kompensasi dalam bentuk pembayaran berbasis saham kepada personil manajemen kunci.

Berdasarkan PSAK 7 (2015), entitas harus mengungkapkan sifat hubungan berelasi, informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen, jika entitas melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Dari sembilan perusahaan yang diteliti, hanya satu perusahaan yang tidak mengungkapkan transaksi dengan pihak berelasi, yaitu PT Akasha Wira International Tbk., kecuali untuk tahun 2017, perusahaan tersebut mengungkapkan satu transaksi dengan pihak berelasi, yaitu penjualan kepada entitas berelasi. Berdasarkan CaLK perusahaan tersebut pada tahun 2017, terdapat transaksi dengan pihak berelasi pada tahun 2016, namun transaksi tersebut tidak diungkapkan dalam CaLK tahun 2016.

Selain PT Akasha Wira International Tbk., seluruh perusahaan yang diteliti mengungkapkan pihak-pihak berelasi terkait saldo piutang usaha. Piutang usaha ini terkait dengan penjualan perusahaan. Kedelapan perusahaan tidak melakukan pencadangan kerugian penurunan nilai piutang kepada pihak-pihak berelasi.

Jika dibandingkan antara piutang dengan

penjualan kepada pihak berelasi, persentase piutang lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penjualan, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara tanggal penjualan dan pelunasan piutang pada akhir tahun periode akuntansi, sehingga jika menggunakan analisis umur piutang seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut terhadap piutang pihak ketiga, seharusnya terdapat cadangan penurunan nilai piutang. Namun beberapa perusahaan mengungkapkan bahwa pencadangan penurunan piutang kepada pihak berelasi tidak perlu dilakukan karena manajemen berkeyakinan seluruh piutang dapat tertagih, seperti PT Sekar Bumi Tbk. dan PT Darya-Varia Laboratoria Tbk. Selainnya tidak mengungkapkan alasan tidak melakukan penyisihan piutang tak tertagih kepada pihak berelasi. Terdapat peningkatan yang konstan atas piutang usaha PT Indofood Sukses Makmur Tbk. dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk., sedangkan terdapat penurunan yang konstan atas piutang usaha PT Unilever Indonesia Tbk. dan PT Darya-Varia Laboratoria Tbk. Empat perusahaan lainnya yang mengungkapkan piutang usaha kepada pihak berelasi menunjukkan tren yang fluktuatif.

Tabel 5 Piutang Usaha kepada Pihak berelasi

No.	Nama Perusahaan	Piutang Usaha (% dari Total Piutang Usaha)				Penyisihan Piutang Tak Tertagih
		2017	2016	2015	2014	
1	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	21,80%	19,22%	17,23%	15,58%	Tidak
2	PT Sekar Bumi Tbk.	5,27%	8,06%	7,03%	3,49%	Tidak
3	PT Multi Bintang Indonesia Tbk.	2,12%	0,94%	0,73%	0,05%	Tidak
4	PT Delta Djakarta Tbk.	0,04%	0,04%	0,12%	0,04%	Tidak
5	PT Unilever Indonesia Tbk.	7,82%	11,26%	12,94%	14,79%	Tidak
6	PT Mandom Indonesia Tbk.	95,01%	97,07%	94,56%	98,26%	Tidak
7	PT Merck Tbk.	0,81%	-	0,04%	0,57%	Tidak
8	PT Akasha Wira International Tbk.	-	-	-	-	-
9	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.	6,46%	4,62%	8,18%	13,33%	Tidak

Sumber: Diolah dari CaLK Perusahaan Manufaktur Multinasional Sektor Barang Konsumsi

Tabel 6 Piutang Lain-lain kepada Pihak Berelasi

No.	Nama Perusahaan	Piutang Lain-lain (% dari Total Piutang Lain-lain)				Penyisihan Piutang Tak Tertagih
		2017	2016	2015	2014	
1	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	21,12%	63,14%	46,78%	37,69%	Tidak
2	PT Sekar Bumi Tbk.	24,68%	-	-	-	Tidak
3	PT Multi Bintang Indonesia Tbk.	-	-	-	-	-
4	PT Delta Djakarta Tbk.	-	0,01	-	-	Tidak
5	PT Unilever Indonesia Tbk.	47,59%	16,15%	61,36%	25,74%	Tidak
6	PT Mandom Indonesia Tbk.	53,85%	1,97%	1,78%	-	Tidak
7	PT Merck Tbk.	76,66%	85,27%	89,71%	-	Tidak
8	PT Akasha Wira International Tbk.	-	-	-	-	-
9	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.	34,11%	6,54%	3,51%	25,68%	Tidak

Sumber: Diolah dari CaLK Perusahaan Manufaktur Multinasional Sektor Barang Konsumsi

Terdapat tujuh perusahaan yang mengungkapkan saldo atas piutang lain-lain kepada pihak berelasi. Perusahaan tersebut mengungkapkan Indonesia Tbk. mengalami peningkatan yang besar pada tahun 2017, namun peningkatan tersebut tidak dapat diteliti karena perusahaan tidak mengungkapkan

Tabel 7 Utang Usaha kepada Pihak Berelasi

No.	Nama Perusahaan	Utang Usaha (% dari Total Utang Usaha)				Jaminan
		2017	2016	2015	2014	
1	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	16,21%	17,52%	14,06%	14,12%	Tidak
2	PT Sekar Bumi Tbk.	0,36%	0,04%	0,05%	0,10%	Tidak
3	PT Multi Bintang Indonesia Tbk.	11,23%	3,91%	11,06%	3,88%	Tidak diketahui
4	PT Delta Djakarta Tbk.	2,29%	4,31%	8,44%	4,24%	Tidak diketahui
5	PT Unilever Indonesia Tbk.	5,21%	7,47%	6,76%	5,75%	Tidak diketahui
6	PT Mandom Indonesia Tbk.	6,42%	0,69%	4,68%	23,82%	Tidak
7	PT Merck Tbk.	58,13%	2,96%	5,04%	19,07%	Tidak diketahui
8	PT Akasha Wira International Tbk.	-	-	-	-	Tidak diketahui
9	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.	2,06%	5,13%	6,19%	4,62%	Tidak

Sumber: Diolah dari CaLK Perusahaan Manufaktur Multinasional Sektor Barang Konsumsi

pihak-pihak berelasi terkait piutang lain-lain tersebut. Atas piutang lain-lain, semua perusahaan, kecuali PT Sekar Bumi Tbk., tidak melakukan penyisihan piutang tak tertagih, namun PT Sekar Bumi Tbk. tidak melakukan penyisihan piutang tak tertagih atas piutang lain-lain kepada pihak berelasi. Atas piutang lain-lain kepada pihak berelasi ini, semua perusahaan tidak mengungkapkan informasi yang cukup mengenai piutang tersebut, seperti transaksi yang menimbulkan piutang tersebut, kecuali untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk. yang mengungkapkan sebagian dari saldo tersebut merupakan piutang atas pinjaman kepada karyawan, dan PT Mandom Indonesia Tbk. yang mengungkapkan sebagian dari saldo piutang tersebut merupakan piutang atas pinjaman tanpa bunga kepada anggota manajemen kunci.

Secara umum, persentase piutang lain-lain dan jumlah dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif PT Indofood Sukses Makmur Tbk. dan PT Unilever Indonesia Tbk. memiliki proporsi yang besar atas piutang lain-lain. Namun, jika dibandingkan dengan total aset lancar, proporsi piutang lain-lain tersebut hanya di bawah satu persen untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk. dan di bawah lima persen untuk PT Unilever Indonesia Tbk. Piutang lain-lain PT Mandom

informasi yang cukup terkait dengan piutang tersebut, dimana perusahaan hanya menyebutkan bahwa saldo tersebut merupakan saldo atas transaksi di luar usaha dengan pihak berelasi. Piutang lain-lain PT Merck Tbk. mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2015. Kenaikan ini tidak dapat diteliti karena perusahaan tidak mengungkapkan informasi yang cukup yang menimbulkan piutang ini. Persentase maupun jumlah piutang perusahaan ini cenderung turun dari tahun 2015 sampai tahun 2017.

Selain PT Akasha Wira International Tbk, semua perusahaan mengungkapkan saldo dan pihak-pihak berelasi terkait dengan utang usaha. Utang usaha tersebut timbul dari pembelian bahan baku, barang jadi, dan barang kemasan. Dari delapan perusahaan yang mengungkapkan saldo utang usaha, hanya empat perusahaan yang

mengungkapkan apakah utang usaha dijamin atau tidak, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk., PT Sekar Bumi Tbk., PT Mandom Indonesia Tbk. dan PT Darya-Varia Laboratoria Tbk. Selain itu, PT Indofood Sukses Makmur Tbk., PT Sekar Bumi Tbk., PT Multi Bintang Indonesia Tbk., dan PT Delta Djakarta Tbk. mengungkapkan bahwa atas utang usaha tersebut tidak dikenakan bunga.

Tabel 8 Liabilitas Jangka Pendek Lainnya kepada Pihak Berelasi

No.	Nama Perusahaan	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya (% dari Total Liabilitas Jangka Pendek)				Keterangan
		2017	2016	2015	2014	
1	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	-	-	-	-	
2	PT Sekar Bumi Tbk.	0,95%	0,92%	1,56%	0,11%	· Pinjaman: Tingkat suku bunga JIBOR plus 0,95% margin
3	PT Multi Bintang Indonesia Tbk.	26,33%	30,46%	45,56%	2,60%	· Biaya teknik dan royalti, dan lain-lain
4	PT Delta Djakarta Tbk.	1,96%	0,75%	1,43%	2,37%	Pembayaran biaya dimuka
5	PT Unilever Indonesia Tbk.	5,66%	1,21%	6,33%	5,43%	· Utang royalti dan biaya <i>trademark</i>
6	PT Mandom Indonesia Tbk.	4,21%	3,93%	19,28%	6,59%	· Utang insentif ke distributor utama
7	PT Merck Tbk.	0,10%	0,61%	-	-	Royalti, jasa konsultasi
8	PT Akasha Wira International Tbk.	-	-	-	-	-
9	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.	2,26%	2,77%	3,41%	5,49%	Royalti, utang finansial lainnya

Sumber: Diolah dari CaLK Perusahaan Manufaktur Multinasional Sektor Barang Konsumsi

PT Merck Tbk. dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. memiliki proporsi utang usaha terhadap pihak berelasi yang lebih besar. Tren utang usaha relatif sama dengan pembelian, kecuali untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk. mempunyai persentase utang usaha yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembelian. Walaupun persentase utang usaha dari total utang usaha PT Indofood Sukses Makmur Tbk. cenderung naik tiap tahunnya, dari sisi jumlah, nilai utang usaha fluktuatif. Demikian juga untuk tujuh perusahaan lainnya, proporsi dan jumlah utang usaha fluktuatif setiap tahunnya.

Liabilitas jangka pendek lainnya ini terdiri atas utang lain-lain dan biaya yang masih harus dibayar kepada pihak-pihak berelasi. Terdapat tujuh perusahaan yang mengungkapkan liabilitas jangka pendek lainnya pada CaLK perusahaan. Ketujuh perusahaan tersebut mengungkapkan saldo dan pihak-pihak berelasi atas liabilitas jangka pendek lainnya ini. PT Sekar Bumi Tbk. tidak mengungkapkan transaksi yang menimbulkan utang lain-lain tersebut. Persentase utang lain-lain tersebut dari total liabilitas jangka pendek cenderung di bawah 1%, namun untuk tahun 2015 mengalami kenaikan yang signifikan secara jumlah dan konstan hingga tahun 2017 dari sisi jumlahnya.

Liabilitas yang diungkapkan PT Multi Bintang Indonesia Tbk. terdiri dari biaya yang masih harus dibayar dan pinjaman kepada pihak berelasi. Pinjaman ini merupakan saldo dari perjanjian fasilitas pinjaman pada tahun 2015 yang memberikan peminjam hak untuk menarik dana hingga limit tertentu. Perjanjian ini berlaku hingga tahun 2018. Pada tahun 2016, pinjaman ini dialihkan kepada entitas berelasi lain. Perusahaan mengungkapkan tingkat bunga yang dikenakan atas pinjaman dan *commitment fee*. Biaya yang masih harus dibayar yang diungkapkan merupakan utang atas biaya teknik dan royalti, dan lain-lain. Perusahaan

mengungkapkan perjanjian-perjanjian yang menimbulkan utang tersebut.

Liabilitas yang diungkapkan PT Delta Djakarta merupakan pembayaran yang dibayar dimuka kepada pihak-pihak berelasi. Perusahaan mengungkapkan bahwa atas liabilitas ini tidak dikenakan bunga dan tidak memiliki skedul pembayaran yang tetap. Persentase dan jumlah liabilitas ini perusahaan ini fluktuatif setiap tahunnya. Liabilitas yang diungkapkan oleh PT Unilever Indonesia Tbk. merupakan utang lain-lain, namun perusahaan tidak mengungkapkan transaksi yang menimbulkan saldo liabilitas tersebut. Liabilitas yang diungkapkan oleh PT Mandom Indonesia Tbk. merupakan biaya yang masih harus dibayar atas royalti dan biaya *trademark*, dan insentif kepada distributor utama. Perusahaan mengungkapkan informasi mengenai perjanjian-perjanjian yang menimbulkan saldo tersebut. PT Merck Tbk. mengungkapkan saldo biaya yang masih harus dibayar atas royalti dan biaya jasa kepada pihak berelasi pada tahun 2016 dan 2017. Perusahaan mengungkapkan informasi yang perjanjian-perjanjian yang menimbulkan saldo tersebut. Liabilitas yang diungkapkan PT Darya-Varia Laboratoria Tbk. merupakan biaya yang masih harus dibayar atas royalti dan utang finansial lainnya. Perusahaan mengungkapkan perjanjian-perjanjian yang menimbulkan saldo transaksi tersebut.

Berdasarkan CaLK perusahaan, terdapat dua perusahaan yang berelasi terkait. Perusahaan-perusahaan tersebut juga mengungkapkan saldo penjualan tiap masing-masing pihak-pihak berelasi.

Tabel 9 Liabilitas Jangka Panjang kepada Pihak Berelasi

No.	Nama Perusahaan	Utang Jangka Panjang (% dari Total Liabilitas Jangka Panjang)				Keterangan
		2017	2016	2015	2014	
1	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	1,80%	2,85%	1,44%	2,26%	Tingkat suku bunga komersial Tidak mengungkapkan sifat berelasi
2	PT Sekar Bumi Tbk.	-	3,42%	4,61%	6,36%	Bunga pinjaman 0%
3	PT Multi Bintang Indonesia Tbk.	-	-	-	-	
4	PT Delta Jakarta Tbk.	-	-	-	-	
5	PT Unilever Indonesia Tbk.	-	-	-	-	
6	PT Mandom Indonesia Tbk.	-	-	-	-	
7	PT Merck Tbk.	-	-	-	-	
8	PT Akasha Wira International Tbk.	-	-	-	-	
9	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.	-	-	-	-	

Tabel 10 Penjualan Neto kepada Pihak Berelasi

Sumber: Diolah dari CaLK Perusahaan Manufaktur Multinasional Sektor Barang Konsumsi

No.	Nama Perusahaan	Penjualan Neto (% dari Total Penjualan Neto)				Keterangan Penentuan Harga
		2017	2016	2015	2014	
1	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	10,53%	9,89%	8,55%	7,89%	Harga disepakati secara umum sama dengan kepada pihak ketiga
2	PT Sekar Bumi Tbk.	12,02%	14,43%	19,06%	16,75%	Tingkat harga dan persyaratan tertentu
3	PT Multi Bintang Indonesia Tbk.	0,64%	0,27%	0,32%	0,43%	Tingkat harga diungkapkan untuk satu pihak saja tahun 2017
4	PT Delta Jakarta Tbk.	0,05%	0,06%	0,07%	0,04%	Tidak diungkapkan
5	PT Unilever Indonesia Tbk.	5,99%	5,60%	5,09%	5,89%	Tidak diungkapkan
6	PT Mandom Indonesia Tbk.	89,92%	86,76%	86,92%	85,95%	Negosiasi atau persyaratan perjanjian
7	PT Merck Tbk.	8,95%	7,62%	7,98%	8,02%	Tidak diungkapkan
8	PT Akasha Wira International Tbk.	-	-	-	-	-
9	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.	16,04%	19,55%	20,43%	18,36%	Penjualan produk dan jasa maklon (Tidak diungkapkan)

Sumber: Diolah dari CaLK Perusahaan Manufaktur Multinasional Sektor Barang Konsumsi

perusahaan yang mengungkapkan saldo liabilitas jangka panjang, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. dan PT Sekar Bumi Tbk.

Liabilitas jangka panjang yang diungkapkan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. merupakan pinjaman tanpa jaminan kepada pihak berelasi. Perusahaan mengungkapkan pihak-pihak berelasi terkait pinjaman tersebut, namun perusahaan tidak mengungkapkan sifat-sifat hubungan berelasinya. Terdapat satu pinjaman yang tidak dikenakan bunga. Liabilitas jangka panjang yang diungkapkan oleh PT Sekar Bumi Tbk. merupakan utang entitas anak kepada pihak berelasi. Saldo utang tersebut sama dari tahun 2014 sampai 2016, dan dilunasi pada tahun 2017 melalui konversi utang ke ekuitas. Atas utang tersebut, entitas tidak dikenakan bunga.

Dari sembilan perusahaan yang diteliti, delapan perusahaan mengungkapkan transaksi penjualan kepada pihak berelasi dan pihak-pihak

PT Indofood Sukses Makmur mengungkapkan mekanisme harga penjualan kepada pihak berelasi, dimana harga penjualan disepakati yang secara umum sama dengan harga penjualan kepada pihak ketiga. Penjualan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. kepada pihak berelasi meliputi penjualan di dalam negeri dan ekspor ke berbagai negara. Penjualan neto perusahaan ini kepada pihak berelasi cenderung meningkat setiap tahunnya, dan berkisar antara 7 persen sampai 11 persen. Rata-rata penjualan ekspor dari penjualan ke pihak berelasi dari tahun 2014-2017 adalah 26%.

PT Sekar Bumi Tbk. mengungkapkan secara umum bahwa transaksi dengan pihak berelasi menggunakan harga dan persyaratan tertentu. Perusahaan tidak mengungkapkan informasi yang cukup bagaimana penentuan harga tersebut. Dalam CaLK perusahaan tahun 2014 dan 2015, terdapat perbedaan jumlah penjualan ke pihak berelasi yang

diungkapkan antara catatan tentang penjualan neto dan catatan tentang saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Perbedaan ini terjadi karena entitas mengungkapkan pada catatan tentang penjualan kepada entitas dengan kepentingan non pengendali entitas anak sebagai bagian dari penjualan ke pihak berelasi, namun tidak diungkapkan pada catatan saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Untuk tahun 2016 dan 2017, perusahaan mengungkapkan bahwa entitas tersebut merupakan pihak berelasi. Penjualan kepada pihak berelasi berkisar antara dua belas persen dan dua puluh persen. Penjualan ke pihak berelasi pada tahun 2015 mengalami kenaikan, kemudian turun pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 kembali naik, walaupun persentasenya menurun. Penjualan kepada pihak berelasi didominasi oleh penjualan ekspor, dengan rata-rata penjualan ekspor ke pihak berelasi sebesar 77,78%.

PT Multi Bintang Indonesia Tbk. tidak mengungkapkan penentuan harga penjualan kepada pihak berelasi untuk tahun 2014 sampai 2016. Untuk tahun 2017, perusahaan mengungkapkan harga penjualan hanya atas transaksi dengan satu pihak dari lima pihak berelasi terkait penjualan. Semua penjualan kepada pihak berelasi merupakan penjualan ekspor ke berbagai negara, yaitu Australia, Singapura, Belanda, Kamboja, dan Timor Leste. Penjualan kepada pihak berelasi cenderung kecil, hanya di bawah satu persen dari penjualan total. Jumlah penjualan mengalami penurunan pada tahun 2015, kemudian meningkat pada tahun 2016 dan 2017, walaupun persentase penjualan pada tahun 2016 menurun. PT Delta Djakarta Tbk. tidak mengungkapkan mekanisme penentuan harga penjualan kepada pihak berelasi, namun perusahaan mengungkapkan perjanjian penyediaan dan pembelian, dimana perusahaan menyediakan dan mengirimkan barang ke entitas dalam satu grup. Penjualan ke pihak berelasi hanya ke satu entitas saja, dan merupakan penjualan ekspor. Pihak berelasi tersebut berlokasi di Filipina. Penjualan kepada pihak berelasi tersebut kurang dari satu persen setiap tahunnya.

PT Unilever Indonesia Tbk. tidak mengungkapkan penentuan harga penjualan kepada pihak berelasi, namun perusahaan mengungkapkan informasi mengenai perjanjian penjualan dengan satu pihak berelasi dengan saldo yang signifikan. Pihak berelasi tersebut adalah Unilever Asia Private Ltd., Singapura dan penjualan kepada entitas tersebut memiliki rata-rata 65,1% dari penjualan ke pihak berelasi dari tahun 2014 sampai 2017. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa pihak berelasi tersebut akan menyediakan bahan baku, barang jadi tertentu dan menyediakan jasa kepada perusahaan, serta akan membeli barang jadi dari perusahaan. Jenis transaksi ini diungkapkan perusahaan sebagai penggantian beban. Untuk penjualan ke pihak-pihak berelasi lainnya, perusahaan tidak mengungkapkan informasi yang cukup. Penjualan kepada pihak berelasi berkisar antara lima persen dan enam persen, dan merupakan penjualan ekspor, kecuali untuk tahun 2017 terdapat penjualan ke pihak berelasi di dalam

negeri dengan saldo yang tidak signifikan. Penjualan mengalami penurunan pada tahun 2015 dan mengalami peningkatan hingga tahun 2017.

PT Mandom Indonesia Tbk. mengungkapkan bahwa harga penjualan kepada pihak berelasi pada umumnya ditentukan melalui negosiasi atau persyaratan perjanjian, namun perusahaan tidak mengungkapkan persyaratan perjanjian yang dimaksud, kecuali perjanjian distribusi dengan salah satu pihak berelasi. Penjualan kepada pihak berelasi terdiri atas penjualan lokal dan penjualan ekspor. Penjualan kepada pihak berelasi mempunyai proporsi yang besar dalam bisnis perusahaan ini, dengan proporsi dari total penjualan berkisar antara 85 persen dan 90 persen. Penjualan ekspor mempunyai rata-rata 16,25% dari penjualan kepada pihak berelasi. Dari sisi jumlah, penjualan kepada pihak berelasi cenderung tumbuh setiap tahunnya, dan proporsi penjualan juga meningkat, kecuali untuk tahun 2016 menurun pada tingkat perubahan yang tidak besar.

PT Merck Tbk. tidak mengungkapkan mekanisme penentuan harga penjualan dengan pihak berelasi. Perusahaan mengungkapkan bahwa terdapat perjanjian dengan entitas induk puncak untuk memproduksi dan menjual beberapa produk kepada anggota grup Merck. Selain itu, terdapat juga perjanjian distribusi dengan entitas berelasi di Perancis, dimana perusahaan bertindak sebagai distributor untuk menjual dan melakukan pemasaran produk entitas berelasi tersebut. Penjualan kepada pihak berelasi mempunyai proporsi di bawah sepuluh persen dari tahun 2014 sampai 2017. Seluruh penjualan kepada pihak berelasi merupakan penjualan ekspor ke berbagai negara. Dari sisi jumlah, penjualan kepada pihak berelasi meningkat setiap tahunnya, namun dari sisi proporsi mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2016.

PT Darya-Varya Laboratoria Tbk. tidak mengungkapkan mekanisme penentuan harga penjualan kepada pihak berelasi. Penjualan kepada pihak berelasi terdiri atas penjualan produk dan jasa maklon. Penjualan ini merupakan penjualan ekspor dan dalam negeri. Mayoritas penjualan ini adalah penjualan ekspor kepada entitas dalam satu pengendalian yang berada di Bangladesh. Dari sisi jumlah, penjualan kepada pihak berelasi meningkat setiap tahun, kecuali untuk tahun 2017 mengalami penurunan. Dari sisi proporsi, penjualan kepada pihak berelasi meningkat pada tahun 2015 dan mengalami penurunan hingga tahun 2017.

Tabel 11 Pembelian Persediaan dan Beban Produksi Lainnya dari Pihak Berelasi

No.	Nama Perusahaan	Pembelian Persediaan dan Beban Produksi lainnya (% dari Total Beban Pokok Penjualan)				Keterangan
		2017	2016	2015	2014	
1	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	6,31%	5,76%	4,68%	5,85%	Pembelian sesuai harga yang disepakati
2	PT Sekar Bumi Tbk.	0,06%	0,004%	-	0,03%	Tingkat harga dan persyaratan tertentu
3	PT Multi Bintang Indonesia Tbk.	16,14%	13,94%	11,21%	12,63%	Pembelian persediaan, royalti dan jasa teknik, manajemen dan pengadaan
4	PT Delta Djakarta Tbk.	2,62%	5,31%	9,55%	13,49%	Penentuan harga tidak diungkapkan
5	PT Unilever Indonesia Tbk.	7,17%	6,34%	5,27%	6,70%	Penentuan harga tidak diungkapkan
6	PT Mandom Indonesia Tbk.	12,60%	14,03%	12,56%	14,12%	Pembelian persediaan (Negosiasi atau persyaratan perjanjian) dan royalti
7	PT Merck Tbk.	54,08%	62,10%	50,77%	47,19%	Pembelian persediaan dan jasa
8	PT Akasha Wira International Tbk.	0,04%	0,05%	-	-	Hanya diungkapkan untuk tahun 2017
9	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.	6,79%	6,46%	6,52%	7,04%	Beban maklon dan pembelian

Sumber: Diolah dari CaLK Perusahaan Manufaktur Multinasional Sektor Barang Konsumsi

Terdapat sembilan perusahaan yang mengungkapkan transaksi pembelian persediaan dan pembebanan biaya produksi pada beban pokok penjualan yang berhubungan dengan pihak-pihak berelasi. Perusahaan-perusahaan tersebut mengungkapkan saldo dan pihak-pihak berelasi terkait dengan transaksi tersebut. PT Indofood Sukses Makmur Tbk. melakukan transaksi pembelian dengan pihak berelasi dan mengungkapkan bahwa harga pembelian yang digunakan adalah harga yang telah disepakati untuk transaksi pembelian yang signifikan dengan satu pihak berelasi. Saldo pembelian dengan pihak berelasi yang dimaksud memiliki proporsi rata-rata 53 persen dari total pembelian dari pihak berelasi. Pembelian persediaan merupakan pembelian barang jadi di dalam negeri. Pembelian dari pihak berelasi ini berkisar antara 4 persen dan 7 persen dari beban pokok penjualan. Pembelian dari pihak berelasi mengalami penurunan pada tahun 2015 dan kemudian meningkat hingga tahun 2017.

PT Sekar Bumi Tbk. mengungkapkan transaksi pembelian dengan pihak berelasi untuk tahun 2014, 2016 dan 2017. Perusahaan tidak mengungkapkan mekanisme penentuan harga pembelian. Seluruh pembelian merupakan pembelian di dalam negeri. Jumlah pembelian dari pihak berelasi hanya kurang dari satu persen dari beban pokok penjualan. PT Multi Bintang Indonesia Tbk. mengungkapkan saldo pembelian, royalti, jasa teknik, manajemen dan jasa pengadaan dari pihak berelasi yang dibebankan pada beban pokok penjualan. Total pembelian dan biaya produksi yang dimaksud memiliki proporsi yang berkisar antara sebelas persen dan tujuh belas persen dari total beban pokok penjualan. Seluruh transaksi yang berhubungan dengan beban pokok produksi merupakan transaksi dengan pihak berelasi yang

berada di luar negeri. Perusahaan tidak mengungkapkan mekanisme penentuan harga pembelian dengan pihak berelasi yang berada di Belgia. Proporsi pembelian persediaan ini beragam setiap tahunnya, berkisar antara satu persen dan tujuh persen dari total beban pokok penjualan. Pembelian mengalami penurunan pada tahun 2015, kemudian mengalami peningkatan hingga tahun 2017. Perusahaan mengungkapkan perjanjian-perjanjian beserta besarnya royalti yang dibayarkan perusahaan kepada pihak-pihak berelasi. Pembebanan royalti ini memiliki persentase yang paling besar untuk tahun 2016 dan 2017, dengan proporsi sebesar 6,96% dan 7,46% secara berturut-turut dari total beban pokok penjualan. Perusahaan mengungkapkan perjanjian terkait dengan jasa teknik yang diberikan oleh entitas berelasi di Singapura termasuk komitmen pembayaran yang disepakati. Pembebanan jasa teknik memiliki proporsi yang paling besar untuk tahun 2014 dan 2015 dengan persentase secara berturut-turut sebesar 7,58% dan 4,65% dari total beban pokok penjualan. Perusahaan juga mengungkapkan perjanjian-perjanjian terkait jasa manajemen dan jasa pengadaan yang diberikan oleh pihak-pihak berelasi termasuk komitmen pembayaran yang harus dibayar oleh perusahaan.

PT Delta Djakarta Tbk. mengungkapkan transaksi pembelian impor material dari pihak-pihak berelasi, namun perusahaan tidak mengungkapkan informasi yang cukup mengenai penentuan harga dan ada tidaknya perjanjian pembelian dengan pihak-pihak berelasi. Dari sisi jumlah, pembelian dari pihak berelasi mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2015, pada tahun 2016 mengalami kenaikan walaupun persentase dari beban pokok produksi mengalami

penurunan, dan kemudian kembali mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2017.

PT Unilever Indonesia mengungkapkan transaksi pembelian dari pihak-pihak berelasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mayoritas pembelian adalah pembelian impor, Perusahaan tidak mengungkapkan mekanisme penentuan harga pembelian. Perusahaan mengungkapkan informasi mengenai perjanjian pembelian dengan salah satu entitas berelasi di Singapura yang mempunyai saldo transaksi pembelian paling besar. Berdasarkan perjanjian tersebut, pihak berelasi menyediakan bahan baku dan barang jadi tertentu dan membeli barang jadi dari perusahaan, serta menyediakan jasa tertentu. Perusahaan mengungkapkan sifat transaksi ini sebagai penggantian beban. Proporsi pembelian dari tahun 2014 hingga 2017 berkisar antara lima persen dan delapan persen dari total beban pokok penjualan. Pembelian persediaan dari pihak berelasi mengalami penurunan pada tahun 2015, dan kemudian bertumbuh hingga tahun 2017.

PT Mandom Indonesia Tbk. mengungkapkan transaksi pembelian bahan baku dan bahan pengemas, serta pembebanan biaya royalti pada beban pokok penjualan dengan pihak berelasi. Total pembebanan pembelian persediaan dan royalti pada beban pokok penjualan memiliki proporsi yang berkisar antara dua belas persen dan lima belas persen dari tahun 2014 hingga 2017. Pembelian persediaan merupakan pembelian impor dari entitas induk perusahaan.

negara seperti Jerman, Perancis, Swiss dan Austria. Rata-rata persentase pembelian dengan pihak berelasi dari beban pokok penjualan dari tahun 2014 sampai 2017 adalah 53,5%, yang artinya perusahaan berelasi menyediakan mayoritas persediaan perusahaan. Walaupun perusahaan mengungkapkan pihak-pihak berelasi terkait transaksi pembelian ini, perusahaan tidak mengungkapkan saldo pembelian untuk masing-masing pihak berelasi. Perusahaan juga tidak mengungkapkan mekanisme penentuan harga penjualan dengan pihak berelasi dan ikatan-ikatan sehubungan dengan pembelian persediaan. Dari sisi jumlah, pembelian dari pihak berelasi naik setiap tahunnya.

PT Akasha Wira International Tbk. hanya mengungkapkan transaksi pembelian persediaan termasuk jasa dengan pihak berelasi untuk tahun 2017. Dalam CaLK tahun 2017, perusahaan mengungkapkan saldo transaksi pembelian dengan entitas berelasi untuk tahun 2016 tetapi tidak mengungkapkannya pada CaLK tahun 2016. Pembelian tersebut merupakan pembelian dalam negeri dengan entitas sependengali. Pembelian memiliki proporsi yang kecil, yaitu di bawah satu persen. Perusahaan tidak mengungkapkan mekanisme penentuan harga pembelian.

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk. mengungkapkan pembelian persediaan dan beban produksi maklon pada beban pokok penjualan. Perusahaan mengungkapkan perjanjian dengan pihak berelasi terkait dengan beban jasa maklon. Total

Tabel 12 Penghasilan Operasi Lainnya dari Pihak Berelasi

No.	Nama Perusahaan	Penghasilan Operasi Lainnya (% dari Total Penghasilan Operasi Lain)				Keterangan
		2017	2016	2015	2014	
1	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	29,28%	27,66%	29,34%	35,31%	Royalti, jasa teknik
2	PT Sekar Bumi Tbk.	-	-	-	-	-
3	PT Multi Bintang Indonesia Tbk.	-	-	-	-	-
4	PT Delta Djakarta Tbk.	-	-	-	-	-
5	PT Unilever Indonesia Tbk.	-	-	-	-	-
6	PT Mandom Indonesia Tbk.	-	-	-	-	-
7	PT Merck Tbk.	100,00%	-	-	-	Pendapatan sewa
8	PT Akasha Wira International Tbk.	-	-	-	-	-
9	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.	22,23%	0,86%	-	-	Pendapatan <i>shared services</i> dan jasa lain

Sumber: Diolah dari CaLK Perusahaan Manufaktur Multinasional Sektor Barang Konsumsi

Perusahaan tidak mengungkapkan mekanisme penentuan harga pembelian dengan pihak berelasi. Perusahaan mengungkapkan perjanjian lisensi dengan induk perusahaan yang menimbulkan pembebanan biaya royalti pada beban pokok penjualan, namun tidak terdapat informasi yang cukup mengenai perjanjian tersebut seperti tarif royalti dan dasar pengenaan royalti. Proporsi pembelian dan biaya royalti atas beban pokok penjualan memiliki persentase yang relatif sama.

PT Merck Tbk. mengungkapkan pembelian bahan baku, barang setengah jadi, dan barang dagangan dari pihak berelasi. Seluruh penjualan tersebut merupakan pembelian impor dari berbagai

pembebanan biaya jasa maklon dan pembelian setiap tahunnya meningkat, dengan proporsi dari total beban pokok penjualan berkisar antara enam persen dan delapan persen. Pembebanan jasa maklon ini memiliki proporsi yang besar dari total pembelian dan jasa maklon, dengan rata-rata dari tahun 2014 sampai 2017 sebesar 95,3%. Biaya jasa maklon yang dibebankan pada beban pokok penjualan meningkat setiap tahunnya. Perusahaan tidak mengungkapkan mekanisme penentuan harga pembelian kepada pihak berelasi. Pembelian merupakan pembelian impor dari Hong Kong. Pembelian persediaan dari pihak berelasi memiliki proporsi yang sedikit, yaitu kurang dari satu persen dari total beban pokok penjualan.

Tabel 13 Beban Operasi dari Pihak Berelasi

No.	Nama Perusahaan	Beban Operasi (% dari Total Beban Operasi)				Keterangan
		2017	2016	2015	2014	
1	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	4,20%	3,37%	2,01%	1,47%	Jasa, sewa, <i>outsourcing</i> , asuransi, V-SAT, konsultasi
2	PT Sekar Bumi Tbk.	0,17%	0,21%	0,23%	0,25%	Sewa
3	PT Multi Bintang Indonesia Tbk.	7,22%	6,72%	6,8%	5,2%	Biaya tenaga kerja asing dan lain-lain
4	PT Delta Djakarta Tbk.	3,14%	3,08%	3,02%	2,72%	Jasa teknik dan royalti
5	PT Unilever Indonesia Tbk.	23,80%	23,47%	23,95%	21,08%	<i>Trademark</i> , teknologi dan biaya jasa
6	PT Mandom Indonesia Tbk.	0,72%	0,70%	0,38%	0,38%	Beban insentif untuk distributor utama
7	PT Merck Tbk.	12,02%	6,98%	7,27%	5,21%	Royalti dan lisensi, jasa konsultasi, biaya pemeliharaan IT
8	PT Akasha Wira International Tbk.	-	-	-	-	-
9	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.	8,63%	9,75%	9,94%	10,21%	Jasa manajemen, royalti, sewa, biaya jasa lain

Sumber: Diolah dari CaLK Perusahaan Manufaktur Multinasional Sektor Barang Konsumsi

Terdapat tiga perusahaan yang mengungkapkan pendapatan operasi lainnya dari pihak-pihak berelasi, yakni PT Indofood Sukses Makmur Tbk., PT Merck Tbk., dan PT Darya-Varia Laboratoria Tbk. Ketiga perusahaan tersebut mengungkapkan pihak-pihak berelasi terkait dengan penghasilan operasi lainnya ini. PT Indofood Sukses Makmur Tbk. mengungkapkan penghasilan operasi lainnya, meliputi pendapatan royalti, jasa teknik, dan lainnya. Pendapatan dari pihak berelasi ini memiliki proporsi antara dua puluh tujuh persen dan tiga puluh enam persen dari total penghasilan operasi lainnya dari tahun 2014 hingga 2017. Sebagian besar pendapatan ini adalah pendapatan atas royalti dan jasa teknik dan merupakan pendapatan dari pihak berelasi di luar negeri. Perusahaan mengungkapkan informasi mengenai perjanjian-perjanjian dengan pihak berelasi yang menimbulkan pengakuan pendapatan ini. Penghasilan operasi lainnya dari pihak berelasi mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai tahun 2016, kemudian meningkat pada tahun 2017.

PT Merck Tbk. mengungkapkan penghasilan operasi lainnya pada tahun 2017 atas pendapatan sewa atas penggunaan ruang kantor kepada pihak berelasi di Indonesia. Perusahaan mengungkapkan informasi mengenai perjanjian tentang penggunaan ruang kantor ini. PT Darya-Varia Laboratoria Tbk. mengungkapkan penghasilan operasi lainnya dari pihak-pihak berelasi atas pendapatan *shared services* IT, *internal audit*, hukum, *procurement*, *regulatory*, *treasury*, pajak korporasi dan *business development*, serta pendapatan atas pemberian bantuan jasa hukum dan pajak. Terdapat peningkatan yang signifikan pada tahun 2017 karena adanya pendapatan *shared services* tersebut. Perusahaan mengungkapkan informasi mengenai perjanjian-perjanjian yang menimbulkan pengakuan pendapatan ini.

Dari sembilan perusahaan, terdapat delapan perusahaan yang mengungkapkan transaksi dengan pihak berelasi yang dibebankan pada beban operasi, yakni beban penjualan dan beban umum dan administratif. Kedelapan perusahaan tersebut mengungkapkan pihak-pihak berelasi terkait dengan transaksi yang dimaksud.

PT Indofood mengungkapkan transaksi dengan pihak berelasi yang menimbulkan beban jasa pompa, beban sewa, beban *outsourcing*, beban asuransi, beban V-SAT dan beban konsultasi. Perusahaan mengungkapkan perjanjian-perjanjian yang menimbulkan beban-beban tersebut, namun perusahaan tidak mengungkapkan komitmen yang harus dibayar serta dasar pengenaannya. Beban asuransi dan beban *outsourcing* memiliki proporsi yang paling besar dari total beban operasi dari pihak berelasi. Beban operasi dari pihak berelasi meningkat setiap tahunnya, namun masih berada di bawah lima persen dari total beban operasi.

PT Sekar Bumi Tbk. mengungkapkan transaksi dengan pihak berelasi yang menimbulkan pembebanan sewa atas tanah dan bangunan pada beban operasi. Perusahaan mengungkapkan perjanjian sewa tanah dan bangunan dan informasi mengenai nilai sewa yang harus dibayar oleh perusahaan. Perjanjian sewa dimulai pada tahun 2004 dan telah diperpanjang beberapa kali. Nilai sewa tidak berubah sejak 2012. Proporsi beban sewa ini berada di bawah satu persen dari total beban operasi.

PT Multi Bintang Indonesia Tbk. mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang menimbulkan pembebanan biaya tenaga kerja asing dan biaya lainnya pada beban operasi. Perusahaan tidak mengungkapkan perjanjian atau informasi yang cukup mengenai biaya tenaga kerja asing, namun perusahaan mengungkapkan informasi yang cukup mengenai biaya lainnya, yaitu perjanjian

corporate know-how dengan entitas induk, termasuk komitmen pembayaran perusahaan. Total beban operasi dengan pihak berelasi ini memiliki proporsi kurang dari sepuluh persen dari total beban operasi. Biaya tenaga kerja asing meningkat dari tahun 2014 sampai 2016, dan kemudian menurun pada tahun 2017. Biaya lainnya menurun pada tahun 2015, kemudian meningkat hingga tahun 2017.

PT Delta Djakarta Tbk. mengungkapkan transaksi dengan pihak berelasi yang menimbulkan pembebanan beban jasa teknik dan royalti pada beban operasi. Perusahaan mengungkapkan perjanjian kerja sama dengan pihak berelasi yang berada di luar negeri, termasuk komitmen pembayaran oleh perusahaan. Beban jasa teknik dan royalti kepada pihak berelasi mempunyai proporsi di bawah empat persen dari tahun 2014 sampai 2017, dan meningkat setiap tahunnya.

PT Unilever Indonesia Tbk. mengungkapkan transaksi dengan entitas induk yang menimbulkan pembebanan biaya *trademark*, beban teknologi, dan biaya jasa pada beban operasi. Perusahaan mengungkapkan perjanjian-perjanjian mengenai transaksi yang dimaksud, serta tarif dan dasar pengenaan biaya yang dibayar kepada entitas induk. Total biaya *trademark*, beban teknologi, dan biaya jasa yang dibebankan pada beban operasi memiliki proporsi yang cukup signifikan, yaitu berkisar antara dua puluh satu persen dan dua puluh empat persen, dan total beban meningkat setiap tahunnya. Beban jasa memiliki proporsi yang paling besar, yang mana jasa yang diberikan adalah strategi kepemimpinan dan implementasinya, dukungan jasa profesional dan strategi kategorisasi produk, dengan rata-rata proporsi yaitu 43,4% dari total beban operasi kepada pihak berelasi.

PT Mandom Indonesia Tbk. mengungkapkan transaksi dengan pihak berelasi di Indonesia atas beban insentif yang dicatat untuk distributor utama pada beban operasi. Perusahaan mengungkapkan perjanjian distribusi dengan pihak berelasi, namun tidak mengungkapkan dasar pengenaan pembayaran insentif. Beban insentif meningkat setiap tahunnya, namun beban insentif memiliki proporsi di bawah satu persen dari total beban operasi. Terdapat peningkatan yang signifikan atas beban insentif pada tahun 2016.

PT Merck Tbk. mengungkapkan pembebanan biaya royalti dan lisensi, jasa konsultasi, dan biaya pemeliharaan IT pada beban operasi dengan pihak berelasi, yakni entitas induk puncak dan entitas sepengendali. Perusahaan mengungkapkan perjanjian-perjanjian yang menimbulkan beban-beban tersebut dan komitmen pembayaran royalti, namun tidak mengungkapkan tarif atau imbalan dan serta dasar pengenaan jasa konsultasi dan biaya pemeliharaan IT. Total beban kepada pihak berelasi mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun pada tahun 2016 proporsinya terhadap total beban operasi menurun. Jasa konsultasi mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2015 dan 2017, dan biaya pemeliharaan IT mengalami peningkatan yang

signifikan pada tahun 2015, dan menurun secara signifikan pada tahun 2017.

PT Darya-Varya Laboratoria Tbk. mengungkapkan pembebanan biaya jasa manajemen, biaya royalti, beban sewa, dan biaya jasa lainnya pada beban operasi dengan pihak-pihak berelasi. Perusahaan mengungkapkan perjanjian-perjanjian yang menimbulkan beban yang dimaksud dan nilai pembayaran yang diberikan kepada pihak berelasi, kecuali untuk tarif royalti dan biaya jasa lainnya. Dari sisi proporsi dari total beban operasi, beban operasi kepada pihak berelasi menurun setiap tahunnya, namun dari sisi jumlah, total beban operasi kepada pihak berelasi meningkat setiap tahunnya. Total beban-beban tersebut memiliki proporsi yang berkisar dari delapan persen sampai sebelas persen, dan beban royalti memiliki proporsi yang besar.

PT Indofood Sukses Makmur Tbk. mengungkapkan bahwa terdapat pinjaman jangka panjang kepada dua entitas berelasi yang dikenakan bunga dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk. mengungkapkan bahwa terdapat pinjaman jangka pendek kepada entitas berelasi yang dikenakan bunga, namun kedua perusahaan tersebut tidak mengungkapkan beban bunga yang dibayar atau terutang kepada pihak-pihak berelasi tersebut.

4.2 Analisis Transaksi Pihak Berelasi terkait dengan Transfer Pricing.

Ketentuan terkait dengan aktivitas *transfer pricing* telah dilakukan oleh berbagai negara di dunia (Firmansyah, 2020). Organisasi-organisasi internasional juga telah menerbitkan panduan-panduan dalam menangani permasalahan dalam *transfer pricing*, yang bertujuan untuk memberikan panduan bagi negara-negara dalam mengamankan penerimaan negara seperti ketentuan yang diatur oleh OECD (Firmansyah, 2020). Dari sisi akuntansi, aktivitas *transfer pricing* yang dijalankan oleh perusahaan adalah aktivitas yang bersifat netral dan tidak melanggar ketentuan akuntansi dan perpajakan. Aktivitas ini merupakan aktivitas yang wajar dalam proses bisnis sebuah perusahaan. Namun, praktik *transfer pricing* sering disalahgunakan oleh perusahaan untuk tujuan kepentingan tertentu. Dalam aktivitas ini, biasanya harga transfer itu ditentukan awal oleh induk perusahaan kepada perusahaan-perusahaan afiliasinya. Oleh karena itu, pengungkapan pihak-pihak berelasi dari sebuah perusahaan yang memiliki afiliasi dengan perusahaan-perusahaan lainnya khususnya di luar negeri menjadi informasi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan dan akuntan.

Dari sisi akuntan, pengungkapan pihak-pihak berelasi ini menjadi salah satu dasar dalam mengukur kewajaran sebuah transaksi dengan pihak berelasi. Pengungkapan ini sudah diatur dalam PSAK 7 (2015). Berdasarkan Standar Audit 550 (2015) tentang pihak berelasi, auditor perlu memahami sifat dan hubungan pihak berelasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko kecurangan dan menyimpulkan, berdasarkan bukti audit, apakah laporan keuangan sudah wajar dan tidak menyesatkan. Ketidakwaiban yang material atas

transaksi dengan pihak berelasi, jika ditemukan oleh seorang auditor, akan menjadi pertimbangan dalam memberikan opini laporan keuangan. Pengaturan tersebut mengakibatkan bahwa seorang akuntan harus bersikap objektif dalam menilai dan melihat transaksi berelasi dalam *recognition, measurement, presentation, dan disclosure*.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan, terdapat *expectation gap* dari tujuan pengguna laporan keuangan antara pemerintah dan investor. Secara umum, laporan keuangan digunakan oleh investor untuk melihat tingkat probabilitas dan *timeliness* sebuah perusahaan (PSAK 1, 2019). Di sisi lain, laporan keuangan dapat digunakan oleh pemerintah untuk tujuan kepatuhan kewajiban perusahaan dalam hal perpajakan. Kewajaran transaksi dengan pihak berelasi dilihat dari sudut pandang *arm's length principle*. Prinsip ini juga diatur dalam SA 550 (2014) dan dalam standar akuntansi akuntansi keuangan di Indonesia. Ketentuan tersebut selaras dengan pengaturan perpajakan oleh Otoritas Pajak di Indonesia. Oleh karena itu, *arm's length principle* menjadi tolak ukur penilaian transaksi berelasi dalam kaitannya dengan *transfer pricing*.

Berdasarkan pembahasan dalam bagian sebelumnya dan konfirmasi kepada informan, terdapat beberapa ulasan saldo dan transaksi dengan pihak berelasi dalam kaitannya dengan aktivitas *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Pertama, umur piutang, dari sembilan perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini, semua perusahaan tidak melakukan analisis umur piutang terhadap pihak berelasi, namun aktivitas tersebut dilakukan kepada pihak ketiga. Menurut informan, secara normatif seharusnya perusahaan melakukan analisis umur piutang kepada pihak berelasi sebagaimana perusahaan tersebut melakukannya dengan pihak-pihak ketiga. Kondisi ini sesuai dengan *arm's length principle*, yakni perusahaan memperlakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti dengan pihak ketiga (Firmansyah, 2020). Kedua, pengenaan bunga atas piutang. Terdapat beberapa perusahaan yang tidak mengenakan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi. Dari sisi perusahaan, tidak dikenakannya bunga kepada pihak berelasi diduga untuk tujuan pengurangan beban pajak, sehingga perusahaan tidak mendapatkan pendapatan bunga yang dampaknya mengakibatkan penghasilan yang dikenakan pajak juga akan berkurang. Dalam konsep suatu bisnis, idealnya perusahaan bertujuan untuk mencari keuntungan. Pengeluaran sumber daya oleh sebuah perusahaan harus menghasilkan suatu pengembalian atau *potential return*, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Seharusnya perusahaan harus mengenakan bunga kepada pihak berelasi sebagaimana perusahaan mengenakan bunga kepada pihak ketiga. Ketiga, *global supply chain*. Terdapat perusahaan berelasi yang mempunyai *supply chain* yang terorganisir, mulai dari perusahaan produksi, penyedia bahan baku, penjualan, dan jasa. Menurut informan, perusahaan multinasional memecah fungsi-fungsi dalam *supply chain*-nya ke

berbagai negara sesuai dengan *competitive advantage* yang bertujuan untuk efisiensi biaya. Pajak termasuk biaya yang dipertimbangkan oleh perusahaan tersebut, sehingga aktivitas ini erat kaitannya dengan *tax avoidance*. Banyak perusahaan yang memindahkan *intangible property*-nya ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah atau *tax haven*. Dalam kondisi ini, negara tidak dapat mencampuri cara berbisnis sebuah perusahaan, sehingga muncul sebuah konsep *tax morale* dengan menggunakan pendekatan psikologis supaya perusahaan tersebut membayar pajak.

Keempat, utang jangka panjang. Dalam bagian pembahasan sebelumnya, sebagian besar perusahaan tidak mempunyai utang jangka panjang. Menurut informan, perusahaan yang melakukan pinjaman biasanya bertujuan untuk memperbesar *scale of economy*-nya. Oleh karena itu, jika perusahaan tidak memiliki utang jangka panjang, kemungkinan perusahaan tidak terlalu besar atau mempunyai modal yang besar. Namun, perusahaan tersebut harus diidentifikasi terlebih dahulu dalam kategori perusahaan *holding* atau *subsidiary*. Selain itu, kategori perusahaan termasuk dalam *revenue center, cost center, atau financing center*. Kelima, Beban, berdasarkan pembahasan terkait dengan beban pokok penjualan dan beban operasi, banyak perusahaan yang mengakui beban-beban seperti royalti, jasa maklon, jasa teknik, teknologi, *trademark*, jasa manajemen, jasa konsultasi, biaya tenaga kerja asing, insentif ke distributor dan lain-lain yang mempunyai persentase yang signifikan. Menurut informan, transaksi ini wajar dalam suatu bisnis. Nilai dan margin yang ditetapkan wajar apabila sesuai dengan *arm's length principle*. Tolak ukur yang digunakan untuk menilai kewajarannya adalah *cost*, dalam kaitannya dengan pembebanan yang berdampak pada motif untuk melakukan penggeseran laba (*profit shifting*).

5. PENUTUP

Selain PT Mandom Indonesia Tbk., perusahaan-perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini telah mengungkapkan pihak-pihak berelasi, yaitu personil manajemen kunci terkait dengan kompensasi kepada personil manajemen kunci. Delapan perusahaan mengungkapkan imbalan jangka pendek, enam perusahaan mengungkapkan imbalan pasca kerja, dan lima perusahaan mengungkapkan imbalan jangka panjang lainnya. Tidak ada perusahaan yang mengungkapkan kompensasi berupa pesangon dan pembayaran berbasis saham. PT Sekar Bumi Tbk. mengungkapkan adanya pemberian imbalan berbasis ekuitas, yaitu hak opsi kepada anggota direksi pada tahun 2014, namun tidak mengungkapkannya pada kompensasi manajemen kunci. PT Akasha Wira International Tbk. tidak mengungkapkan kompensasi kepada manajemen kunci untuk setiap kategori-kategori sebagaimana disyaratkan dalam PSAK 7 (2015).

Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya meliputi data dan informasi perusahaan sektor barang konsumsi saja, sehingga

tidak menggambarkan kondisi pengungkapan pihak-pihak berelasi untuk semua sektor industri yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan data dan informasi sektor lainnya untuk melihat perbandingan pengungkapan pihak berelasi antar sektor industri. Selain itu, penelitian ini menggunakan data Catatan Laporan Keuangan perusahaan saja sebagai sumber utama dalam melakukan analisis, sehingga terdapat subjektivitas terkait dengan data dan informasi yang diperoleh. Penelitian selanjutnya, selain menggunakan data dalam catatan laporan keuangan juga diharapkan dapat menggunakan informan-informan baik dari sisi praktisi maupun dari sisi akademisi sehingga dalam menghasilkan ulasan yang lebih komprehensif.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Ikatan Akuntan Indonesia. Saat ini PSAK 7 (2015) hanya mensyaratkan pengungkapan sifat hubungan berelasi, saldo, transaksi, dan komitmen, sehingga sangat sulit untuk memahami hubungan komersial dan ekonomi pihak-pihak berelasi dan menilai kewajaran suatu transaksi antara pihak berelasi dengan menggunakan dasar PSAK No. 7 (2015) saat ini. Oleh karena itu, IAI perlu memperluas cakupan pengungkapan pihak berelasi dalam standar yang telah ditetapkan. Pengungkapan spesifik tiap transaksi seperti persyaratan kontraktual; fungsi masing-masing pihak berelasi, aset yang digunakan, serta risiko yang ditanggung; karakteristik barang dan jasa; keadaan ekonomi dan pasar di mana perusahaan beroperasi; serta strategi bisnis perusahaan, dapat memberikan gambaran yang jelas bagaimana transaksi dengan pihak berelasi tersebut dilaksanakan. Dengan cakupan pengungkapan yang lebih luas dan lengkap, auditor atau pengguna laporan keuangan lainnya dapat memahami bagaimana hubungan pihak berelasi berpengaruh terhadap saldo di laporan keuangannya dengan lebih komprehensif dan menilai kewajaran transaksi tersebut. DJP selaku Otoritas Perpajakan di Indonesia, saat ini baru mengadopsi *Action Plan 13* tentang Dokumentasi *Transfer Pricing* dari lima belas rencana aksi. Walaupun beberapa isi rencana aksi sudah diatur dalam perundangan terkait dengan perpajakan, DJP diharapkan perlu segera untuk dapat mengadopsi *Action Plan* lainnya yang telah diterbitkan oleh OECD, terutama rencana aksi yang berhubungan dengan *transfer pricing*, sehingga terdapat aturan dalam bidang perpajakan yang harmonis dengan negara-negara lain terkait dengan ketentuan pajak internasional.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Akhadya, D. P., & Arieftiara, D. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, dan Kepemilikan Asing terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Akunesa*, 6(3).
- Anggraeni, D. Y. (2018). Relevansi Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi. Apakah Pasar Memberikan Respon? *International Journal of Bussiness*, 1(1), 25-29.
- Ardianto, A., & Dyan, R. (2018). Strategi Diversifikasi, Transfer Pricing dan Beban Pajak. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 14(2), 45-53.
- Arifin, N. A. (2014). BEPS dalam Kerangka Kerja Sama G20 dan Implementasinya kepada Indonesia. *Kajian Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan*.
- Arham, A., Firmansyah, A., Nor, A. M. E. (2020). Penelitian Transfer Pricing di Indonesia: Sebuah Studi Kepustakaan. *Jurnal Online Insan Akuntan*
- Aryotama, P., Firmansyah, A. (2020). The Association between Related Party Transaction And Tax Avoidance In Indonesia. *AFEBI Accounting Review*, 4(02), 117-125.
- Bisnis.com. (2019). Dipetik Januari 12, 2020, dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190806/259/1133346/memandang-jernih-sengketa-transfer-pricing>
- Darussalam, & Tobing, G. C. (2014). Rencana Aksi Base Erosion Profit Shifting dan Dampaknya terhadap Peraturan Pajak di Indonesia. *DDTC Working Paper*.
- Darussalam, Septriadi, D., & Kristiaji, B. B. (2013). Pendahuluan: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis. Dalam Darussalam, D. Septriadi, & B. B. Kristiaji (Penyunt.), *Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional* (hal. 3-34). Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.
- Dewi, M. S., Wicaksono, A., & Ronald. (2018). Indonesia: Top Six Haven Countries as the Strategy to Tax Avoidance. *The Social Sciences*, 13(5), 1101-1109.
- Dian W, T., Saifi, M., & Dwiatmanto. (2014). Penerapan Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (Studi pada PT BPR Tulus Rejeki, Kediri). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 2(1).
- Firmansyah, A. (2020). *Kajian Yuridis Atas Praktek Transfer Pricing oleh Korporasi*. Indramayu: Adab.
- Firmansyah, A., Ardi, A. K. (2020). Related party transactions, supply chain and cost management on firm's value: evidence from Indonesia. *International Journal of Supply Chain Management*, 9(3), 1201-1209.
- Helena, R., & Firmansyah, A. (2018). Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi pada Perusahaan-Perusahaan Salim Group yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 3(2),
- IAI. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 7 tentang Pengungkapan Pihak Berelasi Revisi 2015*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- IAI. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 65 tentang Lapotan Keuangan Konsolidasi Revisi 2015*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- IAI. (2017). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 15 tentang Investasi pada Entitas Asosiasi dan*

- Ventura Bersama. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- IAI. (2018). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 24 tentang Imbalan Kerja. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- IAI. (2018). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 66 tentang Pengaturan Bersama. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- IAI. (2019). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Jafri, H. E., & Mustikasari, E. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 63-77.
- Kristiaji, B. B., & Sejati, U. (2013). Arm's Length Principle: Sebuah Tinjauan. Dalam Darussalam, D. Septriadi, & B. B. Kristiaji (Penyunt.), *Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional* (hal. 83-104). Jakarta.
- Media Indonesia. (2019). Dipetik Juni 26, 2020, dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/213975-beps-titik-terang-sengketa-transfer-pricing>
- OECD. (2017). *Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2017). *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multi Enterprises and Tax Administrations 2017*. Paris: OECD Publishing.
- Okezone. (2015). Dipetik Desember 17, 2019, dari <https://economy.okezone.com/read/2015/09/16/20/1215476/praktik-transfer-pricing-sebabkan-indonesia-rugi-rp100-t>
- Parveen, H., & Showkat, N. (2017). Content Analysis. Diambil kembali dari https://www.researchgate.net/publication/318815342_Content_Analysis
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. (2011). Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.02/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya. (2016). Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Prastowo, Y. (2015). *Transfer Pricing: Problematika dan Tantangannya*. Center for Indonesia Taxation Analysis.
- Prastowo, Y. (2015). *Transfer Princing: Problematika dan Tantangannya*. Diambil kembali dari [cita.or.id: http://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2015/07/Artikel-Transfer-Pricing.pdf](http://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2015/07/Artikel-Transfer-Pricing.pdf)
- Putri, W. A. (2018). Prinsip Kewajaran dan Dokumen sebagai Penangkal Kecurangan Transfer Pricing di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 1-10.
- Sekhar, G. V. (2016). Transfer Pricing- A Case Study of Vodafone. *International Journal of Engineering Science and Computing*, 6(5).
- Sentanu, A. I., Ispriyarso, B., & Juliani, H. (2016). Analisis Yuridis Terhadap Transfer Pricing sebagai Upaya Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *Diponegoro Law Journal*, 5(2).
- Setiawan, H. (2014). Transfer Pricing dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara. Diambil kembali dari <http://www.kemenkeu.go.id>
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak* (Edisi Kelima ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Subagyo, P. J. (2011). *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susanti, A., & Firmansyah, A. (2018). Determinants of Transfer Pricing Decisions in Indonesia Manufacturing Companies. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 22(2).
- Tempo. (2014). Dipetik Desember 17, 2019, dari <https://investigasi.tempo.co/toyota/index.php#halaman04>
- Transfer Pricing Asia. (2017). Dipetik Juni 26, 2020, dari <https://transferpricingasia.com/2017/01/29/what-is-beps/>
- Transfer Pricing Asia. (2019). Dipetik Juni 26, 2020, dari [https://transferpricingasia.com/2019/08/29/beps-and-transfer-pricing/#:~:text=these%20two%20topics.-,BEPS,or%20royalties%E2%80%9D%20\(source\)](https://transferpricingasia.com/2019/08/29/beps-and-transfer-pricing/#:~:text=these%20two%20topics.-,BEPS,or%20royalties%E2%80%9D%20(source))
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. (2008). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Utama, C. A. (2015). Penentu Besaran Transaksi Pihak Berelasi: Tata Kelola, Tingkat Pengungkapan, dan Struktur Kepemilikan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 12(1), 37-54.



ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA KPPBC TIPE MADYA PABEAN C KANTOR POS PASAR BARU

Deni Herdiyana

Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: deni.herdiyana@pknstan.ac.id

Muhammad Luqman Rokhim

KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[15 Januari 2021]

Dinyatakan Diterima
[31 Maret 2021]

KATA KUNCI:

Akuntansi, aset tetap, kualitatif, studi literatur, studi lapangan, wawancara, standar akuntansi pemerintah

KLASIFIKASI JEL:

ABSTRAK

This research is conducted to analyze the the fixed asset accounting policies at KPPBC Type Madya Pabean C Pasar Baru Post Office for financial reports for the 2017-2018 fiscal year.

The research method used is through a qualitative approach. To support this research, data collection methods were carried out consisting of literature studies, field studies and interviews.

The results of the study can be concluded that the application of fixed asset accounting at KPPBC TMP C Pasar Baru Post Office as a whole is in accordance with the fixed asset accounting policy, however there is a presentation and disclosure of fixed assets in the balance sheet and notes on financial statements that are still not in accordance with government accounting standards and statutory regulations.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa penerapan kebijakan akuntansi aset tetap pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru untuk laporan keuangan periode tahun anggaran 2017-2018.

Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif. Untuk mendukung penelitian tersebut, dilakukan metode pengumpulan data yang terdiri dari studi literatur, studi lapangan, dan wawancara. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi aset tetap pada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru secara keseluruhan telah sesuai dengan kebijakan akuntansi aset tetap, namun masih terdapat penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam neraca dan CaLK yang masih belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

1. PENDAHULUAN

Masyarakat mempunyai berbagai kebutuhan akan barang untuk menunjang kehidupan yakni sandang, pangan, dan papan. Namun, terdapat beberapa barang yang hanya bisa terpenuhi dengan melakukan importasi atau memasukkan barang tersebut ke dalam daerah pabean Indonesia (Krugman, Paul R. & Maurice Obstfeld, 2000). Kebutuhan atas barang tidak semuanya dapat terpenuhi dari dalam negeri atau domestik. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya adalah rendahnya kualitas barang domestik, tidak tersedianya barang secara domestik, dan harga barang dari luar negeri lebih murah. Oleh karena itu, beberapa lapisan masyarakat melakukan kegiatan importasi untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan berperan penting untuk mengeluarkan kebijakan mengenai kegiatan importasi. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menunjang keberlangsungan iklim usaha yang adil antara berbagai *stakeholder* yang terdiri dari importir, konsumen, dan produsen barang sejenis di dalam negeri. Selain itu, kegiatan importasi dapat menunjang aktifitas negara melalui pendapatan negara (Mankiw, N. Gregory, 2012). Pengelolaan kegiatan importasi tersebut menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.

Kegiatan importasi dapat dilakukan melalui berbagai jenis cara, diantaranya adalah melalui pengiriman peti kemas di pelabuhan, dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut, serta melalui barang kiriman pos. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan atas barang kiriman pos dari luar negeri untuk wilayah Jabodetabek dan Banten. Selain itu, kantor tersebut memberikan pelayanan terkait pengurusan izin importasi atas barang kiriman.

Tugas dan fungsi KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru dalam pengawasan dan pelayanan importasi barang kiriman pos ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai berupa persediaan barang maupun dengan aset tetap sesuai dengan peruntukannya (Ardhi, Fuji, 2017). KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru mengelola berbagai aset tetap, salah satunya peralatan dan mesin yang digunakan untuk menunjang operasional kantor, contohnya kendaraan dinas dan mesin x-ray. Aset

tetap diperoleh melalui mekanisme pembelian maupun dengan cara transfer masuk yang dijelaskan secara teknis melalui Buletin Teknis (Bultek) Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua yang disusun dan diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Keberadaan aset tetap tersebut dicatat dengan proses pembukuan oleh KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru. Proses pembukuan tersebut dilakukan dengan cara pendaftaran dan pencatatan aset tetap, kemudian dicatat ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang sesuai dengan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Selanjutnya, dilakukan inventarisasi terhadap barang yang telah dibukukan sebelumnya. Inventarisasi ini dilakukan agar tercipta tertib administrasi aset tetap, serta memudahkan dalam pengawasan dan pengendalian aset tetap yang dikelola oleh KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru.

Pengelolaan aset tetap oleh KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru telah dilakukan sesuai dengan kebijakan Akuntansi Aset Tetap. Hal ini agar aset tetap yang terdiri dari pengukuran dan penilaian aset tetap dilakukan secara andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, pemeliharaan dan perawatan dilakukan agar aset tetap yang dimiliki oleh KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru dapat digunakan secara optimal. Sementara itu, pengelolaan aset tetap yang terdiri dari penghentian dan pelepasan aset tetap dilakukan atas aset yang tidak layak pakai, hilang, dilepas, atau habis masa manfaatnya.

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam penerapan Akuntansi Aset Tetap pada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru diantaranya adalah kurangnya pemahaman dari operator aplikasi keuangan terkait Akuntansi Aset Tetap. Pengelolaan aset tetap menjadi tanggung jawab subbagian umum. Pegawai yang ditugaskan sering kali merupakan pegawai baru dan minim pengalaman dalam pengelolaan aplikasi keuangan. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka akhirnya memahami pengelolaan aplikasi tersebut karena proses pembelajaran dengan bertanya pada pegawai sebelumnya, maupun dengan arahan dari atasan. Namun demikian, ketika mereka mulai memahami pengelolaan aplikasi keuangan tersebut, pegawai tersebut dipindahtugaskan ke bagian lain dan diganti dengan pegawai yang baru lagi sehingga masalah ini kembali terulang.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Lauma et al. (2016) terhadap penerapan akuntansi aset tetap pada Pemda Kabupaten Bolaang

Mongondow berdasarkan SAP berbasis akrual melalui interview dan didukung data sekunder. Lebih lanjut, Engka et al. (2017) telah melakukan penelitian mengenai penerapan PSAP no.7 pada Badan Diklat Pemda Provinsi Sulawesi Utara yang mencakup klasifikasi, pengakuan dan pengukuran, pengeluaran, penyusutan, penghentian, pelepasan serta pengungkapan aset tetap. Sementara itu, Hammam (2017) menyatakan bahwa penerapan akuntansi aset tetap berbasis akrual membawa dampak positif terhadap menurunnya temuan pemeriksaan BPK khususnya terkait aset tetap.

Selanjutnya, Ardhi dan Fuji (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tahapan pengelolaan akuntansi aset tetap merupakan hal yang penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan yang ada, kemudian diatur dengan tujuan agar terciptanya kesepahaman dan keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan terutama pada bagian akuntansi aset tetap di tingkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun Kuasa Pengguna Barang (KPB). Lebih lanjut, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan akuntansi aset tetap perlu diperhatikan agar risiko kesalahan dan penyalahgunaan dapat dihindari dan diatasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan analisis terkait penerapan akuntansi aset tetap pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Dasar Hukum Akuntansi Aset Tetap

Akuntansi pemerintah merupakan sebuah praktik akuntansi non komersial yang berfokus pada pengolahan keuangan negara mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran. Menurut Suryanovi (2004), "Akuntansi keuangan pemerintah pusat adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan pemerintah pusat". Akuntansi pemerintah berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar akuntansi komersial kemudian disesuaikan agar sejalan dengan praktik dan kondisi organisasi pemerintahan. Adanya tiga paket peraturan pengelolaan keuangan negara yang mencakup Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah mendorong Pemerintah Indonesia melalui Komite Standar

Akuntansi Pemerintahan (KSAP) untuk melakukan pembenahan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan pengelolaan keuangan negara yaitu dengan diterbitkannya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual melalui penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan acuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. SAP dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang dilakukan penomoran untuk dikelompokkan berdasarkan jenis dan kategori. PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap mengatur mengenai aset tetap yang dijelaskan lebih lanjut tentang definisi, klasifikasi, pengakuan, penilaian awal, pengukuran, pengeluaran setelah perolehan, penghentian dan pelepasan, serta penyajian dan pengungkapan aset tetap.

Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), mengatur pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah dengan mengacu pada PMK Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 225/PMK.05/2019. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai definisi dan jenis-jenis aset tetap, pengakuan dan pengukuran aset tetap, penilaian awal dan pengeluaran aset tetap, penghentian dan pelepasan aset tetap, serta penyajian dan pengungkapan aset tetap.

2.2. Pengertian Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset jangka panjang yang dimiliki oleh sebuah entitas akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasional entitas tersebut. Menurut Warren et al. (2011), aset tetap merupakan aset yang dimiliki dan digunakan dalam jangka panjang oleh perusahaan serta tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai pemenuhan fungsi dari proses operasional entitas. PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap dan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menjelaskan mengenai definisi dari aset tetap yakni aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh publik.

Berdasarkan definisi dari beberapa sumber di atas, dapat disimpulkan bahwa aset tetap digolongkan ke aset yang dapat diamati secara fisik untuk digunakan dalam jangka panjang, permanen, dan tidak diperjualbelikan karena digunakan untuk

menunjang operasional entitas serta mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap

3.1. Pengakuan dan klasifikasi aset tetap

PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menjelaskan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur secara andal. Menurut Fuji Ardhi (2017), keandalan dari pengakuan aset tetap dinilai dari adanya pertukaran transaksi yang dibuktikan dengan dokumen sumber atas pembelian aset tetap yang mengidentifikasi *cost* secara komprehensif yang mencakup biaya pokok dan biaya lainnya sehingga aset tetap tersebut siap digunakan. Karakteristik dari aset tetap dapat diakui (PSAP Nomor 07) dengan beberapa kriteria yakni berwujud secara fisik, dapat digunakan dalam satu tahun lebih, biaya perolehan aset secara andal dapat diukur, diperoleh atau dibuat sendiri dengan tujuan untuk digunakan oleh entitas dan tidak dimaksudkan untuk dijual.

Aset tetap menurut PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan harus mempunyai wujud secara fisik. Entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan secara langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah sehingga dapat ditentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari satu tahun. Pengakuan aset tetap dilakukan setelah terdapat aliran manfaat ekonomi berupa pendapatan atau penghematan belanja pemerintah yang diperoleh oleh entitas. Kepastian aliran manfaat ekonomi masa datang tersedia jika manfaat dan risikonya telah diterima oleh entitas tersebut.

Biaya perolehan aset tetap diukur dari beberapa biaya yang timbul akibat dari transaksi entitas tersebut. Biaya yang dapat dimasukkan ke dalam biaya perolehan aset tetap adalah harga aset tetap, biaya pengiriman, biaya pemasangan, biaya ujicoba, sehingga aset tetap tersebut dapat langsung digunakan oleh entitas. Keandalan dari biaya perolehan diperiksa dengan bukti pembelian atau bukti transaksi yang mengidentifikasi biayanya. Pengukuran yang andal atas biaya dapat diperoleh dari transaksi entitas dengan pihak eksternal dalam memperoleh bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi untuk dibangun sendiri. Penggunaan aset tetap oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan

operasional dan bukan dimaksudkan untuk dijual adalah tujuan utama dari perolehan aset tetap. Aset tetap diakui sangat andal apabila telah terjadi proses penerimaan barang atau penyerahan hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Perpindahan kekuasaan atas aset tetap dapat dilakukan dengan menerbitkan Bukti Acara Serah Terima (BAST) yang sah dan perpindahan surat kepemilikan secara legal seperti bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan sertifikat tanah.

Aset tetap diperoleh tidak hanya melalui pembelian, akan tetapi dapat diperoleh dengan transfer atau hibah langsung. Pengakuan dari aset tetap dari proses hibah langsung dimulai sejak diterbitkannya BAST aset tetap telah diterima dan Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung. Aset tetap yang diperoleh dengan transfer dimulai pengakuannya setelah adanya BAST aset tetap dan Bukti Acara Transfer. Aset tetap yang diperoleh dengan pertukaran aset antar entitas dapat diakui setelah BAST aset tetap terbit.

Pengakuan aset tetap juga mempertimbangkan batas minimum kapitalisasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Apabila nilai nominal perolehan suatu aset tetap di bawah batas minimum kapitalisasi maka aset tetap tersebut tidak diakui dan tidak disajikan sebagai aset tetap pada laporan keuangan. Terdapat pengecualian atas nilai satuan batas minimum kapitalisasi diantaranya, pengeluaran untuk jaringan, irigasi, tanah, jalan, dan aset tetap lainnya yang mencakup koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. PMK Nomor 120/PMK.06/2007 mengatur batas minimum kapitalisasi sampai dengan tahun anggaran 2017, diantaranya adalah pengeluaran senilai atau lebih dari Rp300.000 per satuan untuk peralatan, mesin dan peralatan olah raga dan pengeluaran senilai atau lebih dari Rp10.000.000 per satuan untuk gedung dan bangunan.

Sementara itu, PMK Nomor 181/PMK.06/2016 mengatur batas minimum kapitalisasi mulai tahun anggaran 2018 sampai dengan sekarang diantaranya adalah pengeluaran senilai atau lebih dari Rp1.000.000 per satuan untuk peralatan mesin, dan alat olahraga dan pengeluaran senilai atau lebih dari Rp25.000.000 per satuan untuk gedung dan bangunan.

PSAP Nomor 08 menyatakan bahwa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dapat diakui apabila memiliki wujud dan adanya manfaat ekonomi di masa yang akan datang, serta biaya perolehan dapat diukur secara andal dan

statusnya masih dalam tahap proses pengerjaan. Sementara itu, PSAP Nomor 07 memberikan gambaran yang jelas mengenai pengklasifikasian aset tetap yang didasari oleh kesamaan sifat dan fungsinya dalam aktivitas kegiatan operasional entitas. Pengklasifikasian aset tetap tersebut antara lain:

1) Tanah

Tanah adalah salah satu aset yang diperoleh dengan tujuan untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan untuk jaringan, bangunan, jalan, dan irigasi.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin adalah aset yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan dalam kondisi siap untuk digunakan serta memiliki nilai yang memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi. Jenis dari peralatan dan mesin sangat bervariasi yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan merupakan aset dalam bentuk gedung dan bangunan yang mencakup perkantoran, gudang, tempat ibadah, menara, *monument* bersejarah, museum yang diperoleh dengan tujuan untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan serta dalam kondisi siap pakai.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan merupakan salah satu klasifikasi aset tetap yang diperoleh melalui pembangunan dan dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dalam kondisi siap untuk digunakan. Pemanfaatan aset tersebut tidak hanya diperuntukan untuk kegiatan pemerintah melainkan dapat dimanfaatkan juga oleh publik. Sementara itu, tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan tidak masuk ke dalam klasifikasi aset tetap berupa jalan, irigasi, dan jaringan.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintahan dalam kondisi siap pakai yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana disebut di atas. Aset Tetap Lainnya terdiri atas koleksi perpustakaan

baik buku maupun selain buku, barang bercorak kesenian/ kebudayaan, ikan, hewan, dan tanaman. Kebijakan kapitalisasi aset tetap memberikan panduan untuk tidak disajikan di neraca dan menyajikannya secara ekstrakomptabel khusus untuk hewan, ikan, dan tanaman. Sementara itu, aset tetap renovasi masuk dalam klasifikasi aset tetap lainnya, apabila biaya yang ditimbulkan dari kegiatan renovasi aset tetap yang tidak dimiliki oleh entitas dan memenuhi batas minimum kapitalisasi aset sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah.

6) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

KDP terdiri atas gedung dan bangunan, tanah, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya dimana perolehan dan/atau pembangunan aset tersebut masih dalam proses penyelesaian dalam periode waktu tertentu. Perolehan aset tersebut dapat dilakukan baik melalui pembangunan sendiri (swakelola) atau pihak ketiga dengan kontrak konstruksi, dimana kontrak konstruksi memerlukan suatu periode waktu tertentu, bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

3.2. Pengukuran aset tetap

Aset tetap merupakan bagian dari keuangan negara yang dikelola agar dapat menunjukkan nilai kekayaan negara yang sesungguhnya. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan sebagaimana tercantum pada PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap.

Pengukuran aset tetap dapat dikatakan andal jika pertukaran memiliki bukti pembelian aset tetap yang biayanya teridentifikasi dengan baik. Aset tetap yang dikonstruksi/dibangun sendiri dapat diukur secara andal terhadap biaya yang diperoleh dari transaksi entitas dengan pihak eksternal dalam perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung meliputi biaya tenaga kerja dan bahan baku. Biaya tidak langsung mencakup biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Nilai wajar pada saat perolehan menjadi dasar dalam pengukuran aset tetap apabila tidak memungkinkan menggunakan biaya perolehan.

Sementara itu, komponen biaya yang dapat dikategorikan sebagai biaya perolehan suatu aset tetap terdiri atas harga pembelian, bea impor, biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya penyimpanan dan bongkar muat (*handling cost*), biaya pemasangan (*installation cost*), biaya jasa profesional seperti arsitek dan insinyur, serta biaya konstruksi, sedangkan biaya yang tidak masuk dalam komponen biaya aset tetap mencakup biaya administrasi, biaya umum lainnya, biaya permulaan (*start-up cost*), dan pra produksi serupa jika tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau biaya tersebut tidak diperlukan dalam membawa aset ke kondisi kerjanya. Pengukuran yang andal atas aset tetap yang dikonstruksi/dibangun sendiri (KDP) yakni meliputi biaya yang diperoleh dari transaksi entitas dengan pihak eksternal untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi).

3.3. Perlakuan aset tetap setelah perolehan

1) Penyusutan aset tetap

Menurut PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap, bahwa selain tanah dan KDP, seluruh aset tetap dapat disusutkan menurut sifat dan karakteristik aset tersebut. Penyusutan aset tetap mempertimbangkan masa manfaat Aset Tetap yang mengacu pada KMK Nomor 59/KMK.06/2013 yang berlaku sampai dengan 22 November 2019 sebelum diterbitkannya KMK Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat dijelaskan seperti pada tabel 1.

Penyusutan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yang sistematis yang sesuai dengan masa manfaatnya. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomis atau kemungkinan jasa yang akan mengalir ke pemerintah. Metode penyusutan yang diperbolehkan menurut SAP terdiri dari metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*), atau metode unit produksi (*unit of production method*).

Tabel 1 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun

Aset Tetap Lainnya	4 tahun
--------------------	---------

Sumber: diolah dari KMK Nomor 59/KMK/06/2013

Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak disusutkan secara periodik. Penyajian aset tersebut dengan dihapuskan secara langsung pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak digunakan lagi.

PMK Nomor 225/PMK.05/2019 menetapkan metode penyusutan garis lurus (*straight line method*) sebagai metode untuk mengalokasikan nilai/besaran aset yang dapat didepresiasi (*depreciable amount*) secara sistematis sepanjang umur aset. Metode garis lurus memberikan tarif penyusutan dengan jumlah besaran yang sama untuk setiap periode berdasarkan masa manfaat aset tetap. Rumusan penyusutan per periode adalah dengan membagi nilai yang dapat disusutkan dengan masa manfaat. Metode garis lurus dipilih oleh pemerintah karena kemudahannya dalam perhitungan dan penerapan, sehingga tidak membebani dan mengganggu entitas dalam penyajian dan analisa aset tetap.

2) Pengeluaran setelah perolehan awal

Aset tetap digunakan secara berkala setelah perolehan akan menimbulkan biaya seperti *upgrade* dan *maintenance* akan menambah kualitas dan masa manfaat aset tetap tersebut. Manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk penambahan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, serta dapat memperpanjang masa manfaat aset tetap yang diperoleh dari pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Akan tetapi, penambahan ini tetap mempertimbangkan batas minimum kapitalisasi yang telah ditentukan. Entitas di pemerintah sangatlah beragam begitu pula dengan aset tetap yang mereka kelola. Kebijakan diberikan kepada entitas dapat menetapkan batasan jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila telah terbentuk maka batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.4. Penghentian dan pelepasan aset tetap

Aset tetap milik pemerintah diperoleh dengan tujuan untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun demikian, aset tetap harus dihentikan dari penggunaannya apabila

memenuhi kriteria dari ketentuan perundang-undangan. Penjualan aset tetap, pertukaran dengan aset tetap lainnya, atau berakhirnya masa manfaat aset tetap sehingga perlu diganti dengan aset tetap yang baru merupakan beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tetap. Penghentian dilakukan terhadap aset tetap yang tidak memiliki masa manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset tetap hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan apabila suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena beberapa faktor seperti aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa manfaatnya telah berakhir. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif oleh pemerintah menyebabkan tidak terpenuhinya kriteria sebagai aset tetap sehingga harus dihapuskan. Penghapusan aset tetap tersebut harus berdasarkan penerbitan surat keputusan penghapusan aset tetap. Apabila surat keputusan tersebut belum diterbitkan, aset tetap yang sudah tidak digunakan tersebut dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya serta diungkapkan dalam CaLK.

3.5. Penyajian dan pengungkapan aset tetap

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan dan dilaporkan dalam neraca. Di dalam neraca, aset tetap termasuk bagian dari aset dan dikategorikan sebagai aset nonlancar. Informasi mengenai aset tetap selain disajikan dalam neraca, juga harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan yang ada di CaLK berfungsi sebagai informasi yang terinci yang menjelaskan kondisi aset tetap yang disajikan di neraca. Di dalam CaLK Laporan Keuangan harus diungkapkan pada masing-masing bagian jenis aset tetap mengenai informasi yang terdiri dari dasar penilaian yang digunakan dalam menentukan nilai tercatat aset (*carrying amount*), rekonsiliasi nilai tercatat atas aset pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan aset, pelepasan aset, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai aset apabila ada, dan mutasi aset tetap lainnya, serta informasi penyusutan yang meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan aset yang digunakan, masa manfaat aset atau tarif penyusutan yang digunakan, dan nilai tercatat bruto atas aset dan akumulasi penyusutannya pada awal dan akhir periode.

Sementara itu, suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai KDP pada akhir periode akuntansi yang terdiri dari rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya, nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya, jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar, uang muka kerja yang diberikan, dan retensi.

Selanjutnya, laporan keuangan juga harus mengungkapkan eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, kebijakan akuntansi dalam hal kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi dan jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam rangka untuk membuat kajian ini adalah melalui pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah kegiatan penelitian pada kondisi objek ilmiah, dimana peneliti berperan penting dalam penelitian tersebut (Sugiyono, 2005). Lebih lanjut, Moleong (2014) dalam Niansyah *et al* (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah untuk memperdalam pemahaman terkait fenomena yang terjadi secara komprehensif sebagai subjek penelitian yang dijelaskan dalam bentuk narasi secara ilmiah dengan menggunakan berbagai metode ilmiah. Untuk menunjang penelitian tersebut digunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut:

3.1. Studi Literatur

Sugiyono (2012) menjelaskan bahwa studi literatur berkorelasi dengan penelitian secara teoritis dan sumber lain yang berkaitan dengan nilai, norma, dan budaya yang mengalami perkembangan dalam kondisi sosial yang sedang dikaji. Selanjutnya, Sugiyono (2013) memaparkan mengenai dokumen sebagai catatan histori yang sudah berlalu. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan, membaca, dan mempelajari teori-teori sebagai landasan dalam langkah penyusunan kajian ini yang bersumber dari buku-buku, undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan perundang-undangan lainnya, jurnal terkait, serta penelitian sebelumnya mengenai Tinjauan atas Aset Tetap di KPPBC Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru (Fuji Ardhi, 2017).

3.2. Studi Lapangan

Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati praktik kerja akuntansi yang dilakukan oleh pihak terkait khususnya yang melaksanakan penerapan kebijakan akuntansi aset tetap pada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru dalam rangka untuk memperoleh data dan fakta yang akurat.

3.3. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan responden yang berkompeten di bidangnya. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menunjang kegiatan penelitian.

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Tinjauan atas Penerapan Peraturan Akuntansi Aset Tetap pada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru

Penerapan akuntansi aset tetap yang dilaksanakan pada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru mengacu pada PP Nomor 71 tahun 2010 dan PMK Nomor 224/PMK.05/2016 untuk periode tahun anggaran 2017 dan 2018. Kebijakan yang baru diatur dalam aturan PMK Nomor 224/PMK.05/2016 memberikan pemahaman terkait kepastian penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip, aturan-aturan, dan praktik di lingkungan pemerintah pusat. Pendekatan penyusunan laporan keuangan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah baik secara manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan dan pengolahan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan.

Sistem Akuntansi Pemerintah telah dilakukan oleh entitas pemerintah melalui Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dalam rangka untuk mengelola akuntansi aset tetap. SAIBA telah digunakan dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang menghasilkan output laporan keuangan satker yang mencakup LRA, Neraca, LO, dan LPE. Sementara itu, SIMAK-BMN merupakan sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk mendukung penyusunan neraca, laporan barang milik negara dan laporan manajerial lainnya.

KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru telah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP) yang ditetapkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Akuntansi berbasis akrual merupakan suatu pencatatan akuntansi yang mengakui adanya hak dan kewajiban pada saat terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh entitas dan digunakan untuk mendukung penyusunan dan penyajian Neraca, LO, dan LPE. Sementara itu, akuntansi berbasis kas merupakan suatu pencatatan akuntansi pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan yang berasal dari suatu transaksi atau peristiwa lainnya dan digunakan untuk mendukung penyusunan dan penyajian LRA.

4.2. Tinjauan atas Pengakuan dan Klasifikasi Aset Tetap KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru

PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap paragraf 15 menyatakan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal dan memenuhi kriteria yang mencakup berwujud, masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap selain memenuhi kriteria tersebut juga mempertimbangkan batas satuan minimum yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. PMK Nomor 120/PMK.06/2007 mengatur batas minimum kapitalisasi sampai dengan tahun anggaran 2017, sedangkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 memberikan penjelasan mengenai batas minimum kapitalisasi mulai tahun anggaran 2018 dengan nilai pengeluaran untuk per satuan peralatan mesin dan alat olahraga sebesar Rp1.000.000 atau lebih besar dan untuk gedung dan bangunan sebesar Rp25.000.000 atau lebih besar.

Berdasarkan ketentuan tersebut, KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru telah sesuai dalam pengklasifikasian suatu aset tetap dan biaya yang dapat dikapitalisasi ke dalam aset tetap. Aset tetap yang diperoleh melalui transfer ataupun pembelian belanja modal memperhatikan masa ekonomi, memiliki wujud dan memberikan masa manfaat lebih dari satu tahun untuk menunjang operasional entitas sehingga kriteria pertama telah terpenuhi. Keterangan mengenai perolehan terdapat pada bukti pembelian dan tertuang juga dalam BAST yang dijadikan dasar dalam penentuan biaya perolehan aset tetap. Berdasarkan hal tersebut, kriteria biaya perolehan yang dapat diukur secara andal terpenuhi. Aset yang diperoleh selama tahun

anggaran 2017 dan 2018 ditujukan untuk mendukung kegiatan operasional kantor dan tidak untuk diperjualbelikan, sehingga kriteria keempat dan kelima dapat terpenuhi.

Ketentuan mengenai pengakuan biaya perolehan aset tetap yang diperoleh dengan transfer maupun pembelian untuk tahun anggaran 2017 sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan, sedangkan untuk tahun anggaran 2018, terdapat kesalahan pengakuan biaya renovasi gedung yang dimasukkan ke dalam rincian pembelian peralatan dan mesin. Hal ini tidak sesuai dengan pengakuan biaya renovasi gedung yang seharusnya dimasukkan ke dalam catatan aset berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru mulai mengakui sebagai aset tetap ketika SP2D diterbitkan atas aset tetap yang diperoleh apabila melalui mekanisme pembelian/belanja modal dan sesuai dengan tanggal BAST diterbitkan apabila aset tersebut diperoleh melalui transfer masuk. Hal tersebut sesuai dengan PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap paragraf 19 dan PMK Nomor 224/PMK.05/2016 bagian pengakuan yang menyatakan bahwa pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru menggunakan aplikasi SIMAK-BMN untuk melakukan pencatatan aset tetap. Operator SIMAK-BMN menngklasifikasikan aset tetap sesuai dengan kesamaan sifat atau fungsi dari aset tetap dalam hal aktivitas operasional. Hal tersebut sesuai dengan PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap paragraf 7 yang menyatakan bahwa Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Dalam PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap dinyatakan bahwa klasifikasi aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan KDP.

Tanah ataupun gedung dan bangunan adalah aset tetap yang tidak dimiliki oleh KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru yang berlokasi di Gedung Pos Ibukota milik PT Pos Indonesia Regional IV Jakarta. KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru menggunakan fasilitas gedung dan bangunan diantaranya untuk fisik kantor, gudang Tempat Penimbunan Sementara (TPS), dan gudang Tempat Penimbunan Pabean (TPP). PT Pos Indonesia memberikan ijin penggunaan aset tetap mereka berupa gedung dan bangunan kepada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru tanpa perjanjian sewa.

Pada tahun 2018, KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru mengalami kenaikan tipologi kantor dari tipe pratama ke tipe madya berdasarkan PMK Nomor 88/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kinerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kenaikan tipologi ini menambah tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh DJBC dalam pelaksanaan pengawasan dan pelayanan barang kiriman pos. Kenaikan tipologi mengakibatkan berubahnya struktur organisasi dan jumlah pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas operasional. KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru mendukung kebijakan kenaikan tipologi tersebut dengan melakukan renovasi dan penambahan ruang di Gedung Pos Ibukota. Oleh karena itu, pada tahun 2018 terdapat penambahan aset tetap sebesar Rp635.294.469 berupa KDP.

Kendaraan dinas baik berupa mobil atau motor yang digunakan untuk operasional kantor, senjata api dinas berupa pistol, mesin x-ray, serta segala barang inventaris yang digunakan untuk mendukung administrasi kerja di kantor dikelompokkan dalam klasifikasi peralatan dan mesin. Selama tahun 2017 perolehan aset tetap pada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru yang melalui mekanisme pembelian/belanja modal yang terdiri dari personal komputer, *printer*, *barcode scanner*, laptop, *air conditioner*, timbangan, meja kerja, dan kursi kerja telah sesuai pengklasifikasikannya yaitu ke dalam pos peralatan dan mesin.

Pada tahun 2018 terjadi kenaikan jumlah jenis aset tetap yang diperoleh melalui mekanisme pembelian/belanja modal terdiri dari komputer personal, printer, laptop, *sound system*, *projector*, *screen projector*, meja partisi, meja lipat, meja pelayanan, kursi kerja, kursi stacking, meja rapat, kursi rapat, lemari, sofa, *air conditioner*, *standing Air conditioner*, meja kerja, kursi tunggu, lemari obat, dan baby tafel. Pada tahun 2017 tidak terdapat transfer masuk ke KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru, sedangkan pada tahun 2018 aset tetap yang diperoleh melalui transfer masuk telah sesuai pengklasifikasikannya masuk ke dalam pos peralatan dan mesin.

4.3. Tinjauan atas Pengukuran dan Penilaian Aset Tetap KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru

Pengukuran merupakan proses ditetapkannya nilai uang untuk diakui dan dimasukkan ke setiap pos dalam laporan keuangan. Nilai perolehan historis merupakan metode yang

digunakan oleh KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru dalam menyusun dan menyajikan aset tetap dalam laporan keuangan. Lebih lanjut, Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Pengukuran aset tetap menggunakan mata uang rupiah, sedangkan transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah.

Nilai yang tertera dalam dokumen SP2D merupakan dasar yang dipakai oleh KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru apabila aset tetap diperoleh dengan mekanisme pembelian/belanja modal. Jika aset tetap diperoleh dengan transfer, maka nilai yang tercatat pada entitas sebelumnya yang dituangkan dalam BAST digunakan dalam penilaian di laporan keuangan. Pengukuran aset tetap yang dilakukan oleh KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Aset Tetap paragraf 20 yang menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.

Tabel 2 Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin TA 2017

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Nilai (Rp)
1	Personal Computer	5	Buah	38.800.000
2	Printer	3	Buah	8.625.000
3	Barcode Scanner	15	Buah	47.650.000
4	Laptop	1	Buah	4.929.000
5	AC	2	Buah	15.950.000
6	Timbangan	2	Buah	1.980.000
7	Meja Kerja	10	Buah	15.950.000
8	Kursi Kerja	10	Buah	9.900.000
Jumlah				143.784.000

Sumber: diolah dari CaLK KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru TA 2017

Selama tahun 2017 terdapat rincian belanja modal di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru berupa peralatan dan mesin dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel 2. Selama tahun 2018 terdapat pembelian aset tetap dengan mekanisme pembelian/belanja modal. Rincian tersebut dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3 Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin TA 2018

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Nilai (Rp)
1	Komputer Personal	12	Buah	121,440,000
2	Printer	11	Buah	26,560,000
3	Laptop	4	Buah	35,066,400
4	Sound System	1	Buah	14,465,000
5	Projector	1	Buah	9,393,890
6	Screen Projector	1	Buah	6,610,010
7	Pengadaan Meja Partisi	10	Buah	118,800,000
8	Pengadaan Meja Lipat	10	Buah	26,329,600
9	Pengadaan Meja Pelayanan	1	Buah	7,590,000
10	Pengadaan Kursi Kerja	27	Buah	15,889,500
11	Pengadaan Kursi Stacking	40	Buah	12,980,000
12	Meja Rapat	3	Buah	28,600,000
13	Kursi Rapat	33	Buah	45,960,000
14	Pengadaan Lemari	5	Buah	13,345,000
15	Pengadaan Sofa	5	Buah	24,500,000
16	Pengadaan AC	10	Buah	67,641,530
17	Standing AC	2	Buah	55,643,962
18	Meja kerja	1	Buah	6,600,000
19	Kursi Tunggu	4	Buah	16,940,000
20	Lemari Obat	1	Buah	4,014,810
21	Baby Tafel	1	Buah	2,145,000
22	Biaya Renovasi gedung	1	Paket	635,294,469
Jumlah				1,295,809,171

Sumber: diolah dari CaLK KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru TA 2018

Seluruh nilai yang tertera pada rincian tabel III.2 dan tabel III.3 telah sesuai dengan SP2D terkait rincian pembelian/belanja modal aset tetap di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru selama TA 2017 dan 2018. Pengakuan nilai tersebut harus sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara terkait batas minimum kapitalisasi pada aset tetap berupa peralatan dan mesin sampai dengan TA 2017 yakni sebesar Rp300.000 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara terkait batas minimum kapitalisasi mulai TA 2018 sebesar Rp1.000.000. Dengan demikian, jika harga perolehan dibawah batas minimum kapitalisasi maka barang tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap namun tetap dapat diakui sebagai aset dan dicatat dalam laporan barang kuasa pengguna sebagai aset ekstrakomptable.

4.4. Tinjauan atas Perlakuan Aset Tetap KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru

Penyusutan menurut PMK Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat merupakan sebuah pencatatan alokasi sistematis pada nilai aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Menurut PMK Nomor

65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, penyusutan aset tetap hanya menggunakan metode garis lurus saja, dengan mengalokasikan nilai aset yang dapat disusutkan secara merata setiap semester selama masa manfaat dan tanpa nilai residu. Penyusutan di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru dilaksanakan dengan bantuan aplikasi SIMAK-BMN. Aplikasi ini menjalankan penyusutan secara otomatis pada aset tetap yang dimiliki oleh KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru. Hal ini tentunya memudahkan operator SIMAK-BMN dalam menyelenggarakan penyusutan aset tetap sehingga hasil penyusutan akurat dan dapat meminimalisasi kesalahan pencatatan pada jumlah penyusutan maupun akumulasi penyusutan.

Secara umum tidak terdapat permasalahan pada penyelenggaraan penyusutan di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru. Tentunya hal ini karena sejalan dengan implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin TA 2017 sebesar Rp444.183.092 dan TA 2018 sebesar Rp770.940.068 yang berarti terjadi kenaikan 76.56%. Perlakuan akuntansi pada nilai penyusutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan mengenai akuntansi berbasis akrual yang diatur dalam PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap paragraf 54 yaitu nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

4.5. Tinjauan atas Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru

Aset tetap memiliki salah satu kriteria yakni dibangun untuk digunakan. Aset tetap tersebut selama masa penggunaan mengalami penyusutan dan ada masa dimana aset tetap tersebut tidak dapat digunakan atau tidak layak pakai lagi. Penghentian dan pelepasan aset tetap dilakukan setelah mempertimbangkan apakah kelayakan aset tetap masih dapat dipenuhi sebagaimana diatur pada PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap. Penghentian aset tetap tersebut diawali dengan pernyataan kondisi rusak berat berdasarkan Surat Keterangan Rusak Berat yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Barang dan kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Keterangan Penghentian Penggunaan oleh Kuasa

Pengguna Barang serta mereklasifikasinya ke aset lainnya.

KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru menghentikan dan melepas aset tetap sebesar Rp16.791.000 selama TA 2017. Kemudian, selama tahun 2018 terdapat mutasi tambah sebesar Rp359.697.595 dan mutasi kurang sebesar Rp357.659.720 sehingga total aset tetap yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sebesar Rp18.828.875 pada TA 2018. Perlakuan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah pada TA 2017 dan 2018 telah sesuai dengan PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap paragraf 77 yakni suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau apabila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Kegiatan penghentian dan pelepasan aset tetap pada TA 2017 dan 2018 jika dibandingkan dengan TA 2016 dilakukan dengan lebih baik karena pada TA 2016 tidak ada kegiatan penghentian dan pelepasan. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian menurut penelitian sebelumnya yakni dengan opini penulis (Ardhi, Fuji, 2017). Beliau berpendapat bahwa tidak dapat menyatakan kesesuaian atas kegiatan penghentian dan pelepasan aset tetap dengan PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap paragraf 78. Proses penghentian dan pelepasan aset tetap dilakukan sebagai upaya dalam melakukan implementasi PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap paragraf 79 yakni aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4.6. Tinjauan atas Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru

Periode tahun anggaran entitas keuangan pemerintah berakhir pada 31 Desember pada setiap tahunnya. KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru telah membuat laporan keuangan setelah periode tahun anggaran berakhir sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan negara. Setelah TA 2017 dan 2018, KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru membuat laporan keuangan entitas pemerintah pusat berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Aset tetap yang dikelola oleh KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru disajikan sesuai dengan Tabel II.2 mengenai daftar aset selama TA 2017 dan 2018 di bagian data dan fakta. Namun

berdasarkan CaLK yang telah diterbitkan KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru, terdapat kekurangan dan kesalahan pada informasi yang disajikan.

Berdasarkan PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap, terdapat kesalahan dalam penyajian informasi aset tetap pada Laporan Keuangan dan CaLK KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru pada TA 2018. Kesalahan penyajian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Nilai Peralatan dan Mesin di neraca sebesar Rp8.051.097.869 tidak sesuai dengan nilai di CaLK dan CaLBMN sebesar Rp8.050.699.869 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp398.000 pada akun aset tetap Peralatan dan Mesin.
2. Terdapat beda nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap di neraca sebesar Rp5.607.640.517 sedangkan di CaLK dan CaLBMN sebesar 5.607.242.517 sehingga pada akun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap terjadi kenaikan sebesar Rp398.000. Jika ditelusuri lebih lanjut hal ini disebabkan adanya *overvalue* penyajian di subpos peralatan komputer.
3. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai pengerjaannya dan direklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya, disajikan sebagai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap. Sehingga terdapat 2 (dua) akun dengan nama Akumulasi Penyusutan Aset Tetap. Seharusnya akun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp635.294.469 merupakan akun Aset tetap lainnya.
4. Penyajian biaya renovasi gedung yang merupakan Konstruksi Dalam Pengerjaan dimasukkan sebagai biaya renovasi gedung di rincian pembelian peralatan dan mesin dan tidak dimunculkan di catatan aset tetap lainnya.

Kesalahan dalam penyajian yang dibuktikan dengan perbandingan pada CaLBMN TA 2018 dan 2017, lembar SPM dan SP2D merupakan hasil penelitian, dalam hal ini menjelaskan data hasil riset dan deskripsi analisis yang menjawab beberapa pertanyaan pada pokok masalah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil analisis atas penerapan akuntansi aset tetap (PSAP Nomor 07) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Kantor Pos Pasar Baru dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru mengakui aset tetap pada saat aset tetap tersebut telah

diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Pengakuan aset tetap diperoleh melalui mekanisme pembelian pada saat disahkannya dokumen SP2D, sedangkan aset tetap yang diperoleh melalui mekanisme transfer masuk diakui ketika diterbitkannya Berita Acara Serah Terima (BAST) aset tersebut. Penerapan pengakuan atas aset tetap tersebut telah sesuai dengan PSAP 07 paragraf 19.

2. Pengakuan aset tetap telah memenuhi kriteria yang terdiri dari berwujud, memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan (PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap paragraf 15). Sementara itu, pengklasifikasian aset tetap telah sesuai dengan PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap paragraf 7, yaitu aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya dan KDP.
3. KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru melakukan penilaian aset tetap yang diperoleh baik melalui mekanisme pembelian maupun melalui mekanisme transfer masuk berdasarkan harga perolehan. Hal tersebut sesuai dengan PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap paragraf 20 yang menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
4. Perhitungan penyusutan yang dilakukan atas aset tetap di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru menggunakan aplikasi SIMAK-BMN yang telah sesuai dengan PMK Nomor 65/PMK.06/2017. Penyusutan dilakukan secara sistematis oleh aplikasi SIMAK-BMN dengan menambahkan akumulasi penyusutan aset tetap yang akan mengurangi nilai aset tetap di neraca dan akun beban penyusutan akan bertambah nilainya dalam laporan operasional.
5. KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru telah melakukan kegiatan penghentian dan pelepasan aset tetap pada TA 2017 dan 2018 sesuai dengan PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap paragraf 77 yakni sebesar Rp16.791.000 selama TA 2017 dan sebesar Rp18.828.875 selama TA 2018. Penghentian aset tetap dilakukan melalui penghapusan dari neraca pada saat dilepaskan atau aset dihentikan penggunaannya secara permanen dan tidak terdapat manfaat ekonomi

di masa yang akan datang. Kegiatan penghentian dan pelepasan aset tetap pada TA 2017 dan 2018 jika dibandingkan dengan TA 2016 dilakukan dengan lebih baik. KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru pada TA 2016 tidak melakukan penghentian dan pelepasan aset, sehingga pada penelitian Fuji Ardhi (2017) yakni Tinjauan atas Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru pada tahun 2017 tidak memberikan pernyataan kesesuaian atas kegiatan penghentian dan pelepasan aset tetap dengan PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap paragraf 79.

6. Penyajian dan pengungkapan aset tetap di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru belum cukup memenuhi ketentuan sesuai dengan PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap. Kesalahan dalam penyajian diantaranya mengakibatkan ketidaksesuaian sebagai berikut:
- a) Penyajian aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap di neraca mengakibatkan adanya selisih Rp398.000 jika dibandingkan dengan CaLK dan CaLBMN pada tahun 2018.
 - b) KDP yang telah selesai disajikan sebagai akun akumulasi penyusutan aset tetap, sehingga terdapat dua akun akumulasi penyusutan aset tetap dengan besaran nilai yang berbeda di neraca.
 - c) Biaya renovasi gedung dalam CaLK disajikan dalam bagian rincian pembelian peralatan dan mesin.

5.2. Saran

Penerapan akuntansi aset tetap pada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru secara keseluruhan telah sesuai dengan kebijakan akuntansi aset tetap. Namun demikian, terdapat penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam neraca dan CaLK yang masih belum sesuai dengan PMK Nomor 224/PMK.05/2016. Hal tersebut disebabkan adanya ketidaktelitian dari operator serta tidak adanya review dari pejabat yang berwenang. Selain itu, faktor dari ketidaktelitian tersebut disebabkan adanya pergantian operator lama yang sudah paham digantikan dengan operator baru yang kurang berpengalaman dalam pengelolaan akuntansi di tingkat instansi pemerintah. Di masa mendatang, diharapkan penyajian informasi dalam CaLK agar dapat dilakukan lebih teliti lagi dan disertai review oleh pejabat atas hasil kerja operator dalam penyusunan laporan keuangan,

sehingga salah saji dalam penyajian laporan keuangan dapat diminimalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhi, Fuji. (2017). Tinjauan Atas Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru. Jakarta.
- Krugman, Paul R., & Maurice Obstfeld. (2000). Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Mulalinda, Veronika, & Tangkuman, S. (2014). Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitiro. *Jurnal EMBA*, 470-594.
- Nordiawan, Deddi., Iswahyudi Sondi Putra, & Maulidah Rahmawati. (2009). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Ratmono, Dwi, & Rochmawati, Ana. (2018). Determinan Optimalisasi Penggunaan Aset Tetap Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 236-247.
- Niansyah, F. I. W., Indriana, P., & Firmansyah, A. 2018. Pemanfaatan Instrumen Derivatif di Indonesia dan Perbandingan Standar Akuntansi Terkait.
- Engka, F. K., Tinangon, J. J., & Wokas, H. R. (2017). Analisis Penerapan Psap No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Badan Diklat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Hammam, M. (2017). Perjalanan Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 3(1), 21-31.
- Lauma, E. B., Morasa, J., & Kalangi, L. (2016). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. *ACCOUNTABILITY*, 5(2), 84-97.
- Derivatif. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 6, no. 2: 140-152.
- Warren, C., Reeve, J., & Jonathan E., D. (2011). Principles of Accounting. Boston: South-Western Cengage Learning.
- Hamzah, Andy P., & Nur Aisyah Kustiani. (2014). Seri Akuntansi Pemerintah Indonesia: Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah. Jakarta: STAN PRESS.
- Mankiw, N. Gregory. (2012). Pengantar Ekonomi Makro. Jakarta: Erlangga.

- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryanovi, Sri. (2014). *Seri Akuntansi Pemerintah Indonesia: Akuntansi Pemerintah Pusat*. Jakarta: STAN PRESS.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2017). Diambil kembali dari <https://www.beacukai.go.id/berita/peresmian-kenaikan-tipologi-menjadi-kppbc-tipe-madya-pabean-c-kantor-pos-pasar-baru.html> (diakses 12 Desember 2019)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Buletin Teknis Nomor 15 tentang Akuntansi Tetap Berbasis Akrua.

Lampiran 1
 Neraca KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru TA 2017 dan 2018

II. NERACA			
KPPBC TIPE MADYA PABEAN C KANTOR POS PASAR BARU			
NERACA			
PER 31 Desember 2018 DAN PER 31 Desember 2017			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
NAMA PERKIRAAN	CATATAN	TA 2018	2017
ASET			
ASET LANCAR			
	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	25.364.000	21.365.811
Piutang Perpajakan	C.1.3	488.468.000	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.1.4	(2.442.340)	
Piutang Perpajakan (Netto)	C.1.5	486.025.660	
Persediaan	C.1.6	56.079.985	51.468.150
JUMLAH ASET LANCAR		567.469.645	72.833.961
ASET TETAP			
	C.2		
Peralatan dan Mesin	C.2.1	8.051.097.869	5.623.741.262
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.2	635.294.469	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.3	(5.607.640.517)	(4.966.716.794)
JUMLAH ASET TETAP		3.078.751.821	657.024.468
ASET LAINNYA			
	C.3		
Aset Lain-Lain	C.3.1	18.430.875	16.791.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2	(18.430.875)	(16.791.000)
JUMLAH ASET LAINNYA		-	-
JUMLAH ASET		3.646.221.466	729.858.429
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	25.364.000	31.562.722
Uang Muka dari KPPN	C.4.2	-	
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.4.3	-	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		25.364.000	31.562.722
JUMLAH KEWAJIBAN		25.364.000	31.562.722
EKUITAS			
	C.5		
Ekuitas	C.5	3.620.857.466	698.295.707
JUMLAH EKUITAS		3.620.857.466	698.295.707
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.646.221.466	729.858.429

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Lampiran 2
 Registrasi Transaksi Harian (transaksi pembelian TA 2017)

REGISTER TRANSAKSI HARIAN
 TRANSAKSI PEMBELIAN
 PERIODE: 1 JANUARI 2017 S/D 31 DESEMBER 2017

Tgl Cetak : 24-06-2020
 Halaman : 1

NAMA UAKPB : KPPBC TIPE MADYA PABEAN C KANTOR POS PASAR BARU
 KODE UAKPB : 015.05.0700.410687.000.KD

No. URUT	NO. SPPA KD. ASET NO. ASET	TGL PERLH. TGL. BUKU NO. BUKU	KETERANGAN JUMLAH NILAI PER SATUAN	NAMA ASET ASAL PEROLEH TOTAL RUPIAH	TGL SP2D	TERCATAT KONDISI NO.SP2D	JNS. BLJ	MERK/TYPER ASET DASAR HARGA RPH/SPM
19 - 19	1. A02171 3100102002	23-05-2017 29-05-2017 FAK/SO012051700000	Core i3 1 4,929,000	Lap Top Bhuah Bhinneks 4,929,000	29-05-2017	1. DIR 1. Baik 170191304007018	5321	HP Business Notebook 24 1 Harga Perolehan. 52,354,000
46 - 50	3. A02172 3100102001	23-05-2017 29-05-2017 FAK/SO012517000004	Core i-5 5 7,760,000	P.C Unit Bhuah Bhinneks 7,760,000	29-05-2017	1. DIR 1. Baik 170191304007018	5321	HP Desktop 260-P022L 1 Harga Perolehan. 0
25 - 27	4. A02173 3100203003	23-05-2017 29-05-2017 FAK/SO012517000004	Printer 2017 3 2,875,000	Printer (Peralatan Personal Komputer) Bhuah Bhinneks 2,875,000	29-05-2017	1. DIR 1. Baik 170191304007018	5321	EPSON Printer L385 1 Harga Perolehan. 0
25 - 26	5. A02174 3050204004	30-05-2017 08-06-2017 005/FAK/AHLV/2017	1,5 PK 2 7,975,000	A.C. Split Bhuah CV. ANUGERAH HARAPAN DINDAH 7,975,000	08-06-2017	1. DIR 1. Baik 170191304007833	5321	PANASONIC 1 Harga Perolehan. 43,780,000
1 - 2	6. A02175 3030310035	30-05-2017 08-06-2017 005/FAK/AHLV/2017	20kg 2 990,000	Neraca Kapasitas 20 Kg. Bhuah CV. ANUGERAH HARAPAN DINDAH 990,000	08-06-2017	1. DIR 1. Baik 170191304007833	5321	Otsuka 1 Harga Perolehan. 0
69 - 78	7. A02176 3050201020	30-05-2017 08-06-2017 005/FAK/AHLV/2017	Biru 10 990,000	Kursi Fiber Glas/Plastik Bhuah CV. ANUGERAH HARAPAN DINDAH 9,900,000	08-06-2017	1. DIR 1. Baik 170191304007833	5321	Kursi Kerja Fantoni 1 Harga Perolehan. 0
88 - 97	8. A02177 3050201002	30-05-2017 08-06-2017 005/FAK/AHLV/2017	Meja Kayu 10 1,595,000	Meja Kerja Kayu Bhuah CV. ANUGERAH HARAPAN DINDAH 15,950,000	08-06-2017	1. DIR 1. Baik 170191304007833	5321	UNO 1 Harga Perolehan. 0
1 - 11	9. A02178 3100299999	13-06-2017 07-07-2017 141/AP/KW/VI/2017	Barcode Scanner Wireless 11 2,200,000	Peralatan Komputer Lainnya CV. SOLUSIARYA PRIMA 24,200,000	07-07-2017	1. DIR 1. Baik 1701913040009510	53211	IWARE BS-720 WL 1 Harga Perolehan. 47,650,000
12 - 14	10. A02179	13-06-2017 07-07-2017 141/SAP/KW/VI/2017	Barcode Scanner Wireless 3 7,400,000	Peralatan Komputer Lainnya CV. SOLUSIARYA PRIMA 22,200,000	07-07-2017	1. DIR 1. Baik 1701913040009510	53211	SCANLOGIC Handheld 1 Harga Perolehan. 0
15 - 15	2. A021710	15-06-2017 07-07-2017 141/SAP/KW/VI/2017	Barcode Scanner Wireless 1 1,250,000	Peralatan Komputer Lainnya CV. SOLUSIARYA PRIMA 1,250,000	07-07-2017	1. DIR 1. Baik 1701913040009510	53211	SOLUTION BS-201 1 Harga Perolehan. 0

REGISTER TRANSAKSI HARIAN
 TRANSAKSI PEMBELIAN
 PERIODE: 1 JANUARI 2018 S/D 31 DESEMBER 2018

Tgl Cetak : 24-06-2020
 Halaman : 1

NAMA UAKPB : KPPBC TIPE MADYA PABEAN C KANTOR POS PASAR BARU
 KODE UAKPB : 015.05.0700.410687.000.KD

No. URUT	NO. SPPA KD. ASET NO. ASET	TGL. PERLH. TGL. BUKU NO. BUKTI	KETERANGAN JUMLAH NILAI PER SATUAN	NAMA ASET ASAL PEROLEH TOTAL RUPIAH	TGL SP2D	TERCATAT KONDISI NO SP2D	JNS. BLJ	MERK/TYPE ASET DASAR HARGA RPH/SPM	
10 - 23	A02182 3100102002	04-04-2018 10-04-2018	4 Buah	Lap Top Pengadaan KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru 8,766,600 35,066,400	10-04-2018	1. DIR 1. Baik	53211	ASUS 1. Harga Perolehan.	156,506,400
18 - 28 - 36	A02183 3100203003	07-05-2018 21-05-2018	9 Buah	Printer (Peralatan Personal Komputer) Pengadaan 2018 2,300,000 20,700,000	21-05-2018	1. DIR 1. Baik	53211	EPSON PRINTER INKJET 1. Harga Perolehan.	26,560,000
19 - 37 - 38	A02184 3100203003	07-05-2018 21-05-2018	2 Buah	Printer (Peralatan Personal Komputer) PENGADAAN 2018 2,830,000 5,860,000	21-05-2018	1. DIR 1. Baik	53211	FUJI XEROX DOCUPRENT 1. Harga Perolehan.	0
20 - 51 - 62	A02185 3100102001	04-04-2018 10-04-2018	12 Buah	P C Unit BELANJA MODAL KPPBC TMP KANTOR PASAR BARU BAPB-01/WBC.08/KPP 10,120,000 121,440,000	10-04-2018	1. DIR 1. Baik	53211	LENNOVO 1. Harga Perolehan.	0
21 - 146 - 185	A02186 3050201003	29-08-2018 06-09-2018	40 Buah	KURSI BIRU AULA Kursi Besi/Metal BELANJA MODAL KPPBC PASAR BARU BAST-01/WBC.08/KPP 324,500 12,980,000	10-09-2018	1. DIR 1. Baik	53211	DONATIDO-101 S 1. Harga Perolehan.	12,980,000
22 - 27 - 27	A02187 3050204004	17-07-2018 17-07-2018	1 Buah	FRONTDESK A.C. Split Belanja Modal KPPBC Pasar Baru BA- 9,625,000 9,625,000	19-07-2018	1. DIR 1. Baik	53211	- 1. Harga Perolehan.	9,625,000
23 - 2 - 11	A02188 3050201008	21-09-2018 21-09-2018	10 Buah	Meja Rapat BELANJA MODAL KPPBC PASAR BARU BA- 2,632,960 26,329,600	24-09-2018	1. DIR 1. Baik	53211	- 1. Harga Perolehan.	26,329,600
24 - 1 - 10	A02189 3050201022	26-12-2018 26-12-2018	10 Buah	Partisi Belanja Modal KPPBC Kantor Pos Pasar Baru 11,880,000 118,800,000	26-12-2018	1. DIR 1. Baik	53211	- 1. Harga Perolehan.	118,800,000
1 - 98 - 98	A021810 3050201002	10-12-2018 10-12-2018	1 Buah	Meja Kerja Kayu Belanja Modal KPPBC Kantor Pos Pasar Baru SP 6,600,000 6,600,000	10-12-2018	1. DIR 1. Baik	53211	- 1. Harga Perolehan.	6,600,000
1 - 1	A021811 3050206008	10-12-2018 10-12-2018	1 Buah	Sound System Belanja Modal KPPBC Kantor Pos Pasar Baru SP 14,465,000 14,465,000	10-12-2018	1. DIR 1. Baik	53211	- 1. Harga Perolehan.	14,465,000

REGISTER TRANSAKSI HARIAN
 TRANSAKSI PEMBELIAN
 PERIODE: 1 JANUARI 2018 S/D 31 DESEMBER 2018

Tgl Cetak : 24-06-2020
 Halaman : 2

NAMA UAKPB : KPPBC TIPE MADYA PABEAN C KANTOR POS PASAR BARU
 KODE UAKPB : 015.05.0700.410687.000.KD

No. URUT	NO. SPPA KD. ASET NO. ASET	TGL. PERLH. TGL. BUKU NO. BUKTI	KETERANGAN JUMLAH NILAI PER SATUAN	NAMA ASET ASAL PEROLEH TOTAL RUPIAH	TGL SP2D	TERCATAT KONDISI NO SP2D	JNS. BLJ	MERK/TYPE ASET DASAR HARGA RPH/SPM	
1 - 1	A021812 3050206064	10-12-2018 10-12-2018	1 Buah	Lemari Plastik Belanja Modal KPPBC Kantor Pos Pasar Baru SP 2,145,000 2,145,000	10-12-2018	1. DIR 1. Baik	53211	- 1. Harga Perolehan.	2,145,000
99 - 99	A021814 3050201002	10-12-2018 10-12-2018	1 Buah	Meja Kerja Kayu Belanja Modal KPPBC Kantor Pos Pasar Baru SP 7,590,000 7,590,000	10-12-2018	1. DIR 1. Baik	53211	- 1. Harga Perolehan.	7,590,000
2 - 2	A021815 3050105058	10-12-2018 10-12-2018	1 Buah	Focusing Screen/Layar LCD Projector Belanja Modal KPPBC Kantor Pos Pasar Baru SP 6,610,010 6,610,010	10-12-2018	1. DIR 1. Baik	53211	- 1. Harga Perolehan.	6,610,010
186 - 189	A021816 3050201003	25-10-2018 25-10-2018	4 Buah	Kursi Besi/Metal Belanja Modal KPPBC Kantor Pos Pasar Baru SP 4,235,000 16,940,000	25-10-2018	1. DIR 1. Baik	53211	- 1. Harga Perolehan.	16,940,000
79 - 105	A021817 3050201020	25-10-2018 25-10-2018	27 Buah	Kursi Fiber Glas/Plastik Belanja Modal KPPBC Kantor Pos Pasar Baru SP 588,500 15,889,500	25-10-2018	1. DIR 1. Baik	53211	- 1. Harga Perolehan.	15,889,500
3 - 3	A021818 3050105048	09-10-2018 09-10-2018	1 Buah	LCD Projector:Infocus Belanja Modal KPPBC Kantor Pos Pasar Baru SP 9,393,890 9,393,890	09-10-2018	1. DIR 1. Baik	53211	- 1. Harga Perolehan.	9,393,890
1 - 1	A021819 3070101097	04-10-2018 04-10-2018	1 Buah	Lemari Obat (Kaca) Belanja Modal KPPBC Kantor Pos Pasar Baru SP 4,014,810 4,014,810	04-10-2018	1. DIR 1. Baik	53211	- 1. Harga Perolehan.	4,014,810
1 - 5	A021821 3050201999	30-10-2018 30-10-2018	5	Meubelair Lainnya Belanja Modal KPPBC Kantor Pos Pasar Baru SP 4,900,000 24,500,000	30-10-2018	1. DIR 1. Baik	53211	- 1. Harga Perolehan.	24,500,000
28 - 38	A021822 3050204004	25-10-2018 25-10-2018	11 Buah	A.C. Split Belanja Modal KPPBC Kantor Pos Pasar Baru SP 10,332,772 113,660,492	25-10-2018	1. DIR 1. Baik	53211	- 1. Harga Perolehan.	113,660,492
13 - 17	A021823 3050104002	30-10-2018 30-10-2018	5 Buah	Lemari Kayu Belanja Modal KPPBC Kantor Pos Pasar Baru SP 2,669,000 13,345,000	30-10-2018	1. DIR 1. Baik	53211	- 1. Harga Perolehan.	13,345,000

REGISTER TRANSAKSI HARIAN
 TRANSAKSI PEMBELIAN
 PERIODE: 1 JANUARI 2018 S/D 31 DESEMBER 2018

Tgl Cetak : 24-06-2020
 Halaman : 3

NAMA UAKPB : KPPBC TIPE MADYA PABEAN C KANTOR POS PASAR BARU
 KODE UAKPB : 015.05.0700.410687.000.KD

No. URUT	NO. SPPA KD. ASET NO. ASET	TGL PERLH TGL BUKU NO. BUKTI	KETERANGAN JUMLAH NILAI PER SATUAN	NAMA ASET ASAL PEROLEH TOTAL RUPIAH	TGL SP2D	TERCATAT KONDISI NO.SP2D	JNS. BLJ	MERK/TIPE ASET DASAR HARGA RPH.SPM	
190 - 221	14. A021824 3050201003	01-10-2018 01-10-2018 SP	32	Kursi Besi/Metal Buah Belanja Modal KPPBC Kantor Pos Pasar Baru 1,392,727 44,567,264	01-10-2018	1. DIR 1. Baik 180191304017439	53211	1. Harga Perolehan.	45,960,000
222 - 222	15. A021825	01-10-2018 01-10-2018 SP	1	Kursi Besi/Metal Buah Belanja Modal KPPBC Kantor Pos Pasar Baru 1,392,736 1,392,736	01-10-2018	1. DIR 1. Baik 180191304017439	53211	1. Harga Perolehan.	0
12 - 13	16. A021826 3050201008	10-12-2018 10-12-2018 SP	2	Meja Rapat Buah Belanja Modal KPPBC Kantor Pos Pasar Baru 9,533,333 19,066,666	10-12-2018	1. DIR 1. Baik 180191304023892	53211	1. Harga Perolehan.	28,600,000
14 - 14	17. A021827	10-12-2018 10-12-2018 SP	1	Meja Rapat Buah Belanja Modal KPPBC Kantor Pos Pasar Baru 9,533,334 9,533,334	10-12-2018	1. DIR 1. Baik 180191304023892	53211	1. Harga Perolehan.	0



CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) DAN ACCUMULATED / DISTRIBUTION LINE UNTUK PENENTUAN KELOMPOK SAHAM-SAHAM EFISIEN

Arly Turlinda

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti

Hasnawati*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti

*Correspondence author: hasnawati@trisakti.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[15 10 2020]

Dinyatakan Diterima
[31 Maret 2021]

KATA KUNCI:

CAPM, Accumulation and Distribution Line, actual return saham, expected return saham.

KLASIFIKASI JEL: G140

ABSTRACT

This study aims to see which groups of stocks are included in the efficient stock group using the Capital Asset Pricing Model (CAPM) and the Accumulation and Distribution Line method. The population in this study was 697 shares of companies listed on the Indonesian stock exchange during the period 2016 to 2019. The sampling method used was purposive sampling so that 109 observational data that met the criteria were obtained. To assess the efficiency of shares is done by comparing the stock actual return (R_i) with the expected return of stock $E(R_i)$. Efficient stocks have a value of R_i greater than $E(R_i)$ or $[R_i > E(R_i)]$, while inefficient stocks are stocks that have a value of R_i less than $E(R_i)$ or $[R_i < E(R_i)]$. This study found that there are 54 company stocks that are included in the efficient stock category and 55 stocks which are included in the inefficient category.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kelompok saham yang termasuk kelompok saham efisien dengan menggunakan metode *Capital Asset Pricing Model* (CAPM) serta *Accumulation and Distribution Line*. Populasi dalam penelitian ini adalah 697 saham perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia selama periode 2016 sampai 2019. Metode sampling yang digunakan adalah *purposive sampling technique* sehingga didapatkan 109 data observasi yang memenuhi kriteria. Untuk menilai efisiensi saham dilakukan dengan membandingkan *actual return saham* (R_i) dengan *expected return saham* $E(R_i)$. Saham efisien memiliki nilai R_i lebih besar daripada $E(R_i)$ atau $[R_i > E(R_i)]$, sedangkan saham tidak efisien adalah saham yang memiliki nilai R_i lebih kecil daripada $E(R_i)$ atau $[R_i < E(R_i)]$. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat 54 saham perusahaan yang termasuk dalam kategori saham efisien dan 55 saham termasuk kategori tidak efisien.

1. PENDAHULUAN

Pada saat melakukan investasi, seorang investor akan dihadapkan pada suatu pilihan untuk menentukan jenis investasi yang akan dimiliki. Dalam pengambilan keputusan terhadap jenis investasi yang dipilih, tentu saja investor akan mempertimbangkan *return* dan risiko yang akan timbul atas keputusan tersebut. Masing-masing investor mampu menanggung risiko yang berbeda-beda, tetapi tentu investor mengharapkan *return* yang sebanding dengan risiko yang diambil. Kedua faktor tersebut diperhitungkan dengan pertimbangan pengambilan keputusan karena merupakan dua faktor yang saling berhubungan. Dari hasil perhitungan terhadap rata-rata *return* tahunan dari 3 jenis aset yang berbeda, diperoleh sebuah kesimpulan bahwa semakin besar risiko dari sebuah aset, maka semakin besar pula *return* yang diperoleh. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip keuangan yang diungkapkan bahwa "Higher returns are expected for taking on more risk". (Melicher & Norton, 2017)

Pada prinsipnya, para investor akan menghadapi dua jenis risiko, yaitu risiko yang dapat didiversifikasi (tidak sistematis) dan tidak terdiversifikasi (sistematis). Risiko yang dapat didiversifikasi adalah komponen dari risiko aset yang dapat dihilangkan membangun portofolio yang terdiversifikasi dengan baik. Risiko sistematis dikaitkan dengan pergerakan keseluruhan di pasar umum dan disebut sebagai risiko pasar. Risiko pasar adalah komponen dari total risiko yang tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi portofolio. (Gitman & Zutter, 2012).

Untuk menentukan tingkat risiko dan *return* yang dapat diperoleh, maka dikembangkanlah berbagai alat ukur untuk menentukan tingkat risiko beserta tingkat pengembalian yang ideal. Salah satu alat ukur yang digunakan adalah *Capital Asset Pricing Model* (CAPM). CAPM pada mulanya dikembangkan oleh (Sharpe, 1964) dan (Lintner, 1965). Metode ini menghubungkan *return* yang diharapkan dengan ukuran risiko sistematisnya. CAPM menyediakan sebuah metodologi untuk mengkuantifikasi risiko dan mentranslasi menjadi *expected return on equity* (ROE). Kelebihan utama CAPM adalah kemampuan untuk mengestimasi *cost of equity* yang bisa dihasilkan oleh sebuah model, sehingga CAPM telah menjadi alat penting untuk penilaian kinerja portofolio, diversifikasi portofolio, penilaian investasi, dan memilih strategi portofolio. (Rossi, 2016)

Pada perhitungan CAPM, *return* dan risiko dinilai berdasarkan indeks tanpa mempertimbangkan volume transaksi. Padahal jika dilihat kembali, salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan adalah volume transaksi. Volume perdagangan saham berpengaruh terhadap volatilitas harga saham karena informasi yang diterima oleh pelaku pasar berasal dari volume perdagangan saham (Dewi & Suaryana, 2016). Effendi dan Hermanto (2017)

menemukan bahwa volume perdagangan saham berhubungan positif dengan *return* saham, sedangkan Christiana, Septiana dan Mamduch (2016) menemukan terdapat hubungan signifikan antara *return* saham dengan volume perdagangan pada situasi pasar yang positif (*bullish*)

Volume perdagangan di pasar saham memiliki kaitan erat dengan indikator akumulasi dan distribusi dimana indikator ini dapat membantu mengidentifikasi volume perdagangan di pasar saham.

Penelitian ini menggunakan *accumulation distribution line* (ADL) sebagai salah satu tolak ukur dalam pemilihan jenis saham yang akan diamati. Hal ini disebabkan karena dengan melakukan pengamatan ADL, kita dapat melihat pergerakan volume. Sebagai satu alat analisis pergerakan volume, ADL akan membantu seorang investor untuk mengamati *cashflow* karena metode ini pada prinsipnya menilai pergerakan volume dari suatu saham yang diperdagangkan di pasar. Pergerakan volume perdagangan saham akan selalu mendahului pergerakan harga dari saham, sehingga pengguna dapat melakukan *forecasting* terhadap arah pergerakan harga dan akan memperoleh gambaran mengenai harga saham kedepannya. *Accumulation distribution line* (ADL) menggunakan harga saham sebagai sebuah indikator untuk mengkonfirmasi indikasi penguatan harga saham (*strength*) dan kestabilan dibalik *trend* pergerakan harga dan volume. Sehingga hal ini mampu digunakan untuk melakukan mengidentifikasi kenaikan dan penurunan volume transaksi dari sebuah saham. (Edwards, Mage, & Bassetti, 2019)

Andriyani, Farida, Machfiroh (2016) meneliti 20 saham terpilih (dari Indeks Sri-Kehati) yang diperoleh selama 31 bulan, yaitu April 2013 hingga Oktober 2015. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa secara signifikan terdapat perbedaan *return* dan risiko portofolio antara pemilihan saham menggunakan CAPM dengan pemilihan saham menggunakan *stochastic dominance*. Afolabi, Njogo, Aregban, Olugbenle & Olusesi (2017) meneliti saham bulanan dari 20 perusahaan yang terdaftar di bursa efek Nigeria dari periode Januari 2006 - Desember 2015. Periode ini meliputi periode sebelum dan sesudah terjadi krisis ekonomi global 2008/2009. Penelitian ini menggunakan *teknik ordinary least square* dan tidak menemukan bukti konklusif untuk penerapan model CAPM untuk saham yang tercatat pada bursa di Nigeria. Model Penetapan harga aset modal pada perusahaan sektor teknologi Indeks Nikkei 225 menunjukkan hasil yang berfluktuasi setiap tahun dan efektif dalam menentukan saham yang efisien dan tidak efisien untuk digunakan investor dalam pengambilan keputusan investasi. Harga saham perusahaan di sektor teknologi Indeks Nikkei 225 menunjukkan kenaikan rata-rata harga saham setiap tahunnya, serta model CAPM berpengaruh positif signifikan terhadap Harga Saham (Dinahastuti, 2019).

Dari 20 perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 pada tahun 2012-2016, terdapat 10 perusahaan berada pada kondisi efisien dan 10 perusahaan berada pada kondisi tidak efisien (Susanti & Putra, 2018).

Riset ini merupakan pengembangan dari riset yang dilakukan oleh Susanti dan Putra (2018). Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Susanti dan Putra (2018) terletak pada (1) periode pengamatan yang menggunakan tahun terbaru dari tahun 2016 sampai dengan 2019; (2) pemilihan sampel. Penelitian sebelumnya memilih sampel saham yang tergabung didalam LQ45, sedangkan penelitian ini memilih sample berdasarkan hasil ADL yang memiliki arah positif; (3) penelitian ini mempertimbangkan volume transaksi sebagai variable kontrol dalam pemilihan sampel. Hal ini dilakukan karena salah satu faktor yang akan membuat investor/pasar bereaksi adalah volume perdagangan saham. (4) penelitian ini menggunakan metode *weighted average* dengan adanya pertimbangan periode suku bunga yang mengalami beberapa kali perubahan dalam 1 tahun.

Penelitian ini bertujuan bertujuan untuk mengetahui penggunaan CAPM untuk pemilihan saham efisien di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 - 2019 dengan mempertimbangkan volume transaksi atas pendagangan saham tersebut. Kontribusi penelitian ini terdiri dari kontribusi teoritis dan kontribusi praktis. Kontribusi teoritis berupa tambahan literature untuk penelitian pada ranah pasar modal, khususnya penelitian mengenai pemilihan dan pemilihan antara saham yang efisien dan yang tidak efisien. Untuk kontribusi praktis diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi investor dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi dengan cara memilih saham sesuai dengan selera risiko dari investor dan keuntungan yang diharapkan.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Kerangka Teori

2.1.1 Saham

Saham (stock) adalah representasi hak kepemilikan pada sebuah perusahaan. Jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas saham saja, saham ini disebut dengan saham biasa (common stock). Untuk menarik investor potensial lainnya, suatu perusahaan mungkin juga mengeluarkan jenis saham lain dengan hak istimewa yang disebut dengan saham preferen. (Jogiyanto, 2015). Pada praktik saat ini yang dijual di Bursa Efek Indonesia adalah jenis saham biasa.

Harga saham merupakan salah satu indikator keberhasilan manajemen perusahaan atau dengan kata lain harga saham merupakan cerminan dari laba yang diraih oleh perusahaan. Laba akuntansi adalah salah satu faktor penentu harga saham (Dechow, Sloan & Zha 2014; Kothari, 2001). Jika harga saham suatu perusahaan selalu meningkat, baik investor maupun

calon investor menganggap emiten telah berhasil dalam mengelola bisnisnya dan akan meningkatkan kepercayaan investor. Hal ini akan berdampak pada jumlah permintaan saham. Semakin banyak permintaan atas saham suatu emiten, maka dapat menaikkan harga saham tersebut dan sebaliknya (Thalassinos & Politis, 2012).

Keuntungan yang dapat diperoleh investor di Bursa Efek dari *common stock* berasal dari *dividend* dan *capital gain*. *Capital gain* adalah selisih antara harga pasar pada saat pembelian dan penjualan kembali saham, sementara *dividend* adalah pembagian laba perusahaan ke pemegang saham. Pada Analisa kali ini, yang menjadi *point of return* yang dibahas adalah analisa *capital gain* tanpa memperhitungkan *dividend* yang diterima oleh investor.

2.1.2 Risk and Return

Risiko adalah ketidakpastian mengenai imbal hasil atau pengembalian di masa yang akan datang atas investasi yang dilakukan. (Melicher & Norton, 2017). Pendapat lain menyatakan risiko sebagai faktor yang memberikan pengaruh buruk dan harus ditangani untuk tercapainya penyelesaian pekerjaan yang dibatasi oleh waktu, biaya dan kualitas (Norken, Purbawijaya, & Saputra, 2015). Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa risiko merupakan ketidakpastian dimasa mendatang mengenai suatu hal sebagai akibat yang timbulkan dari sebuah keputusan (Singh, Jain, & Yadav, 2016). Return sebuah saham dapat dihitung berdasarkan harga lampau di pasar (ex post), harga aktual atau harga yang diproyeksikan (ex ante) (Marty, 2015). Merujuk pada pendapat tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa bahwa *return* merupakan suatu presentase pengembalian yang didapatkan oleh seorang investor pada saat melakukan penyeteroran modal ke suatu investasi.

Terdapat hubungan *trade-off* antara risiko dan *expected return* dalam investasi, baik itu aset (bill/bond) maupun securities (saham). Berdasarkan prinsip keuangan yang berlaku, semakin tinggi risiko yang diambil, seorang investor yang rasional akan mengharapkan *return* yang semakin tinggi. (Melicher & Norton, 2017). Hal ini berarti setiap keputusan yang diambil oleh investor, tentunya akan dinilai efisien ketika *actual return* yang diperoleh lebih besar dari *expected return*. Astuty (2017) menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara risiko sistematis dengan harga saham LQ 45 pada periode 2011-2015. (Mazouz, Alrabadi, & Yin, 2012) menemukan bahwa saham, dengan risiko likuiditas sistematik yang rendah bereaksi efisien baik terhadap saham positif atau negative, sedangkan untuk saham dengan risiko likuiditas sistematik yang tinggi kurang bereaksi. Ini berlaku untuk saham yang terdaftar di *Financial Times Stock Echange*, London.

2.1.3 Capital asset pricing model Capital asset pricing model (CAPM)

Beberapa ahli memberikan definisikan mengenai CAPM. Chen (2017) mendefinisikan sebagai pengungkapan pengembalian aset sebagai fungsi risiko, yang pada gilirannya biasanya dinyatakan sebagai volatilitas atau beta. Bodie, Kane & Marcus (2018) mendefinisikan CAPM merupakan sekumpulan prediksi mengenai keseimbangan perkiraan imbal hasil terhadap aset berisiko. Sedangkan menurut Gitman et al (2012), CAPM adalah sebuah fungsi matematis yang yang dapat menghubungkan risiko sistematis dengan *expected returns* dari total aset pada portofolio investor. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa CAPM adalah suatu rumusan yang dapat digunakan untuk menghitung estimasi pengambilan atas keputusan investasi terhadap suatu saham dengan pertimbangan risiko bawaan dari suatu sekuritas.

Mulanya *Capital Asset Pricing Model* (CAPM) diperkenalkan oleh Sharpe, Lintner, dan Mossin pada pertengahan tahun 1960-an dan masih digunakan sampai saat ini untuk melakukan perhitungan *expected return* dari sebuah saham. Penggunaan CAPM ini dapat membantu para investor khususnya untuk perhitungan *return* dan risk yang atas sekuritas yang dipilih. Penentuan *expected return* merupakan hal yang penting, karena dengan mengetahui performa dari saham tersebut, investor dapat melakukan pengaturan terhadap pilihan sekuritas juga dapat melakukan perkiraan terhadap performa dan kerugian atas portofolio yang dimiliki. Pilihan sekuritas dapat juga disesuaikan dengan profil risiko dari investor. *Expected return* tersebut juga dapat digunakan investor untuk melakukan aksi jual atau beli terhadap suatu sekuritas. Misalnya untuk saham yang berada performanya diatas dari *expected return*, investor dapat membeli saham tersebut, sementara jika dibawah dari *expected return*, investor dapat menjualnya untuk menghindari kerugian yang akan muncul di kemudian hari.

Asumsi yang digunakan dalam CAPM sifat dari masa depan sama dengan masa lalu dan hanya dapat digunakan dalam kondisi perekonomian yang stabil. Asumsi-asumsi yang digunakan pada model CAPM yaitu (Marty, 2015) :

- a. Investor mengevaluasi portofolio dengan melihat pengembalian yang diharapkan dan deviasi standar dari portofolio selama satu periode waktu.
- b. Investor tidak pernah merasa puas, jadi ketika diberi pilihan antara dua portofolio yang identik, mereka akan memilih satu dengan ekspektasi pengembalian yang lebih tinggi.
- c. Investor menghindari risiko, jadi ketika diberi pilihan antara dua portofolio yang identik, mereka akan memilih satu dengan standar deviasi yang lebih rendah.

- d. Aset individu dapat dibagi tanpa batas, yang berarti bahwa investor dapat membeli sebagian kecil dari saham jika dia menginginkannya. Ada tingkat bebas risiko di mana investor dapat meminjamkan atau meminjam uang.
- e. Pajak dan biaya transaksi tidak relevan.

Unsur-unsur yang membentuk CAPM secara garis besar terdiri dari:

- a. Beta (β) – indicator yang digunakan untuk pengukuran tingkat risiko dari saham.
- b. Risk free rate – umumnya menggunakan tingkat pengembalian dari surat berharga pemerintah.
- c. Return market – diperoleh dari rata-rata tingkat pengembalian di pasar saham yang diperhitungkan.

2.1.4 Accumulation and Distribution

Accumulation and Distribution adalah salah satu indikator perdagangan pasar saham yang menunjukkan hubungan antara harga dengan volume transaksi dan aktivitas yang mempengaruhi perubahan harga. Indikator ini dapat melakukan identifikasi antara keadaan harga pasar saham ketika sedang naik ataupun sedang turun. Dengan pendekatan ini, para investor di pasar saham dapat memprediksi trend harga. Accumulation and distribution merupakan turunan dari *indicator on balance volume* (Devicic, 2019).

Perhitungan nilai *accumulation and distribution* adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan perbandingan antara opening dan closing price dari saham.
- b. Melakukan perbandingan opening dan closing price dengan highest and lowest price pada periode tersebut.
- c. Hasil perbandingan pada Langkah 2, dikalikan dengan volume transaksi.

Berikut contoh implementasi teknik *accumulation and distribution* pada saham PT Gudang Garam Indonesia Tbk:



Gambar 1. Accumulation and Distributin PT Gudang Garam Indonesia Tbk.


Sumber : www.poems.com

Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat hubungan antara harga saham dengan indicator *accumulation and distribution* line dari untuk saham GGRM (PT. Gudang Garam Indonesia Tbk.) terdapat beberapa trend perubahan harga yang dapat diidentifikasi melalui *accumulation and distribution*

line yang digambarkan pada 3 trend perubahan harga. Selain itu secara pola, baik garis harga maupun garis volume memiliki pola yang serupa. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pergerakan harga dari saham ini dipengaruhi oleh cashflow perdagangan di pasar. Sehingga pergerakan harga naik maupun turun, hal itu bergantung pada preferensi investor terhadap saham ini.

2.2. Kerangka Konseptual

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2: Kerangka Konseptual

Dari gambar 2, terlihat ada 5 tahapan yang dilakukan oleh peneliti untuk dapat mengelompokkan saham mana yang efisien dan saham mana yang termasuk kategori tidak efisien.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan data seluruh saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2016-2019. Populasi dalam penelitian ini adalah 697 saham perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Pemilihan sampel dalam penelitian kali ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

- Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2016-2019.
- Memiliki garis ADL yang membentuk pola serupa dengan pola harga pada periode sample.
- Diperdagangkan secara aktif dan wajar di bursa efek. Dengan demikian dapat dipastikan saham yang dipilih tidak pernah disuspen selama periode tahun 2016-2019.
- Tidak berada di harga minimum perdagangan Rp. 50,- dalam kurun waktu yang lama.

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran

Berikut definisi operasional dan pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Return Saham

Return atau pengembalian merupakan imbal hasil yang diperoleh pada saat melakukan kegiatan investasi. *Return* yang perlu diperhitungkan dengan metode ini dibagi menjadi dua yaitu ada *expected return* dan *actual return*. *Expected return* merupakan harapan terhadap tingkat pengembalian sebuah saham, sementara *actual return* merupakan return sesungguhnya dari saham tersebut. Kedua hal ini bisa saja berbeda karena *expected return* memperhitungkan nilai masa lalu, sementara *actual return* melihat hasil yang diperoleh berdasarkan transaksi di pasar. (Jogiyanto, 2015)

Perhitungan return saham dapat menggunakan rumus berikut:

$$(Ri) = \frac{C + P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

Keterangan:

C = *cashflow*

(Ri) = *return* saham individual

Pt = harga pada periode sekarang

Pt-1 = harga pada periode sebelumnya

Pada perhitungan ini diasumsikan bahwa *cashflow* dari semua perusahaan adalah 0, sehingga perhitungan hanya menggunakan hasil perbandingan harga saja.

b. Non diversible risk (Beta)

Perhitungan non diversible risk pada CAPM diukur dalam bentuk Beta (β). Beta (β) digambarkan sebagai suatu ukuran risiko suatu saham terhadap perubahan harga saham di pasar. Dengan kata lain beta merupakan standar deviasi dari return saham yang dikaitkan dengan *return* pasar. Beta (β) dapat dihitung dengan menggunakan melakukan pembagian antara covarian dan varian. Namun Beta (β) juga dapat digambarkan sebagai slope antara return pasar dan return saham. Pada penelitian ini perhitungan beta menggunakan slope antara return saham dengan return market yang digambarkan dalam rumus sebagai berikut:

$$\beta = \text{Slope}(Y, X)$$

Keterangan:

Y = *return* saham

X = return IHSG

c. Return Pasar

Return pasar dapat dihitung dengan menghitung tingkat keuntungan indeks saham gabungan dapat dilihat seperti berikut (Jogiyanto, 2015).

$$R_m = \frac{IHSG_t - IHSG_{t-1}}{IHSG_{t-1}}$$

Keterangan:

IHSGt = IHSG pada harga periode sekarang

IHSGt-1 = IHSG periode sebelumnya

d. Tingkat pengembalian bebas risiko (Rf)

Perhitungan tingkat pengembalian bebas risiko dilakukan dengan mengambil data BI rate dari

periode 2016-2019. Perhitungan *rate* dilakukan dengan menggunakan metode *Weighted Avarage* dengan menggunakan rumus berikut (Jogiyanto, 2015) :

$$R_f = \frac{P_1 \times R_1 + P_2 \times \dots + P_n \times R_n}{P_1 + P_2 + \dots + P_n}$$

Keterangan:

P1, P2, Pn = Periode 1, Periode 2, Periode n

R1, R2, Rn = Return 1, Return 2, Periode n

e. Tingkat pengembalian yang diharapkan (E (Ri)

Perhitungan *expected return* menggunakan Rumus CAPM sebagai berikut (Jogiyanto, 2015):

$$E(R_i) = R_f + \beta[E(R_m) - R_f]$$

Keterangan:

E(Ri) : Tingkat pengembalian yang diharapkan

Rf : Tingkat pengembalian bebas risiko

β : Tingkat risiko sistematis masing-masing saham

E(Rm) : Tingkat pengembalian yang diharapkan atas portofolio

f. Garis Pasar Sekuritas (Security Market Line (SML))

SML digunakan untuk memetakan hubungan antara *expected return* dan risiko dengan cara melakukan perbandingan antara *expected return* dari perhitungan CAPM dengan nilai *non-diversible risk* atau beta (β). Dari hubungan tersebut maka dapat ditarik suatu hubungan antara kedua komponen tersebut sehingga kita dapat melihat secara garis besar pola hubungan antara *expected return* dengan risiko saham tersebut. Penggambaran ini juga akan dilakukan dengan mengurutkan return terkecil agar dapat melihat pola hubungan dua komponen tersebut secara jelas.

3.3 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif yaitu dengan cara melakukan perhitungan, menganalisis, dan menginterpretasikan data hasil perhitungan yang diperoleh untuk melakukan penentuan saham apa saja yang masuk dalam kategori efisien. Peneliti juga menyediakan beberapa grafik yang dapat membantu memvisualisasikan hasil penelitian agar dapat dimengerti dan diperoleh gambaran secara umum terhadap hasil penelitian yang diperoleh. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan pada saat penelitian adalah sebagai berikut:

- Melakukan perhitungan *actual return* per saham (Ri).
- Melakukan perhitungan *Return Pasar/Market* (Rm).
- Melakukan perhitungan *Risk Free* (Rf) pada peride data yang dikumpulkan.
- Melakukan perhitungan risiko *non diversible* dari masing-masing saham (Beta).
- Melakukan perhitungan *Expected Return* [E(Ri)] dengan menggunakan rumusan CAPM.

- Melakukan mapping antara harga dan *expected return* yang diperoleh pada *Security Market Line* (SML).
- Melakukan pengelompokan saham-saham efisien dan saham-saham tidak efisien, serta melakukan mapping antara *actual return* dan *expected return* saham-saham yang telah dihitung dengan metode CAPM. Pengambilan keputusan saham efisien dan tidak efisien dikelompokkan dengan acuan sebagai berikut:
 - Jika saham memiliki nilai *expected return* diatas dari *actual return* maka akan dikelompokkan sebagai saham tidak efisien [Ri < E(Ri)].
 - Jika saham memiliki nilai *expected return* dibawah dari *actual return* maka akan dikelompokkan sebagai saham efisien [Ri > E(Ri)].
- Melakukan penggambaran hubungan antara garis SML dengan *actual return* dari saham. Untuk mempermudah visualisasi terhadap hasil perhitungan maka akan disajikan hubungan antara SML dengan garis *actual return* dari saham dari saham-saham yang dipilih.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data/Objek Penelitian

4.1.1 Sample Penelitian

Sample penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah saham perusahaan terbuka yang diperdagangkan di bursa efek Indonesia. Dari data perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, terdapat 697 total perusahaan per bulan Mei 2020. Berdasarkan data tersebut dilakukan pemilihan saham berdasarkan kriteria berikut:

- Diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2016-2019. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh jumlah 488 saham perusahaan yang memenuhi.
- Memiliki garis ADL yang membentuk pola serupa dengan pola harga pada periode sample. Garis ADL diperoleh dari www.poems.co.id dengan pemilihan indeks *accumulation and distribution*. Berdasarkan hasil hasil pencocokan garis ADL dan dan pola harga diperoleh 341 saham yang memiliki pola harga yang sesuai dengan pola garis ADL dan 147 saham yang memiliki pola garis yang tidak serupa.
- Diperdagangkan secara aktif dan wajar di bursa efek. Dengan demikian dapat dipastikan saham yang dipilih tidak pernah dihentikan (suspend) selama periode tahun 2016-2019. Berdasarkan kriteria ini terdapat 202 saham yang diperdagangkan secara tidak wajar di Bursa Efek Indonesia dan 139 saham yang diperdagangkan secara wajar.
- Tidak berada di harga minimum perdagangan Rp. 50,- dalam kurun waktu yang lama.

Berdasarkan kriteria ini terdapat 30 saham yang berada di harga Rp. 50,- dan 109 saham berada di atas harga Rp. 50,-.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut diperoleh 109 perusahaan yang memenuhi kriteria untuk digunakan sebagai sample perhitungan CAPM.

4.1.2 Penggunaan harga untuk dasar perhitungan return

Harga yang digunakan dalam perhitungan *return* saham menggunakan *adjusted closing price* dari 109 sample perusahaan yang telah dipilih sebelumnya. Penggunaan *adjusted closing price* dipilih dengan pertimbangan berikut perdagangan saham ditutup sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh BEI namun setelah perdagangan masih terdapat penyesuaian harga untuk perdagangan yang dilakukan mendekati penutupan pasar. Data *adjusted closing price* diperoleh dari www.yahoofinance.com.

4.1.3 Market Return

Index IHSG digunakan sebagai dasar perhitungan return pasar. Pemilihan IHSG dilakukan dengan pertimbangan bahwa sample yang digunakan berasal dari seluruh perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data IHSG diperoleh dari laporan Bursa Efek Indonesia yang bisa diakses melalui www.yahoofinance.com. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa sejak tahun 2016 IHSG terus mengalami kenaikan sampai dengan awal tahun 2018, kemudian mengalami sedikit penurunan dan kembali naik di tahun 2019. Nilai tertinggi berada di angka 6605.630859 dengan return tertinggi di angka 6,8% dan nilai terendah 4223.783203 dengan return terendah di -7,8%.

Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate) digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian bebas risiko atau *risk free rate*. Data ini diambil dari www.bps.go.id. Tabel 3 berikut adalah data BI rate bulan Januari 2016-Desember 2019.

4.2. Analisis Data Penelitian

Analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan, yang dimulai dengan menghitung *return* pasar saham sampai menggambar SML untuk kemudian mengelompokkan saham menjadi kelompok saham efisien dan saham yang tidak efisien.

4.2.1 Return Pasar

Perhitungan *return* pasar dilakukan dapat dilakukan dengan menghitung return index IHSG yang mana IHSG merepresentasikan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Perhitungan *return* yang dilakukan adalah *return* bulanan dengan cara mencari presentasi keuntungan/kerugian dari selisih IHSG di bulan $n+1$ dan dibandingkan dengan index pada bulan ke n . Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Return Pasar

DATE	JKSE	RJKSE
1-Jan-16	4615.025879	
1-Feb-16	4770.814453	3.4%
1-Mar-16	4845.227051	1.6%
1-Apr-16	4838.439453	-0.1%
1-May-16	4796.726563	-0.9%
1-Jun-16	5016.498535	4.6%
1-Jul-16	5215.839355	4.0%
1-Aug-16	5385.922363	3.3%
1-Sep-16	5364.64502	-0.4%
1-Oct-16	5422.541992	1.1%
1-Nov-16	5148.910156	-5.0%
1-Dec-16	5296.710938	2.9%
1-Jan-17	5294.103027	0.0%
1-Feb-17	5386.691895	1.7%
1-Mar-17	5568.105957	3.4%
1-Jul-18	5936.442871	2.4%
1-Aug-18	6018.459961	1.4%
1-Sep-18	5976.553223	-0.7%
1-Oct-18	5831.649902	-2.4%
1-Nov-18	6056.124023	3.8%
1-Dec-18	6194.498047	2.3%
1-Jan-19	6532.969238	5.5%
1-Feb-19	6443.348145	-1.4%
1-Mar-19	6468.754883	0.4%
1-Apr-17	5685.297852	2.1%
1-May-17	5738.154785	0.9%
1-Jun-17	5829.708008	1.6%
1-Jul-17	5840.938965	0.2%
1-Aug-17	5864.059082	0.4%
1-Sep-17	5900.854004	0.6%
1-Oct-17	6005.78418	1.8%
1-Nov-17	5952.138184	-0.9%
1-Dec-17	6355.653809	6.8%
1-Jan-18	6605.630859	3.9%
1-Feb-18	6597.217773	-0.1%
1-Mar-18	6188.986816	-6.2%
1-Apr-18	5994.595215	-3.1%
1-May-18	5983.586914	-0.2%
1-Jun-18	5799.236816	-3.1%
1-Apr-19	6455.352051	-0.2%
1-May-19	6209.117188	-3.8%
1-Jun-19	6358.628906	2.4%
1-Jul-19	6390.504883	0.5%
1-Aug-19	6328.470215	-1.0%

1-Sep-19	6169.102051	-2.5%
1-Oct-19	6228.316895	1.0%
1-Nov-19	6011.830078	-3.5%
1-Dec-19	6299.539063	4.8%

Sumber: Diolah

Berdasarkan data perhitungan tersebut maka dilakukan perhitungan *market return* dengan menggunakan rata-rata geometric maka diperoleh hasil sebesar 8.27%. Persentase tersebut yang digunakan sebagai nilai *return pasar* pada persamaan CAPM.

4.2.2 Risk Free Rate

Nilai *risk free rate* yang digunakan disini diambil dari perhitungan *weighted average* dari nilai BI rate mulai dari tahun 2016-2019. Dalam hal ini pemilihan metode *weighted average* dilakukan karena terjadi perubahan bunga dalam jangka waktu yang berbeda.

Tabel 2: Perhitungan *Risk Free Rate*

Suku Bunga	Weight	Total
4.25%	8	0.34
4.50%	1	0.045
4.75%	11	0.5225
5.00%	4	0.2
5.25%	4	0.21
5.50%	2	0.11
5.75%	3	0.1725
6.00%	8	0.48
6.50%	2	0.13
6.75%	3	0.2025
7.00%	1	0.07
7.25%	1	0.0725
Total	48	2.555
Weighted Avarage	5.32%	

Sumber: Diolah

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka diperoleh hasil perhitungan *risk free rate* selama periode tersebut adalah senilai 5.32% yang akan dimasukkan ke dalam persamaan CAPM.

4.2.3 Return Saham

Return saham dari selisih harga saham bulanan dari periode Januari 2016 sampai dengan desember 2019. Return tersebut dihitung dengan cara mengambil presentase *return* harga saham bulan $n+1$ (periode bulan selanjutnya) dibandingkan dengan harga saham di periode bulan ke n (periode bulan saat ini).

4.2.4 Hasil Analisis Risiko Sistematis Masing-masing Saham Individu (β)

Parameter return dan risiko yang dimiliki oleh masing-masing saham dapat diperoleh dengan perhitungan nilai Beta (β). Pada penilitan ini

perhitungan nilai Beta (β) dilakukan dengan cara menghitung *slope* antara *return pasar* dengan *return per masing-masing saham*. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut maka diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3: Perhitungan Risiko Sistematis

No	Kode	β	No	Kode	β
1	AALI	-1.301	16	BATA	0.082
2	ACST	1.034	17	BBCA	1.076
3	ADHI	2.363	18	BBKP	2.240
4	ADMF	0.796	19	BBNI	1.870
5	AKRA	1.654	20	BBRI	1.521
6	ALMI	0.765	21	BBTN	1.729
7	AMRT	-0.402	22	BBYB	1.940
8	APIC	-0.438	23	BDMN	2.330
9	APLN	1.666	24	BEST	2.683
10	ARNA	0.642	25	BJBR	1.981
11	ASGR	0.248	26	BMRI	1.214
12	ASII	1.338	27	BMTR	1.912
13	ASMI	0.894	28	BNBA	0.712
14	ASSA	1.854	29	BNGA	2.570
15	AUTO	0.804	30	BNLI	1.969
31	BRNA	0.351	57	INDF	1.107
32	BRPT	1.717	58	INTP	1.796
33	BSDE	1.465	59	ISAT	2.150
34	BWPT	1.880	60	ITMG	2.708
35	CLPI	0.800	61	JPFA	1.732
36	CMNP	-0.096	62	JSMR	0.986
37	CPIN	0.899	63	KBLI	1.550
38	CTRA	1.319	64	KLBF	1.310
39	DLTA	0.077	65	KRAS	1.375
40	DNAR	-1.365	66	LPCK	2.180
41	DNET	-0.090	67	LPPF	1.619
42	DOID	3.198	68	LSIP	0.498
43	DSNG	-0.221	69	MAIN	1.857
44	DVLA	0.003	70	MCOR	0.880
45	ERAA	1.782	71	MICE	0.300
46	EXCL	0.119	72	MLBI	-0.186
47	FASW	-0.098	73	MPMX	0.085
48	GGRM	1.218	74	MYOH	0.843
49	GIAA	1.074	75	MYOR	0.070
50	HEXA	-1.181	76	PANS	1.021
51	HMSP	2.859	77	PGAS	1.830
52	HRUM	2.347	78	PNBN	1.333
53	ICBP	0.721	79	PNLF	1.019
54	INAF	2.688	80	PTPP	2.895
55	INCI	-0.012	81	PWON	1.149

56	INCO	1.534	82	RAIS	1.210
83	RANC	0.349	97	TBLA	1.263
84	ROTI	0.619	98	TELE	1.464
85	SAME	0.441	99	TINS	2.234
86	SCCO	0.926	100	TLKM	0.447
87	SCMA	1.704	101	TOTL	1.345
88	SGRO	0.250	102	TSPC	0.522
89	SIDO	0.250	103	TURI	0.337
90	SIMP	1.144	104	ULTJ	-0.484
91	SMBR	4.080	105	UNTR	0.926
92	SMGR	1.993	106	UNVR	1.167
93	SMRA	2.229	107	WIKA	2.375
94	SMSM	0.608	108	WSKT	2.549
95	SOCI	1.579	109	WTON	1.368
96	TARA	-0.105			

Sumber: Diolah

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan rata-rata β bernilai lebih dari 1 ($1,153 > 1$) sehingga secara umum 109 saham perusahaan yang dijadikan sampel penelitian memiliki risiko sistematis yang tinggi dan cenderung aktif dalam merespon perubahan harga pasar. Rata-rata tinggi rendahnya β berbanding terbalik dengan tingkat pengembalian saham (return). Semakin tinggi nilai β , tingkat pengembalian saham yang diharapkan semakin kecil dan begitu juga sebaliknya semakin rendah β maka tingkat pengembalian saham yang diharapkan semakin besar.

4.2.5 Hasil Analisis Tingkat Pengembalian yang Diharapkan [E(Ri)]


Berdasarkan penjelasan data yang sudah diinformasikan sebelumnya, telah dilakukan perhitungan *expected return* [E(Ri)]. Metode CAPM sendiri digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan dengan menggunakan variabel tingkat pengembalian bebas risiko (Rf), rata-rata tingkat pengembalian pasar [E(Rm)], dan juga risiko sistematis masing-masing saham. Hasil perhitungan tingkat pengembalian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4: Perhitungan *Expected Return* (Lihat Lampiran 1)

Berdasarkan tabel 4, jumlah rata-rata tingkat pengembalian saham yang diharapkan sebesar 0,00462. Angka 0,00462 diperoleh dengan cara membagi jumlah total tingkat pengembalian yang diharapkan sebesar 0,23565 dengan jumlah saham perusahaan yang dijadikan sampel penelitian yaitu 51 saham.

4.2.6 Penggambaran Grafik *Security Market Line* (SML)

Security Market Line (SML) atau garis pasar sekuritas (GPS) merupakan penggambaran grafis model CAPM. SML menunjukkan hubungan antara besarnya risiko sistematis dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Berikut ini disajikan gambar grafik SML dari 109 saham perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, dapat diketahui bahwa semakin besar risiko sistematis/beta (β), semakin besar pula tingkat pengembalian yang diharapkan [E(Ri)]. Hal ini sesuai dengan prinsip risk and return yang mana semakin besar risiko yang akan ditanggung oleh investor, maka semakin besar pula return yang diharapkan. Hal tersebut digambarkan oleh grafik SML berikut:




Gambar 3: *Security Market Line*

4.2.7 Pengelompokan Saham-saham Efisien dan Keputusan Investasi

Saham efisien adalah saham dengan tingkat pengembalian individu lebih besar daripada tingkat pengembalian yang diharapkan [(Ri) > E(Ri)]. Saham tidak efisien adalah saham dengan tingkat pengembalian individu lebih kecil daripada tingkat pengembalian yang diharapkan [(Ri) < E(Ri)]. Saham-saham efisien jika dilihat pada grafik SML terletak di atas garis SML. Berikut tabel hasil perbandingan E(Ri) dengan Ri per masing masing saham:

Tabel 5: Pengelompokan Saham Efisien dan Tidak Efisien (Lihat Lampiran 2)

Berdasarkan data pada table tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 54 saham yang tergolong efisien dan 55 saham yang tergolong tidak efisien. Secara grafik hubungan antara *actual return* dan *expected return* dapat digambarkan sebagai berikut :



Saham yang dapat digolongkan dengan return diatas *expected return*. Sementara saham dengan return dibawah *expected return*, digolongkan sebagai saham yang tidak efisien.

4.2.8 Diskusi dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 109 saham perusahaan yang terpilih menjadi sample, maka ditemukan 54 saham dikategorikan sebagai saham efisien dan 55 saham dikategorikan saham tidak efisien. Temuan ini membuktikan kembali kemampuan model CAPM untuk memprediksi mengenai keseimbangan perkiraan imbal hasil terhadap portofolio yang dimiliki oleh investor. Penelitian ini mempertimbangkan volume perdagangan saham dalam pengambilan sampel karena volume perdagangan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi volatilitas harga saham. Sesuai dengan hukum penawaran permintaan, semakin banyak permintaan, maka harga akan meningkat dan sebaliknya. Hukum ini juga berlaku untuk perdagangan saham. Selain volume, saham yang diteliti adalah saham-saham yang diperdagangkan secara wajar, sehingga hasil ini tidak berlaku untuk memprediksi saham-saham yang diperdagangkan dengan tidak wajar.

Temuan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi investor mengenai kelompok saham *undervalued* (return saham aktual lebih tinggi daripada *expected return*) atau *overvalued* (return saham aktual lebih rendah daripada *expected return*). Informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh investor untuk mengatur kembali portofolio investasi mereka. Saham-saham *undervalued* dapat menjadi sebuah pilihan investasi bagi investor karena suatu saat saham ini akan meningkat menuju nilai wajar dan sebaliknya saham *overvalued* bisa dipertimbangkan untuk dijual, karena suatu saat akan ada kemungkinan harganya akan turun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Andriyani et al (2016), serta Susanti dan Putra (2018) yang melakukan studi pada saham yang termasuk dalam kategori LQ45 dan juga penelitian Dinahastuti (2019) yang melakukan penelitian pada saham yang tergabung dalam Indeks Nikkei 225 Riset-riset tersebut membuktikan bahwa model CAPM efektif dalam menentukan saham yang efisien dan tidak efisien. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan

dengan penelitian Afolabi et al (2017) di bursa efek Nigeria, dimana tidak terdapat bukti konklusif penggunaan model CAPM pada saham-saham di Nigeria. Perbedaan hasil ini mungkin disebabkan oleh perbedaan tingkat efisiensi pasar modal pada tiap negara. Penelitian ini memperkuat hasil penelitian Astuty (2017) di bursa Indonesia dan Mazouz et al (2012) di bursa Inggris yang menemukan terdapat hubungan antara risiko sistematis dengan harga saham. Terdapat *trade-off* antara risiko dan *expected return* dalam berinvestasi saham dan hal ini merupakan hal yang harus dipertimbangkan oleh investor atau calon investor.

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) Terdapat hubungan linear antara risiko sistematis dengan *expected return*. Hal ini dibuktikan dengan penggambaran pada garis SML, yang mana semakin β , maka semakin besar juga nilai dari *expected return* saham tersebut. Hal ini sejalan dengan teori mengenai hubungan *risk* dan *return* dimana, semakin besar risiko yang diambil maka semakin besar pula tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu investasi. (b) Terdapat 54 saham perusahaan yang termasuk dalam kategori saham efisien dan 55 saham perusahaan yang termasuk dalam kategori saham tidak efisien dari 109 saham perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. Saham-saham efisien memiliki nilai R_i lebih besar daripada $E(R_i)$ atau $[R_i > E(R_i)]$. Sedangkan saham-saham tidak efisien memiliki nilai R_i lebih kecil daripada $E(R_i)$ atau $[R_i < E(R_i)]$.

Keterbatasan penelitian ini adalah (a) Tingkat pengembalian yang dihitung hanyalah tingkat pengembalian berdasarkan *capital gain* saja dan tidak memperhitungkan dividen yang diperoleh selama periode tersebut. (b) Perhitungan acuan harga menggunakan data harga bulanan, sehingga untuk *return* yang didapat lebih menunjukkan *return* dari investasi jangka pendek. Perhitungan yang berbeda bisa saja diperoleh apabila harga acuan yang digunakan adalah harga harian atau tahunan.

Hasil penelitian ini menyajikan saham-saham mana yang tergolong efisien dan yang tidak efisien untuk periode 2016-2019. Hasil ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan tambahan informasi bagi para investor maupun calon investor yang akan melakukan investasi saham. Sangat penting bagi investor untuk menginvestasikan kelebihan dana yang dimiliki pada saham-saham yang efisien agar risiko yang akan dihadapi dapat diminimalisir dengan baik, sehingga tujuan investor untuk mendapatkan *return* yang diharapkan dapat tercapai. Peneliti selanjutnya dapat mengambil periode tahun 2020, dimana pada tahun tersebut terjadi pandemic Covid

19 diseluruh dunia sehingga perekonomian seluruh dunia termasuk Indonesia mengalami perlemahan yang signifikan. Peneliti dapat melihat dampak perlemahan ekonomi terhadap saham-saham yang efisien pada periode ini. Peneliti juga dapat memperluas cakupan dengan mengambil saham-saham pada bursa efek di negara lain dengan tingkat efisiensi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Afolabi, T., Njogo, B., Areghan, I., Olugbenle, A., & Olusesi, H. (2017). Capital Assets Pricing Model: Evidence from the Nigerian Stock Exchange. *International Journal of English Literature and Sosial Sciences (JIELS)*, Vol. 2, Issue 6.
- Andriyani, L., Farida, F., & Machfiroh, D. (2016). Analisis Komparatif Pembentukan Portofolio Optimal menggunakan Capital Assets Pricing Model dan Stochastic Dominance. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi Vol. 14, No.1*, 19-33.
- Asuty, P. (2017). The Influence of Fundamental Factors and Systematic Risk to Stock Prices on Companies Listed in the Indonesian Stock Exchange. *European Research Studies Journal, Volume XX, Issue 4A*, 230-240.
- Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2018). *Investments, 11th edition*. Mc Graw Hill.
- Chen, J. M. (2017). *Econophysics and Capital Asset Pricing - Splitting the Atom of Systematic Risk*. Switzerland: Springer.
- Christiana, A. M., Septiana, E., & Mamdudh. (2016). The Emprirical Relationship between Stock Return and Trading Volume based on Stoc Market Cycles. *Indonesia Capital Market Review, Volume 8*, 46 - 57.
- Dechow, P., Sloan, R., & Zha, J. (2014). Stock Prices and Earnings: A History of Research. *Annual Review of Financial Economics, Volume 6, No.1*, 343 - 363.
- Devic, J. (2019, November 13). *Trend-Spotting with the Accumulation / Distribution Line*. Retrieved from Investopedia: <https://www.investopedia.com/articles/trading/08/accumulation-distribution-line.asp>
- Dewi, N. I., & Suaryana. (2016). Pengaruh Volume Perdagangan Saham, Leveraged dan Tingkat Suku Bunga terhadap Volatilitas Harga Saham. *E-Jurnal Akuntansi, Volume 17 No.2*.
- Dinahastuti, D. (2019). Menguji Model CPAM dalam Menentukan Harga Saham di Pasar Modal. *Jurnal Akuntansi, Volume 14, No.1*.
- Edwards, R., Mage, J., & Bassetti, W. (2019). *Technical Analysis of Stock Trend, 11th edition*. New York: Routledge.
- Effendi, E. S., & Hermanto, S. B. (2017). Pengaruh Rasio Keuangan dan Volume Perdagangan terhadap Return Saham. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 6, No. 11*.
- Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2012). *Principles of Managerial Finance, 13th edition*. San Fransisco: Pearson.
- Jogiyanto, H. (2015). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi 10*. Yogyakarta: BPFE.
- Kothari, S. (2001). Capital markets Research in Accounting. *Journal of Accounting and Economics, Volume 31 (1-3)*, 105-231.
- Lintner, J. (1965). The Valuation of Risk Assets and The Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets. *Review of Economics and Statistics, Vol. 47, No.1*, 13-37.
- Marty, W. (2015). *Portfolio Analysis - An Introduction to Return and Risk Measurment*. New York: Springer.
- Mazouz, K., Alrabadi, D. W., & Yin, S. (2012). Systematic Liquidity Risk and Stock Price Reaction to Shocks. *Accounting and Finance, Volume 52, Issue 2*, 467 - 493.
- Melicher, R. W., & Norton, E. A. (2017). *Introduction to Finance*. 16th Edition: Wiley.
- Norken, I., Purbawijaya, I., & Saputra, I. (2015). *Pengantar Analisis dan Manajemen Risiko pada Proyek Konstruksi*. Denpasar: Universitas Udayana Press.
- Rossi, Mateo (2016). The Capital Asset Pricing Model: A Critical Literature Review. *Global Business and Economics Review, Vol. 18. No.5*, 604-615.
- Sharpe, W. (1964). The Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk. *Journal of Finance, Vol.19 No. 3*, 425-442.
- Singh, S., Jain, P., & Yadav, S. S. (2016). *Equity Markets in India Returns, Risk and Price Multiples*. Singapore: Springer.
- Susanti, N., & Putra, O. E. (2018). Penerapan CAPM terhadap Keputusan Investasi pada Indeks LQ45 periode 2012-2016. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Volume 2, No.2*, 366 - 376.
- Thalassinos, I., & Politis, D. (2012). The Evaluation of the USD currency and the oil prices: A VAR Analysis. *European Research Studies Journal, Volume 15, No.2*, 137-146.

Lampiran 1

Tabel 4: Perhitungan Expected Return

No	Kode Perusahaan	Rf	β	E(Rm)	E(Rm)-Rf	$\beta^*(E(Rm)-Rf)$	E(Ri) = Rf + β_i [E(Rm)-Rf]
1	AALI	0.053	-1.301	0.083	0.029	-0.038	0.015
2	ACST	0.053	1.034	0.083	0.029	0.030	0.084
3	ADHI	0.053	2.363	0.083	0.029	0.070	0.123
4	ADMF	0.053	0.796	0.083	0.029	0.023	0.077
5	AKRA	0.053	1.654	0.083	0.029	0.049	0.102
6	ALMI	0.053	0.765	0.083	0.029	0.023	0.076
7	AMRT	0.053	-0.402	0.083	0.029	-0.012	0.041
8	APIC	0.053	-0.438	0.083	0.029	-0.013	0.040
9	APLN	0.053	1.666	0.083	0.029	0.049	0.102
10	ARNA	0.053	0.642	0.083	0.029	0.019	0.072
11	ASGR	0.053	0.248	0.083	0.029	0.007	0.061
12	ASII	0.053	1.338	0.083	0.029	0.039	0.093
13	ASMI	0.053	0.894	0.083	0.029	0.026	0.080
14	ASSA	0.053	1.854	0.083	0.029	0.055	0.108
15	AUTO	0.053	0.804	0.083	0.029	0.024	0.077
16	BATA	0.053	0.082	0.083	0.029	0.002	0.056
17	BBCA	0.053	1.076	0.083	0.029	0.032	0.085
18	BBKP	0.053	2.240	0.083	0.029	0.066	0.119
19	BBNI	0.053	1.870	0.083	0.029	0.055	0.108
20	BBRI	0.053	1.521	0.083	0.029	0.045	0.098
21	BBTN	0.053	1.729	0.083	0.029	0.051	0.104
22	BBYB	0.053	1.940	0.083	0.029	0.057	0.110
23	BDMN	0.053	2.330	0.083	0.029	0.069	0.122
24	BEST	0.053	2.683	0.083	0.029	0.079	0.132
25	BJBR	0.053	1.981	0.083	0.029	0.058	0.112
26	BMRI	0.053	1.214	0.083	0.029	0.036	0.089
27	BMTR	0.053	1.912	0.083	0.029	0.056	0.110
28	BNBA	0.053	0.712	0.083	0.029	0.021	0.074
29	BNGA	0.053	2.570	0.083	0.029	0.076	0.129
30	BNLI	0.053	1.969	0.083	0.029	0.058	0.111
31	BRNA	0.053	0.351	0.083	0.029	0.010	0.064
32	BRPT	0.053	1.717	0.083	0.029	0.051	0.104
33	BSDE	0.053	1.465	0.083	0.029	0.043	0.096
34	BWPT	0.053	1.880	0.083	0.029	0.055	0.109
35	CLPI	0.053	0.800	0.083	0.029	0.024	0.077
36	CMNP	0.053	-0.096	0.083	0.029	-0.003	0.050
37	CPIN	0.053	0.899	0.083	0.029	0.026	0.080
38	CTRA	0.053	1.319	0.083	0.029	0.039	0.092
39	DLTA	0.053	0.077	0.083	0.029	0.002	0.056
40	DNAR	0.053	-1.365	0.083	0.029	-0.040	0.013
41	DNET	0.053	-0.090	0.083	0.029	-0.003	0.051

42	DOID	0.053	3.198	0.083	0.029	0.094	0.147
43	DSNG	0.053	-0.221	0.083	0.029	-0.006	0.047
44	DVLA	0.053	0.003	0.083	0.029	0.000	0.053
45	ERAA	0.053	1.782	0.083	0.029	0.052	0.106
46	EXCL	0.053	0.119	0.083	0.029	0.004	0.057
47	FASW	0.053	-0.098	0.083	0.029	-0.003	0.050
48	GGRM	0.053	1.218	0.083	0.029	0.036	0.089
49	GIAA	0.053	1.074	0.083	0.029	0.032	0.085
50	HEXA	0.053	-1.181	0.083	0.029	-0.035	0.018
51	HMSP	0.053	2.859	0.083	0.029	0.084	0.137
52	HRUM	0.053	2.347	0.083	0.029	0.069	0.122
53	ICBP	0.053	0.721	0.083	0.029	0.021	0.074
54	INAF	0.053	2.688	0.083	0.029	0.079	0.132
55	INCI	0.053	-0.012	0.083	0.029	-0.000	0.053
56	INCO	0.053	1.534	0.083	0.029	0.045	0.098
57	INDF	0.053	1.107	0.083	0.029	0.033	0.086
58	INTP	0.053	1.796	0.083	0.029	0.053	0.106
59	ISAT	0.053	2.150	0.083	0.029	0.063	0.117
60	ITMG	0.053	2.708	0.083	0.029	0.080	0.133
61	JPFA	0.053	1.732	0.083	0.029	0.051	0.104
62	JSMR	0.053	0.986	0.083	0.029	0.029	0.082
63	KBLI	0.053	1.550	0.083	0.029	0.046	0.099
64	KLBF	0.053	1.310	0.083	0.029	0.039	0.092
65	KRAS	0.053	1.375	0.083	0.029	0.041	0.094
66	LPCK	0.053	2.180	0.083	0.029	0.064	0.117
67	LPPF	0.053	1.619	0.083	0.029	0.048	0.101
68	LSIP	0.053	0.498	0.083	0.029	0.015	0.068
69	MAIN	0.053	1.857	0.083	0.029	0.055	0.108
70	MCOR	0.053	0.880	0.083	0.029	0.026	0.079
71	MICE	0.053	0.300	0.083	0.029	0.009	0.062
72	MLBI	0.053	-0.186	0.083	0.029	-0.005	0.048
73	MPMX	.053	0.085	0.083	0.029	0.002	0.056
74	MYOH	0.053	0.843	0.083	0.029	0.025	0.078
75	MYOR	0.053	0.070	0.083	0.029	0.002	0.055
76	PANS	0.053	1.021	0.083	0.029	0.030	0.083
77	PGAS	0.053	1.830	0.083	0.029	0.054	0.107
78	PNBN	0.053	1.333	0.083	0.029	0.039	0.093
79	PNLF	0.053	1.019	0.083	0.029	0.030	0.083
80	PTPP	0.053	2.895	0.083	0.029	0.085	0.138
81	PWON	0.053	1.149	0.083	0.029	0.034	0.087
82	RALS	0.053	1.210	0.083	0.029	0.036	0.089
83	RANC	0.053	0.349	0.083	0.029	0.010	0.064
84	ROTI	0.053	0.619	0.083	0.029	0.018	0.071
85	SAME	0.053	0.441	0.083	0.029	0.013	0.066
86	SCCO	0.053	0.926	0.083	0.029	0.027	0.081
87	SCMA	0.053	1.704	0.083	0.029	0.050	0.103
88	SGRO	0.053	0.250	0.083	0.029	0.007	0.061
89	SIDO	0.053	0.250	0.083	0.029	0.007	0.061
90	SIMP	0.053	1.144	0.083	0.029	0.034	0.087

91	SMBR	0.053	4.080	0.083	0.029	0.120	0.173
92	SMGR	0.053	1.993	0.083	0.029	0.059	0.112
93	SMRA	0.053	2.229	0.083	0.029	0.066	0.119
94	SMSM	0.053	0.608	0.083	0.029	0.018	0.071
95	SOCI	0.053	1.579	0.083	0.029	0.047	0.100
96	TARA	0.053	-0.105	0.083	0.029	-0.003	0.050
97	TBLA	0.053	1.263	0.083	0.029	0.037	0.090
98	TELE	0.053	1.464	0.083	0.029	0.043	0.096
99	TINS	0.053	2.234	0.083	0.029	0.066	0.119
100	TLKM	0.053	0.447	0.083	0.029	0.013	0.066
101	TOTL	0.053	1.345	0.083	0.029	0.040	0.093
102	TSPC	0.053	0.522	0.083	0.029	0.015	0.069
103	TURI	0.053	0.337	0.083	0.029	0.010	0.063
104	ULTJ	0.053	-0.484	0.083	0.029	-0.014	0.039
105	UNTR	0.053	0.926	0.083	0.029	0.027	0.080
106	UNVR	0.053	1.167	0.083	0.029	0.034	0.088
107	WIKA	0.053	2.375	0.083	0.029	0.070	0.123
108	WSKT	0.053	2.549	0.083	0.029	0.075	0.128
109	WTON	0.053	1.368	0.083	0.029	0.040	0.094

Sumber: Diolah

Lampiran 2

Tabel 5: Pengelompokan Saham Efisien dan Tidak Efisien

Kode Perusahaan	Expected Return/year	Average return/year	Efisien/Tidak Efisien
AALI	0.014915232	0.002707791	tidak efisien
ACST	0.083694687	-0.228704699	tidak efisien
ADHI	0.122838711	-0.166660013	tidak efisien
ADMF	0.076677461	0.473647653	efisien
AKRA	0.101936637	-0.118429042	tidak efisien
ALMI	0.075776358	0.175562736	efisien
AMRT	0.041379857	0.105247484	efisien
APIC	0.040329827	0.297428186	efisien
APLN	0.102290165	-0.13097623	tidak efisien
ARNA	0.072138705	-0.004234924	tidak efisien
ASGR	0.060530924	-0.084360725	tidak efisien
ASII	0.092653024	0.044587211	tidak efisien
ASMI	0.079554165	0.515789723	efisien
ASSA	0.107846733	0.712651488	efisien
AUTO	0.076904322	-0.034405941	tidak efisien
BATA	0.055641084	-0.0406989	tidak efisien
BBCA	0.084916921	0.287131051	efisien
BBKP	0.119211635	-0.209761194	tidak efisien
BBNI	0.108298475	0.16771599	efisien
BBRI	0.098023655	0.311379288	efisien
BBTN	0.104155123	0.142005293	efisien
BBYB	0.110383762	0.227951995	efisien
BDMN	0.121856481	0.020201651	tidak efisien
BEST	0.132248322	-0.004925433	tidak efisien

BJBR	0.111596023	0.146102697	efisien
BMRI	0.088988235	0.180832283	efisien
BMTR	0.109556294	-0.186775169	tidak efisien
BNBA	0.074194107	0.199294039	efisien
BNGA	0.128939203	0.141084744	efisien
BNLI	0.111241212	0.216135592	efisien
BRNA	0.063557776	0.075495582	efisien
BRPT	0.103817898	1.985312316	efisien
BSDE	0.096397174	-0.077381358	tidak efisien
BWPT	0.108609342	-0.024473202	tidak efisien
CLPI	0.076791846	0.133826494	efisien
CMNP	0.050387466	0.005967817	tidak efisien
CPIN	0.079724759	0.204532704	efisien
CTRA	0.092089769	-0.041490416	tidak efisien
DLTA	0.055503632	0.110330538	efisien
DNAR	0.013031928	0.183194034	efisien
DNET	0.05058823	0.294221265	efisien
DOID	0.147419128	0.529556973	efisien
DSNG	0.046733877	0.000160415	tidak efisien
DVLA	0.053330273	0.20584711	efisien
ERAA	0.105725394	0.416936702	efisien
EXCL	0.056730952	-0.035224021	tidak efisien
FASW	0.050328997	0.718384546	efisien
GGRM	0.089115998	0.012105264	tidak efisien
GIAA	0.08486241	0.060946146	tidak efisien
HEXA	0.018453265	0.612505613	efisien
HMSP	0.137439509	0.060185571	tidak efisien
HRUM	0.122355079	0.246682395	efisien
ICBP	0.074455693	0.148673415	efisien
INAF	0.132413495	0.370732997	efisien
INCI	0.052889585	0.137996121	efisien
INCO	0.098423707	0.266025943	efisien
INDF	0.085840569	0.09822712	efisien
INTP	0.106120457	0.028098596	tidak efisien
ISAT	0.116565681	-0.14176516	tidak efisien
ITMG	0.133011827	0.387950914	efisien
JPFA	0.104242698	0.258227694	efisien
JSMR	0.0822814	-0.01434581	tidak efisien
KBLI	0.098894227	0.477318591	efisien
KLBF	0.091823762	0.068599418	tidak efisien
KRAS	0.0937412	0.006886857	tidak efisien
LPCK	0.117436749	-0.359439662	tidak efisien
LPPF	0.100915123	-0.253344918	tidak efisien
LSIP	0.067901646	0.037939049	tidak efisien
MAIN	0.107919046	-0.052600166	tidak efisien
MCOR	0.079140984	-0.07086636	tidak efisien
MICE	0.062065895	0.017549868	tidak efisien
MLBI	0.047746484	0.243150783	efisien
MPMX	0.055721043	0.219631156	efisien

MYOH	0.078070341	0.472252464	efisien
MYOR	0.055294294	0.254508879	efisien
PANS	0.083311179	-0.165892103	tidak efisien
PGAS	0.107139587	0.001187981	tidak efisien
PNBN	0.092507591	0.185739025	efisien
PNLF	0.083231558	0.185658549	efisien
PTPP	0.138494504	-0.177720375	tidak efisien
PWON	0.087075199	0.073186911	tidak efisien
RALS	0.088875018	0.192238055	efisien
RANC	0.063507091	0.030274253	tidak efisien
ROTI	0.071465645	-0.002124746	tidak efisien
SAME	0.066222239	-0.181065113	tidak efisien
SCCO	0.080507855	0.321647165	efisien
SCMA	0.103430453	-0.130821695	tidak efisien
SGRO	0.060587096	0.087785523	efisien
SIDO	0.060587096	0.087785523	efisien
SIMP	0.086924916	0.090605271	efisien
SMBR	0.173402863	0.098081986	tidak efisien
SMGR	0.111932398	0.048134954	tidak efisien
SMRA	0.118881057	-0.084855071	tidak efisien
SMSM	0.071124542	0.159730583	efisien
SOCI	0.099734164	-0.212158603	tidak efisien
TARA	0.050124051	-0.083116412	tidak efisien
TBLA	0.090443766	0.228357206	efisien
TELE	0.096367324	-0.183400071	tidak efisien
TINS	0.119047245	0.141691737	efisien
TLKM	0.066392536	0.065837989	tidak efisien
TOTL	0.092856347	-0.006643881	tidak efisien
TSPC	0.068603212	-0.032322632	tidak efisien
TURI	0.063170418	0.066033171	efisien
ULTJ	0.038985504	0.170767245	efisien
UNTR	0.080494454	0.094206622	efisien
UNVR	0.087613749	0.075970879	tidak efisien
WIKA	0.123194715	-0.051466524	tidak efisien
WSKT	0.128323612	-0.016692706	tidak efisien
WTON	0.093529537	-0.167362134	tidak efisien

Sumber: Diolah



INCOME TAX FROM EXCESS OF VAT ON THE SALE OF USED MOTOR VEHICLES

Waidatin Nur Azizah
Direktorat Jenderal Pajak

Correspondence Address: waidatinatin@gmail.com

ARTICLE INFORMATION

Received First
[15 Januari 2021]

Declared Received
[31 Maret 2021]

KEYWORDS:

Tax object, used motor vehicle, value-added tax, tax incentive

JEL CLASSIFICATION:

ABSTRACT

Sales of used motor vehicles in Indonesia are subject to Value Added Tax (VAT) of 10% of the selling price and are charged to consumers. Value-Added Taxes collected when delivering to consumers are called output taxes. According to PMK Number 79 of 2010, Taxable Entrepreneurs (PKP) who sell retail used motor vehicles credit and input tax of 90% of the output tax. Therefore, PKP remits the payable VAT to the state treasury at 1% of the selling price. As a result, there is a more difference of 9% of the selling price paid by consumers and not deposited in the national treasury. According to research, this 9% excess is income for entrepreneurs and may be subject to income tax. However, no regulations are governing further regarding the taxation of this excess. The purpose of this study is to determine the potential income tax on the excess of VAT on the sale of motorcycles and used car retail. The research method used is descriptive qualitative using primary data and secondary data. Primary data is obtained directly from data sources, namely in-depth interviews with practitioners and academics in taxation at the Fiscal Policy Agency and the Directorate General of Taxation. The results of this study are that there is considerable potential regarding aspects of income tax on the excess of VAT on retail sales of used motorcycles and cars.

1. INTRODUCTION

1.1. Background

Motorized vehicles are a means of fulfilling people's transportation needs. Meanwhile, community needs are not only for transportation, but also basic needs, namely clothing, food, and shelter which must be met first. Of course, people as humans who think rationally will try to meet basic needs. However, some Indonesian people have not been able to meet basic needs. *Ekonomi.kompas.com* (2018) states that in 2018 there were still 19.4 million Indonesians unable to meet their daily food needs. From this, it can be concluded that the Indonesian people tend to put aside other needs before basic needs are met and will look for alternative options to meet other needs besides basic needs, one of which is transportation needs. In this regard, buying used motorized vehicles is one of the choices for Indonesians to meet their transportation needs. Used motorized vehicles can be obtained at a much cheaper price than motorized vehicles that are new and still fit for use.

The retail sale of used motor vehicles in Indonesia is subject to Value Added Tax (VAT). The applicable VAT rate is 10% of the selling price. The tax is paid by consumers and collected by entrepreneurs who have been confirmed as Taxable Entrepreneurs (PKP). Then, PKP deposits the outstanding VAT to the state treasury. The mechanism for the imposition of VAT on the sale of retail used motor vehicles is regulated in the Minister of Finance Regulation Number 79 / PMK.03 / 2010 (PMK 79) concerning Guidelines for the Calculation of Input Tax Credit for Taxable Entrepreneurs Conducting Certain Business Activities.


Based on PMK 79, the retail sale of used motor vehicles is a certain business activity. In this regard, PKP selling used motorized vehicles at retail can take advantage of the facility in the form of crediting the input tax by the calculation guidelines. The input tax that can be credited by PKP is 90% of the output tax. Thus, the VAT payable deposited into the state treasury is only 1% of the selling price.¹ As a result, there is an excess of VAT collection of 9% of the selling price from the 10% paid by consumers and not deposited in the state treasury.

Azizah and Wijaya (2020) state that the excess of VAT collection of 9% on retail sales of used motor vehicles is income for PKP and may be subject to income tax. This is potential because the observations and answers of several DGT sources said that this difference of more than 9% is not an object of income tax. Thus, it is assumed that the DGT does not monitor this excess.

Concerning tax revenue, extracting the potential income tax on this excess is considered to increase tax revenue. The realization of tax revenue from 2010 to 2019 has increased every year, although there is still a *gap* between the target and revenue realization. Overall, tax revenues account for more than 80%. The following is a graph of tax revenue.

¹ VAT = VAT out – VAT in
= VAT out – 90%(VAT out)
= (10% x selling price) – (90% x (10% x selling price))
= 1% selling price

Figure I. Target and Realization of Tax Revenues in 2010 - 2019 (in trillion rupiahs)



Source: <https://lokadata.id/data/target-dan-realisisi-pajak-2007-2019-1569470271>, accessed on 15/5/2020

One aspect of tax revenue is VAT on the delivery of used motor vehicles with KLU 45404 (used motorbike retail trade) and KLU 45104 (used car retail trade). In 2019, VAT revenue from KLU 45404 was 0.002% of total tax revenue (Rp32,815,307,266 from Rp1,545,000,000,000,000) and KLU 45104 was 0.004% of total state revenue (Rp61,265,227,274 from Rp1,545,000.000,000,000). On the delivery of used motorized vehicles at retail, there is a potential for income tax in the form of a difference of more than 9%. The excess came from the implementation of VAT in crediting guidelines (*deemed tax*) by PKP for the sale of used motor vehicles. Related to this, the authors are interested in knowing the potential income tax on the excess of VAT on the retail sale of used motor vehicles which can play a role in increasing state revenues.

This study is different from the research of Ramadhan (2011) which analyzes changes in VAT policy on the delivery of used cars and the implications of the changes. Ramadhan (2011) states that the background of the change in VAT policy from another value DPP mechanism (KMK 251/2002) to a guideline mechanism (PMK 79/2010) is the system of *presumptive taxation*² which provides room for

taxpayers to be able to switch to general mechanisms. One of the implications of the change in the VAT policy is that the remaining account is VAT payable in the entrepreneur's books even though the taxpayer (entrepreneur) has carried out the obligation to deposit VAT.

Another study is Ginting and Wijaya (2018) which explain that PKP of used motor vehicle sales is more profitable because of the PM credit guideline scheme based on PMK Number 79/PMK.03/2010. Entrepreneurs receive a difference of 9% on VAT from consumers who are not deposited in the state treasury. This study is also different from Azizah and Wijaya (2020) who analyze the income tax aspects of profits obtained by PKP from retail sales of used motor vehicles. This advantage is in the form of excess VAT on the retail sale of used motor vehicles.

The problem discussed in this study is the potential for income tax on the excess of VAT on retail sales of motorbikes and used cars. The scope of this research is the calculation of the potential income tax on the excess of VAT collection on the retail sale of motorbikes and used cars by PKP with the 45404 and 45104 Business Field Classifications (KLU).

2. THEORETICAL FRAMEWORK

2.1. Definition of Tax

Thuronyi (2003) states that Taxes can be defined as mandatory payments to the government or the state with no direct reciprocity and are used to finance state expenditures intended to serve the public. The general definition of tax is also presented by Ferdinand Kirchof (1991) in Thuronyi

² *Presumptive taxation* is used in taxing of hard to tax objects (Ramadhan, 2011). J.Alm, *et all* (2004) in Ramadhan (2011) explained that there are some causes of hard tax on taxpayers, namely:

- a. the difficulty of supervision carried out by the tax authorities because of its sizeable population;
- b. low income earned;
- c. no bookkeeping;
- d. economic transactions in the form of cash; and

- e. there is a high probability that the taxpayers will hide the actual amount of income.

(2003), "Monetary contributions imposed unilaterally based on public law which function to increase revenue and be paid to public authorities". Based on the explanation above, there are characteristics inherent in the definition of a tax, as follows.

- a. Tax is one of the obligations that must be fulfilled by the community;
- b. Tax collection is based on the provisions of the applicable laws and regulations;
- c. Taxpayers do not receive direct feedback or contra performance; and
- d. Taxes are used to finance state expenditures aimed at serving the public.

Several tax divisions in tax law are based on the characteristics of each type of tax (Brotodihardjo & Santoso, 1995). One of the tax division is a direct tax and indirect tax. Beltrame & Mehl (1997) in Thuronyi (2003) states that direct taxes are imposed on individuals or property, while indirect taxes are imposed on manufacturing, sales, consumption, and the like, and payments are made indirectly by consumers. The *World Trade Organization Agreement* explains that direct taxes are taxation of salaries, profits, interest, rent, royalties, and other income in any form, as well as taxation of property ownership. Meanwhile, indirect taxes are imposed on sales, excise, transfer, value-added, franchising, stamps, transfers, inventory and equipment taxes, border taxes, and other taxes other than direct taxes and import costs (Thuronyi, 2003).

2.2. Definition of Income

Economically, what is meant by income is the net cash flow and the present value of the net cash flow in the future (Budiartha, 2008). According to Budiartha (2008), it is difficult to determine future cash flows to determine economic income. Therefore, economic income can be determined from the recognition of income that has already been realized and what has not been realized.

On the other hand, Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) Number 23 concerning Income also explains the definition of income. The Basic Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements explains that income is the addition of economic benefits in the accounting period in the form of an income or increase in assets or a decrease in liabilities which results in an increase in equity that is not from investors. Economic transactions that generate income,

including sales, income from services, interest, dividends, royalties, and rent. This income will be recognized and reported in the profit or loss. Income recognition is characterized by increasing assets or decreasing liabilities.

Meanwhile, the definition of income according to tax is explained in article 4 paragraph 1 of Law Number 36 the Year 2008 concerning Income Tax (Income Tax Law). Income is any additional economic capability received or obtained by a taxpayer, originating from Indonesia or outside Indonesia which can be used for consumption or to increase the wealth of the taxpayer concerned, under whatever name and form. For tax purposes, income is calculated on an annual basis or in a definite period (Seligman, 1914).

Three general concepts explain the definition of income, namely the *accretion concept*, the *source concept*, and the *trust concept*. The *Accretion concept* is applied in the United States.³ This concept explains that any increase in wealth is called income. Meanwhile, according to the *income source concept* is something that comes from a source of income. On the other hand, the *trust concept* is a concept of income that is commonly found in *commonwealth countries*. Whatever the concept of income is applied, income must be realized to be taxed (Thuronyi, 2003).

2.3. Income Taxes

According to Whittenburg and Altus-Buller (2011), five entities can be taxed, namely individuals, corporate bodies, partnerships, *estates*, and *trusts*. Individual income that is subject to tax is generally in the form of salaries, wages, rent, interest, and dividends. Meanwhile, corporate income that may be subject to tax is in the form of income from trade in goods and services (health, law, engineering, architecture, accounting, actuarial, performing arts, and consulting). Whittenburg and Altus-Buller (2011) explain that in tax law, gross income or income is all income obtained from various sources.

The calculation of income tax payable begins with the determination of the taxable income, then multiplied by the income tax rate. Taxable income is determined from gross income or income less cost of goods

³ Victor Thuronyi, *Comparative Tax Law* (2003) page 235

sold and expenses related to business activities. According to Thuronyi (2003), all expenses or expenses related to business activities can be deducted, except for:

1. enjoyment or in-kind used for personal, or
2. gain capital acquisition (must be capitalized in the form of depreciation every year), or
3. other expenses that cannot be deducted. that has been regulated (for example, taxes, fines, bribes, and political contributions).

Regarding income tax rates, tax rates vary by country. Usually, for individual taxpayers, the applicable tax rate is progressive. Meanwhile, for corporate taxpayers, a tax applies a flat rate (Thuronyi, 2003).

2.4. Value Added Tax

Value-added Tax (VAT) is a transaction tax that is collected at all stages of production and distribution. This tax is imposed on transactions of goods and services. Transactions subject to tax are the supply of goods and services specified in the regulation (negative list). The goods in question are tangible goods, except land and money. Meanwhile, services that are subject to VAT cannot be determined with certainty and comprehensively (Thuronyi, 2003).

The mechanism used to determine domestic consumption VAT is the invoice-credit mechanism. Taxpayers who have a tax invoice on the transaction for the acquisition of goods or services can credit the tax paid to entrepreneurs who provide goods or services. This crediting only applies to goods or services that are directly related to the business which is subject to tax (Thuronyi, 2003).

2.5. Business Process of Selling Used Motor Vehicles in Retail

The business of selling used vehicles at retail is a business that is owned by an individual or in the form of a body. The majority of retail used motor vehicle business owners who have been confirmed as Taxable Entrepreneurs (PKP) are corporate taxpayers. In this regard, several types of dealers sell used cars in Indonesia. IPSOS (2016) mentions the types of the dealer is *independent seller*, *auction house*, *independent dealers*, dealers who are part of the automotive companies (*branded/chained dealers*), a used car dealer

certified OEM (*OEM certified used car dealers*).

To carry out business activities, dealer entrepreneurs must know and understand the business processes of the business. Related to this, the business process of selling used retail motor vehicles is divided into four major groups, namely purchasing, maintenance and maintenance, marketing, and sales.

Acquisition or purchase of used motor vehicles usually comes from private individuals, but some also come from business entities. Things that must be considered by entrepreneurs when buying a used motor vehicle are the completeness of the documents and the condition of the vehicle. To maintain the quality of used motorized vehicles being sold, entrepreneurs carry out maintenance and maintenance. Also, entrepreneurs often make repairs to used motor vehicles that are being sold to keep them functioning properly.

About marketing, used motor vehicle sales entrepreneurs use social media to promote goods, such as Instagram and Facebook. Entrepreneurs selling used and retail motor vehicles also place advertisements on platforms of online buying and selling, such as OLX. This is considered to affect the level of sales because almost everyone wants an easy and cheap transaction. By accessing applications that are already on their cell phones, prospective buyers can find out what used goods or motorized vehicles to buy.

Furthermore, the sale of used motor vehicles is carried out at retail. Concerning selling prices, retail used motor vehicle sales entrepreneurs determine the selling price according to market prices. Based on the results of an interview with a used car buying and selling businessman in Surakarta, the businessman made a profit from selling approximately 10 percent.⁴

Concerning sales, buyers of used motor vehicles can choose the payment system that applies to the dealer. Payment systems that are commonly implemented are cash and credit. The credit payment system can be through leasing services or leasing companies that have worked with dealers. Several finance companies in connection with the purchase of used cars, including Andalan

⁴ The interview was done by the author on March 14, 2020, in Surakarta.

Finance, Astra Credit Companies, Bima Finance, IAF Multifinance, BCA Finance, Indomobil Finance, and Adira Finance (cermati.com, 2020).

By the PPN provisions, the buyer or consumer is charged VAT at the time of delivery of the used motor vehicle from the seller or entrepreneur. Value Added Tax (VAT) that is collected upon delivery of the goods is 10% of the selling price. This tax is collected by entrepreneurs who have been confirmed as PKP and deposited in the state treasury.

2.6. Previous Research

Ramadhan (2011) explains that the background of changing the VAT policy from another value DPP mechanism to a guidance mechanism for crediting input taxes on the delivery of used cars is the government's effort to include used car entrepreneurs into the system presumptive taxation which provides space for taxpayers to switch to the general mechanism. The implication of changing the VAT policy on the delivery of used cars is that there is a remaining account *payable VAT* in the entrepreneur's books even though they have carried out the VAT deposit obligation, the possibility of an increase in car prices due to the effective VAT rate, and the possibility of employers using the general mechanism of the change in the definition of the *taxable person*.

Ginting and Wijaya (2018) explain that there are differences in VAT collection on used motorized vehicle sales at retail based on KMK Number 251/KMK.03/2002 and PMK Number 79/PMK.03/2010. According to KMK No.251/KMK.03/2002, the purchase price borne by consumers of used motor vehicles is smaller than when PMK No.79/PMK.03/2010 was implemented. Furthermore, PKP sales of used motor vehicles also benefit more from the latest scheme because they get a difference of more than 9% of the total VAT collected from consumers by 10%.

Azizah and Wijaya (2020) explain that the difference over 9% VAT collection on used motorized vehicle sales at retail comes from the input tax crediting policy using the calculation guidelines according to PMK Number 79 of 2010. At the time of delivery of used retail motor vehicles, consumers are charged VAT of 10 % of the selling price and is collected by the PKP. For PKP, the VAT collection is called the output tax. Taxable entrepreneurs selling used retail motor vehicles are entitled to use facilities in the

form of input tax crediting guidelines of 90% of the output tax. Therefore, the VAT payable must be paid. to the state treasury by PKP is 1% of business turnover. As a result, there is an excess VAT difference of 9% which comes from VAT payments by consumers and is not deposited into the state treasury. This excess is defined as the income earned by entrepreneurs so that it can be subject to income tax.

3. RESEARCH METHODS

The research method that we used in this research is qualitative. According to Basrowi and Suwandi (2008), qualitative research is useful for knowing the relationship of the parts being studied clearly and thoroughly. Also, the studies conducted qualitatively are carried out in a deep, historical manner related to socio-economic changes, and are complex.

The types of data used in this study are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the source by conducting *in-depth interviews*. In-depth interviews were conducted with sources or informants who had extensive knowledge in their fields (key informants) so that accurate data could be obtained (Musianto, 2002). Resource persons in this study were practitioners and academics in the field of taxation at the Fiscal Policy Agency and the Directorate General of Taxes. Meanwhile, secondary data is data obtained from scientific journals related to research, tax regulations (Value Added Tax and Income Tax), books, news, and reports related to analysis materials.

The analysis method used is literature study and tax potential calculation method. Zed (2008) in Kartiningrum (2015) explains that literature studies are carried out by collecting library data to build a theoretical framework, taking notes and reading, and processing research data for analysis. Meanwhile, the potential income tax on this excess is calculated by multiplying the tax rate (%) by the excess. The excess is obtained from the reduction of output tax (output VAT) with the VAT payable to the state treasury. The following is an illustration of calculating the potential tax on excess differences.

Tax potential =% x (Output VAT - VAT payable) to the state treasury.

4. RESEARCH RESULTS

4.1. Value Added Tax Aspects of Delivery of Used Motor Vehicles in Retail

Motor vehicles are taxable goods. In-Law Number 42 of 2009 concerning Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on

Luxury Goods (PPN Law) article 4A paragraph 2, it is stated that four types of goods are not subject to VAT, which are as follows:

- a. mining or drilling products are taken directly from the source;
- b. staple goods which are needed by the people at large;
- c. food and beverages served in hotels, restaurants, stalls, and the like, including food and beverages, whether consumed on the spot or not, including food and beverages delivered by a catering or catering business; and
- d. money, bullion, and securities.

The substance of Article 4A paragraph 2 of the VAT Law is a negative list, meaning that the types of goods not mentioned in the article are taxable goods. Therefore, motorized vehicles are a type of goods subject to VAT.

In connection with the business of buying and selling used motorized vehicles at retail, the delivery of motorized vehicles is subject to VAT. This is regulated in Article 4 of the VAT Law, the namely value-added tax is imposed on the delivery of taxable goods (BKP) within the customs area by entrepreneurs. Also, the business of buying and selling used motorized vehicles is a certain business activity. This is regulated in the Regulation of the Minister of Finance Number 79/PMK.03/2010 Article 2.

The business of selling used motorized vehicles at retail is referred to as a certain business activity because, in the business process, entrepreneurs buying and selling used motorized vehicles acquire goods (used motor vehicles) from consumers who are mostly private people and not PKP. Such an individual cannot issue a tax invoice on the delivery of a motorized vehicle so that the businessman (PKP) of buying and selling used motorized vehicles cannot credit the input tax on the acquisition of the merchandise. Also, entrepreneurs do not buy other capital goods in running this business so no input tax can be credited. If using a general mechanism, entrepreneurs buying and selling used motorized vehicles will object because they are obliged to pay an output tax equal to the delivery made without crediting the input tax (Setiawan HB, 2020).

Also, four risk components PKP faces and become the state's consideration in determining the policy for crediting input tax of 90% of the output tax. **First**, related to the cost. Often PKP finds shortcomings when

obtaining used motorized vehicles. Due to these shortcomings, PKP has to pay to repair the damage by replacing several spare parts and regularly cleaning the used motor vehicle inventory to make it look attractive. **Second**, related to maintenance until it is sold, namely PKP must clean the vehicle, change the oil, buy fuel to heat the vehicle, and replace *spare parts* that are no longer suitable for use. **Third**, motor vehicle tax. The longer the used motor vehicle has not been sold, the motor vehicle tax will be borne by the seller, both the tax base and administrative sanctions, as well as the risk of revoking the file if the buyer comes from outside the city. **Fourth**, the risk of falling market prices. The market price of used motorized vehicles has decreased every year even though the vehicle is not used and is always maintained before selling (ABC, 2020).

Therefore, the government through the Ministry of Finance regulates input taxes that can be credited by entrepreneurs engaged in the sale and purchase or delivery of used motor vehicles to maintain business continuity (Setiawan HB, 2020). The entrepreneur in question is taxable. In the Regulation of the Minister of Finance Number 79/PMK.03/2010, it has been stipulated that PKPs who deliver used motorized vehicles at retail can credit input tax (input VAT) of 90% of the output tax.

Output tax (output VAT) is a value-added tax collected on the delivery of motorized vehicles from PKP to the final consumer at 10% of the selling price. With a mechanism based on PMK Number 79, PKP only remits VAT on the delivery of used motor vehicles to the state treasury at 1% of the business circulation. The mathematical calculation is $1\% = (10\% \times \text{business turnover}) - (90\% \times 10\% \times \text{business turnover})$.

4.2. Income Tax Aspects of the Over VAT Difference on the Delivery of Used Motor Vehicles in Retail

Delivery of used motorized vehicles by taxable entrepreneurs to consumers is subject to VAT at 10% of gross circulation. The imposition of this tax is called an output tax (output VAT) because of the delivery. Based on PMK Number 79/PMK.03/2010, the input tax that can be credited for the delivery of used motorized vehicles is calculated using the input tax crediting calculation guideline of 90% of the output tax. Thus, the VAT that must be deposited into the state treasury is

1% of business turnover. As a result, there is an excess of VAT on the delivery of used motorized vehicles at retail by 9% of the business circulation (ABC, 2020).

According to Hadi Setiawan (2020), the excess of VAT collection on the delivery of used motorized vehicles that are not deposited into the state treasury will become income for PKP. Haris Budi Setiawan (2020) also said the same thing that the difference of more than 9% VAT from business circulation in the delivery of used motorized vehicles can be income for PKP. This excess of 9% is in the form of cash that has been collected from consumers for the delivery of BKP (used motorized vehicles) and the state only gives instructions to deposit into the

state treasury only 1% of the business turnover and does not further regulate the taxation of this excess difference. Therefore, this excess is subject to income tax. Also, several informants agreed that the excess of VAT collection of 9% was income.

Table 1. Excess VAT Difference in Submission of Used Motor Vehicles is Income

Informant's	Information	Interview Results
ABC	Tax officer, academics, and practitioners in the field of taxation	Become income and can be subject to income tax (PPh) because the VAT that has been collected from consumers is not entirely deposited into the state treasury so that there are leftovers that are still carried PKP. This refers to article 4 of the Income Tax Law, any additional economic capacity obtained by taxpayers from Indonesia in any form.
Haris Budi Setiawan	Tax officer, academics, and practitioners in the field of taxation.	Perhaps the basis for income is article 4 paragraph 1 letter p of the Income Tax Law, namely additional net assets from income that has not been taxed.
Hadi Setiawan	Researcher at the Fiscal Policy Agency	Can become income based on article 4 of the Income Tax Law, which is an additional economic capacity in any form that taxpayers receive from Indonesia.
Nofizal Kurniawan	Officer Sub directorate of Industrial VAT, Directorate of Taxation Regulations 1, Directorate General of Taxes	Profits or other profits for PKP based on article 4 paragraph 1 of the Income Tax Law.

Source: interview result

Furthermore, this excess of 9% can be proven as income using the debt relief approach. Debt relief is a decision to free debt or not to collect debtor debt by creditors, while the process for debt relief is called debt relief (Ardiansyah, 2020). Debt write-off is the process of writing off a debtor's debt record so that it is no longer recognized in the financial statements.

In accounting, there is no explicit explanation regarding debt write-off. On the other hand, receivables write-off is described in PSAK 55 which is updated with PSAK 71 concerning financial instruments. Debt and receivables are financial instruments and occur in two parties, namely debtors and creditors. Both have a reciprocal relationship.

The existence of debt write-offs, of course, begins with the creditors' accounts receivable write-off. However, in certain cases, debt write-offs can occur without the creditors having written off their accounts. This happens because creditors do not record the right to collect receivables from debtors (Ardiansyah, 2020).

Table 2. The Relationship of Debt Relief and Debt Write-Off

Informant's	Information	on Interview Results
Agung Dinarjito	Academician in accounting	In accounting, there is no term debt relief, but debt relief. The debt write-off is regulated in PSAK 55 (currently PSAK 71).
Zef Ardiansyah	Academician in accounting	Debt relief is not well known in accounting. However, there is a relationship between debt relief and debt relief. Debt relief is a decision to free debt or not to collect debtors' debt. Meanwhile, debt write-off is the process of writing off debtors' debt balances in the financial statements so that they are no longer recognized.

Source: interview results

In this case, the debtor is the taxpayer (PKP) and the government is the creditor. Meanwhile, the debt in question is tax debt, namely the output VAT debt. Every time a delivery is made, PKP should collect output VAT and record it in the books as output VAT debt. After that, PKP is obliged to deposit the debt into the state treasury. The following is the recording scheme.

Records of selling

Cash	XXX	
Sales		XXX
VAT debt output		XXX

Record of depositing output VAT debt to the state treasury

VAT debt output	XXX	
Cash		XXX

In accounting, all debt must be deposited because it is a third-party debt from economic transactions (Dinarjito, 2020). On the other hand, the state (government) regulates that the output VAT debt paid by PKP to the state treasury is not as large as that collected from third parties for the delivery of goods, but only a percentage of the gross economic transaction turnover. This results in an excess of VAT collection on the delivery of goods in economic transactions. As a result, there is a balance of the output VAT debt in the PKP books. In this case, the state as the creditor does not account for the receivables that can be collected from the debtor for the difference between the collection of output VAT and deposits to the state treasury.

In this connection, the excess of VAT collection or output VAT debt balance in the debtor's books (PKP) can be written off. The

conceptual framework of the financial statements states that revenue is an increase in equity which is characterized by an increase in assets or a decrease in debt that does not come from direct transactions with the owner (Dinarjito, 2020). In line with this, debt write-off will become income for the debtor. In terms of taxation, opinion is also defined as income. Therefore, PKP records the benefits of the output VAT debt write-off in the credit section to write off the output VAT debt balance on the delivery of used motor vehicles. This recording is carried out in conjunction with the recording of the time for depositing the output VAT debt to the state treasury. The following is the recording scheme.

VAT payable output	XXX	
Cash		XXX
Advantages of debt write-off		XXX

or

VAT debt output	XXX	
Other income		XXX

For the gain on output VAT debt relief or other income accounts, it will be reported in the profit and loss financial statement, to be precise in the other income section. Referring to the concept of income article 4 of the Income Tax Law, the object of the tax is income, namely any additional economic capacity obtained by taxpayers from Indonesia or outside Indonesia, which can be used for consumption or to increase the wealth of the taxpayer concerned, with name and form. anything. Therefore, the write-off of the output VAT debt balance may be subject to income tax.

Table 3. Accounting Treatment for the Over Difference of VAT Collections on Delivery of Used Motor Vehicles

Informants	Information	on Interview Results
Agung Dinarjito	Academician in accounting	For the excess difference in VAT collection (account: VAT debt), VAT debt accounts (D) are recorded against other income accounts (K). This other income will be included in

		the other income accounts of the financial statements.
Zef A	Academician in accounting	The excess difference in VAT collection can be recorded when the payment or depositing of VAT to the country by recognizing the advantage of VAT debt relief. The recording is the PPN debt account for the collected VAT (D) on the cash account for depositing the VAT debt to the state treasury (K) and the VAT debt write-off profit on the excess of the collection (K). The profit from this VAT debt write-off will be included in other income items in the financial statements.

Source: interview results

This is by the theory presented by Thuronyi (2003) that the benefits of debt relief can be taxed like other types of income. This is applied in countries that adhere to the concept of *global accretion income*, such as the *United States*. Judging from the definition of income in the Income Tax Law, Indonesia also adheres to the concept of *global accretion income*.

"... income, that every increase in economic capability received or accrued by a Taxpayer, both from Indonesia and outside Indonesia, which can be used for consumption or to increase the wealth of the Taxpayer is concerned, the name and in any form ..."

Also, Detweiler (2009) in Darussalam (2020) states that one of the income included in other income groups is debt relief. The same thing was also written by Whittenburg and Altus-Buller (2011) that income from debt write-offs as part of *gross income*. Although in theory the excess of VAT collection on used motorized vehicle retail sales is income and may be taxed, no regulation discusses this matter further. Lack of legal certainty has resulted in the inadequate exploration of potential income tax.

4.1. Tax Potential for the Over Difference of VAT Collection on Retail Sales of Used Motorized Vehicles

Regulation of the Minister of Finance Number 79 of 2010 (PMK 79) which regulates the Guidelines for Calculating Input Tax Credits for Taxable Entrepreneurs Conducting Certain Business Activities came into effect in April 2010. This regulation replaces the

Minister of Finance Regulation Number 251 of 2002 (KMK 251) concerning Other Values as Tax Imposition Basis. Before 2010, the imposition of VAT on the retail sale of used motor vehicles used a DPP of another value, which was 10% of the selling price. Thus, the VAT owed by the consumer at the time of delivery of the used motor vehicle is 1% of the selling price. KMK 251 also explains that entrepreneurs (PKP) cannot credit the input tax because it has been calculated in the DPP other values. As a result, the VAT payable deposited by PKP in the state treasury is the same as VAT paid by consumers, which is 1% of business turnover, so there is no excess VAT difference.

This is different from the mechanism for calculating input tax crediting. The PMK 79 regulation already states that whatever the output tax and input tax for PKP for retail used motor vehicles, the input tax that can be credited by PKP is only 90% of the output tax. As a result, there is always an excess. According to Azizah and Wijaya (2020), the excess of VAT collection on the sale of used retail motor vehicles is income and can be taxed according to the Income Tax Law. However, there are no regulations that regulate this. This causes taxpayers to be ignorant in applying tax regulations and the tax authorities fail to pay attention to the sizeable potential income tax.

The calculation of potential income tax on the excess VAT difference on the retail used motor vehicle sales can be made from the VAT revenue data with KLU 45404 (used motorbike retail trade) and KLU 45104 (used car retail trade).

Table 4. VAT Receipts KLU 45404 and 45104 Years 2009 - 2019

Years	KLU 45404	KLU 45 104
2009	674,850,000	7,488,150,000
2010	Jan - Mar = 226,000,000	Jan - Mar = 6,139,000,000
	Apr - Dec = 678,000,000	Apr - Dec = 1,841,700,000
2011	1,098,450,000	3,984,930,000
2012	1,784,170,000	5,483,380,000
2013	1,549,580,000	11,075,920,000
2014	2,336,191,484	57,396,759,975

2015	5,290,764,900	34,175,011,787
2016	25,158,472,335	27,552,443,911
2017	34,640,204,454	28,505,189,120
2018	38,713,256,573	43,507,141,434
2019	32,815,307,266	61,265,227,274

Source: Final Paper M. Enteguh Syach Ginting and Directorate of Tax Data and Information, Directorate General of Taxes

4.3.1. Potential Income Tax on the Difference Over VAT on Retail Used Motorcycle Sales

The following is the calculation table for PKP KLU 45404 turnover (used motorbike trade) for 2009 to 2019.

Table 5. Calculation of PKP KLU 45404 Turnover for 2009 - 2019

Year	PPN KLU 45404 PPN Receipt	PKP Turnover
2009	Rp674.850.000	67,485,000,000
2010	Jan-Mar = Rp226,000. 000	Jan - Mar = Rp22.600.000.000
	Apr - Des = Rp678.000.000	Apr - Des = Rp67.800.000.000
2011	Rp1.098.450.000	Rp109.845.000.000
2012	Rp1.784.170.000	Rp178.417.000.000
2013	Rp1.549,580,000	Rp154,958,000,000
2014	Rp2,336,191,484	Rp233,619,148,400
2015	Rp5,290,764,900	Rp529,076,490,000
2016	Rp25,158,472,335	Rp2,515,847,233,500
2017	Rp34,640,204,454	Rp3.464,020,445,400
2018	Rp38,713,256,573	3,871,325,657,300
2019	Rp32,815,307,266	3,281,530,726,600

Source: processed by the author

By the table above, in 2010 it was divided into two PPN receipts of KLU 45404. First (month January - March), VAT receipts collected based on another value DPP mechanism regulated in KMK Number 251 of 2002. Value-added tax is collected at 1% of the selling price. Second (April - December), VAT receipts are collected based on the credit guidance mechanism stipulated in PMK Number 79 of 2010. Value-added tax is collected, namely 10% of the selling price, then remitted to the state at 1% of the selling price.

The calculation of the potential tax on the excess of 9% VAT collection on used retail motor vehicle sales begins by calculating the turnover or circulation of the related PKP business. By using the data of PPN KLU 45404 (used motorbike trade) receipts, the turnover or business circulation is obtained as listed in the table above. The turnover or business turnover is the amount of business turnover obtained by PKP for used motorbike trade throughout Indonesia because the data obtained is based on KLU. The following illustrates the calculation of turnover or business turnover in 2010 from April to December.

A 1% rate applies because the used motorbike trade is a certain business activity. Input tax is calculated based on the crediting guidelines, which is 90% of the output tax. The output tax is 10% of the turnover of the business (selling price). Thus, the effective rate that PKP deposits into the state treasury are 1% of business turnover (selling price).

$$\begin{aligned} \text{Turnover in 2010 (Apr-Dec)} \\ &= \text{IDR } 678,000,000 / 1\% \\ &= \text{IDR } 67,800,000,000 \end{aligned}$$

After calculating the circulation of the used motorbike trade PKP business, the next step is to calculate the output tax and input tax. The amount of output tax is 10% of business turnover. Meanwhile, the input tax is calculated using the input tax crediting calculation guidelines that have been regulated in PMK Number 79 of 2010, which is 90% of the input tax. The following is an illustration of the 2010 calculation in April - December and the table of calculation results.

$$\begin{aligned} \text{2010 (Apr-Dec)} \\ &= \text{Rp.}67,800,000,000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Output tax} \\ \text{business turnover} &= 10\% \times \text{business turnover} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{2010 VAT revenue (Apr-Dec)} \\ &= \text{IDR } 678,000,000; \\ \text{Applicable VAT rate} &= 1\% \end{aligned}$$

= 10% x Rp.67,800,000,000
 = Rp.6,780,000,000

= IDR 6,102,000,000

Input tax
 = 90% x output tax
 = 90% x IDR 6,780,000,000

VAT underpayment
 = output tax - input tax
 = IDR 6,780,000,000 - IDR 6,102,000,000
 = IDR 678,000,000

Table 6. Calculation of Output VAT and Input VAT of KLU 45404 in 2010 (April - December) until 2019

Year	Output VAT	Input VAT	VAT payable
2010	Rp6.780.000.000	Rp6.102.000.000	Rp678.000.000
2011	Rp10.984.500.000	Rp9.886.050.000	Rp1.098.450.000
2012	Rp17.841.700.000	Rp16.057,530,000	Rp1,784,170,000
2013	Rp15,495,800,000	Rp13,946,220,000	Rp1,549,580,000
2014	Rp23,361,914,840	Rp21,025,723,356	Rp2,336,191,484
2015	Rp52,907,649,000	Rp47,616,884.100	Rp5,290,764,900
2016	Rp251,584,723,350	Rp226,426,251,015	Rp25,158,472,335
2017	Rp346,402,044,540	Rp311,761,840,086	Rp34,640,204,454
2018	Rp387,132,565,730	Rp348,419,309,157	Rp38,713,256,573
2019	Rp328,153,072,660	Rp295,337.7 65,394	Rp32,815,307,266

Source: processed by the author

Based on the table above, there is a difference between the output VAT collected from consumers at the time of delivery of goods and the VAT payable which is deposited in the state treasury. By the explanation in the previous sub-chapter, this difference of more than 9% is income for PKP used motorbike trade. Several informants in the field that the author interviewed said that they did not know and did not realize that this difference of more than 9% was income so that it was not taken into account in calculating their income tax. Therefore, there is a tax potential that has not been explored optimally. To find out how much potential existing taxes are, here is an illustration and the results of calculating the potential tax on this difference of more than 9% in the used motorbike trade (KLU 45404).

= output tax - VAT payable to the state treasury
 = Rp6,780,000,000 - Rp678,000,000
 = Rp6,102,000,000

Potential income tax
 = 25% x Rp6,102,000,000
 = Rp525,500,000

The tax rate used in the calculation of this potential tax is 25%. The assumption is based on the type of taxpayer engaged in the sale of used motor vehicles. Most of the taxpayers who are involved in this business and become PKP are corporate taxpayers. So, the calculation of potential tax uses a corporate income tax rate of 25%. The following table details the potential income tax on the excess VAT on used motorbikes at retail.

Difference in 2010 VAT collection (April - December)

Table 7. Potential Income Tax on the Difference Over VAT Collection on Used Motorcycle Trade (KLU 45404) in 2010 (April - December) to 2019

Year	Over Difference in	Potential Taxes
2010	Rp6,102,000,000	Rp1,525,500,000
2011	Rp9,886,050,000	Rp2,471.512.500
2012	Rp16.057.530.000	Rp4.014.382.500
2013	Rp13.946.220.000	Rp3.486.555.000
2014	Rp21.025.723.356	Rp5.256.430.839
2015	Rp47.616.884.100	Rp11.904.221.025
2016	Rp226,426,251,015	Rp56,606,562,754
2017	Rp311,761,840,086	Rp77,940,460,022
2018	Rp348,419,309,157	Rp87,104,827,289
2019	Rp295,337,765,394	Rp73,834,441,349
	Total	Rp324,144,893,277

Source: processed by the author

Based on the data above, the tax potential on the excess of VAT collection is quite large. With such a large amount, the tax potential is useful for achieving tax targets. Supposedly, the tax potential can be explored optimally. Tax potential can be extracted by issuing provisions regulating the excess VAT collection on the sale of used motor vehicles. Until now, no regulations are governing this matter.

4.3.2. Potential Income Tax on the Difference Over VAT on Retail Used Car Sales

Furthermore, the calculation of the potential tax for KLU 45104 (used car trade) is the same as the potential tax calculation for KLU 45404. The following is the calculation of the potential tax on the excess VAT collection on the used car trade (KLU 45104) which begins with the turnover calculation.

Table 8. Calculation of PKP KLU Turnover 45104 the Year 2009 - 2019

Year	VAT Receipt of KLU 45104	PKP Turnover
2009	Rp7,488,150,000	Rp748,815,000,000
2010	Jan-Mar = Rp6,139,000,000	Jan-Mar = Rp613,900,000,000
	Apr - Dec = Rp1,841,700,000	Apr - Dec = Rp184,170,000,000
2011	Rp3,984,930,000	Rp398,493,000,000
2012	Rp5,483,380,000	Rp548,338,000,000
2013	Rp11,075,920,000	Rp1,107,592,000,000
2014	Rp57,396,759,975	Rp5,739,675,997,500
2015	Rp34,175,011,787	Rp3,417,501,178,700
2016	Rp27,552,443,911	Rp2,755,244,391,100
2017	Rp28,505,189,120	Rp2,850,518,912,000
2018	Rp43,507,141,434	Rp4,350,714,143,400
2019	Rp61,265,227,274	Rp6,126,522,727,400

Source: processed by the author

By the data above, the results of calculating output VAT and input VAT related to used car trade are as follows:

Table 9. Calculation of Output VAT and VAT Input KLU 45104 the Year 2010 (April - December) to 2019

Year	VAT Output	VAT Input	VAT Payable
2010	Rp16.575.300.000	Rp18.417.000.000	Rp1.841.700.000
2011	Rp39.849.300.000	Rp35.864.370.000	Rp3.984.930.000
2012	Rp54.833.800.000	Rp49.350.420.000	Rp5.483.380.000
2013	Rp110.759.200.000	Rp99.683.280.000	Rp11.075.920.000
2014	Rp573.967.699.750	Rp516.570.839.775	Rp57.396.759.975
2015	Rp341.750.117.870	Rp307.575.106.083	Rp34.175.011.787
2016	Rp275.524.439.110	Rp247.971.995.199	Rp27.552.443.911
2017	Rp285.051.891.200	Rp256.546.702.080	Rp28.505.189.120
2018	Rp435.071.414.340	Rp391.564.272.906	Rp43.507.141.434
2019	Rp612.652.272.740	Rp551.387.045.466	Rp61,265.227.274

Source: processed by the author

Based on the data above, there is a difference between the additional VAT collection when the used car is delivered from PKP to the consumer by depositing the payable VAT to the state treasury. On the

excess, there is a potential tax. The following is a calculation of the potential tax on the excess of VAT collection on the used car trade (KLU 45104).

Table 10. Potential Income Tax Over Difference of VAT Collections on Used Car Trade (KLU 45104) Year 2010 (April - December) to 2019

Year	Over Difference	Potential Tax (difference over x 25%)
2010	Rp16.575.300.000	Rp4.143.825.000
2011	Rp35.864.370.000	Rp8.966.092.500
2012	Rp49.350.420.000	Rp12.337.605.000
2013	Rp99.683.280.000	Rp24.920.820.000
2014	Rp516.570.839.775	Rp129.142.709.944
2015	Rp307.575.106.083	Rp76.893.776.521
2016	Rp247.971.995.199	Rp61.992.998.800
2017	Rp256.546.702.080	Rp64.136.675.520
2018	Rp391.564.272.906	Rp97.891.068.227
2019	Rp551.387.045.466	Rp137.846.761.367
	Total	Rp618.272.332.877

Source: processed by the author

Calculation of potential tax on the excess of VAT collection on used car trade uses a rate of 25%. The use of this rate is because most of the used car trade taxpayers and becoming PKP are corporate taxpayers. Therefore, the calculation of this potential tax uses an assumption of a 25% corporate tax rate. From the above calculations, the potential tax on the excess of VAT collection on used motorbikes from 2010 (April - December) to 2019 is Rp324.144.893.277. Meanwhile, the potential for the excess tax on VAT collection on used car trade from 2010 (April - December) to 2019 is Rp618.272.332.877.

The potential for income tax on a difference of more than 9% from the collection of VAT on used retail motor vehicle sales is substantial. Therefore, proper steps are needed to extract tax potential optimally. That way, tax revenue will be maintained and reach the target. However, no regulation regulates the excess of VAT collection on used retail motor vehicle sales. This becomes an obstacle for tax officials to explore the potential. Also, the absence of legal certainty makes taxpayers confused and do not know how to properly treat this excess collection difference. Therefore, the government through the Directorate General of Taxes is expected to make regulations regarding the tax treatment of the excess VAT collection on the sale of this used retail motor vehicle. That way, the optimization of potential exploration has a strong basis.

5. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

The potential income tax on a difference of more than 9% on the collection of VAT on used motorbikes (KLU 45404) from 2010 (April to December) to 2019 is Rp324.144.893.277. Meanwhile, the potential

income tax on the excess of VAT collection on the used car trade (KLU 45104) from 2010 (April to December) to 2019 is Rp618.272.332.877.

When compared with the tax revenue target is 2019, the potential income tax on the excess VAT difference in used motorbike trade (KLU 45404) can increase tax revenue by 0.02% and 0.03% for used car trade (KLU 45104). The potential for income tax on the excess of VAT collection is quite large so that a legal basis is needed so that potential exploration can be carried out optimally and with legal certainty. The tax officer should pay attention to this. If not strictly regulated, loopholes that do not have legal certainty will be exploited by irresponsible parties to avoid taxes.

6. IMPLICATIONS

Before PMK No.79/2010 was enacted, VAT for used motor vehicles was collected based on the DPP Other Value mechanism regulated in KMK No.251/2002. The tax base referred to is 10% of the selling price. In KMK No.251/2002, it is stated that the input tax on the BKP/JKP acquisition cannot be credited because it has been calculated in the DPP another value of 10% of the selling price. Thus, PKP for used motor vehicle sales collects VAT from consumers upon delivery of 1% of the selling price. The amount of 1% of the selling price is deposited in the state treasury so that there is no residual value for the collection of VAT.

Meanwhile, the policy on the VAT collection mechanism for the retail sales of used motorized vehicles was changed to the credit guidance mechanism (deemed) on April 1, 2010. According to the results of interviews conducted by the author with sources from the Sub-Directorate of Industrial VAT, Directorate General of Taxes, the background of this policy change is the difficulty of administering the input tax on the acquisition of used motor vehicles by entrepreneurs. Also, verification or testing of the validity of input tax documents that can be credited by PKP is considered difficult. Therefore, the general mechanism cannot be applied to the

business activities of selling used motorbikes at retail, and a VAT In crediting guideline mechanism is imposed deemed tax.

With the enactment of PMK No.79/2010, PKP for used motor vehicle sales can credit an input tax of 90% of the output tax. An output tax of 10% of the selling price is collected when the used motor vehicle is delivered to the consumer. So, the VAT payable that must be deposited by PKP in the state treasury is 1% of the selling price. As a result, there was a difference of more than 9% of the business turnover that was not deposited by PKP in the state treasury.

By the test using debt write-off or exemption, the excess of VAT collection on the retail sale of used motor vehicles is income. However, there are no further regulations regarding this matter. According to the observations and answers of the informants from the Directorate General of Taxes, this excess is not the object of income tax, so it is assumed that the Direktorat Jenderal Pajak does not monitor this excess. Therefore, this difference of over 9% is a potential income tax.

Therefore, the Directorate General of Taxes can review PMK Number 79 of 2010 which results in a difference of more than 9%. Harmonization of regulations is needed so that there is synchronization between VAT (PPN) and income tax (PPh) regulations related to the tax treatment of this excess. Direktorat Jenderal Pajak can issue regulations in the form of a Regulation of the Director-General of Taxes or a Circular of the Director-General of Taxes related to the confirmation of this excess taxation aspect. By emphasizing the taxation of this excess difference, the potential for income tax on the excess of VAT can be explored optimally and is useful for increasing state revenues.

REFERENCES

1. Ardiansyah, Zef. 2020. *Perlakuan Akuntansi terhadap Selisih Lebih Pemungutan PPN Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas secara Eceran*. W. N. Azizah: Pewawancara.
2. ABC. 2020. *Perlakuan Perpajakan Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas secara Eceran*. W. N. Azizah: Pewawancara.
3. Azizah, W. N., & Wijaya, S. 2020. *Overview Of Income Tax on More VAT Differences in Retail Used Motorcycle Retail*. Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting, 1(1), 134-145.
4. Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
5. Brotodihardjo, Santoso. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung. PT Eresco.
6. Budiarta, Ketut. 2008. *Penghasilan Versi Akuntansi, Pajak dan Ekonomi*. Jurnal Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana.
7. Cermati.com. 2020. Diakses pada 9 Oktober 2020. <https://www.cermati.com/kredit-mobil-bekas>
8. Darussalam. 2020. *Apa Saja yang Menjadi Objek Pajak Penghasilan*. <https://news.ddtc.co.id/apa-saja-yang-menjadi-objek-pajak-penghasilan-18981>.
9. Dinarjito, Agung. 2020. *Perlakuan Akuntansi terhadap Selisih Lebih Pemungutan PPN Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas secara Eceran*. W. N. Azizah: Pewawancara.
10. Ginting, M. Enteguh Syach. 2018. *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas secara Eceran*. Karya Tulis Tugas Akhir, Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
11. Ginting, M. E. S., & Wijaya, S. 2018. *Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas Secara Eceran: Siapa yang Paling Diuntungkan?*. dalam *PROSEDING SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI* (Vol. 1, No. 1). <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNU/article/view/964/0>
12. Ipsos Business Consulting. 2016. *Indonesia's Growing Automotive Aftermarket Landscape*. IPSOS.
13. Kartiningrum, Eka Diah. 2015. *Panduan Penyusunan Studi Literatur*. Mojokerto: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Politeknik Kesehatan Majapahit.
14. Kompas. 2018. *kompas.com*. Diakses pada 01 07, 2020, from ekonomi.kompas.com: 2. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/03/140000126/19-4-juta-orang-indonesia-tidak-dapat-memenuhi-kebutuhan-pangan?page=all>
15. Kurniawan, Nofizal. 2020. *Perlakuan Perpajakan terhadap Selisih Lebih PPN pada Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas secara Eceran*. W. N. Azizah: Pewawancara.
16. Lokadata. 2019. *lokadata.id*. Diakses pada 15 Mei 2020. <https://lokadata.id/data/target-dan-realisisi-pajak-2007-2019-1569470271>.
17. Musianto, Lukas S. 2002. *Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian*. Jurnal Manajemen &

Kewirausahaan (Vol. 4, No.2).
<http://puslit.petra.ac.id/journals/management/>

18. Ramadhan, Tinton. 2011. *Perubahan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Mobil Bekas*. Skripsi, Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
19. Seligman, Edwin R.A. 1914. *The Income Tax: A Study of The History, Theory, and Practice of Income Taxation at Home and Abroad*. New York: The Macmillan Company.
20. Setiawan, Hadi. 2020. *Perlakuan Perpajakan terhadap Selisih Lebih PPN pada Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas secara Eceran*. W. N. Azizah: Pewawancara.
21. Setiawan, Haris Budi. 2020. *Perlakuan Perpajakan atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas secara Eceran*. W. N. Azizah: Pewawancara.
22. Thuronyi, V. 2003. *Comparative Tax Law*. Hague. Martinus Nijhoff Publishers.
23. Whittenburg, Gerald E., and Martha Altus-Buller. 2011. *Income Tax Fundamentals*. Mason: South-Western Cengage Learning.



PENERAPAN REFORMASI KEHUMASAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN SECARA E-FILING

Lufti Puji Setiadi
Direktorat Jenderal Pajak

Agus Bandiyono
Politeknik Keuangan Negara STAN
Alamat Korespondensi : agusbandiyono@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[15 Januari 2021]

Dinyatakan Diterima
[31 Maret 2021]

KATA KUNCI:
e-filing, SPT, reformasi kehumasan, kepatuhan WP, perpajakan, keuangan Negara

KLASIFIKASI JEL:

Abstract

Taxation education is one of the duties of the Directorate General of Taxes as the tax administrator in Indonesia. The General Elucidation of Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as amended several times, most recently by UU Number 16 of 2009 states that tax administration duties include guidance, research, supervision and application of administrative sanctions. This study uses a descriptive type of research that compares the e-filing of the annual tax return of personal taxpayers and the realization of tax education in 2018-2019. This research uses qualitative methods. The data used are interviews, document analysis, and literature study. Based on the results of the study, it was found that the contribution of the realization of tax education was directly proportional to the annual tax return of individual taxpayers for that year. To increase the annual tax return, the Bengkulu and Lampung Regional Tax Office made a new breakthrough and adjusted direct and indirect tax education. This is expected to help taxpayers understand the importance of taxation for the nation's development and increase taxpayer compliance.

Penyuluhan perpajakan merupakan salah satu tugas Direktorat Jenderal Pajak selaku administratur perpajakan di Indonesia. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa tugas administrasi perpajakan meliputi pembinaan, penelitian, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang membandingkan penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi secara e-filing dan realisasi penyuluhan perpajakan tahun 2018-2019. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan yaitu wawancara, analisis dokumen, dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa kontribusi realisasi penyuluhan perpajakan berbanding lurus dengan penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun tersebut. Untuk meningkatkan penerimaan SPT Tahunan, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung melakukan terobosan baru dan menyesuaikan penyuluhan perpajakan secara langsung dan tidak langsung. Hal ini diharapkan dapat membantu Wajib Pajak memahami pentingnya perpajakan bagi perkembangan bangsa dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

1. PENDAHULUAN

Penerimaan Pajak merupakan pendapatan terbesar pemerintah pusat yang digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan. Menurut Undang – Undang Nomor 16 tahun 2009 sebagai perubahan keempat atas Undang – Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang– Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Alifa, 2012). Permasalahan yang sering muncul adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan wajib pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan (Septiani, 2016). Kepatuhan pajak dapat dilihat dengan beberapa cara seperti memperhitungkan tax gap, membandingkan jumlah wajib pajak yang aktif melapor dengan wajib pajak yang dorman, dan juga tax ratio (Agus, 2016)

Direktorat Jenderal Pajak melakukan sosialisasi dan publikasi kepada wajib pajak terkait dengan komitmen organisasi dalam melakukan pembenahan internal organisasi. Sosialisasi dilakukan baik secara langsung dengan audiens maupun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi termasuk media massa. Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Namun, sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target (Jounica, 2015).

Pada tanggal 6 Januari 2014, Direktur Jenderal Pajak menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER - 1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara e-filing. Munculnya aturan ini sebagai permulaan dari era baru sistem pelaporan pajak bagi orang pribadi yang ditujukan untuk memudahkan para wajib

pajak khususnya orang pribadi untuk melaporkan kewajiban perpajakan tahunannya yaitu melaporkan SPT Tahunan.

Terkait dengan ditetapkannya aturan ini, Pemerintah khususnya DJP ingin memudahkan masyarakat dalam hal pelaporan kewajiban perpajakannya sehingga tidak terikat waktu dan tempat. Di samping itu, e-filing juga memberikan dampak positif lainnya yaitu data perpajakan yang lebih terintegrasi dengan teknologi sehingga mengurangi pekerjaan penginputan kedalam sistem. Sehingga diharapkan melalui e-filing ini masyarakat menjadi lebih sadar akan kewajiban perpajakannya khususnya dalam hal pelaporan pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan reformasi kehumasan dan implikasinya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung, menganalisis implikasi reformasi di bidang kehumasan, dalam hal penyuluhan perpajakan terhadap realisasi kepatuhan penerimaan SPT Tahunan secara E-Filing pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung dan mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi terkait pelaksanaan penyuluhan perpajakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi, SPT Tahunan E-Filing dan Penyuluhan

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yaitu : “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”. Apabila mengacu pada peraturan perpajakan tersebut, pengertian Wajib Pajak adalah setiap orang yang terlibat dalam aktivitas perpajakan termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak.

Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia namun baru dikatakan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi ketika menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yaitu : "Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". Sedangkan untuk pengertian SPT Tahunan berdasarkan UU KUP adalah adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Efiling adalah suatu cara atau proses penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui koneksi jaringan internet pada website Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di www.pajak.go.id atau perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Keberadaan e-Filing sendiri bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak pribadi dalam menunaikan kewajiban pelaporan pajak mereka.

Penyuluhan perpajakan merupakan salah satu tugas Direktorat Jenderal Pajak selaku administratur perpajakan di Indonesia. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa tugas administrasi perpajakan meliputi pembinaan, penelitian, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi. Pembinaan masyarakat Wajib Pajak dapat dilakukan melalui berbagai upaya antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyuluhan perpajakan agar menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, maka perlu disusun suatu metode penyuluhan yang terstruktur dan sistematis dalam bentuk pedoman pelaksanaan kegiatan penyuluhan perpajakan.

Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kewajiban penyampaian SPT diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang berbunyi: "Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan

mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak."

SPT sendiri dibagi menjadi dua yakni SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak. Ini adalah jenis pelaporan pajak yang wajib dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak badan. Sedangkan SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. SPT Masa digunakan untuk 10 jenis pajak yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan.

Terdapat tiga kategori utama dari SPT Masa, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Untuk SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi formulirnya dibagi menjadi beberapa bentuk sesuai jenis Wajib Pajaknya yaitu :

1. Formulir SPT Tahunan WP OP 1770 SS
2. Formulir SPT Tahunan WP OP 1770 S
3. Formulir SPT Tahunan WP OP 1770

E-Filing

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2017, SPT Tahunan Elektronik adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, baik berupa SPT Normal maupun SPT Pembedulan.

SPT Tahunan Elektronik wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang :

1. Diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
2. Diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
3. Sudah pernah menyampaikan SPT Tahunan Elektronik;
4. Terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar;
5. Menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan; dan/atau
6. Laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik.

Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Elektronik ke KPP secara langsung, dikirim melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir, atau dapat melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, dalam hal ini adalah e-Filing.

E-filing adalah suatu cara atau proses penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui koneksi jaringan internet pada website Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di www.pajak.go.id atau perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Keberadaan e-Filing sendiri bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak pribadi dalam menunaikan kewajiban pelaporan pajak mereka.

Dalam hal pelaporan SPT Tahunan via e-Filing, Selain mengisi formulir, Wajib Pajak juga diwajibkan untuk melampirkan keterangan dan/atau dokumen yang disyaratkan dalam SPT Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Namun terdapat pengecualian bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan 1770 S atau 1770 SS dengan status nihil atau kurang bayar melalui saluran tertentu (e-Filing) tidak diharuskan untuk menyampaikan atau mengunggah keterangan dan/atau dokumen yang disyaratkan sebagai berikut :

1. fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong Pajak Penghasilan;
2. bukti pembayaran;
3. Surat Kuasa Khusus;
4. surat keterangan kematian;
5. penghitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun berikutnya;
6. perhitungan Pajak Penghasilan terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri; dan/atau
7. fotokopi bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib.

Periode pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dimulai sejak berakhirnya tahun pajak, sedangkan untuk batas waktu penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi mengikuti ketentuan batas waktu penyampaian SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yaitu paling lama 3 bulan setelah batas akhir tahun pajak.

Penyuluhan Perpajakan

Penyuluhan perpajakan merupakan salah satu tugas Direktorat Jenderal Pajak selaku administrator perpajakan di Indonesia. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa tugas administrasi perpajakan meliputi pembinaan, penelitian, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi. Pembinaan masyarakat Wajib Pajak dapat dilakukan melalui berbagai upaya antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyuluhan perpajakan agar menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, maka perlu disusun suatu metode penyuluhan yang terstruktur dan sistematis dalam bentuk pedoman pelaksanaan kegiatan penyuluhan perpajakan.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, bentuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dilakukan dapat berupa penyuluhan langsung dan tidak langsung.

Dalam melaksanakan penyuluhan perpajakan, setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak agar mengikuti tahapan Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan yang meliputi :

1. Perencanaan kegiatan
2. Pengorganisasian kegiatan
3. Pelaksanaan kegiatan
4. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

Reformasi Kehumasan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah salah satu Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. DJP merupakan institusi penting di negeri ini di mana mayoritas pembiayaan APBN berasal dari penerimaan pajak. Pelayanan publik yang baik seharusnya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu pelayanan publik harus diselenggarakan dengan tata kelola yang baik atau Good Governance (Agus, 2018). Sejak reformasi perpajakan yang dimulai pada tahun 2002, DJP telah melakukan banyak perubahan atau reformasi administrasi perpajakan. Dasar dari program ini adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan menggunakan teknologi informasi. Modernisasi ini pada hakikatnya adalah program reformasi birokrasi di

lingkungan DJP yang merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi Kemenkeu.

Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019. Dengan adanya dukungan regulasi tersebut, gerakan Reformasi Birokrasi Kemenkeu bisa diintegrasikan dengan gerakan Reformasi Birokrasi Nasional.

Untuk memenuhi salah satu aspek yaitu sasaran reformasi birokrasi yaitu terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, maka Direktorat Jenderal Pajak pun turut serta melakukan reformasi dan pendekatan yang lebih baik kepada Wajib Pajak dan Calon Wajib Pajak. Pelayanan tersebut bukan hanya pelayanan yang bersifat menunggu Wajib Pajak datang namun juga mendatangi dan secara intensif memberikan informasi kepada Wajib Pajak melalui berbagai bentuk penyuluhan, baik langsung dan tidak langsung. Salah satu gerakan reformasi kehumasan yaitu membuat tim khusus pengelola media sosial dan tim khusus pembuat konten digital Direktorat Jenderal Pajak mengingat data yang dipublikasikan di Websindo.com (2019) pengguna aktif media sosial pada tahun 2019 berjumlah 150 juta yaitu 56% dari total jumlah penduduk di Indonesia di mana 85% dari pengguna media sosial tersebut berusia di atas 18 tahun yang mana seharusnya sudah memiliki kewajiban perpajakan menurut Undang-Undang.

Tim pengelola media sosial resmi DJP disebut dengan Taxmin, yaitu tim yang dibentuk dari perwakilan tiap satuan kerja di lingkungan DJP yang memiliki tugas adhoc dalam memberikan informasi dan merespons pertanyaan yang ditanyakan di sosial media. Media Sosial milik DJP pun terbagi menjadi akun resmi Nasional yang mana memberikan informasi terkait perpajakan secara keseluruhan dan juga akun wilayah milik satuan kerja wilayahnya masing-masing yang tugasnya menginformasikan kegiatan kegiatan perpajakan yang diadakan di wilayah kerjanya.

Berbeda dengan Taxmin, DJP juga memiliki tim pembuat konten digital dalam rangka edukasi masyarakat dengan cara yang menyenangkan. Konten-konten yang dibuat tetap berbobot namun lebih mudah dipahami oleh generasi milenial. Konten-konten tersebut bisa berupa infografis, short movie, animasi, iklan, komik dan lain-lain.

Tim yang bertugas untuk pembuatan konten digital ini dinamakan Imagitaxion.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang akan membahas bagaimana merangkum sekumpulan data hasil penelitian, menganalisa dan disajikan dalam bentuk yang mudah dibaca serta dipahami. Teknik analisa data dimulai dari pengumpulan data, analisa data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian yaitu pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung yang beralamat di Jalan Pangeran Emir M. Noer Nomor 5A Kabupaten Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, satu gedung dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung dan seksi penelitian dalam penelitian ini adalah seksi ekstensifikasi perpajakan dan bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. Jenis data yang digunakan ada dua, yaitu data primer melalui wawancara dengan pegawai pajak yang berwenang terhadap realisasi penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan realisasi penyuluhan perpajakan serta data sekunder yang didapatkan dari dokumentasi dan studi kepustakaan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Kehumasan dalam Kegiatan Penyuluhan Perpajakan di Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung

Dari hasil wawancara penulis dengan seorang pegawai bidang P2Humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak diketahui bahwa tatacara penyuluhan perpajakan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang seharusnya dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan namun ada beberapa sedikit tambahan dalam pelaksanaannya yaitu menambah metode POAC (*Planning, Organizing, Actuating and Controlling*).

Berdasarkan hasil wawancara salah satu pelaksana P2Humas Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, dalam melaksanakan fungsinya, Kanwil DJP juga rutin membentuk tim penyuluhan setiap awal tahun sesuai instruksi pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-99/PJ/2011 tentang Pedoman Pembentukan Tim Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dimana tim tersebut memiliki fokus

kepada kegiatan penyuluhan perpajakan di wilayah kerjanya. Pelaksana yang dipilih pun memiliki kompetensi memadai karena sudah mengikuti diklat dan workshop terkait penyuluhan perpajakan.

Dalam perencanaan kegiatan penyuluhan perpajakan, P2Humas kanwil DJP Bengkulu dan Lampung sudah menerapkan perencanaan sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE-98/PJ/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, Kanwil DJP juga turut aktif dalam penyebaran informasi mengenai peraturan dan kegiatan perpajakan di sosial media. Media sosial yang dimiliki oleh Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung yaitu :

1. Facebook dengan username KanwilDJPBengkuluLampung
2. Kanal Youtube dengan username Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
3. Instagram dengan username @pajakbengkululampung, dan
4. Twitter dengan username @PajakBela

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara salah satu pelaksana P2Humas Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, ada beberapa program

Tabel 1 Kenaikan Realisasi Penerimaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi secara e-filing dari tahun 2018 ke 2019 di Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung

	2018		2019		Kenaikan Realisasi Efiling dari Tahun 2018 ke 2019	
	Angka	%	Angka	%	Angka	%
Realisasi Kegiatan Penyuluhan Perpajakan	14	66,67%	25	125%	9	64,29%
Realisasi SPT Tahunan WP OP secara e-filing (Karyawan dan Non-Karyawan)	232.109	275,42%	282.026	190,64%	49.917	21,51%

Sumber: Aplikasi Consolidated Report Data Warehouse dan Aplikasi Penyuluhan Direktorat Jenderal Pajak

Dapat dilihat bahwa walau pun secara persentase realisasi penerimaan SPT Tahunan menurun dari 275,42% ke 190,64% namun secara angka SPT yang diterima mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebanyak 49.917 SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang disampaikan melalui e-filing. Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa hasil dari kegiatan ekstensifikasi berupa penyuluhan kepada Wajib

yang dilakukan oleh P2Humas Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil kepada KPP dalam perencanaan dan pencapaian target seperti Forum bersama PEP dan P2Humas, Koordinasi dan bimbingan melalui email, telfon dan aplikasi Whatsapp, monitoring standar pelayanan satker vertikal, Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik, Monitoring SPT Tahunan dan pembekalan Fasilitator Inklusi Pajak

Kontribusi Kegiatan Penyuluhan Perpajakan terhadap Penerimaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi secara e-filing di Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung

Menurut data yang didapat dari aplikasi Consolidated Report Data Warehouse Direktorat Jenderal Pajak terdapat kenaikan jumlah penerimaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi di Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dari tahun 2018 ke 2019 yaitu sebesar 49.917 SPT. Hal ini berbanding lurus dengan peningkatan realisasi kegiatan penyuluhan perpajakan yang digalakkan oleh Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung yaitu sebesar 64,29% lebih tinggi dibandingkan realisasinya tahun lalu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Pajak ini membuahkan hasil yang dapat dipetik dalam jangka panjang. Di mana Wajib Pajak yang diberikan sosialisasi oleh tenaga penyuluh khususnya terkait e-filing dapat mengajak rekan kerja atau keluarganya yang memiliki kewajiban dalam pelaporan SPT Tahunan untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan e-filing. Karena dengan adanya e-filing ini sendiri, selain memudahkan Wajib Pajak dalam

melaksanakan kewajiban pelaporannya karena dapat melakukan pelaporan di mana saja dan kapan saja selama terdapat koneksi jaringan internet, juga meningkatkan kualitas kelengkapan isi dari SPT Tahunan yang dilaporkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaksana P2Humas Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, kegiatan penyuluhan perpajakan langsung seperti Workshop pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi secara efilling sangat diminati oleh Wajib Pajak khususnya para Wajib Pajak Badan dan Pemerintahan yang memiliki banyak pegawai yang diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunannya secara efilling. Biasanya, peserta yang datang ke workshop terkait pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut adalah Bendahara yang bertugas untuk memotong gaji pegawai dan memberikan bukti potong A1/A2 di kantor/unit kerjanya. Setelah menyelesaikan workshop tersebut, diharapkan peserta tersebut dapat membagikan ilmu yang didapat dari workshop tersebut kepada pegawai lain di unit kerjanya masing-masing. Selain kegiatan workshop, para mahasiswa dari Perguruan Tinggi juga menjadi sasaran P2Humas dalam pembentukan mindset untuk sadar akan kewajiban dan pentingnya perpajakan di Indonesia. Setiap tahun Kanwil selalu mengadakan kegiatan Tax Goes to Campus yang bertujuan untuk meningkatkan awareness anak-anak muda agar nanti ketika sudah memiliki kewajiban perpajakan, mereka akan taat dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Hambatan-Hambatan yang Timbul dan Upaya Mengatasinya dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan di Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaksana P2Humas Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan penyuluhan perpajakan secara efektif yang diakibatkan oleh kondisi geografis wilayah kerja, infrastruktur, faktor-faktor eksternal seperti stigma/mindset Wajib Pajak dan juga sumber daya yang tersedia yang dapat digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan perpajakan itu sendiri.

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan perpajakan, seringkali ada Wajib Pajak yang enggan untuk datang ke acara tersebut meskipun sudah diberikan undangan. Beberapa Wajib Pajak merasa takut terlebih dahulu dengan materi perpajakan yang akan disampaikan karena ketidaktahuan mereka dan paradigma yang mengatakan bahwa pajak itu menyeramkan. Padahal sudah banyak sekali sekarang sistem dan

aplikasi bantuan untuk membantu dalam memahami kewajiban perpajakan, baik dalam perhitungan perpajakan maupun pemenuhan kewajiban lapor SPT. Informasi-informasi mengenai perpajakan pun sebenarnya sudah banyak tersedia di internet dengan berbagai bentuk mulai seperti video panduan dan lain-lain. Namun kembali lagi dikarenakan mindset yang tertanam pada Wajib Pajak bahwa pajak adalah sesuatu yang menyeramkan membuat mereka enggan untuk mencari tahu bahkan cenderung menjadi malas apabila tidak ada keperluan yang berkaitan dengan haknya. Hal ini tentu saja tidak ingin kita biarkan karena sejatinya perpajakan adalah suatu kewajiban dan bentuk kontribusi kita dalam pembangunan negara. Oleh sebab itu, hambatan tersebut idealnya dapat ditanggulangi dengan menghubungi Wajib Pajak secara langsung, bukan dengan Surat Undangan untuk mengajak mereka mengikuti kegiatan penyuluhan perpajakan. Secara langsung di sini bukan berarti tim penyuluh harus bertatap muka dengan Wajib Pajak tersebut. Undangan juga dapat diberikan via telfon atau Whatsapp dengan tidak melupakan formalitas dan kesopanan. Dengan hal tersebut akan terasa ada kedekatan dan keakraban yang dapat dibangun antara pegawai pajak dan Wajib Pajak. Karena menurut pengakuan Wajib Pajak kepada narasumber, beberapa orang, ketika mendapatkan suatu surat dari DJP, akan langsung merasa ketakutan dan panik. Mereka merasa takut telah melakukan kesalahan karena tidak mengerti tentang perpajakan. Maka dari itu dibutuhkan pendekatan secara personal apalagi kepada Wajib Pajak yang berpotensi. Untuk jangka panjangnya, Kanwil DJP juga telah rutin melakukan kegiatan inklusi pajak di mana Kanwil bekerja sama dengan dinas pendidikan dan perguruan tinggi untuk menyusun kurikulum terkait materi perpajakan yang nantinya dapat dipelajari oleh anak-anak mulai dari jenjang Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Hal ini akan lebih mengenalkan pajak kepada generasi muda dan nantinya akan menghapus stigma bahwa pajak itu sebenarnya tidak menakutkan dan mudah dipahami asal ada keinginan untuk mengenalnya lebih jauh.

Hambatan lainnya yaitu terkadang Wajib Pajak malas untuk datang pada kegiatan penyuluhan perpajakan yang diadakan dan memilih untuk melakukan kegiatan lain. Menurut narasumber, beberapa Wajib Pajak terkadang melakukan kewajiban perpajakan hanya ketika sedang membutuhkan bukti telah melakukan kewajiban tersebut untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan sesuatu saja, misalnya pinjaman. Ketika sudah mendapatkan hal yang dibutuhkan,

biasanya Wajib Pajak melupakan dan malas melakukan kewajiban rutinnnya seperti SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Untuk mengurangi kemalasan tersebut Wajib Pajak, Kanwil DJP juga telah menyebarkan konten digital pada berbagai media sosial yang dimiliki oleh Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung sehingga kapan pun dan dimana pun, Wajib Pajak dapat mengakses informasi terbaru terkait perpajakan dengan mudah. Selain itu, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung juga menggunakan fitur SMS Blast di mana Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung bekerja sama dengan salah satu operator seluler mengirimkan pesan singkat atau Short Message Service (SMS) kepada pengguna provider di wilayah tersebut terkait informasi mengenai perpajakan. Fitur ini juga bisa digunakan untuk mengingatkan batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sehingga tanpa mencari pun, Wajib Pajak masih bisa mendapatkan pemberitahuan tentang informasi perpajakan.

Selain Wajib Pajak itu sendiri, hambatan yang dihadapi oleh Bidang P2Humas dalam melakukan penyuluhan yaitu kendala kondisi geografis dan jarak tempuh unit kerja ke lokasi Wajib Pajak. Hambatan ini meliputi luas dan topografi wilayah, jarak antara unit kerja dengan Wajib Pajak yang berjauhan, sinyal dan koneksi internet yang tidak stabil atau bahkan tidak ada pada sebagian daerah terpencil di wilayah Bengkulu dan Lampung dan Sarana Prasarana untuk menjangkau wilayah terpencil yang kurang memadai seperti kendaraan dinas yang terbatas. Dengan segala keterbatasan tersebut, dilakukan upaya-upaya luar biasa untuk dapat menyampaikan informasi yang menjangkau sampai wilayah-wilayah terpencil tersebut.

Hambatan terakhir dalam kegiatan penyuluhan perpajakan yaitu terbatasnya tenaga penyuluh yang tersedia di Kanwil DJP maupun KPP tidak sebanding dengan Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan luasnya wilayah yang meliputi dua provinsi yang cukup besar. Hal ini dikarenakan terdapat kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang pegawai untuk diangkat menjadi tenaga penyuluh. Minimnya tenaga penyuluh membuat frekuensi penyuluhan tidak dapat dilakukan secara masif karena dibutuhkan perencanaan yang matang tiap kali melakukan suatu kegiatan penyuluhan perpajakan. Kemudian, beberapa tenaga penyuluh sudah memasuki usia yang tidak muda lagi sehingga kurang mampu secara efektif melakukan beban penyuluhan dengan frekuensi yang agak tinggi dan kondisi geografis yang terkadang ekstrim. Untuk menanggulangi masalah tersebut, bagian kepegawaian Kanwil DJP setiap tahunnya

mengajukan nama-nama pegawai yang berkualifikasi untuk diikuti dalam diklat/workshop terkait penyuluhan perpajakan. Selain itu, untuk meringankan beban tenaga penyuluh juga dibuat konten digital tentang informasi perpajakan yang dapat diakses oleh Wajib Pajak selama tersedia jaringan internet, sehingga Wajib Pajak dapat teredukasi walaupun belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan penyuluhan perpajakan oleh Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan mulai dari Pembentukan Tim Penyuluhan Perpajakan, Perencanaan Penyuluhan Perpajakan dan Pelaksanaan Perencanaan penyuluhan perpajakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung telah sesuai dengan standar aturan yang berlaku di Direktorat Jenderal Pajak. Dimulai dari pembentukan tim penyuluhan perpajakan yang sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Edaran Nomor SE-99/PJ/2011 tentang Pedoman Pembentukan Tim Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak meskipun dalam eksekusi di lapangan terjadi kendala-kendala baik dari faktor internal maupun eksternal Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung.

Saran

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung hendaknya membuat suatu bentuk penyuluhan perpajakan yang interaktif dan menyenangkan, misalnya dengan menggunakan games atau perlombaan berhadiah yang mengaplikasikan nilai-nilai dan informasi terkait perpajakan. Akan lebih baik lagi apabila dalam satu kegiatan tersebut diadakan berbagai macam event yang dapat dinikmati oleh berbagai macam kalangan, dari anak-anak hingga dewasa. Hal ini selain untuk meningkatkan animo masyarakat dalam mengikuti penyuluhan perpajakan juga dapat secara perlahan mengubah stigma yang beredar di masyarakat bahwa pajak tidaklah menakutkan dan menyenangkan untuk dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

Bandiyono, Agus. (2016). "Kualitas Pelayanan Institusi, Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan serta Kepatuhan Pajak." *Jurnal Kebijakan Publik* 1-98.

- Bandiyono, Agus. (2018). "Penerapan Pelayanan Publik di Kantor Pelayanan Pajak." *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah* 1-80.
- Khasanah, Septiani Nur. (2016). "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013." *Jurnal Ilmiah Profita*.
- Nuraida, Afiah (2018). "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kesadaran Peserta Didik dengan Program Tax Goes to School sebagai variabel moderating." *Jurnal Ekobis Dewantara* 0106.
- Putra, Gilang Kumari. (2018). "Strategi Komunikasi Humas Ditjen Pajak RI Dalam Upaya Pemulihan Citra Pasca Kasus Gayus." *Jurnal Ilmiah WIDYA* 35-39.
- Rohmawati, Alifa Nur., dkk (2012). "Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Ilmiah*. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Warouw, Jounica Zsezsa Sabhatini., dkk. (2015). "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Badan." *Jurnal Emba* 585-592.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 01/PJ/2017 tentang *Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik*
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2017 tentang *Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi*
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 tentang *Pedoman Penyuluhan Perpajakan*
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2013 tentang *Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan*
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 Tentang *Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak*
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-99/PJ/2011 Tentang *Pedoman Pedoman Pembentukan Tim Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak*



STORYTELLING CASE STUDY: HOW TO WIN A TAX DISPUTE AGAINST TAX AUTHORITY?

Resi Ariyasa Qadri ^{1*)}, and Fatmawati ²⁾

¹⁾ Polytechnic of State Finance STAN

²⁾ Directorate General of Tax, Ministry of Finance

* Email: resi.ariyasa@pknstan.ac.id

ARTICLE INFORMATION

Submitted:
[February 08, 2021]

Accepted:
[March 31, 2021]

KEYWORDS:
Case Study, Tax Accounting, Tax Audit, Tax Objection, Tax Dispute.

JEL CLASSIFICATION:

ABSTRACT

This study focuses on answering five research questions, namely how to understand the background of a tax dispute, how to carry out the tax audit, how to perform the tax audit closing conference, how to run the objection process at the regional level, and how to win the appeal process at Tax Court. This research employed the case study framework as a methodology. The data were collected via interview as well as documentation. The information gathered was analyzed by contextualizing the meaning of the data collected. The result of this research provided insights on winning a tax dispute by implementing several strategies abstracted from the case study.

Penelitian ini difokuskan untuk menjawab lima pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana memahami latar belakang sengketa pajak, bagaimana melakukan pemeriksaan pajak, bagaimana melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan pajak, bagaimana menjalankan proses keberatan pajak, dan bagaimana memenangkan proses banding pajak di Pengadilan Pajak. Penelitian ini menggunakan kerangka studi kasus sebagai metodologi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara serta dokumentasi. Informasi yang terkumpul dianalisis dengan mengontekstualisasikan makna dari data yang dikumpulkan. Hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang cara terindah untuk memenangkan sengketa pajak dengan menerapkan beberapa strategi yang disarikan dari hasil pembahasan studi kasus.

1. INTRODUCTION

Taxes are a source of state revenue that supports the economic, social, and welfare growth of the Indonesian people (Kovermann & Velte, 2019). Tax is state revenue used to improve public welfare based on collecting funds obtained from and for the community through a mechanism that refers to laws and regulations (Brotodihardjo, 2003). Taxes have great potential in improving social welfare for the entire population and maintaining economic stability. In line with this definition, the government formulated the meaning of tax in article 1 paragraph 1 of Law No. 16 of 2009 on General Provisions and Tax Procedures, which is a mandatory contribution to the state-owned by an individual or entity that is “compelling” based on law, without getting compensation directly and using the tax for the needs of the state for the greatest prosperity of the people. The word “compelling” means that if taxpayers intentionally do not fulfill their tax obligations, they will be subject to administrative sanctions and criminal sanctions (Malahayati, Syahbandir, & Azhari, 2017).


Citizens meeting the subjective and objective requirements are mandatory to carry out taxation rights and obligations properly and correctly (Anggarsari, 2010). The objective requirements are tax subjects who receive or earn income are obliged to deduct or collect the tax based on the provisions of tax laws (Poernomo, 2018). Meanwhile, the subjective requirements are tax subjects who are classified as domestic or foreign tax subjects earning income from Indonesia (Waluyo, 2018).

If these two conditions have been fulfilled, the taxpayer will get a personal identification card or identity as a means of carrying out tax administration (Sutrisno, Arifati, & Andini, 2016). This identity card is called an NPWP which can be obtained by taxpayers through personal or

occupational applications (article 2 of Law No. 16 the Year 2009 on General Provisions and Tax Procedures). NPWP binds taxpayers to carry out tax rights and obligations properly and correctly as long as the two conditions above are met. Also, NPWP can be filed for write-off if one or both of these conditions are not met (Suprajadi, Fettry, & Chrysantiami, 2008).

Taxpayer compliance can be defined as a condition in which the taxpayer fulfills all tax obligations and exercises his taxation rights by applicable laws and regulations (N. Rahayu, 2017). Taxpayers are categorized as having a high level of compliance if their formal and material obligations have been fulfilled (Vaharani & Elia, 2018). Formal compliance is a situation where the taxpayer fulfills its obligations formally following the provisions of the tax law (Adu & Amponsah, 2020). Formal compliance will be achieved when the taxpayer reports the Annual Income Tax Report before March 31 of the following year (Bwoga, 2019; Suardana & Gayatri, 2020). Meanwhile, material compliance is a condition where the taxpayer substantively fulfills all the tax provisions (Syafi'i, 2012). Basically, the level of taxpayer compliance in a country becomes one of the micro factors in determining the tax ratio (Cahyonowati, 2011). The tax ratio shows the total value of state revenue from various sectors, especially the taxation sector (Sofyan, 2007). Based on data from the Directorate General of Taxes (DJP), the number of taxpayers submitting Annual Income Tax Report (SPT) up to December 31, 2019, is as much as 24 million (Kemenkeu RI, 2019). This number only reached 54.5% of the total taxpayers who were subject to SPT of 44 million. As of January 23, 2020, the tax compliance target has not been agreed upon (Wildan, 2020). When referring to the trend in the past five years, the tax compliance ratio showed an increase in 2017 but tended to be stagnant at the end of 2019 (Figure 1).

Figure 1. Taxpayers Growth in Indonesia



Source: Ministry of Finance Performance Report (2019)

March 31 and April 30 are the limits for individual and corporate taxpayers to report SPT (Adiman, 2020; Suardana & Gayatri, 2020). Formal tax compliance has been achieved if the taxpayer reports the SPT before that date (Adiman, 2020; Pratami, Sulindawati, & Wahyuni, 2017). After that, the DJP has the authority to examine the SPT submitted. The follow-up analysis from the Account Representative is to explore the potential and if necessary carry out an audit in the framework of testing taxpayer compliance (Anwar & Oktaviani, 2019). The examination is a series of activities to collect and process data, information, and evidence which are carried out objectively and professionally based on examination standards. During its development, the DJP issued the regulation number: PER-07/PJ/ 2017 which further regulates field inspection guidelines in order to examine the compliance of tax obligations. A policy is not always permanent, but must be adapted to changing circumstances (Agusta, 2008). The Minister of Finance Decree Number 199/PMK.03/2007 on Tax Audit Procedures (PMK 199) regulates general audit procedures, including the purpose of the audit, the scope of the audit, the examination criteria, the audit period, the audit standards, the obligations and authorities of the tax auditor, the rights and obligations of the taxpayer, the provisions regarding the borrowing of notification documents and final discussion, and others. PMK 199 was later changed to Minister of Finance Decree Number 82/PMK.03/2011. The significant changes from the previous regulations are about the quality assurance mechanism and the problem of audit resolution. The reason for the change in the audit procedure policy was that the Minister of Finance at that time saw that tax audit had many problems, in the sense that many taxpayers raised objections and even went to the appeal level. It turned out that at that time the taxpayers' arguments were accepted (Bwoga, 2019). Finally, changes to the audit policy were carried out with the issuance Minister of Finance Decree Number 17/PMK.03/2013 on Audit Procedures.

This change in PMK was more emphasized because of changes in higher regulations. The most important point is the addition of examination criteria or expansion of the scope of the examination. In addition to examination criteria, there are also changes in the audit period. In Minister of Finance Decree Number 82/PMK.03/2011, there is one time period, namely the period of examination (Kurniasari, Suharyono, & Kesuma, 2016). In line with the need to make improvements to audit activities and in line with the bureaucratic reforms that are being carried out by DJP, the Director-General of Tax Circular Letter Number SE-15/PJ/2015 was issued. This letter is used as a guide to provide uniformity regarding

steps in carrying out audit activities by the Audit Executing Unit (UP2) (Bwoga, 2019).

A tax audit begins with sending an audit notification letter for field assignments or sending an invitation letter for an office audit (Mardiasmo, 2018). The results of the audit must be notified to the taxpayer by submitting an Audit Result Notification Letter (SPHP) attached with a list of audit findings by stating the legal basis for the findings. The audit ends with the preparation of an Audit Result Report (LHP) and legal products which can be in the form of a Tax Underpayment Letter (SKPKB), Additional Tax Underpayment Letter (SKPKBT), Zero Tax Letter (SKPN), Tax Overpayment Letter (SKPLB) (Assa, Kalangi, & Pontoh, 2018; Sutrisno et al., 2016).

Tax regulations are established to facilitate tax authorities and taxpayers in exercising their tax rights and obligations (Brotodihardjo, 2003; Destriyatna, Sudjana, & Dwiatmanto, 2014). The Indonesia tax system adheres to a self-assessment system, in which taxpayers honestly disclose the amount of income and calculate their taxes to be paid and reported to the state (Mardiasmo, 2018). The system gives trust and responsibility to taxpayers to calculate, and pay the amount of tax owed following the taxation provisions (Hasanah & Indriani, 2017). However, in its application, the authority possessed by taxpayers also has the risk of incorrect filling and a mistaken amount of tax to be paid (Maranatha, Handoko, & Purwaningsih, 2013). However, there are often differences of opinion between the tax authorities and taxpayers in interpreting the existing regulations. This difference of opinion eventually led to a tax dispute that must be resolved by the DJP and taxpayers.

Based on Law No. 14 Year 2002 on the Tax Court, tax disputes are *"disputes arising in the taxation sector between taxpayers and the tax authorities as a result of the issuance of legal products in the form of decisions that can be appealed or litigated to the tax court based on tax regulations."* Tax disputes can be caused by several causes, such as taxpayers' dissatisfaction with policies issued by authorized officials, differences in interpretation between taxpayers and tax authorities regarding statutory regulations (Purba & Rahadian, 2019). Different methods of calculating the amount of tax to be paid, and objections to the imposition of tax penalties.

If the taxpayer is still dissatisfied with the objection decision on the tax dispute he has submitted, the taxpayer has the right to submit an appeal to the Tax Court (Asmorowati, 2011). The appeal is a legal remedy that can be made by taxpayers or tax bearers against a decision that can be submitted for an appeal based on the applicable tax laws (Barrera & Bustamante, 2017; Mardiasmo,

2018). The appeal must be submitted within three months from the date of receipt of the objection decision (Asmorowati, 2011). The tax court provides a decision on the appeal submitted by the taxpayer in accordance with the provisions of the Tax Court Law (Asriyani, 2017).

Ispriyarso (2019) revealed that more than 40% of all appeals were granted by the Tax Court. If the tax appeal request is rejected or granted but only partially, the taxpayer is subject to administrative sanctions in the form of a fine of 100% of the total tax based on the appeal decision minus the amount of tax paid before filing an objection (Article 27, Law No. 16/2009). If the appeal is accepted in full, the taxpayer is entitled to receive interest compensation of 2% per month for a maximum of 24 months, calculated from the amount of tax overpayment in the Decision on Appeal. Ispriyarso (2019) also said that the next impact is the number of state losses resulting from the fulfillment of interest compensation on every tax appeal case that is granted.

There are scant amounts of previous researches discussing the tax appeal cases. Purba and Rahadian (2019) stated that the evaluation of tax dispute resolution at KPP Pratama Jayapura. In their paper, the researchers reveal the dominant factors causing tax disputes from the taxpayer's side. Furthermore, Maranatha et al. (2013) revealed that amongst 100 tax appeal decisions, there were 46 decisions accepting taxpayer's objections, 27 decisions accepting them partially, 15 decisions that were unacceptable, 11 decisions rejecting the objections, and 1 decision dropped on appeal. Another study by Asmorowati (2011) discusses the comparison of tax disputes, the level of objection, and the level of appeal, which can be seen from the difference between the authority, the official in charge, and the results of the decision. On the other hand, Bwoga (2019) concludes that the various causes of taxpayers' non-compliance can be identified in various forms of differences, such as differences between accounting principles following the accounting standards and fiscal principles as regulated by Taxation Law.

Ispriyarso (2019) researched weaknesses of tax objections institution. The research revealed several weaknesses in the tax objection agency, among others, its position in the DJP environment or rather a division that is part of the DJP Regional Office. This condition has raised doubt about the agency's independence because there will be a conflict of interest. In contrast to previous studies, our study specifically focuses on the process of implementing the tax audit procedures until the issuance of the appeal decision on tax dispute.

Thus, the research questions are formulated to achieve the research objectives, which are:

- (1) How is the background of the tax dispute?
- (2) How does the DJP carry out the tax audit?
- (3) How does the DJP perform the tax audit closing conference?
- (4) How does the DJP run the objection process at the regional level?
- (5) How does the Tax Court execute the appeal process?

To answer research questions, the researchers chose CV Cipta Wirasa as the study object. The company is a taxpayer registered in the Small Tax Office of Jakarta Jatinegara (KPP Jatinegara) whose application for appeal is accepted by the Tax Court. The selection of CV Cipta Wirasa as the object of our study among other taxpayers is an interesting anomaly to review. This anomaly resulted in the defeat of the DJP in the appeal process at the Tax Court. In this case, the company strived for proving the truth in fulfilling its tax payment and reporting its obligations. The tax audit was carried out by the KPP resulting in a tax underpayment. The SKPKB was issued based on the audit result. The company applied for objection and the DJP via the Regional Tax Office of East Jakarta (Kanwil Jaktim) rejected the objection. The state suffered significant losses from this appeal case filed by the company. Upon the grant of the appeal, the company was entitled to interest compensation based on Law No. 16 Year 2009.

This research is useful to provide knowledge about the factors affecting the audit process, issuing objection decisions, and appeals decisions on the study object. Furthermore, this research is also useful for increasing efficiency in the audit process so that it will produce an audit result that is undeniable, and can be defended until the decision of the appeal. This discussion is important considering there is still a lot of evidence showing the DJP defeat on the appeal cases submitted by the taxpayers to the Tax Court.

2. THEORETICAL FRAMEWORK

2.1. Tax Audit Process

Tax audit is purposed to test whether the SPT data complies with the provisions of tax laws and regulations in Indonesia (Anwar & Oktaviani, 2019; Dewi & Supadmi, 2014; Kusuma, Setiawan, & Sugiharto, 2019; Suandy, 2002). Furthermore, Pohan explains that what is meant by tax audit is:

"A series of activities to collect and process data, information, and evidence which are carried out objectively and professionally based on tax audit standards to test

taxpayer compliance or for other purposes" (2014, p. 95).

According to Ilyas and Wicaksono (2015, p. 3), a tax audit is *"a key characteristic of the voluntary compliance mechanism in the self-assessment system because the higher the level of an audit will increase tax compliance."*

Based on these definitions, it can be concluded that tax audits can be used as a means of fostering, supervising, and controlling taxpayers in fulfilling their tax obligations (Irawan & Budiono, 2019). The tax audit criteria are classified into two, namely: (1) routine audit and (2) special audit (S. K. Rahayu, 2017). Routine audit is carried out to assess the compliance of taxpayer rights and obligations (Rahman, 2018). Referring to article 17 of Law No. 16 of 2009 on General Provisions and Tax Procedures, this routine audit is performed when the taxpayer submitted the SPT stating tax overpayment restitution, already received preliminary refund of tax payment excess, and submitted loss tax returns.


Meanwhile, a special audit is an audit that is carried out in relation to the results of risk analysis, if there are indications of non-compliance behavior by taxpayers (Rahman, 2018). The above classification becomes the determinant for the auditors to identify the risk scale of the tax audit (Mandagi, Sabijono., & Tirayoh, 2014). Routine tax audit has a lower risk than special tax audit, so that routine audit is simply carried out at the KPP (Prasetyo, 2011). For a special-purpose audit, the tax auditors can choose a field inspection at the taxpayer's residence, the taxpayer's workplace, or other places deemed necessary by the tax auditors (Surjono, 2016). The scope of tax audit is grouped by type of tax and tax period. In doing so, the audit can cover one type of tax, part of it, or all types of taxes (Wulandari, Ilat, & Sabijono, 2014). The audit can also include one tax period, several tax periods,

part of the tax year or tax year based on the latest policy starting in 2013 (Prasetyo, 2011; Surjono, 2016; Wulandari et al., 2014).

When all classifications have been determined, the tax audit procedure begins with the sending of a letter for office audit (Mardiasmo, 2018). The tax auditor must explain the reasons and objectives of the audit (Prasetyo, 2011). During the tax audit process, the auditor has the authority to view and borrow books, records, and documents used as the basis of accounting (Budileksmana, 2001). Taxpayers are also required to provide correct information if necessary during the audit process (Prasetyo, 2011). The taxpayers are also obliged to lend additional evidence and provide an explanation, within the audit period accounting (Budileksmana, 2001).

After all evidence is obtained and the audit process has been completed, the tax auditors hold a meeting with the taxpayer to discuss the final audit results (Surjono, 2016). During the discussion, the audit results must be notified to the taxpayer by submitting an Audit Result Notification Letter (SPHP) attached with a list of audit findings and the legal basis for each finding (Mardiasmo, 2018). Furthermore, the tax auditor states the results of the discussion in the minutes of the meeting with the taxpayer (Surjono, 2016). The audit ends with the provision of the Audit Result Report (LHP) and legal products which are (1) SKPN, if the amount of tax payable is the same as the amount of tax credit; (2) SKPKB, if the tax payable amount exceeds the amount of tax credit; (3) SKPLB, if the amount of tax credit is greater than the tax payable; (4) STP, to impose the administrative sanctions in the form of interest or fines; (5) SKPKBT, if there is new evidence found that indicates a tax fraud (Assa et al., 2018; Awa & Sitinjak, 2017; Mardiasmo, 2018; Prasetyo, 2011; Surjono, 2016; Sutrisno et al., 2016).

Figure 2. Tax Audit Workflow



Source: PER-07/PJ/2017

2.2. Tax Objection Process

Taxpayers who are dissatisfied with tax audit results in the form of SKPKB, SKPKBT, SKPLB,

SKPN have the right to file objections to the DJP (Supriyadi, Setiawan, & Bintang, 2019). The objection base can be in the form of the basis for the tax audit, the audit results, and the amount of the tax payable (Sa'adah, 2018). Taxpayers must meet the requirements for objection request following the Minister of Finance decree number: 202/PMK.03/2015, which are: (1) written in Bahasa; (2) stated: the amount of tax payable or the amount of tax withheld or collected or the amount of loss according to the calculation of the taxpayers, along with the reasons which become the basis for the calculation; (3) one objection is filed only for one tax audit result, for 1 one withholding tax, or 1 one tax collection; (4) the taxpayers have paid the accrued tax of at least the amount that has been approved by the taxpayers in the final discussion on the audit results before the objection letter is submitted; (5) filed within a period of three months from the date the legal audit output is sent; (6) the letter of objection is signed by the taxpayer, or a taxpayer's representative who has received a special authority and submitted to the KPP where the taxpayer is registered (Fatmawati & Anggraeni, 2019).

The taxpayer is obliged to submit books, records, data, information, or other information that have not been requested during the audit process but are required by the DJP for the examination of objection requests (Rochaeti, 2012; Supriyadi et al., 2019). Those secondary data can be considered in the settlement of tax objection, as long as related to the objection's issue (Asriyani, 2017; Supriyadi et al., 2019). If up to 15 working days from the date the request letter is sent, the taxpayer has not lent part of the requested information, then the tax objection reviewer, on behalf of the Director-General of Tax, issues the second request within 5 working days from the due date mentioned before (Nasution & Situmorang, 2020; Supriyadi et al., 2019). The taxpayer is obliged to fulfill this second request no later than 10 working days from the date the second request letter is sent.


If the tax objection reviewer still needs more documents to analyze, the taxpayer has to lend additional documents or provide an explanation, within the period referred to the request letter (Sa'adah, 2018; Supriyadi et al., 2019). The DJP must give a decision on the tax objection within a maximum period of 12 months from the date the tax objection letter is received (Simandjuntak, 2014). The tax objection decision can be in the form of the objection request being granted in a whole or a part (Rochaeti, 2012; Simandjuntak, 2014). DJP can also issue a decision in the form of completely rejecting the tax objection, even increasing the amount of tax to be paid (Asmorowati, 2011; Ispriyarso, 2019; Simandjuntak, 2014).

2.3. Tax Appeal Process

Differences in views and interpretations on tax regulations lead to tax disputes between taxpayers and the DJP (Khalimi, 2017). The determinants of taxable income, tax rates, and administrative sanctions are subject to tax disputes (Asmorowati, 2011; Tjandra & Toly, 2014). Taxpayers can take an appeal to the tax court for resolving the disputes (Tjandra & Toly, 2014; Wahyudi, Ludigdo, & Djamhuri, 2017). The appeal is a legal action taken by the taxpayer on the basis of dissatisfaction with a tax objection decision based on Law No. 16/2009 (Setjoatmadja, 2015).


Based on article 35 of Law number 14 Year 2002 on the Tax Court, the formal requirements needed to fulfill by taxpayers for appeal submission are as follows: (1) written in Bahasa; (2) filed with clear reasons, (3) the due date for submitting appeal letter is 3 months from the date the objection decision is received, (4) one appeal is for one objection; (5) paid 50% of the amount due in the objection decision. Furthermore, the request for appeal along with the complete attachments shall be submitted to the Tax Court. The latter gives notification of the trial no later than 14 days before the trial begins.

Figure 3. Tax Objection Workflow



Source: PMK-202/PMK.03/2015

Figure 4. Tax Appeal Workflow



Source: Law Number 14 Year 2002

The tax court examines the suitability of the appeal filed against the formal requirements stated in article 35 of Law number 14 Year 2002 (Asnawi & Mukhlisin, 2017; Setjoatmadja, 2015). After the formal requirements are fulfilled, the tax court starts the tax appeal procedures by asking the DJP to provide a detailed response on the tax dispute (Asriyani, 2017). DJP must submit the response letter within three months after receiving the response request from the Tax Court (Tumbel, 2017). In its response letter, DJP has to explain the chronology of SKPKB issuance and the objection decision.

After the DJP responds, the taxpayer formulates a rebuttal letter explaining new evidence, data, and information that were not previously submitted during the tax objection process (Sa'adah, 2018). The rebuttal letter is submitted within thirty days after the Tax Court receiving the appeal letter (Asmorowati, 2011; Maranatha et al., 2013; Tumbel, 2017). If the DJP and the taxpayer as the appellant do not fulfill the Tax Court request, the panel of judges will continue to examine the appeal petition (Asriyani, 2017; Sumolang, 2019). As the output, the Tax Court provides the conclusion on the petition and submits the appeal decision at the judgment reading session (Asriyani, 2017; Sa'adah, 2018).

The appeal decision has consequences for the taxpayer (Asmorowati, 2011; Asriyani, 2017; Setjoatmadja, 2015; Supriyadi et al., 2019). If the panel of judges accepts all requests for appeal submitted by the taxpayer, then the DJP is obliged to return the tax principal amount previously paid plus an interest compensation of 2% per month multiplied by the tax principal amount since the appeal decision was issued (Khalimi, 2017; Prasetyawati, 2017; Sa'adah, 2018). If the panel of judges partially approves or rejects the appeal, the taxpayer is required to pay an administrative sanction of 100% times the amount of tax dispute

(Kusumo, 2009; Rosdiana, Tambunan, & Hifni, 2020).

3. METHOD

3.1. Research Approach

In this study, the authors embraced the interpretive paradigm as the world view. Using the interpretive means the researchers intend to find the general truth through researching and describing the phenomena in a deeper context (Denzin & Lincoln, 2017). The interpretive proposition adhered to what researchers believed in how this study should be conducted. To align with the paradigm, we then used the qualitative approach, which is an approach that places the researcher as a key instrument in the research (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2015). The results of our study are described in the form of written words, and empirical data which emphasize meaning rather than generalization (Creswell, 2014; Yin, 2018).

To answer the research objectives, we implemented the case study framework of qualitative research following the research procedures of Qadri and Jauhari (2020). Lying on their procedures, we generated 4 main procedures to finish this case study research, namely (1) formulating the research questions, which have been mentioned in the introduction section, (2) highlighting the case study background of the tax dispute, which is going to be discussed in the next section, (3) improving case study's data collection steps and implementing the case study's data analysis procedures (Qadri & Jauhari, 2020; Yin, 2018).

3.2. Data Collection Method

Based on the sources of data, this study used primary data and secondary data. The authors obtained primary data by conducting observation and interviews with three informants: an account

representative (AR) of KPP Jakarta Jatinegara who processed interest disbursement as a reward for granting CV Cipta Wirasa's appeal request, a tax auditor of KPP Jakarta Jatinegara who involved in conducting tax audit on the CV, and a reviewer of tax objection and appeal of Kanwil Jaktim who formulated the tax objection decision on the CV's case.

In conducting the interviews, we used interview protocols to guide us in questioning the interviewees during the interview session (Helaluddin, 2019; Qadri, Gunawan, & Zikrulah, 2020). By using the protocols, the interview topic did not deviate far from the research objectives. The summary of interview protocols are as follows:

Table 1. Interview Protocols

Informants	Three informants: <ul style="list-style-type: none"> Account representative of KPP Jakarta Jatinegara, Tax auditor of KPP Jakarta Jatinegara, Reviewer of tax objection and appeal of Kanwil Jaktim.
Time frame	February 10, 2020 – July 6, 2020
The interview topics	<ul style="list-style-type: none"> The audit operating procedures on of SPT of CV Cipta Wirasa The reasons for issuing SKPKB on the CV's Corporate Income Tax Year 2011 The examination procedure for the objection request submitted by CV Cipta Wirasa The reasons for the objection decision that rejected the objection request.
Method of Interview	Interview via WhatsApp, and telephone.

Meanwhile, secondary data were collected from existing sources such as books, journal articles, official government websites, government regulations, and related works of literature (Qadri, 2019b). In collecting the secondary data, the researchers visited the KPP Jakarta Jatinegara and the Kanwil Jaktim directly from February to July 2020 so that the researchers can communicate with related employees and also extract important data from the office's information system.

3.3. Data Analysis Method

The data analysis procedures for this study were started by understanding the phenomena experienced by informants such as behavior, perception, motivation, and action (Hidayat & Qadri, 2020; Qadri, 2019a). We observed the informant's behaviour and perception by probing the emoticons and strong words expressed by the informants via WhatsApp message and WhatsApp call. The state of motivation and action can be understood by bracketing the informant's written expression from WhatsApp message. We then analyzed them by enriching descriptions in a specific natural context (Qadri, 2019a). We linked the storied context with secondary data gathered (Qadri & Firmansyah, 2020) by giving more emphasis on the tax audit working sheet of CV Cipta Wirasa which was used as media in expressing the tax auditor's opinion. We present the storied narrative using the storytelling organization techniques of Qadri and Firmansyah (2020).

4. RESULT AND DISCUSSION

4.1. The First Story: A Beginning Tale of the Neverwinning Tax Dispute

CV Cipta Wirasa has been the taxpayer registered at KPP Jakarta Jatinegara since March 2012 after applying a move from its previous registered tax office, the Middle Tax Office Jakarta Timur (KPP Jakarta Timur). Changing the location of the business became the basis for the CV to change place in exercising tax rights and obligations. The CV is engaged in the business of trading necessities including onions, nuts, sugar, dried chilies, candlenuts, and others. Of the commodities traded, some types of goods are non-taxable to Value Added Tax (PPN).

The deadline for reporting the annual corporate tax report (SPT) was April 30 of the following year of 2011. Following the Director-General of Tax Circular Letter (SE) Number: SE-103/PJ/2011 on Technical Guidelines for Annual Tax Report Receipt, a tax officer at the KPP Jakarta Timur received the SPT submitted by the CV through the one-stop-service unit at the KPP. After receiving the SPT, the officer continued the manual submission process by examining the suitability of data between the SPT and the Document Flow Monitoring Sheet (LPAD) then issuing the Proof of Receipt (BPS) Number 007-0100000059 and compiling the SPT documents. The officer then sent the BPS to the CV on March 22, 2012. The tax objection reviewer we interviewed stated that:

"In general, the company had carried out its tax obligations by reporting the 2011 Corporate Income Tax Return at the KPP. The KPP's tax officer had received its SPT

completely because the SPT had met the formal requirements.” –Interview script on year 2020.

Along with the SPT submission at KPP Jakarta Timur, the CV proposed a request for a tax refund (restitution) for the 2011 income tax overpayment amounting to Rp1,250,649,108.00. After the submission, the CV sent a request to move from KPP Jakarta Timur to KPP Jakarta Jatinegara because the CV had moved its business location to Cipinang Besar sub-district, Jatinegara, East Jakarta. All the fulfillment of tax rights and obligations of the CV had moved from KPP Jakarta Timur to KPP Jakarta Jatinegara.

The tax refund proposal was further processed by KPP Jakarta Jatinegara. Based on SE Number SE-85/PJ/2011 on Audit Policies to Test Compliance with the Taxation Obligations, the routine audit should be carried out because the taxpayer submitted a tax restitution. After the CV proposed a tax refund, it became the object of routine audit that must be prioritized and resolved by KPP Jakarta Jatinegara. The KPP's tax auditor team prepared for carrying out the tax audit on the CV's case. The goal was to obtain an overview of the taxpayer's background, so that the audit program could be prepared according to the audit objectives.

Studying Taxpayer Files

Tax auditors collected CV Cipta Wirasa files and data through data available in the Directorate General of Taxes Information System (SIDJP) or other external data. All data and information obtained both internally and externally were summarized in the form of a Tax Payer Profile (CV Cipta Wirasa profile). The Taxpayer Profile included the complete identity of the taxpayer, details of their business, and trade field. The second step, the auditor asked for a list of taxes in arrears belonging to the CV in the billing section of the KPP to find out whether there were taxes owed and sanctions that had not been paid. By referring to a routine audit, the team could also study the previous Audit Result Report and Audit, Working Paper. However, the CV was a transferred taxpayer from KPP Jakarta Timur, so this was a difficult job to do.

Analyzing Tax Report and Financial Statements of Taxpayer

The tax auditor analyzed the SPT reported by CV Cipta Wirasa and its attachment: the CV's financial statements. The team then performed a quantitative analysis to determine which financial statement accounts to be scrutinized further in the audit process. The qualitative analysis was then conducted to juxtapose the results with the applicable tax regulations. By looking at

benchmarked data that were specified according to the scope of a business, the team could measure the fairness of the recognition and presentation of CV's financial statements. This step was the most important in finding discrepancies in CV's SPT.

Identifying Audit Problems and Determining Audit Scope

From the results of the SPT and financial statement analysis of CV Cipta Wirasa, the tax auditor team formulated the problems arising related to the tax restitution and the audit scope by establishing the type of tax as the audit object and one year tax period as the time limit. By doing that, the taxpayer could focus on the main audit objectives to prove the feasibility of the CV in obtaining a tax refund. This basis was used by the team to compile an audit program considering the time limit.

Deciding Books and Documents to be Borrowed

After studying the tax and accounting documents, the tax auditor decided what data and documents should be borrowed from CV Cipta Wirasa for further analysis in the implementation of a tax audit.

4.2. The Second Story: How to Carry Out a Tax Audit

KPP Jakarta Jatinegara had issued Tax Audit Warrant Number PRIN-00112/WPJ.20/KP.0205/RIK.SIS/2012 on July 23, 2012. Based on this letter, the Head of KPP Jakarta Jatinegara assigned the tax auditor team to plan, implement, and conclude the audit process on tax refund claimed by CV Cipta Wirasa on the tax year 2011. This warrant was issued for auditing all tax obligations of the CV. The tax auditor team was obliged to notify the CV about the field audit to be carried out by issuing the Field Audit Notification Letter Number PEM-00112 / WPJ.20 / KP.0205 / RIK.SIS/2012 dated July 23, 2012.

Based on Director-General of Tax Regulation Number PER-35/PJ/2011 on Audit Implementation Guidelines (PER-35), the field audit notification letter must be submitted to the taxpayer in a maximum of five working days from the issuance of the audit warrant. The field audit notification letter issued by the KPP had complied with PER-35. The maximum period for field audit was four months after the submission of the field audit notification letter to the CV.

The commencement of the tax audit became the starting point for composing the audit working paper (KKP) by the tax auditor team. Based on Director-General of Tax Circular Letter Number SE-08/PJ/2012 on Guidelines for the Preparation of Audit Working Paper, the KKP is detailed and clear


notes made by the tax auditor regarding the audit procedures taken; data, information, and evidence collected; audit tests carried out, and audit conclusion generated. The tax auditor team prepared a master of KKP per type of tax containing evaluation and examination of the CV's tax payable of each tax in 2011. The KKP specified detail of each tax related to the audit scope, and the audit objectives. Furthermore, the master KKP consisted of an overview of all KKP per type of tax. In preparing the KKP for the CV, the tax auditor team made supporting documents to reveal the preparation details of the Master KKP per tax type. The process of completing the KKP ended with the preparation of the General Audit Working Paper reviewed by the team supervisor. The results of the review were attached in the Audit Working Paper Review Sheet.

Subsequently, the Head of KPP Jakarta Jatinegara issued a Request Letter for borrowing books, notes, and documents number PIN-104/WPJ.20/KP.0205/2012 issued on November 20, 2012. This letter (Figure 6) served as a form of tax auditor authority in borrowing CV Cipta Wirasa documents related to the scope of business and the sources of the CV's income which were required by the tax auditor team in conducting the tax audit. The provision of tax audit documents was an


obligation that must be fulfilled by the CV. Also, the company was considered to convey the data when it submitted a different document name but has the same function.

The documents requested by the tax auditor team via the request letter included the CV's taxation data for the year 2011, property tax of the year 2011, accounting data and company documents for year 2011, company establishment letter, deed of change in capital and business license. Other documents required to verify the CV's business activities were financial statements, chart of account, general ledger, and sub-ledger; sales book, purchase book, cash book, expense book, bank book, accounts payable book, accounts receivable book, inventory book, inventory cards, purchase orders, goods receipt, supplier Invoice and purchase returns, list of non-current assets and proof of acquisition, and the calculation of depreciation. Meanwhile, to examine the purchase of merchandise from third parties, the requested documents included other agreement letters, for example subcontracting, leasing, outsourcing, current accounts of all banks, all evidences related to permanent income, all evidences related to cost of goods sold, computer data for transactions and taxation.

Figure 6. The Letter of Data Request for Tax Audit


 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 - 3 -

**B. FORMAT DAFTAR BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN YANG WAJIB
 DIPINJAMKAN:**


 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 (1)

DAFTAR BUKU, CATATAN, DOKUMEN YANG WAJIB DIPINJAMKAN
 DALAM RANGKA PEMERIKSAAN

Nama Wajib Pajak	:	(2)
NPWP	:	(3)
Alamat Wajib Pajak	:	(4)

No.	Jenis/Nama Buku, Catatan dan Dokumen	Keterangan

After the second warning letter was issued, CV Cipta Wirasa sent the softcopy of the 2011 ledger; 2011 list of non-current assets; original input of VAT Invoices for January-December 2011; the original output of VAT invoices for January, April, June, July, August October, November, and December 2011; purchase invoices for April, May, June 2011; 2011 property tax documents; 2011 annual income tax report; 2011 monthly income tax report; VAT monthly report for January-December 2011.

Based on the interview and our analysis on the tax audit process, we revealed that the books, records, and information requested to become tax audit documents did not meet the requirements to determine the 2011 Cost of Goods Sold of the CV. There was no data that can be used to carry out the tracing of non-taxable goods purchased from suppliers as third parties. So, several merchandise purchases were corrected, including dried chilies, pecans, dates, onions, date syrup, and garlic. There was also no strong supporting evidence to validate invoices related to the purchase of merchandise in the form of non-taxable goods from suppliers. The purchase of merchandise was not supported by proof of payment. The proof was the basis for the tax auditor team to correct the 2011 Cost of Goods Sold in CV Cipta Wirasa's financial statements, from Rp86,005,737,368 to Rp77,809,337,951. So that there was a positive tax adjustment of Rp8,196,399,417. As a result of these tax adjustments, the total gross profit generated by the CV in 2011 was greater than before. This tax adjustment caused the net income on which the taxable income was based was much greater than the net income calculation by the CV in its 2011 SPT. So, the basis for the CV's tax payable was no longer being used by the tax auditor team as the basis of adjusted tax payment. By implementing a corporate tax rate of 25% of taxable income, the adjusted tax payable had increased from Rp10,249,500 to Rp2,063,088,250. The tax auditor team outlined all the field audit procedures taken, the tests carried out, the evidence and information collected, and the conclusion taken in connection with the facts and data found in the field, then summarized that information into the Audit Working Paper.

4.3. The Third Story: How to Perform the Tax Audit Closing Conference

After the audit process was completed, the tax auditor team prepared a Tax Audit Result Notification Letter (SPHP) containing the audit findings namely corrected items, correction value, correction basis, temporary calculation of the principal amount of adjusted tax payable, and temporary calculation of administrative sanctions. This SPHP is the result of a temporary tax audit and

is not yet a final decision. All audit findings were attached at the time of delivery of the letter. Audit Result Notification Letter Number PHP-29/WPJ.20/KP.0200/ 2013 was submitted on March 15, 2013.

The next step, according to Minister of Finance decree (PMK) number 199/PMK.03/2007 on Tax Audit Procedures, was to conduct a joint discussion of the tax audit that had been carried out. The discussion is called a closing conference or the Final Audit Result Discussion. The closing conference is mandatory for the tax auditor team to conduct. The consequence of not holding the discussion is that the product of tax audit can be canceled based on article 36 paragraph (1) letter d of the KUP Law 1984.

The tax auditor team of the CV Cipta Wirasa case discussed the final results of the tax audit with CV Cipta Wirasa on March 13, 2013. During the discussion, the CV received an explanation of the tax audit procedures, the tax audit results, and the findings. Of course, the CV refused to approve the results of the tax audit related to the corrections made by the team on Cost of Goods Sold (COGS) of the CV's Income Statements Year 2011. The original COGS was Rp86,005,737,368, which was corrected to Rp77,809,337,951. The CV made a response letter explaining the transactions for the purchases of merchandise were correct. The problem was the CV did not have valid pieces of evidence of the transactions, and without the appropriate audit shreds of evidence, the team had the right to determine the positive adjustment to the reported tax overpayment of the CV's SPT of 2011. This positive adjustment of Rp8,196,399,417 was also rejected by the CV because based on the benchmark of similar businesses, the average trader took a margin of 10% of the total COGS. As a result of the adjustment, the team explained that the gross profit generated by the CV was greater than the reported gross profit in the CV's SPT. This adjustment caused the Net Income on which the Taxable Income was based was much greater than the CV's calculation. So the team established the amount of adjusted tax payable not based on the CV's financial statements but referred to the analysis and fairness specified by the tax auditor team themselves. With a corporate income tax rate of 25% of taxable income, the adjusted tax payable which was originally Rp10,249,500 became Rp2,063,088,250. From the closing conference, the CV rejected some results of the tax audit proposed by the team and delivered clarification letter number 001/DIR-ACC/SR/III/13 on March 13, 2013, which was received by KPP Jakarta Jatinegara on March 13, 2013. Furthermore, the entire series of tax audits on the CV Cipta Wirasa case was outlined in the Minutes of the tax audit closing conference on March 19, 2013. The closing conference contained a statement by the CV which disagreed

especially with the correction on purchases account in Cost of Goods Sold of Income Statement (Table 2).

From the minutes of the closing conference, we can understand that the tax auditor team issued the Notice of Tax Underpayment Assessment (SKPKB) for all types of taxes, including SKPKB on Corporate Income Tax Number 00002/206/11/002/13 dated March 21, 2013, Fiscal Year 2011, the details of which were stated in Table 3. Based on the tax audit results, CV Cipta Wirasa

still had to pay the tax payable along with administrative sanctions of Rp1,042,846,535. From the tax audit history, the authors see that the tax auditor team had carried out the audit plan, the audit process, and the closing conference following the procedures stipulated in the prevailing tax laws and regulations. In the process of the audit, the CV hoped for the tax refund from the income tax overpayment of 2011. However, the intention to provide useful data during the investigation process by KPP Jakarta Jatinegara was quite doubtful.

Table 2. The Closing Conference Working Sheet

Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		Pembahasan Akhir (yang disetujui WP)	Koreksi Yang WP Tidak Setuju
	Wajib Pajak	Fiskus		
1. Peredaran Usaha, Bersih	89.370.581.269	89.370.581.269	89.370.581.269	
2. Harga Pokok Penjualan	86.005.737.368	77.809.337.951	86.005.737.368	8.196.399.417
3. Laba Bruto	3.364.843.901	11.561.243.318	3.364.843.901	
4. Biaya Usaha	4.364.111.161	4.364.111.161	4.364.111.161	
5. Penghasilan Neto Dalam Negeri	(999.267.260)	7.197.132.157	(999.267.260)	
6. Penghasilan neto dalam negeri lainnya:				
Penghasilan dari luar usaha	290.772.660	305.728.823	305.728.823	
7. Penyesuaian Fiskal:	1.087.990.076	1.087.990.076	1.087.990.076	
a. Penyesuaian Fiskal Positif	338.497.204	338.497.204	338.497.204	
b. Penyesuaian Fiskal Negatif	749.492.872	749.492.872	749.492.872	
Jumlah	40.998.222	8.252.353.852	55.954.435	8.196.399.417
8. Jumlah Penghasilan Neto				
9. Kompensasi Kerugian	40.998.272	8.252.353.852	55.954.435	8.196.399.417
10. Penghasilan Kena Pajak	10.249.500	2.063.088.250	13.988.500	2.049.099.750
11. PPh terutang	1.260.898.608	1.260.898.608	1.260.898.608	
12. Kredit Pajak:				
a. PPh Pasal 25	1.260.898.608	1.260.898.608	1.260.898.608	
Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	(1.250.649.108)	802.189.642	(1.246.910.108)	2.049.099.750
13. Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar		240.656.893		240.656.893
14. Sanksi Administrasi:				
a. Pasal 13 (2) KUP	(1.250.649.108)	1.042.846.535	(1.246.910.108)	2.289.756.643
15. Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar				

Source: Tax Dispute Decision Repository from www.setpp.kemenkeu.go.id.

Table 3. Underpaid Tax Assessment

15	Penghasilan Netto		Rp	6.252.353.852
16	Penghasilan Kena Pajak		Rp	6.252.353.852
17	PPh yang terutang		Rp	2.043.088.250
18	Kredit Pajak:			
a.	PPh ditanggung pemerintah	Rp		0
b.	Dipotong / dipungut oleh pihak lain:			
b.1.	PPh Pasal 21	Rp		0
b.2.	PPh Pasal 22	Rp		0
b.3.	PPh Pasal 23	Rp		0
b.4.	PPh Pasal 24	Rp		0
b.5.	Lain-lain	Rp		0
b.6.	Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	Rp		0
c.	Dibayar sendiri :			
c.1.	PPh Pasal 22	Rp		0
c.2.	PPh Pasal 25	Rp	1.260.898.608	
c.3.	PPh Pasal 29	Rp		0
c.4.	STP (pokok kurang bayar)	Rp		0
c.5.	Fiskal Luar Negeri	Rp		0
c.6.	Lain-lain	Rp		0
c.7.	Jumlah (c.1 + c.2 + c.3 + c.4 + c.5 + c.6)	Rp	1.260.898.608	
d.	Diperhitungkan			
d.1.	SKPPKP	Rp		0
e.	Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c.7-d.1)		Rp	1.260.898.608
5	Pajak yang tidak/kurang bayar (3-4. e)		Rp	802.189.642
6	Sanksi Administrasi:			
a.	Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	240.656.893	
b.	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp		0
c.	Bunga Pasal 13 (5) KUP	Rp		0
d.	Kenaikan Pasal 13A KUP	Rp		0
e.	Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	Rp		0
f.	Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	Rp		0
g.	Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f)		Rp	240.656.893
7	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (5 + 6.g)		Rp	1.042.846.535
8	Jumlah yang telah disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan		(Rp	1.246.910.108)

Source: Tax Dispute Decision Repository from www.setpp.kemenkeu.go.id.

The CV cannot explain with a piece of clear information about the slow fulfillment of requests for books, data, and records that became the audit basis. Yet the CV provided the data requested after receiving a second warning letter. The data submitted was also very limited as it had not fulfilled the tax auditor's data request. Of course, this condition became problematic for the tax auditor in continuing the audit process and caused the time delay to complete the tax audit.

Therefore, we conclude that CV Cipta Wirasa is a wholesaler of taxable and non-taxable goods. The CV had understood very well the workflow of a routine audit for income tax restitution. The CV had filed for the income tax

restitution every tax year from 2009 to 2011. Our informant, a tax auditor at KPP Jakarta Jatinegara, revealed that:

“The cases like this, CV Cipta Wirasa’s case, have occurred several times during the tax audit process in recent years (2009 to 2011). The difficulties in obtaining the required data and short period of tax audit duration are major problems faced by every tax auditor.” – Interview script on the year 2020.

4.4. The Fourth Story: How to Run the Objection Process at Regional Level

In the tax audit closing conference, CV Cipta Wirasa had expressed a disagreement with the Audit Result Notification Letter (SPHP) presented by the tax auditor team of KPP Jakarta Jatinegara. The issuance of the tax assessment report in the form of 2011 Tax Underpayment Assessment Notice (SKPKB) Number 00002/206/11/002/13 dated March 21, 2013, as a legal output of the tax audit triggered the CV to file an objection request at the Kanwil Jaktim. The CV submitted an objection request with Letter Number 002/DIR-ACC/SR/VI/13 dated June 19, 2013. The request was accepted by KPP Jakarta Jatinegara on June 20, 2013, based on LPAD Number Number 000114/002/Jun/2013 dated June 20, 2013. The KPP administered and submitted the CV's objection request files to Kanwil Jaktim.

In 2013, CV Cipta Wirasta had fulfilled the formal requirements on the objection request, including: (1) CV's Objection Letter Number 002/DIR-ACC/SR/VI/13 dated June 19, 2013, was submitted in Bahasa; (2) The letter stated the amount of tax payable, the amount of tax withheld and the amount of loss based on the calculation of the CV along with the reasons for the tax calculation; (3) The letter was filed only for the 2011 Income Tax Underpayment Assessment Notice Number 00002/206/11/002/13, which included the mismatch in determining 2011 COGS and the amount of tax payable that must be paid; (4) The CV had paid the accrued tax amounting to Rp1,042,846,535.00 which had been approved in the tax audit closing conference; (5) The letter was dated on June 19, 2013, within 3 months from the date the tax underpayment assessment notice was sent; (6) The tax objection letter was signed by the Chief Executive Officer of the CV explaining that the CV disagreed to the positive correction on 2011 COGS amounting to Rp8,196,399,417.00.

The reviewer of the tax objection of the CV Cipta Wirasa case at Kanwil Jaktim submitted a request for borrowing books, records, data, and information Number S-1825/WPJ.20/BD.06/2013 on November 19, 2013. The requested documents were based on the tax obligation fulfillment category consisting of the 2011 Annual Corporate Income Tax Return and its attachments; and other documents required such as the 2011 financial statements; the book of ledgers of year 2011

(cash/bank books, and purchases of inventory books); purchase orders, delivery orders, and invoices related to the calculation of COGS. Other evidence to support the objection request was also demanded, namely import documents related to the inventory purchases, bill of lading, tax payment documents in the context of import.

In order to see the track record of the tax audit, the objection reviewer was also authorized to request documents consisting of a request for borrowing books, notes, and documents; list of books, records, documents that must be borrowed in the context of tax audit; proof of borrowing and returning books, records, and documents; Audit Result Notification Letter; list of audit findings; other documents related to lending and borrowing documents; other documents related to administrative processes or formal Audit procedures; matrix of goods flow and money Flow related to the purchases of goods; document flow of purchase transactions; document flow of sales transaction; Audit Result Notification Response Letter, as well as supporting documents; company organizational structure documents; details of other payable Rp14,107,243,888.00; and other information related to the subject of the tax dispute.

Until the appointed time of the end of the year 2013, CV Cipta Wirasa had not provided all the requested data. The objection reviewer then conducted the examination based on the available data. The objection reviewer concluded that the issuance of the 2011 Income Tax Underpayment Assessment Notice Number 00002/206/11/002/13 was appropriate. The objection reviewer issued an invitation letter-number S-468/WPJ.20/BD.06/2014 dated April 17, 2014, to discuss and clarify the tax dispute. During the discussion, the objection reviewer explained all the details of the objection examination based on the available data. The CV disagreed with the result and was willing to provide additional documents that could be considered in issuing the objection decision. Based on the discussion, the objection reviewer issued a request letter for books, notes, data, and additional information number S-507/WPJ.20/BD.06/2014 on April 30, 2014. Details of tax objection document request are as follows:

Table 4. Details of The Requests for Tax Objection Documents

No	Jenis buku, catatan, data, dan informasi	Banyaknya	Keterangan
1	Fotokopi SPT Masa PPN Masa Januari-Desember 2011	1 set	Sesuai permintaan pertama
2	Fotokopi rekening Koran Tahun 2011	1 set	Sesuai permintaan pertama
3	Softcopy Buku Besar Tahun 2011	1 set	Sesuai permintaan pertama
4	PO Pembelian Tahun 2011	1 set	Sesuai permintaan pertama
5	Fotokopi SPT Tahunan Tahun 2011	1 set	Sesuai permintaan pertama
6	Bagan alur proses impor	1 lembar	Sesuai permintaan pada und. Pembahasan & klarifikasi sengketa
7	Bagan alur proses penjualan	1 lembar	Sesuai permintaan pada und. Pembahasan & klarifikasi sengketa
8	Surat Tanggapan Hasil pemeriksaan Tahun 2011	1 lembar	Sesuai permintaan pada und. Pembahasan & klarifikasi sengketa
9	Struktur organisasi	1 lembar	Sesuai permintaan pada und. Pembahasan & klarifikasi sengketa

Source: Tax Dispute Decision Repository from www.setpp.kemenkeu.go.id.

From all requested documents, CV Cipta Wirasati did not submit several supporting documents as written in Kanwil Jaktim's letter number S-1825/WPJ.20/BD.06/2013, which were: inventory purchase contract document; purchase orders; import documents; delivery order; payment receipts; proof of payment by cash/bank transfer; information from sales partners. All of these documents were the main tools for tracing the purchase of inventory from third parties. The objection reviewer also found obstacles in examining the correctness of the documents for determining 2011 COGS. After the CV submitted additional documents, the reviewer conducted a final examination on the objection issues. The CV was unable to provide complete and comprehensive data related to the audit finding on inventory purchase, namely: purchases of inventory in the form of dry chilies, flour, candlenut, sugar, date syrup, garlic, and onions. Based on the inability of the CV to provide requested data, the reviewer then issued the Minutes of Not Fulfilling Partially of the Tax Objection Document Request Number BA-3771/WPJ.20/2014 dated 16 June 2014. Because of data limitation, the objection reviewer cannot be sure of the material truth of the inventory purchases. So, there was still a positive correction on 2011 COGS, which was a positive correction on the purchases of inventory in the form of dry chilies, flour, candlenut, palm, date syrup, garlic, and onions amounting to Rp8,196,399,417.00. The details of the objection discussion were displayed in Table 5.

The objection reviewer had made final positive corrections after additional documents have been submitted for the inventory purchases. There was a change in elemental correction from

the original 201 COGS amounting to Rp8,196,399,417.00 to Rp6,000,327,727.00. The reviewer decided to maintain the correction strengthening the KPP Jakarta Jatinegara's SKPKB Number 00002/206/11/002/13 dated March 21, 2013, Fiscal Year 2011. As a result, the objection reviewer issued KEP-580/WPJ.20/2014 June 16, 2014, which rejected CV Cipta Wirasa's objection request. The details of the objection decision were presented on Table 6.

Based on the terse story on the tax objection process of CV Cipta Wirasa case, we conclude that in order to investigate the material truth of the inventory purchases related to the correction of the 2011 COGS, Kanwil Jaktim had submitted a request letter to borrow books, records and documents, a letter of invitation to discuss and clarify tax disputes, and a letter of request for borrowing additional books, records, and documents. Until the objection process was ended, the CV failed to submit supporting evidence related to the main dispute amounting to Rp8,196,399,417.00. The numbers consisted of the inventory purchase for dry chilies, flour, candlenut, sugar, date syrup, garlic, and onions. The requested supporting data were a basic tool to prove whether the 2011 COGS component was correct or not. Unfortunately, such data cannot be provided by the CV so that the unavailability was a major obstacle for the reviewer to trace the inventory purchase transactions. The absence of information on the name, address, and Tax Identification Number (NPWP) of suppliers made a difficult for reviewers to verify statements from third parties. Failing to prove shreds of evidence for the inventory purchases will only lead to fictitious transaction assumptions.

Table 5. Discussion of Objection Examination Results

Uraian	Menurut CV Cipta Wirasa(Rp)	Menurut Penelaah Keberatan (Rp)
Peredaran Usaha	89.370.581.269	89.370.581.269
Harga Pokok Penjualan	86.005.737.368	77.809.337.951
Penghasilan Bruto dari Usaha	3.364.843.901	11.561.243.318
Pengurang Penghasilan Bruto	4.364.111.161	4.364.111.161
Penghasilan Neto dari Usaha	(999.267.260)	7.197.132.157
Penghasilan dari Luar Usaha	305.728.823	305.728.823
Penyesuaian Fiskal:		
- Penyesuaian Fiskal Positif	1.087.990.076	1.087.990.076
- Penyesuaian Fiskal Negatif	338.497.204	338.497.204
Penghasilan Neto dari Usaha	55.954.435	8.252.353.852
Kompensasi Kerugian		
Penghasilan Kena Pajak	55.954.435	8.252.353.852
PPh Terutang	13.988.500	2.063.088.250
Kredit Pajak	1.260.898.608	1.260.898.608
PPh Kurang (Lebih) Bayar	(1.246.910.108)	802.189.642
Sanksi Administrasi:		
- Bunga Pasal 13 (2) KUP...Bulan		240.656.893
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP		
PPh Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar	(1.246.910.108)	1.042.846.535

Source: Tax Dispute Decision Repository from www.setpp.kemenkeu.go.id.

Table 6. Objection Decision of Kanwil Jaktim

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Neto	8.252.353.852	-	8.252.353.852
Kompensasi Kerugian			
Penghasilan Kena Pajak	8.252.353.852		8.252.353.852
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	2.063.088.250		2.063.088.250
Kredit Pajak	1.260.898.608		1.260.898.608
Jumlah PPh yang lebih bayar	802.189.642		802.189.642
Sanksi Administrasi	240.656.893		240.656.893
Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	1.042.846.535		1.042.846.535

Source: Tax Dispute Decision Repository from www.setpp.kemenkeu.go.id.

4.5. The Fifth Story: How to Portray the Appeal Process at Tax Court

The COGS Controversy Episode 1: Fulfilling Formal Requirements for Tax Appeal

CV Cipta Wirasa was still not satisfied with the objection decision issued by Kanwil Jaktim. Based on Article 27 of Law No. 16 of 2009 on General Provisions and Tax Procedures, the CV finally submitted an appeal to the Tax Court regarding the material of objection decision on the

CV's SKPKB of 2011 which were still the object of a tax dispute. The CV was represented by its tax attorney to submit a request for appeal to the Tax Court with an appeal letter number 09/SK/SR/14 dated August 28, 2014. The Tax Court received the letter on September 5, 2014.

Following Article 35 and Article 36 of Law Number 14 Year 2002 on The Tax Court, CV Cipta Wirasa completed formal requirements for appeal: (1) the appeal letter was written in Bahasa; (2) the appeal was filed within three months from the date

of receipt of the objection decision number KEP-580/WPJ.20/2014 dated June 16, 2014, which was on June 18, 2014; (3) one appeal letter was filed for one objection decision; (4) the appeal was filed with clear reasons; (5) the appeal letter was attached with a copy of the Decision on Objection Number KEP-580/WPJ.20/2014 dated 16 June 2014; (6) the amount of the Income-tax principal in the objection decision was an underpayment of Rp802,189,642 while the amount that was approved based on the closing conference was an overpayment of Rp1,246,910,108; (7) the CV had also paid the amount of tax payable in the SKPKB amounting to Rp1,042,846,535.

In addition to the formal decision, CV Cipta Wirasa also submitted several files to be considered by the Tax Court Council. The files are expected to be additional supporting pieces of evidence at the time of the trial. Hereby, the CV, which was the appellant, also attached: (1) Decision on Objection Number KEP-580/WPJ.20/2014 dated June 16, 2014; (2) Objection letter number 002/DIR-ACC/SR/VI/13 dated 19 June 2013; (3) SKPKB of Corporate Income Tax number 00002/206/11/002/13 dated March 21, 2013; (4) Proof of tax payment in accordance with SKPKB amounting to Rp1,042,846,535.00 which was paid on May 7, 2013;

The COGS Controversy Episode 2: Reasoning for Tax Appeal

CV Cipta Wirasa ensured that all purchases and its payment had been properly recorded and supported by valid proofs of payment. In reporting the 2011 Corporate Income Tax Return (SPT), the CV submitted a request for a tax refund for the year 2011 amounting to Rp1,250,649,108.00. Concerning the 2011 SPT, the tax auditor team of KPP Jakarta Jatinegara performed routine audit procedures to measure the validity of the tax restitution claim. The CV provided data, notes, and information which became the audit basis, but the company did not fulfill those data after the tax auditor team requested them for the third time along with the Second Warning Letter number Prg-010/WPJ.20/KP.0205/2013 dated February 27, 2013. The team issued the closing conference result explaining that the adjusted tax payable was based on the correction on 2011 COGS due to lack of evidence. The CV disagreed with the result. The company then proposed the rebuttal letter Number 001/DIR-ACC/SR/III/13 on March 13, 2013. The tax auditor team issued the Notice of Tax Underpayment Assessment (SKPKB) number 00002/206/11/002/13 on March 21, 2013, as a legal product as the audit result.

CV Cipta Wirasa was dissatisfied with the SKPKB, so the CV submitted an objection request to

the Kanwil Jaktim via its letter number 002/D1R-ACC/SR/VI/13 dated June 19, 2013. The letter was received by KPP Jakarta Jatinegara on June 20, 2013. The formal requirements for tax objection were fulfilled and the objection reviewer conducted the examination process on the objection. Based on the results of the tax objection examination, the Kanwil Jaktim issued the Decision on Objection Number KEP-580/WPJ.20/2014 dated June 16, 2014, which rejected the CV's objection by strengthening the SKPKB of KPP Jakarta Jatinegara Number 00002/206/11/002/13 dated March 21, 2013. Lying on this basis, the CV requested the Tax Court to grant all requests for appeal by canceling positive corrections on the 2011 COGS so that the 2011 corporate income tax was following the tax calculation by the CV.

The COGS Controversy Episode 3: Responding to The Proposed Tax Dispute

The DJP represented by the Directorate of Tax Objections and Appeals submitted a letter of appeal explanation on CV Cipta Wirasa number S-2302/WPJ.20/2014 on December 1, 2014. Referring to article 44 of Law number 14 of 2002, the DJP was urged to explain several reasons for the issuance of SKPKB on 2011 Corporate Income Tax number 00002/206/11/002/13 dated March 21, 2013, by KPP Jakarta Jatinegara and the issuance of objection decision number KEP-580/WPJ.20/2014 dated June 16, 2014, by Kanwil Jaktim.

DJP argued that the reason for the issuance of SKPKB Number 00002/206/11/002/13 on March 21, 2013, by KPP Jakarta Jatinegara, was that CV Cipta Wirasa did not convey the requested notes, data, and information related to the 2011 COGS account. The submission of audit documents was carried out after the team submitted the third letter requesting data and information along with the second warning letter number Prg-010/WPJ.20/KP.0205/2013 dated February 27, 2013. However, not all requested data were fulfilled, so the team prepared the Audit Working Paper based on the existing data. The team concluded that there was a positive correction on the inventory purchases because they were not supported by proof of payment.

DJP via Kanwil Jaktim issued the decision on objection number KEP-580/WPJ.20/2014 dated June 16, 2014, stating that the DJP rejected CV Cipta Wirasa's objection. DJP proclaimed that the reason for issuing the objection decision was the non-fulfillment of data, records, and information requested by the DJP. The CV still did not provide basic data requested by the DJP on the inventory purchases as the basis of 2011 COGS. Therefore, the objection reviewer at the Kanwil cannot believe the validity of the purchases so that the reviewer

concluded that the issuance of SKPKB Number 00002/206/11/002/13 by KPP Jakarta Jatinegara had been appropriate and complied with the tax laws and regulations.

The COGS Controversy Episode 4: Rebutting Tax Authority Argument on Data Completeness

CV Cipta Wirasa insisted that the company had fulfilled all DJP's requests for data, records, and information in the tax audit phase as well as the tax objection stage. Hence, the CV rejected all positive fiscal corrections on the COGS account. The CV was dissatisfied with SKPKB on 2011 Corporate Income Tax Number 00002/206/11/002/13 resulting in an obligation of the tax underpayment. The company also disagreed with the objection decision number KEP-580/WPJ.20/2014 because the CV had provided all documents and additional data requested by the objection reviewer so that the latter could joyfully consider those data in proceeding with the examination on the CV's objection case.

CV Cipta Wirasa ensured that all purchases and their related payments had been recorded in the general ledger books and can also be traced. So, the positive correction for all purchases for which there was no Input Value Added Tax (VAT) reflected that the tax auditor and the tax reviewer did not acknowledge the purchase transactions of Non-VAT goods. The DJP had abandoned the facts clearly stated in the books that there were sales of those inventoriable goods. Such sales were included in the gross sales reported in the financial statements and 2011 Annual Corporate Income Tax Return.

Furthermore, the positive correction had caused the absence of COGS in the sales of non-VAT goods. So, the correction was certainly against the basic principle of accounting of *"Matching Cost Against Revenue"*. The CV claimed that both the tax auditor and objection reviewer had failed to understand the inventory cost flow of the corrected items. If the DJP tested the cost flow properly, then the DJP can clearly see that the purchases of corrected inventories were included in the cost movement of the goods. Based on the inventory cost flow, the purchases of non-VAT goods were uncontestedly correct.

The COGS Controversy Episode 5: The Ludicrous Reason for A Win

Considering the reasons from both disputants, CV Cipta Wirasa and DJP, the panel of judges gave the provisional conclusion towards the case. The panel of judges had examined the CV's appeal application and concluded that the formal requirements had been fulfilled. In this appeal

dispute, the panel of judges only examined the technical material in the SKPKB and the Decision on Objection. The panel elaborated the root cause of the tax dispute which was the COGS component. The panel then continued the review on compensation for losses, tax rates, tax credits, and another important component of the dispute such as administrative sanctions.

The panel then collected and analyzed supporting data to understand the development of the tax dispute including data derived from notes, and information that was not previously submitted in the tax audit process or objection phase. Those data were: (1) the invoices for Non-VAT inventory purchases from PT Dalem Ageng which had the remaining amounts of Rp3,369,852,727.00 without bank validation; (2) information from selling partners: name, address, NPWP; (3) contract documents for the inventory purchases; (4) purchase orders.

The panel of judges found that the DJP used the 2011 adjusted net income of Rp8,252,353,852 as the basis for issuing the SKPKB while the CV Cipta Wirasa was applying the 2011 original net income of Rp40,998,272 as the basis. So, the difference before objection was Rp8,111,355,580 consisting of (1) positive correction of 2011 COGS of Rp8,196,399,417; and (2) positive correction of other income of Rp14,956,163. The CV filed an objection for the 2011 adjusted net income of Rp8,252,353,852 stipulated in the SKPKB. The DJP approved for the positive correction of other income of Rp14,956.163. So, the calculation of adjusted net income was Rp8,196,399,417. During the tax objection process, the CV had approved a positive correction of Rp2,252,026,125 so that the total tax dispute before the appeal was submitted was Rp6,000,327.727.

The panel then reviewed the Bank Consolidation Report for the year 2011. The panel found that all payments made by CV Cipta Wirasa as the buyer to PT Dalem Ageng as the seller was recorded in the report so that the payments were matched and in line with the transactions that occurred between both parties. In the end, the panel decided that the positive correction of 2011 COGS of Rp6,000,327,727 was not valid and shall not be established. Consequently, the panel decided to fully grant the appeal submitted by CV Cipta Wirasa. Therefore, the DJP's objection decision number KEP-580/WPJ.20/2014 dated June 16, 2014, was canceled. Table 7 shows the appeal decision's income tax payable summarized from the Episode 1 to 5.

Table 7. The End of COGS Chronicle

Net Income	:	Rp2,252,026,125
Taxable Income	:	Rp2,252,026,125
Income Tax Payable	:	Rp563,006,500
Tax Credits	:	(Rp1,260,898,608)
Tax Overpayment	:	(Rp697,892,108)
Administrative Sanctions	:	Rp0
Total Tax Overpayment	:	(Rp697,892,108)

The Only Way to Win is Reflection!

Based on the aforementioned chronicle, there is a gap in the tax laws and regulations used artfully by CV Cipta Wirasa. If the taxpayer has a reserve fund to pay the tax debt in the SKPKB and strong confidence as well as pieces of evidence that the taxpayer can win the appeal at the Tax Court, the main option is to pay the minimum threshold of tax payable to file an appeal at the Tax Court. The taxpayer can also choose not to provide any influential proofs during the tax audit phase and the tax objection stage. The taxpayer can wisely reveal such proofs in front of the highness judges of Tax Court to clinch the win and erect the building-block of justice. Yet the taxpayer can freely extort some money from the state account by exploiting the 2% monthly interest compensation. If it is not detrimental then what else.

5. CONCLUSION

The purpose of this paper is to explain the background of the tax dispute, the practice of implementing tax audit procedures at the mezzo level, the examination process of tax objection at the regional level, and tax appeal conquest at the Tax Court. This research provided the obstacles found in implementing each process at every tax dispute stage. There are several preparations in the form of introducing the taxpayer's business classification, selecting the type of tax audit, and collecting documents. Furthermore, in the process of checking the documents, the main materials are processed in the Audit Working Paper. The main obstacle of the tax audit process is to ask for related records, data, and information as the basis of taxable income from taxpayers. If such obstacle does exist, the tax auditor will make a decision based on the improper tax audit documents.

The taxpayer who is dissatisfied with the determination of the audit results can file an objection request to the DJP Regional Office. The objection reviewer processes the request through a

series of examination and verification. The process of preparing and implementing an objection examination is mostly the same as the tax audit process. Notes, data, and information from taxpayers are the main documents that become the source of objection review. The taxpayer is obliged to provide the requested documents at a predetermined time. The requested documents are necessary documents for the tax objection process and asked by the objection reviewer formally. Apart from these criteria, the data submitted are not treated as legal objection documents. The tax objection shall conform to the audit process. The prolonging problem always arises in the objection process when the taxpayer does not provide the requested data. Thus, the examination procedures shall continue with the available data. As a consequence, the objection decision will be formulated not based on actual conditions but adjusted to the reasonableness of a modest data analysis. Due to these data limitations, the objection reviewer oftentimes decides to reject the objection request submitted by the taxpayer.

The taxpayer himself has the right to file an appeal on the rejected objection to the Tax Court. The tax dispute is processed in an appeal request submitted to the tax tribunal. The appeal process begins with the fulfillment of all formal requirements. Furthermore, the tax court panel of judges will ask for an explanation of the appeal request along with supporting documents. In conducting the trial, the taxpayer will be allowed to bring new evidence, which is not previously submitted during the tax audit and objection process, to support his argument. With this new evidence, the tax court will arguably provide different trial results. The panel of judges then will ask for a response letter from the DJP to explain the chronology of the tax audit and objection process. The panel shall also ask for the information from the taxpayer in form of a Rebuttal Letter to respond to DJP's argument. The panel will decide the trial result based on the disputant's argument.

6. IMPLICATION AND LIMITATION

The biggest challenge in winning the tax dispute at the objection level is documents provided by taxpayers. In practice, the objection decision stipulated by the DJP is based on submitted data. It is necessary to make rules and counseling that can make the taxpayer aware of the importance of providing correct records, data, and information according to the list of the data requested by the DJP. The legal bases used as the foundation for making tax dispute resolution are tax laws and regulations. However, those regulations become a way for the taxpayer to express in the tax appeal petition. The taxpayer often uses other legal bases so that those bases will be appropriate to become the bases for a rebuttal letter in the appeal trial. So, it is necessary to expand understanding of other legal bases of various laws and regulations in issuing the tax assessments notice. Apart from that, it is necessary to make creative regulations governing the terms of giving interest compensation like interest compensation can only be given to the taxpayer who has properly and correctly fulfilled the tax audit, tax objection, and tax appeal procedures. The preventive effort against a deceiving taxpayer is by increasing taxpayer compliance as taxes are the fundamental source of state revenue for developing the country. The taxpayer's contribution is the main path for the prosperity of Indonesia.

REFERENCES

- Adiman, S. R. M. (2020). Pengaruh Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 68–82. Retrieved from http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnal_perpajakan/article/view/808
- Adu, K. O., & Amponsah, S. (2020). Correlates of tax registration compliance among self-employed in Denkyira corridor of Ghana. *International Journal of Law and Management*, 62(4), 365–379. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2018-0137>
- Agusta, I. (2008). Teori Kekuasaan, Teori Sosial, dan Ilmuwan Sosial Indonesia. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2(2), 65–276. <https://doi.org/10.22500/sodality.v2i2.5881>
- Anggarsari, S. D. (2010). Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Wanita Kawin. *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 17(2), 138–147.
- Anwar, K., & Oktaviani, A. (2019). *Efektivitas Pemeriksaan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan PPN pada KPP Pratama Banjarmasin*. 4(2), 150–159.
- Asmorowati, M. (2011). Sengketa Keberatan Dibandingkan dengan Sengketa Pengadilan Pajak berdasarkan Peraturan yang Berlaku. *Jurnal Wawasan Hukum*, 25(02), 369–380.
- Asnawi, H. S., & Mukhlisin, A. (2017). Sanksi Perpajakan dan Pengadilan Pajak di Indonesia: Upaya Optimalkan Perolehan Pajak Kaitannya dengan Pembangunan Nasional. *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 355–376. Retrieved from <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/103>.
- Asriyani. (2017). Upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. *Jurnal Katalogis*, 5(8), 169–181.
- Assa, J. R., Kalangi, L., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 516–522. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21412.2018>
- Awa, O. R. A., & Sitinjak, N. D. (2017). Peranan Penagihan Tunggakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Tunggakan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1). <https://doi.org/10.26905/ap.v3i1.1328>
- Barrera, R., & Bustamante, J. (2017). The Rotten Apple: Tax Avoidance in Ireland. *The International Trade Journal*, 1–12. <https://doi.org/10.1080/08853908.2017.1356250>
- Brotodihardjo, R. S. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Budileksmana, A. (2001). Pemeriksaan Pajak Sebagai Upaya Untuk Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 2(1), 56–74. Retrieved from <http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/595/742>
- Bwoga, H. (2019). Pemeriksaan Pajak Yang (Hampir Selalu) Menimbulkan Kontroversi. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 1(2), 135–144. <https://doi.org/10.25105/jipak.v1i2.4421>
- Cahyonowati, N. (2011). Model Moral Dan Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi Auditing Indonesia*, 15(2), 161–177.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2017). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. New Jersey: SAGE Publications Inc.
- Destriyatna, G., Sudjana, N., & Dwiatmanto. (2014). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan dalam

- Mengoptimalkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. *Jurnal Perpajakan*, 3(1), 1–9.
- Dewi, I. S., & Supadmi, N. I. (2014). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(2), 505–514.
- Fatmawati, D., & Anggraeni, A. Y. (2019). Pengaruh Pengajuan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi dan Keberatan terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan*, 24–37.
- Hasanah, N., & Indriani, S. (2017). Efektifitas pelaksanaan Self Assessment System dan Modernisasi administrasi pajak terhadap kualitas pelayan pajak (Studi Kasus pada KPP Kebun Jeruk 1). *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 8(1), 17–35.
- Helaluddin, H. Wi. (2019). Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik. In *Sekolah Tinggi Teknologi Jafray*. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Hidayat, R. T., & Qadri, R. A. (2020). *Penyediaan Barang Kepemilikan Total Milik Negara Berbasis Biaya*. 7(2), 88–95.
- Ilyas, W. B., & Wicaksono, P. (2015). *Pemeriksaan Pajak (Asli)*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Irawan, B., & Budiono, T. (2019). Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara Di Sektor Perpajakan. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 7(2), 142–155. <https://doi.org/10.31334/trans.v7i2.44>
- Isipriyarto, B. (2019). Kelemahan Lembaga Keberatan Pajak. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(2), 248–258.
- Kemenkeu RI. (2019). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019. In *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Retrieved from https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/LAKIN_DJP_2018.pdf
- Khalimi. (2017). Penyelesaian Sengketa Pajak melalui Keberatan dan Banding. *Jurnal Penelitian Hukum LEGALITAS*, 11(1), 1–6.
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The impact of corporate governance on corporate tax avoidance—A literature review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 36, 100270. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2019.100270>
- Kurniasari, P., Suharyono, & Kesuma, A. I. (2016). *EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA DI BALIKPAPAN*. 13(1), 21–31.
- Kusuma, I. G. K. C. B. A., Setiawan, B., & Sugiharto, D. Y. (2019). Measuring The Quality of Tax Audit in Tax Dispute. *Indonesian Tax Journal*, 2(1), 76–83.
- Kusumo, B. A. (2009). Sanksi Hukum di Bidang Perpajakan. *Jurnal Wacana Hukum*, VIII(II), 104.
- Malahayati, G., Syahbandir, M., & Azhari, A. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Setelah Diberlakukannya Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Utang Pajak di Banda Aceh. *Syah Kuala Law Journal*, 1(2), 1–17. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i2.8470>
- Mandagi, C., Sabijono., H., & Tirayoh, V. (2014). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 2(3), 1665–1674.
- Maranatha, A., Handoko, A., & Purwaningsih, A. (2013). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Putusan Sidang Pengadilan Pajak Pada Kasus Banding Pajak Pertambahan Nilai*. 1–14.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. In *Penerbit ANDI*.
- Nasution, N. A., & Situmorang, I. (2020). Analisis Proses Banding Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 201–221.
- Poernomo, Y. (2018). Tinjauan Kewajiban PP Orang Pribadi Wanita Menikah Sebagai Karyawan Yang Menghitung PPh Secara Terpisah. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1).
- Pohan, C. A. (2014). *Pengantar perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana.
- Prasetyawati, S. E. (2017). Penyelesaian Sengketa Pajak Perusahaan Modal Asing Di Indonesia. *Jurnal Keadilan Progresif*, 8(1), 34–47.
- Prasetyo, W. (2011). Pemeriksaan Pajak Dan Peranannya Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dan Petugas Pajak. *Jeam*, X(1), 21–34.
- Pratami, L. P. K. A. W., Sulindawati, N. L. G. E., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi UNDIKSHA*, 7(1).
- Purba, T. L. D., & Rahadian, D. (2019). Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Jayapura. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 6(3), 11–22. <https://doi.org/10.31957/jeb.v6i3.780>
- Qadri, R. A. (2019a). Dinamika Institusional dalam

- Implementasi Standar Akuntansi Entitas Nirlaba pada Masjid. *Substansi*, 3(2), 167–188.
- Qadri, R. A. (2019b). Menakar model pembelian langsung rumah negara di Indonesia. *JURNAL PKN (Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara)*, 1(1), 1–20.
- Qadri, R. A., & Firmansyah, A. (2020). the Polyvocality in Action: Embodying the Epiphany on Public Housing Conundrum. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(4), 1396–1417.
<https://doi.org/10.18510/hssr.2020.84130>
- Qadri, R. A., Gunawan, E., & Zikrulah, A. (2020). Emancipating Homo Pancasila principles for resolving obfuscation in designing residency provision policy. In A. Solikin, Y. Hadiwibowo, B. Setiawan, A. Firmansyah, & H. D. Mulyaningsih (Eds.), *Public Sector Accountants and Quantum Leap: How Far We Can Survive in Industrial Revolution 4.0?* (First, pp. 1–5). Retrieved from
<https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780367822965/chapters/10.1201/9780367822965-20>
- Qadri, R. A., & Jauhari, R. (2020). Desain Kerangka Konseptual Balanced Score Card pada Lembaga Riset Pemerintah. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2, No.1, 19–37. Retrieved from
<http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php>
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30.
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). In *Rekayasa Sains*.
- Rahman, F. A. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Jurnal Economix*, 6(1), 24–34. Retrieved from
<http://ojs.unm.ac.id/economix/article/download/8326/4795>
- Rochaeti, E. (2012). Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 26(1), 497–510.
<https://doi.org/10.25072/jwy.v26i1.31>
- Rosdiana, H., Tambunan, M. R. U. D., & Hifni, I. (2020). Penyempurnaan Hukum Formal Perpajakan Terkait Tata Cara Perpajakan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 215–240.
<https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.13441>
- Sa'adah, N. (2018). Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Lembaga Keberatan. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(3), 268–279.
<https://doi.org/10.14710/alj.v1i3.268-279>
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2015). *Research Methods for Business Students* (Seventh). Pearson Education Ltd.
- Setjoatmadja, A. S. (2015). Kedudukan, Eksistensi dan Independensi Pengadilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 1(1).
- Simandjuntak, R. (2014). Pengaturan Penyelesaian Sengketa Pajak (Ditinjau dari Aspek Keadilan). *Jurnal Hukum*, 1(1), 1–18.
- Sofyan, L. (2007). Determinan Rasio Pajak.
- Suandy, E. (2002). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suardana, K. P., & Gayatri, G. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Perhitungan Tarif Pajak pada Kepatuhan Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2311.
<https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p11>
- Sumolang, K. (2019). Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Lex Administratum*, VII(4), 1689–1699.
- Suprajadi, L., Fettry, M. S., & Chrysantiami, G. (2008). Kualitas Pelayanan Pajak Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak. *The Winners*.
<https://doi.org/10.21512/tw.v9i2.719>
- Supriyadi, Setiawan, B., & Bintang, R. M. (2019). Evaluasi lembaga keberatan dalam penyelesaian sengketa pajak yang adil di direktorat jenderal pajak. *Indonesian Tax Journal*, 2(2), 6–19.
- Surjono, W. (2016). Peranan Administrasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 853.
<https://doi.org/10.17509/jrak.v4i1.7705>
- Sutrisno, B., Arifati, R., & Andini, R. (2016). Pengaruh Kewajiban Kelebihan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang). *Journal of Accounting*.
- Syafi'i. (2012). Kajian Empiris Tingkat Kepatuhan. *Jurnal WIGA*, 2(2), 57–65.
- Tjandra, K. T., & Toly, A. A. (2014). Upaya konsultan pajak dalam memenangkan kasus banding dan gugatan dalam perpajakan. *Tax & Accounting Review*, 4(2), 1–11.
- Tumbel, T. G. M. (2017). Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. *Lex et Societatis*, V(7), 51–66.
- Vaharani, P. A., & Elia, M. (2018). Non-employee individual taxpayer compliance: Relationship with income and perception of taxpayer. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 112–122.
<https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2018-0007>
- Wahyudi, T., Ludigdo, U., & Djamhuri, A. (2017). Sengketa Pajak dalam Perspektif Pemeriksa Pajak (Sebuah Studi Fenomenologi). *Journal of Research and Applications: Accounting and*

- Management*, 2(3), 181.
<https://doi.org/10.18382/jraam.v2i3.190>
- Waluyo, T. (2018). Pelaporan Pajak Penghasilan Karyawan. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 211–226.
- Wildan, M. (2020). Ditjen pajak terbitkan Surat Edaran soal pajak masukan, ini rinciannya.
- Wulandari, S., Ilat, V., & Sabijono, H. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 2(2), 1500–1509.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications : design and methods* (Sixth). Los Angeles: SAGE Publications, Inc.



Menarik Investasi Ke Indonesia Dengan *Tax Holiday*

Irwan Aribowo
PKN STAN-FIA Universitas Brawijaya
Deny Irawan
PKN STAN- Direktorat Jenderal Pajak

Alamat Korespondensi: irwan_aribowo@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[15 Januari 2021]

Dinyatakan Diterima
[31 Maret 2021]

KATA KUNCI:
Tax Holiday, Investasi, Pajak, Signalling Theory.

KLASIFIKASI JEL:

ABSTRACT

This research contains about how tax holiday as one of the tax incentives used by the Indonesian government to attract investment Ease of Doing Business index (EoDB) released by the World Bank. Tax holiday is expected to be able to provide a positive signal to investors that Indonesia is the right country to invest in. In this paper it was found that tax holidays are not capable of attracting investment alone, but other factors are needed in order for tax holidays to be successful in attracting investment.

ABSTRAK

Penelitian ini berisi tentang bagaimana *tax holiday* sebagai salah satu insentif pajak yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menarik investasi. Karena pajak merupakan salah satu yang menjadi perhitungan dalam indeks kemudahan bisnis yang dirilis oleh Bank Dunia. *Tax holiday* diharapkan mampu memberikan sinyal positif kepada para investor bahwa Indonesia adalah negara yang tepat untuk berinvestasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa *tax holiday* tak mampu sendirian menarik investasi, akan tetapi dibutuhkan faktor-faktor lain agar *tax holiday* berhasil menarik investasi,

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Efek dari krisis dunia yang terjadi sekitar tahun 2007 menjadikan perekonomian dunia saat ini masih belum stabil. Pertumbuhan *Growth Domestic Bruto* (GDP) saat ini dikatakan stagnan pada angka sekitar dua sampai tiga persen. Untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia hal ini tentu saja bukanlah hal yang menggembirakan karena akan berdampak bagi perekonomiannya.

Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, negara-negara di dunia termasuk Indonesia berlomba-lomba untuk menarik investasi/penanaman modal. Banyak hal dilakukan untuk menarik investasi. Salah satunya dengan memberikan insentif pajak terhadap perusahaan yang ingin berinvestasi.

Berdasarkan indeks kemudahan berbisnis atau *Ease of Doing Business index (EoDB)* yang dirilis oleh Bank Dunia pembayaran pajak (*paying tax*) menjadi salah satu dari sepuluh pokok masalah yang menjadi penilaian dalam pemeringkatan *EoDB*. Indeks pembayaran pajak dinilai dari empat sektor utama, yaitu prosedur pembayaran pajak, waktu untuk memenuhi kewajiban pajak, persentase beban pajak terhadap keuntungan perusahaan, dan indeks setelah pelaporan. Insentif pajak akan mengurangi beban pajak perusahaan karena adanya pengurangan/pemotongan tarif sehingga persentase beban pajak terhadap profit perusahaan menjadi lebih kecil.

Oleh karena itu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah tertentu. Pemerintah Indonesia mulai mendengungkan insentif pajak bagi para investor. Insentif pajak sendiri baru diterapkan pada tahun 2011 dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Salah satu insentif pajak yang diberikan adalah *tax holiday* (pembebasan pajak). *Tax holiday* dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah pemberian pengurangan pajak penghasilan bersih sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu. Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Tax holiday ini diharapkan mampu menarik investasi masuk ke Indonesia. Akan tetapi menurut penelitian yang dilakukan Howell H. Zee, *et al* (2002) bahwa di negara-negara berkembang insentif pajak akan efektif apabila insentif pajak yang diterapkan telah sesuai dengan kaidah internasional. Dewi (2012)

dalam tesisnya juga mengungkapkan bahwa lingkungan investasi lebih berpengaruh dalam menarik investasi daripada insentif pajak. Hal senada juga diungkapkan oleh Putri (2017) bahwa pengambilan keputusan investasi lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kemudahan perizinan, besarnya pasar domestik, akses pasar internasional, infrastruktur, kondisi sosial dan keamanan, dan ketersediaan sumber daya manusia. Hubungan antara *tax holiday* dan investasi tidak begitu kuat.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana *tax holiday* mampu menarik investasi masuk ke Indonesia.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Signalling Theory

Signalling Theory dikembangkan pertama kali oleh Michael Spence (1973). Teori ini menitikberatkan pada informasi yang diberikan oleh perusahaan untuk menarik investasi. Informasi ini penting bagi investor dan pelaku bisnis mengenai gambaran untuk kelangsungan hidup investasinya. Menurut Jogiyanto (2000) informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar.

Dalam hal ini peneliti *menggunakan signalling theory* untuk mengaitkan kebijakan sebagai sebuah sinyal yang diberikan oleh negara kepada para investor. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bond dan Larry (1986) mengatakan bahwa perusahaan tidak mengetahui mengenai potensi dan produktivitas dari sebuah negara. Oleh karena itu, *tax holiday* (insentif pajak) berperan sebagai sinyal membedakan diri untuk negara-negara dengan produktivitas tinggi.

Rugman (1981) yang dikutip oleh Pramono (2006) dalam "Perkembangan Arus Investasi Ditinjau dari Perspektif Hukum Bisnis" dikatakan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) dipengaruhi oleh variabel lingkungan dan variabel internal. Tiga jenis variabel lingkungan yang menjadi perhatian, yakni ekonomi, non ekonomi, dan pemerintah. Variabel ekonomi terdiri atas tenaga kerja, modal, teknologi, sumber daya alam, dan keterampilan manajemen. Variabel non ekonomi meliputi variabel politik, sosial dan budaya masyarakat. Hal tersebut dikarenakan setiap negara mempunyai faktor spesifik negara yang khas yang berbeda dengan yang lainnya. Faktor lainnya adalah pemerintah yang menjadi perhatian untuk perusahaan PMA. Terdapat keragaman terkait campur tangan pemerintah dalam bisnis internasional. Kebijakan yang dilakukan pemerintah akan memberikan sebuah sinyal kepada investor mengenai keadaan negara tersebut. Sinyal yang positif seperti kebijakan-kebijakan yang akan mendukung investasi seperti pemotongan birokrasi, pengurangan tarif pajak, dan peningkatan infrastruktur akan

memberikan dampak positif yang menarik investor untuk berinvestasi.

Berdasarkan teori-teori diatas dapat diketahui bahwa *tax holiday* adalah sebuah sinyal untuk investor bahwa pemerintah mendukung investasi dengan memberikan keringanan pajak.

2.2. Insentif Pajak

Insentif pajak menurut Suandy (2003) adalah fasilitas perpajakan yang diberikan kepada investor luar negeri untuk kegiatan tertentu atau untuk wilayah tertentu. Thuronyi (1998) berpendapat buruknya iklim investasi dari suatu negara yang antara lain dicerminkan dari kurangnya infrastruktur, ketidakpastian hukum dan rumitnya birokrasi yang menimbulkan perlunya insentif pajak.

Berdasarkan definisi di atas insentif pajak dapat diartikan sebagai suatu fasilitas yang diberikan kepada suatu perusahaan karena melakukan investasi pada sektor tertentu atau wilayah tertentu dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Menurut Thuronyi (1998) jenis insentif pajak terbagi sebagai berikut.

- a. *Tax holiday* merupakan insentif pajak yang diberikan melalui pembebasan dari pajak penghasilan badan dan/atau pengurangan tarif pajak atas pajak penghasilan badan. *Tax holiday* diberikan kepada perusahaan yang baru didirikan dan dengan jangka waktu yang terbatas. Jangka waktu efektif dari *tax holiday* tergantung dari awal berlakunya *tax holiday*. Awal berlakunya *tax holiday* dapat berupa tanggal didirikan atau terdaftarnya perusahaan secara resmi, tanggal pertama kali memproduksi atau usaha mulai dijalankan, tahun saat pertama kali mendapatkan profit, atau tahun saat pertama kali memperoleh penghasilan kena pajak.
- b. *Tax sparing credit* merupakan suatu kredit pajak semu yang disepakati oleh negara asal investor. *Tax sparing credit* diperlukan agar *tax holiday* dapat efektif. negara asal investor memperbolehkan investor mengakui adanya kredit pajak di luar negeri dalam penghitungan pajak global walaupun dalam kenyataannya tidak ada pajak yang dibayar di negara sumber.
- c. *Investment Allowances and Tax Credits*, tax allowance merupakan insentif pajak dengan mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan, sedangkan *tax credit* langsung mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. *Investment allowances and tax credits* biasanya diberikan untuk investasi baru dengan nilai investasi tertentu.
- d. *Accelerated Depreciation (Timing Difference)* Pemberian insentif berupa penyusutan yang dipercepat. Penyusutan dibebankan dalam periode waktu yang lebih pendek dari umur ekonomis aset tersebut atau melalui pembebanan khusus di periode tahun pertama. Hal ini agar perusahaan memperoleh pengembalian modalnya lebih cepat. Insentif ini

hanya menggeser beban pajak ke belakang, namun tidak mempengaruhi pajak secara keseluruhan.

- e. *Tax Rate Reductions* merupakan pengurangan tarif pajak atas penghasilan dari sumber tertentu atau kepada perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu, seperti pengurangan tarif untuk perusahaan yang *go public*. Pada insentif ini pajak penghasilan tidak dibebaskan semuanya, dapat diperluas kegiatan yang sudah ada, dan tidak dibatasi jangka waktu tertentu.


3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur bagaimana *tax holiday* mampu mempengaruhi investor untuk berinvestasi. Untuk mengukur hal tersebut peneliti melakukannya dengan cara wawancara kepada para stakeholder serta mempelajari dan mengumpulkan berbagai literatur terkait *tax holiday*. Berdasarkan hal tersebut jenis penelitian yang dipilih adalah metode kualitatif.

Menurut Rukajat (2018) pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara lainnya yang menggunakan pengukuran angka.

Prosedur pengolahan data menggunakan model Miles, Huberman dan Saldana (2014).

Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif ^{a.}



Edition 3.

Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan wawancara dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian, yaitu catatan deskriptif dan catatan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami tanpa adanya penafsiran dan pendapat dari peneliti dari fenomena yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh peneliti. Untuk catatan reflektif adalah catatan yang berisi komentar, kesan, tafsiran, serta ulasan dari temuan yang dijumpai peneliti.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang diperoleh dari lapangan. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk

mempertajam analisis data. Setelah hasil wawancara dibuat catatan deskriptif dilakukan penggolongan berdasarkan pertanyaan wawancara yang kemudian direduksi yang tidak sesuai permasalahan dan terakhir dikelompokkan sesuai permasalahan penelitian.

c. Penyajian Data

Penyajian data yang telah melalui proses reduksi yang disajikan dalam suatu bentuk kumpulan informasi yang tersusun. Penyajian ini dalam bentuk teks atau dalam bentuk bagan, matriks, jaringan kerja dan sebagainya. Dalam penelitian ini penyajian dilakukan dengan bentuk tabel pada Microsoft Excel dalam setiap kelompok reduksi data.

d. Penarikan kesimpulan

Setelah direduksi dan disajikan, peneliti menarik simpulan yang mampu memberi jawaban atas masalah penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam penarikan simpulan peneliti juga melihat keseluruhan data dari data awal sampai yang telah direduksi untuk meyakini kesimpulan yang didapat sudah tepat.

3.1. Sumber Data

Sumber data penelitian didapatkan melalui dokumentasi berbagai dokumen seperti buku, jurnal, peraturan, artikel, dan literatur lainnya terkait tentang *tax holiday*. Sumber data lainnya diperoleh dari informan melalui proses wawancara dengan narasumber yang terlibat dalam kebijakan *tax holiday*. Narasumber yang dipilih adalah orang-orang yang berhubungan dalam program *tax holiday* dilihat dari tiga sudut pandang yaitu, pembuat dan pelaksana kebijakan, pihak independen/asosiasi, dan akademisi.

4. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti terdapat tiga periode *tax holiday* yang ada di Indonesia selama tahun 2011 sampai dengan 2020. Gambar 4.1 menunjukkan pertumbuhan investasi di Indonesia sejak 2011 sampai dengan 2020. Dalam Gambar 4.1 dapat dilihat pertumbuhan investasi Indonesia trennya mengalami kenaikan. Apabila dilihat pertumbuhan investasi untuk PMA mengalami kenaikan yang cukup besar pada 2013 dan untuk PMDN pada tahun 2019. Namun hal tersebut tidak dapat disimpulkan bahwa *tax holiday* sukses menarik investasi. Oleh karena itu peneliti akan menguraikan bagaimana dampak setiap periode *tax holiday* terhadap pertumbuhan investasi


dari tahun 2011 sampai dengan 2020.

Periode pertama *tax holiday*, yaitu pada tahun 2011 sampai dengan 2015. Berdasarkan data yang didapat *tax holiday* pada periode ini kurang diminati oleh investor. Hal ini terbukti dengan hanya lima wajib pajak yang mengikuti *tax holiday* selama tahun 2011 sampai dengan 2015. Hal yang menyebabkan *tax holiday* kurang diminati pada periode ini disebabkan terdapat faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam mempengaruhi investor dalam berinvestasi dan belum dilakukan perbaikan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Putri (2017) bahwa pengambilan keputusan investasi lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kemudahan perizinan, besarnya pasar domestik, akses pasar internasional, infrastruktur, kondisi sosial dan keamanan, dan ketersediaan sumber daya manusia. Selanjutnya Dewi (2012) dalam tesisnya juga mengungkapkan bahwa lingkungan investasi lebih berpengaruh dalam menarik investasi dari pada insentif pajak.

Untuk menarik investasi diperlukan perbaikan faktor lainnya karena *tax holiday* bukan merupakan faktor utama seseorang berinvestasi. Dalam wawancara dengan salah satu pengurus nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) ditemukan bahwa pengusaha tidak melihat *tax holiday* sebagai faktor utama, banyak sekali faktor yang diperhatikan sebelum melihat insentif pajak, seperti masalah perizinan, kepastian hukum dan situasi politik. Hal ini beberapa kali ditekankan oleh beliau, jika ingin bersaing menarik investasi. Karena Investor datang ke Indonesia tidak langsung melihat pajaknya, tetapi lebih kepada bagaimana birokrasinya, keamanan dan kestabilan politik.

Selain itu, pada periode pertama sosialisasi mengenai *tax holiday* masih belum berjalan dengan masif. Akibatnya belum banyak pengusaha yang mengetahui insentif ini. Selanjutnya aturan dalam periode masih banyak yang multitafsir yang berakibat kurangnya kepastian hukum mengenai proses *tax holiday* contohnya mengenai kriteria, tarif maupun lamanya *tax holiday* di berikan. Selanjutnya proses birokrasi pada periode ini sangat panjang dan melibatkan banyak *stakeholder*. Padahal proses birokrasi ini penting seperti yang dikatakan oleh van parys dan

Gambar 4.1 Data Pertumbuhan Investasi di Indonesia 2011 s.d. 2020



James (2009) yang dikutip dalam artikel yang ditulis Yustisia (2018) bahwa Spektrum keberhasilan rezim insentif pajak berkaitan dengan tingkat kepercayaan investor. Salah satu faktor yang patut menjadi perhatian dalam membangun kepercayaan investor adalah transparansi dari sistem insentif pajak dalam rangka menjamin akuntabilitas, kepastian hukum, dan mencegah adanya korupsi. Pada peraturan yang ada saat itu belum mencakup kriteria yang jelas tentang dasar pemberian tarif dan jangka waktu pemberian fasilitas *tax holiday*.

Selanjutnya periode kedua *tax holiday* yang dimulai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dan diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Dengan diterbitkannya peraturan ini, maka peraturan sebelumnya resmi tidak diberlakukan lagi. Pada peraturan ini dilakukan beberapa perubahan seperti penambahan industri pionir. Meskipun cakupan industri pionir yang mendapatkan fasilitas *tax holiday* telah diperluas/diperbanyak. Akan tetapi, seperti tidak belajar pada periode pertama permasalahan transparansi dan kepastian hukum juga menjadi masalah dalam periode ini. Hal ini memberikan kesan pemerintah tidak serius membenahi peraturan, karena perubahan dilakukan secara setengah-setengah. Hal ini justru semakin mengurangi kepercayaan untuk mengajukan *tax holiday*. Akibatnya pada periode ini tidak ada wajib pajak yang menerima *tax holiday*.

Berdasarkan hal tersebut kegagalan *tax holiday* pada dua periode ini disebabkan karena desain pada dua peraturan ini sangat rumit. Setiap permohonan yang masuk harus terlebih dahulu dibahas antar kementerian terkait. Selanjutnya Komite Verifikasi akan melakukan pengujian. Prosesnya sangat panjang dan membutuhkan waktu yang tidak singkat sampai hasilnya keluar dan permohonan *tax holiday* tidak selalu diterima. Bahkan dalam PMK Nomor 130/PMK.011/2011 pemberian fasilitas *tax holiday* ini harus melalui pertimbangan Presiden.

Selanjutnya periode ketiga *tax holiday* yang dimulai dengan diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang menggantikan PMK Nomor 159/PMK.010/2015. Pada periode ini *tax holiday* mulai mengalami perubahan yang lebih baik. Baru diterbitkan tanggal 29 Maret 2018 sudah mampu menarik investor sebanyak sepuluh investor dengan total investasi sekitar 208,5 Triliun Rupiah. Padahal peraturan ini hanya berjalan selama sembilan bulan sampai dengan November 2018 dan terakhir digantikan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018.

Pada periode ketiga ini *tax holiday* telah mampu mempengaruhi investasi masuk ke Indonesia. Pada periode terdapat 58 Wajib Pajak yang mengikuti *tax holiday*. Hal ini disebabkan beberapa perubahan dilakukan pada periode ini dan pemerintah juga melakukan perbaikan di sektor lain yang mempengaruhi investasi. Perubahan pertama adalah semakin luasnya cakupan industri yang mendapatkan fasilitas *tax holiday*. Pada PMK Nomor 130/PMK.011/2011 hanya lima jenis industri yang masuk ke dalam industri pionir, sedangkan di PMK Nomor 150/PMK.010/2018 menjadi delapan belas jenis industri yang masuk dalam cakupan industri pionir. Di sisi lain, dalam pasal 5 PMK 150/PMK.010/2018 juga memberikan keterbukaan dan harapan bagi industri yang tidak masuk ke dalam industri pionir yang terdapat pada pasal 2. Industri tersebut dapat mengajukan fasilitas *tax holiday*, selama perusahaan tersebut memenuhi kriteria industri pionir yang terdapat pada pasal 1.

Kedua meningkatnya kemudahan dalam proses pengajuan *tax holiday*. Kemudahan pertama didapatkan karena syarat minimal investasi yang makin diperkecil yang dulunya Rp1.000.000.000.000,00 (Satu triliun Rupiah) menjadi hanya Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sudah dapat mengajukan *tax holiday*.

Ketiga dari segi birokrasi, saat ini proses *tax holiday* menggunakan sistem yang bernama *Online Single Submission* (OSS). Semua pengajuan *tax holiday* melalui OSS. Hal ini tentu saja memotong banyak proses birokrasi. Proses pengajuan *tax holiday* saat ini hanya lima hari kerja sejak dokumen lengkap. Padahal pada PMK Nomor 35/PMK.011/2011 prosesnya sangat panjang dan rumit. Prosesnya dapat bertahun-tahun sampai keputusan *tax holiday* keluar.

Keempat meningkatnya kepastian hukum dalam proses pengajuan *tax holiday*. Saat ini jelas antara nilai investasi dengan jangka waktu manfaat *tax holiday*. Semua lebih transparan dan jelas ukurannya. Berbeda dengan dahulu yang tidak jelas ukurannya.

Berdasarkan hal tersebut bahwa terbukti terdapat kesesuaian dengan apa yang diungkapkan dalam *signalling Theory*, bahwa dengan mengubah PMK terkait *tax holiday* pemerintah memberikan sinyal positif kepada para investor. Sinyal positif ini dapat dilihat dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan dengan memperbaiki yang dirasa kurang pada PMK sebelumnya. Masukan-masukan yang diberikan ditampung dan diterapkan pada PMK terbaru. Hal ini tentu memberikan sinyal pemerintah sangat memberikan kemudahan investasi di Indonesia, selain itu juga memberikan sinyal komitmen pemerintah dalam memberikan insentif pajak kepada investor. Hal ini tentu saja akan meningkatkan kepercayaan investor. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Parys & James (2009) bahwa salah satu faktor keberhasilan insentif pajak berkaitan dengan tingkat kepercayaan investor. Dalam laporan Bersama IMF, OECD, UN dan WORLD BANK (2015) bahwa insentif pajak akan semakin baik

apabila dilakukan perbaikan tata kelola seperti transparansi peraturan yang lebih baik.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa *tax holiday* tak mampu sendirian dalam menarik investasi. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kemudahan perizinan, besarnya pasar domestik, akses pasar internasional, infrastruktur, kondisi sosial dan keamanan, dan ketersediaan sumber daya manusia.

Perubahan peraturan *tax holiday* dari tahun 2011 sampai dengan 2018 memiliki dampak positif terhadap pencapaian tujuan kebijakan *tax holiday* untuk menarik investasi. Terbukti jumlah wajib pajak yang mendapatkan *tax holiday* naik secara signifikan. Hal tersebut karena perubahan peraturan berdampak pada semakin luas cakupan industri, meningkatkan kemudahan proses pengajuan *tax holiday* dan meningkatkan kepastian hukum.

5.2. Rekomendasi

- a. Perubahan yang dilakukan terkait *tax holiday* sangat baik. Kementerian Keuangan sebagai pembuat kebijakan harus terus mengulas peraturan tersebut karena perkembangan industri yang semakin cepat saat ini guna mengakomodir industri yang sedang berkembang dan memerlukan insentif.
- b. Perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap perusahaan yang mendapatkan SK *tax holiday* agar perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan insentif yang telah diberikan.
- c. Untuk meningkatkan keefektifan dari kebijakan *tax holiday* harus dibarengi juga dengan meningkatkan faktor lainnya yang menunjang investasi seperti infrastruktur, sumber daya manusia, stabilitas ekonomi, dan keamanan. Saat ini Indonesia masih tertinggal untuk masalah sumber daya manusia dan infrastruktur dibandingkan negara seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura.

5.3. Keterbatasan

- a. Terbatasnya jumlah narasumber yang didapat oleh peneliti, peneliti tidak dapat memperoleh narasumber dari perusahaan karena adanya keterbatasan akses dan kerahasiaan informasi.
- b. Data yang dijadikan pembanding yang mengikuti *tax holiday* hanya sampai dengan awal 2020 karena pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 di seluruh dunia yang memukul ekonomi dan investasi global.

DAFTAR PUSTAKA

Anoraga Pandji. 1995. Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing. Jakarta: Pustaka Jaya.

Azvedo, Alcino, Paulo J. Pereira, dan Artur Rodrigues. 2019. *Foreign Direct Investment With Tax Holidays and Policy Uncertainty*. *International Journal of Finance & Economics* 24.2 Hal. 727-739.

Badan Koordinasi Penanaman Modal. <https://www.bkpm.go.id/en/publication/pressrelease> (diakses 15 Februari 2021).

Blomstrom, Magnus dan Ari Kokko. 2003. *The Economics of Foreign Direct Investment Incentives*. *NBER Working Paper No. 9489*.

Bond, Eric W. dan Larry Samuelso. 1986. *Tax holidays as signals*. *The American Economic Review*, 76(4), 820-826.

Dewi, Amanda Chandra. 2012. Analisis Pemberian Insentif Pajak Berupa Fasilitas *Tax Holiday* di Indonesia untuk Menarik Investasi, Tesis. Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Eason, Alex. 2001. *Tax Incentive for Foreign Direct Investment*. Belanda : Kluwer Law International.

Jogiyanto. 2000. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta: BPFE UGM.

Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications.

Muchammad, Zaidun. 2005. Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Internasional Penanaman Modal Asing di Indonesia (Ringkasan Disertasi) Surabaya : Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga.

Nindyo Pramono. 2006. Perkembangan Arus Investasi Ditinjau Dan Perspektif Hukum Bisnis, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 3. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI.

Parys, Stevan Van dan Sebastian James. 2009. *Why Tax Incentives may be an ineffective tool to encouraging Investment? – The role of Investment Climate*. *Belgia*.

Prakosa, Kesit Bambang. 2003. Analisis Pengaruh Kebijakan *Tax Holiday* Terhadap Perkembangan Penanaman Modal Asing Di Indonesia (Tahun 1970-1999). *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 8 No. 1, Juni 2003 Hal: 19 – 37.

Prasetyo, Kristian Agung. 2008. Benarkah Pemberian Insentif Pajak dapat Meningkatkan Investasi Asing di

- Indonesia. Jakarta: *Inside Tax* Edisi 6 Hal. 6-19.
- Putri, Wika Arsanti. 2017. *Insentif Pajak Dalam Membentuk Keputusan Investasi*. Jakarta : AMK BSI Vol 4, No 2 Hal. 132-138.
- Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suandy, Erly. 2003. *Perencanaan Pajak Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Nuraini, Maya Safira Dewi, dan Yen Sun. 2015. *Indonesia: The Effect of Tax Holiday on Economic Growth Related to Foreign Investment*. *Procedia – Social and Behavioral Sciences Volume 211, 25 November 2015, Hal. 1008-1015*.
- Thuronyi, Victor. 1998. *Tax Law Design and Drafting*. Washington DC : IMF.
- The World Bank Group. 2015. *Doing Business 2015 : Going Beyond Efficiency*. <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB15-Full-Report.pdf>. (diakses 10 Januari 2021).
- Yustisia, Dea. 2018. *Mendorong Efektivitas Tax Holiday di Indonesia*. <https://news.ddtc.co.id/mendorong-efektivitas-tax-holiday-di-indonesia-13829> (diakses 10 Januari 2021)
- Zee, Howell H., Janet G. Stotsky, dan Eduardo Ley. 2002. *Tax Incentives for Business Investment: A Primer for Policy Makers in Developing Countries*. *World development*, 30(9), 1497-1516.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah tertentu.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.
- Kementerian Keuangan 2011. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
- Kementerian Keuangan 2015. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
- Kementerian Keuangan. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 103/PMK.010/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
- Kementerian Keuangan. 2018. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK. 010/ 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
- Kementerian Keuangan. 2018. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK. 010/ 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.



EVALUASI KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE SISTEM DU PONT (Studi pada PT Tracon Industri Periode Tahun 2017 – 2019)

Joko Supriyanto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pakuan, Bogor 2021

e-mail : abiyanto32@yahoo.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[15 Januari 2021]

Dinyatakan Diterima
[31 Maret 2021]

KATA KUNCI:
kinerja keuangan, Du Pont, NPM, ROE, ROI

KLASIFIKASI JEL:

ABSTRAK

Manajemen suatu perusahaan sangat berkepentingan terhadap perkembangan kinerja keuangan perusahaan, terutama sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholder* dan untuk mengetahui situasi dan kondisi perusahaan yang dikelolanya. Dan, yang paling penting adalah untuk mengetahui apakah perusahaan yang dikelolanya mengalami kemajuan atau sebaliknya. Banyak alat yang dapat dipergunakan untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan. Salah satunya yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *Du Pont system*. Sistem Du Pont adalah analisis yang mencakup seluruh rasio aktivitas dan margin keuntungan atas penjualan untuk menunjukkan bagaimana rasio ini mempengaruhi profitabilitas, dan merupakan pengukuran kinerja keuangan secara integratif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dalam hal ini PT Tracon Industri periode tahun 2017-2019 yang diukur menggunakan sistem Du Pont. Penelitian ini menggunakan metode *descriptive analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT Tracon Industri dari tahun 2017-2019 cukup stabil, namun sedikit mengalami penurunan untuk *Net Profit Margin* (NPM) dan *Return on Investment* (ROI). Hasil penelitian ini perlu mendapat perhatian dari manajemen PT Tracon Industri untuk segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut dan meningkatkan kinerja keuangan menjadi lebih baik.

Abstract

The management of a company is very interested in the development of the company's financial performance, especially as a form of accountability to stake holders and to know the situation and condition of the company it manages. And, the most important thing is to find out whether the company it manages is progressing or otherwise. Many tools can be used to analyze a company's financial performance. One of tool used in this study is the Du Pont system. The Du Pont system is an analysis that includes all activity ratios and the profit margin on sales to show how these ratios affect profitability, and is an integrative measure of financial performance. The purpose of this study is to evaluate the company's financial performance, in this case PT Tracon Industry, for the 2017-2019 period as measured by the Du Pont system analysis. This research uses descriptive analysis method. The results showed that PT Tracon Industri's financial performance from 2017-2019 was fairly stable, but slightly decreased for Net Profit Margin (NPM) and Return on Investment (ROI). The results of this study need attention from the management of PT Tracon Industry to immediately take strategic steps to overcome these problems, and improve financial performance in the future for the better

I. Pendahuluan

I.1. Latar Belakang

Evaluasi kinerja perusahaan menjadi suatu kebutuhan bagi manajemen dan *stakeholder* perusahaan, yang tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan kinerja perusahaan dari tahun ke tahun, sehingga manajemen dan *stakeholder* dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat sesuai kepentingannya terhadap perusahaan. Irham Fahmi (2014) dalam Alfia Rahma Wardhani (2017) menyebutkan bahwa kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Melalui evaluasi kinerja keuangan, manajemen perusahaan akan mengetahui hasil-hasil operasionalisasi dan penggunaan sumber daya perusahaan untuk mencapai target-target yang telah ditentukan dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan.

Secara internal hasil evaluasi kinerja dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk memperbaiki aktivitas perusahaan yang tidak efisien, sekaligus menjadi bahan untuk menyusun strategi operasi perusahaan ke depan. Secara eksternal, hasil evaluasi kinerja dapat dimanfaatkan oleh *stakeholder* perusahaan untuk mengambil keputusan-keputusan terhadap perusahaan. Bagi investor dapat menjadi pertimbangan untuk menempatkan investasinya di perusahaan. Bagi pemegang saham dapat menjadi bahan untuk mengevaluasi performance manajemen. Bagi perbankan menjadi dasar untuk memberikan pinjaman pembiayaan kepada perusahaan.

Dalam menyusun evaluasi kinerja keuangan, maka data yang digunakan adalah data yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, antara lain Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba/Rugi yang diterbitkan secara rutin. Neraca menunjukkan posisi kekayaan perusahaan, kewajiban keuangan, dan modal sendiri perusahaan pada waktu tertentu, sedangkan Laporan Laba Rugi menunjukkan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan dalam waktu tertentu. Untuk mengevaluasi kinerja dan kondisi suatu perusahaan, harus dilakukan analisis keuangan terhadap angka-angka yang disajikan dalam kedua laporan dimaksud.

Ada banyak metode yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Metode-metode analisis tersebut diantaranya metode analisis *trend*, metode analisis perbandingan

target dan realisasi, metode analisis Du Pont *system* dan metode analisis lainnya. Dalam penelitian ini, metode yang dipilih adalah metode analisis Du Pont *system*. Salah satu alasan dipilihnya metode ini karena memiliki komponen analisis yang lengkap, sehingga memberikan hasil analisis yang komprehensif. Metode analisis Du Pont *system* menggunakan rasio-rasio perhitungan dengan memanfaatkan data Neraca dan Laporan Laba-Rugi secara bersama-sama.

Sebagai obyek evaluasi dalam penelitian ini adalah Neraca dan Laporan Laba-Rugi yang diterbitkan oleh PT Tracon Industri. PT Tracon Industri ini bergerak dalam bidang usaha *maintenance sevice* dan *suplay chain*. Evaluasi dengan metode analisis Du Pont *system* ini menggunakan data laporan keuangan pada periode tahun 2017 – 2019. Dipilihnya PT Tracon Industri karena manajemen perusahaan belum menggunakan metode analisis ini dalam melakukan evaluasi atas kinerja perusahaan.

I.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penulisan penelitian ini adalah bagaimana kinerja perusahaan dapat diukur dengan menggunakan metode analisis Du Pont *System*. Sebagai pembatasan masalah, penggunaan metode analisis Du-Pont *system* untuk mengevaluasi kinerja perusahaan yang mencakup :

1. *Assets Turn Over* yaitu bagaimana mengelola seluruh asset untuk menghasilkan penjualan/pendapatan
2. *Net Profit Margin* yaitu bagaimana rasio keuntungan bersih yang diperoleh
3. *Return On Investment* yaitu bagaimana tingkat pengembalian dari bisnis atas aset yang dimiliki perusahaan
4. *Equity Multiplier* yaitu seberapa besar ekuitas yang digunakan untuk membiayai total aktiva
5. *Return On Equity* yaitu bagaimana tingkat pengembalian bisnis atas modal yang ada.

I.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan PT Tracon Industri pada periode tahun 2017 – 2019 yang dievaluasi dengan menggunakan metode Du-Pont *system*?

I.4. Tujuan Pembahasan

Sesuai rumusan masalah di atas, maka tujuan pembahasan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan PT Tracon pada

periode tahun 2017 – 2019 yang dievaluasi dengan menggunakan metode Du-Pont system?

II. Landasan Pustaka

Beberapa pengertian mengenai kinerja keuangan dan metode analisis Du-Pont system dapat dikemukakan sebagai berikut :

Irham Fahmi (2014) dalam Alfia Rahma Wardhani (2017) menyebutkan bahwa kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Menurut Jumingan (2006:239) dalam Ryandra Prina A., Sri Mangesti Rahayu dan Topowijono (2014), kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas.

Mamduh M. Hanafi & Abdul Halim (2002) dalam Alfia Rahma Wardhani (2017) menyebutkan bahwa Analisa Du Pont system adalah analisis yang menghubungkan tiga macam rasio sekaligus yaitu *Return on Investment* (ROI), *Profit Margin* dan *Return on Equity* (ROE)

Soediyono Reksoprayitno (1989) menyatakan bahwa skema analisis Du-Pont system merupakan suatu alat analisis ROI (*Rate of Return on Investment*) dan yang kurang-lebihnya dapat kita tukar dengan istilah Rentabilitas perusahaan yang sangat ampuh.

III. Metodologi Penelitian

III.1 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan menggunakan metode *descriptif analysis* berdasarkan data kuantitatif sebagai data sekunder dalam bentuk Laporan Keuangan yaitu Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi untuk periode tahun 2017 – 2019.

Teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dilakukan dengan mendapatkan data secara langsung dari perusahaan karena data yang diperlukan tidak di-publish dan melakukan *library research* untuk mendapatkan landasan pustaka yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti telah mendapatkan ijin untuk melakukan penelitian dari manajemen PT Tracon Industri,

III.2. Metode Analisis Data

Dalam rangka melakukan evaluasi kinerja PT Tracon Industri, digunakan metode analisis sistem Du Pont yang mencakup penggunaan rasio-rasio sebagai berikut :

1. Assets Turn Over

Assets Turn Over menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola seluruh asset/investasi untuk menghasilkan penjualan. Perhitungan *Asset Turn Over* tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Asset Turn Over} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aktiva}}$$

2. Net Profit Margin (Return On Sales)

Net Profit Margin (Return on Sales) menunjukkan seberapa besar keuntungan atau laba bersih yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode operasional perusahaan. Perhitungan *Net Profit Margin* tersebut dapat dirumuskan sebagaiberikut :

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

3. Return On Investment (ROI)

Rasio *Return on Investment* ini mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh investasi perusahaan dalam bentuk total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perhitungan *Return on Investment* dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{ROI} = \text{Net Profit Margin} \times \text{Assets Turn Over}$$

4. Equity Multiplier (Assets Leverage)

Equity Multiplier atau disebut juga *Assets Leverage* menggambarkan seberapa besar aktiva/asset perusahaan dibandingkan dengan ekuitas atau modal yang menunjukkan seberapa besar aktiva dibiayai oleh modal perusahaan. Perhitungan *Equity Multiplier* tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Equity Multiplier} = \frac{\text{Total Aktiva/Asset}}{\text{Total Ekuitas}}$$

5. Return On Equity (ROE)

Rasio *Return on Equity* mengukur tingkat pengembalian dari bisnis perusahaan atas seluruh modal yang dimiliki oleh perusahaan. Perhitungan ROE dapat dilakukan dengan mengalikan *Return on Investment* (ROI) dengan *Equity Multiplier* sebagai berikut :

$$\text{Return on Equity} = \text{Return on Investment} \times \text{Equity Multiplier}$$

IV. Pembahasan

IV.1. Laporan Keuangan PT Tracon Industri

Laporan keuangan PT Tracon Industri tahun 2017-2019 sebagai berikut :

Tabel 1
Laporan Posisi Keuangan
PT Tracon Industri

Periode Tahun 2017-2019 (dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	2019	2018	2017
Aset			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	57.767	30.180	35.906
Piutang Usaha dan Lain-lain	61.024	29.018	67.265
Pendapatan yang masih harus Diterima	88.637	59.043	-
Piutang Retensi	1.268	1.638	815
Aset keuangan lancar lainnya	4.607	7.951	2.151
Uang Muka dan Beban dibayar dimuka	135.220	1.921	3.243
Pajak dibayar dimuka	4.384	3.709	-
Jumlah Aset Lancar	352.907	133.459	109.381
Aset Tidak Lancar			
Beban dibayar di muka -Bagian Tidak Lancar	4.424	-	-
Investasi pada entitas asosiasi	-	-	-
Aset tetap	3.613	4.012	2.349
Aset pajak tangguhan	1.237	1.585	1.368
Aset tidak lancar lainnya	38	38	237
Jumlah Aset Tidak Lancar	9.311	5.635	3.954
Jumlah Aset	362.218	139.095	113.335
Liabilitas dan Ekuitas			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha	59.755	20.564	13.098
Utang lain-lain	445	997	-
Pinjaman bank jangka pendek	76.794	8.184	-
Utang pajak	50.108	8.099	10.245
Beban ymh Dibayar (Akruai)	46.149	29.255	33.887
Pendapatan diterima dimuka	12.161	542	2.380
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	245.412	67.640	59.611
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman bank jangka panjang	-	-	-
Liabilitas imbalan pasca kerja	1.880	1.170	748
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.880	1.170	748
Jumlah Liabilitas	247.292	68.809	60.358
Ekuitas			
Modal Saham : 3000 lbr, Disetor penuh 750 lbr, nominal Rp 1.000.000/ saham	750	750	750
Tambahan Setoran Modal	1.255	1.255	-
Saldo Laba	112.386	67.757	51.837
Laba Rugi Komprehensif lainnya	534	523	389
Jumlah Ekuitas	114.925	70.285	52.977
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	362.217	139.095	113.335

Sumber Data : PT. Tracon Industri

Tabel 2

Laporan Laba Rugi

PT Tracon Industri

Periode Tahun 2017-2019 (dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	2019	2018	2017
Pendapatan	577.132	220.469	213.555
Beban pokok pendapatan/jasa	(496.519)	(177.434)	(172.245)
Laba bruto	80.612	43.035	41.311
Beban Usaha	(13.392)	(19.042)	(15.713)
Laba usaha	67.220	23.994	25.598
Pendapatan keuangan	654	584	718
Biaya keuangan	(2.649)	(59)	(342)
Pendapatan/Beban lain-lain, bersih	259	2.039	(57)
Laba sebelum pajak penghasilan	65.484	26.558	25.917
Beban pajak penghasilan	(18.647)	(4.328)	(4.975)
Laba tahun berjalan	46.838	22.230	20.942
Penghasilan komprehensif lain			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	11	134	11
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	46.849	22.364	20.953

Sumber Data : PT. Tracon Industri

IV.2 Evaluasi Kinerja dengan Metode Sistem Du Pont

Untuk mengevaluasi kinerja keuangan PT Tracon Industri dengan menggunakan metode sistem Du Pont dilakukan dengan mendasarkan perhitungan pada data laporan keuangan periode tahun 2017 – 2019 yang diikhtisarkan sebagai berikut :

Tabel 3
Total Aktiva, Ekuitas, Pendapatan dan Laba Bersih
PT. Tracon Industri Tahun 2017-2019
(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Total Aktiva	Total Ekuitas	Total Pendapatan	Laba Bersih
2017	113.335	52.977	213.555	20.942
2018	139.095	70.285	220.469	22.364
2019	362.218	114.925	577.132	46.849

Sumber Data : PT. Tracon Industri

Berdasarkan data ikhtisar laporan keuangan tahun 2017 – 2019 di atas, evaluasi atas kinerja PT Tracon Industri dengan menggunakan metode sistem Du Pont dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Assets Turn Over (ATO)

Asset Turn Over pada PT Tracon Industri periode tahun 2017–2019 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Asset Turn Over} = \frac{\text{Penjualan/Pendapatan}}{\text{Total Aktiva/Asset}}$$

Berdasarkan rumus tersebut hasil perhitungan *Asset Turn Over* adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Assets Turn Over

PT. Tracon Industri Tahun 2017-2019
 (dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Total Pendapatan	Total Aktiva	Asset Turn Over	Naik (Turun)
2017	213.555	113.335	1,8843	-
2018	220.469	139.095	1,5850	(0,299)
2019	577.132	362.218	1,5933	0,008

Sumber Data : Data diolah

Berdasarkan tabel di atas, *assets turn over* tahun 2017 adalah 1,884 kali, artinya perusahaan mampu mengoperasikan aset sebesar Rp1,00 sebanyak 1,884 kali dalam penjualan/pendapatan. Pada tahun 2018 *asset turn over* mengalami penurunan sebesar 0,299 kali menjadi 1,5850 kali. Hal ini disebabkan karena penjualan/pendapatan mengalami kenaikan dari sebesar Rp 213.555 juta pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp 220.469 juta pada tahun 2018, sedangkan total aktiva juga mengalami kenaikan dari sebesar Rp 113.335 juta pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp 139.095 juta tahun 2018. Pada tahun 2019, *asset turn over* mengalami kenaikan yang tidak signifikan yaitu sebesar 0,008 kali. Hal ini seiring dengan terjadinya kenaikan pendapatan dari sebesar Rp 220.469 juta pada tahun 2018, menjadi sebesar Rp 577.132 juta pada tahun 2019. Kenaikan pendapatan tersebut mendorong terjadinya kenaikan aset perusahaan dari sebesar Rp139.095 juta pada tahun 2018, menjadi sebesar Rp362.218 juta pada tahun 2019.

Sebagai kesimpulan dari peningkatan kinerja perusahaan yang ditandai dengan kenaikan total pendapatan dan meningkatnya aset pada tahun 2017–2019, menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam mengoperasikan aset juga mengalami peningkatan dari semula sebesar 1,88 kali pada tahun 2017 menjadi sebesar 1,59 kali pada tahun 2019.

2. Net Profit Margin (NPM)

Net Profit Margin pada PT Tracon Industri periode tahun 2017 – 2019 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Net\ Profit\ Margin = \frac{Laba\ Bersih}{Penjualan} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut, hasil perhitungan

NPM adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Net Profit Margin

PT. Tracon Industri Tahun 2017 – 2019
 (dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Total Pendapatan	Laba Bersih	Net Profit Margin	Naik (Turun)
2017	213.555	20.942	9,81%	-
2018	220.469	22.230	10,08%	0,28%
2019	577.132	46.838	8,12%	-1,97%

Sumber Data: Data diolah

Net Profit Margin tahun 2017 menunjukkan angka sebesar 9,81% yang menggambarkan bahwa setiap penjualan/pendapatan sebesar Rp. 1,00, maka perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar Rp. 0,0981. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,28% menjadi 10,08% dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,97% menjadi 8,12%. Hal ini disebabkan walaupun ada peningkatan pendapatan dari tahun 2017 ke tahun 2019, namun kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih mengalami penurunan dari 9,81% pada tahun 2017 menjadi 8,12% pada tahun 2019.

3. Return On Investment (ROI)

Return on Investment pada PT Tracon Industri periode tahun 2017 – 2019 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ROI = Net\ Profit\ Margin \times Assets\ Turn\ Over$$

Berdasarkan rumus tersebut hasil perhitungan ROI adalah sebagai berikut

Tabel 6
Return On Investment

PT. Tracon Industri Tahun 2017 - 2019
 (dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Net Profit Margin	Asset Turn Over	Return on Investment	Naik (Turun)
2017	9,81%	1,8843	18,48%	-
2018	10,08%	1,5850	15,98%	-2,50%
2019	8,12%	1,5933	12,93%	-3,05%

Sumber Data : Data diolah

Return On Investment pada tahun 2017 menunjukkan angka 18,48% yang artinya perusahaan mampu mengelola setiap Rp 1,00 aset untuk menghasilkan keuntungan sebesar Rp.0,1848. Pada tahun 2018, ROI mengalami penurunan sebesar 2,50% menjadi sebesar

15,98%, dan pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan sebesar 3,05% menjadi sebesar 12,93%. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan *assets turn over* dan *net profit margin*. Dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2017 sampai dengan 2019, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan return (pengembalian) atas investasi yang ditanamkan dalam bentuk asset mengalami penurunan.

4. Equity Multiplier (EM)

Equity Multiplier pada PT Tracon Industri periode tahun 2017 – 2019 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Equity Multiplier} = \frac{\text{Total Aktiva/Asset}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Berdasarkan rumus tersebut hasil perhitungan EM adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Equity Multiplier

PT. Tracon Industri Tahun 2017 - 2019
(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Total Aktiva	Total Ekuitas	Equity Multiplier	Naik (Turun)
2017	113.335	52.977	2,1393	-
2018	139.095	70.285	1,9790	(0,160)
2019	362.218	114.925	3,1518	1,173

Sumber Data : Data diolah

Hasil perhitungan di atas menunjukkan *Equity Multiplier* pada tahun 2017 sebesar 2,139 kali yang artinya besarnya asset yang dibiayai dari modal (ekuitas) sebesar 2,139 kali. Pada tahun 2018 mengalami penurunan 0,16 kali menjadi 1,979 kali dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 1,173 kali menjadi sebesar 3,152 kali. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2017 ke 2019, penggunaan modal untuk membiayai perolehan asset mengalami peningkatan, atau dengan kata lain penggunaan hutang untuk membiaya perolehan asset mengalami penurunan.

5. Return On Equity (ROE)

Return on Equity pada PT Tracon Industri periode tahun 2017–2019 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Return on Equity} = \text{Return on Investment} \times \text{Equity Multiplier}$$

Berdasarkan rumus tersebut hasil perhitungan

ROE adalah sebagai berikut :

Tabel 8
Return On Equity

PT. Tracon Industri Tahun 2017 - 2019
(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Return on Investment	Equity Multiplier	Return on Equity	Naik (Turun)
2017	18,48%	2,1393	39,53%	-
2018	15,98%	1,9790	31,63%	-7,90%
2019	12,93%	3,1518	40,75%	9,13%

SumberData : Data diolah

Return On Equity pada tahun 2017 sebesar 39,53% yang artinya tingkat pengembalian modal perusahaan yang digunakan dalam operasional usahanya adalah sebesar 39,53%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 7,90% menjadi 31,63%, sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan 9,12% menjadi sebesar 40,75%. Hal ini disebabkan karena *equity multiplier* mengalami peningkatan, walaupun ROI mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil perhitungan ROE di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengembalian (return) modal perusahaan dari hasil operasional usahanya dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan, atau menghasilkan return yang lebih baik.

6. Hasil Perhitungan Metode Sistem Du Pont

Berdasarkan hasil analisis di atas, hasil perhitungan kinerja PT Tracon Industri dari tahun 2017 – 2019 dengan menggunakan metode Du Pont adalah sebagai berikut :

Tabel 9
Hasil Perhitungan Metode Du Pont

PT. Tracon Industri
Periode 31 Desember 2017 – 31 Desember 2019

Keterangan	Du Pont Analysis			Rata-rata
	2017	2018	2019	
<i>Asset Turn Over</i>	1,8843	1,5850	1,5933	1,69
<i>Net Profit Margin</i>	9,81%	10,08%	8,12%	9,33%
<i>Return on Investment</i>	18,48%	15,98%	12,93%	15,80%
<i>Equity Multiplier</i>	2,1393	1,9790	3,1518	2,42
<i>Return on Equity</i>	39,53%	31,63%	40,75%	37,30%

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka kinerja keuangan PT. Tracon Industri pada

tahun 2017 – 2019, dengan menggunakan system Du Pont dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Assets Turn Over*

PT. Tracon Industri selama 3 tahun terakhir yaitu 2017 – 2019 mampu menghasilkan *assets turn over* rata-rata 1,69 kali yang merupakan perputaran asset untuk menghasilkan penjualan dari total aktiva yang dimiliki pada setiap tahunnya.

2. *Net Profit Margin*

PT. Tracon Industri selama 3 tahun yaitu pada 2017 – 2019 mampu menghasilkan rata-rata *net profit margin* sebesar 9,33% laba bersih setelah pajak dibandingkan dengan total penjualan/pendapatan pada setiap tahunnya.

3. *Return On Investment*

PT. Tracon Industri selama 3 tahun yaitu pada 2017 – 2019 mampu menghasilkan tingkat pengembalian berupa laba bersih setelah pajak dari total aktiva perusahaan dengan rata-rata ROI sebesar 15,80% pada setiap tahunnya.

4. *Equity Multiplier*

PT. Tracon Industri selama 3 tahun yaitu 2017– 2019 mampu mengelola modal perusahaan dengan rata-rata sebesar 2,42 kali untuk menghasilkan pendapatan sehingga perusahaan mampu meningkatkan aktiva/asset-nya.

5. *Return On Equity*

PT. Tracon Industri selama 3 tahun yaitu 2017– 2019 mampu menghasilkan tingkat pengembalian modal atau *return on equity* rata-rata sebesar 37,30%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan modal perusahaan.

V. Simpulan dan Saran

V.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis kinerja PT Tracon Industri pada periode 2017 – 2019 dengan menggunakan metode system Du Pont dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum PT Tracon Industri menunjukkan kinerja yang baik dengan menghasilkan secara rata-rata margin laba bersih (NPM) sebesar 9,33%, tingkat pengembalian investasi (ROI) sebesar 15,80% dan tingkat pengembalian modal (ROE) sebesar 37,30%.

2. *Net income* perusahaan dalam tiga tahun mengalami peningkatan yang sangat bagus, yaitu sebesar Rp 20,9 milyar pada tahun 2017 dan meningkat menjadi sebesar Rp 46,8 milyar pada tahun 2019 atau meningkat sebesar 223%. Namun dari evaluasi di atas, menunjukkan adanya sedikit penurunan dalam NPM yaitu dari sebesar 9,81% pada tahun 2017 menjadi sebesar 8,12% pada tahun 2019 dan ROI dari sebesar 18,48% pada tahun 2017 menjadi sebesar 12,93% pada tahun 2019.
3. Metode analisis system Du Pont memberikan manfaat selain kepada manajemen perusahaan, namun juga para *stakeholder* perusahaan karena memberikan hasil evaluasi kinerja yang cukup komprehensif, sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan *value* perusahaan.

V.2. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi manajemen PT Tracon Industri, berdasarkan hasil evaluasi kinerja di atas dapat dirumuskan langkah-langkah yang penting bagi perusahaan sebagai suatu strategi dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan terutama *Net Profit Margin*, *Return on Investment* dan *Return on Equity*. Manajemen dapat memanfaatkan komponen-komponen rasio dalam sistem Du Pont untuk melakukan evaluasi kinerja keuangan secara lebih mendalam.
2. Bagi pihak *stakeholder* perusahaan dapat mempertimbangkan informasi hasil evaluasi di atas untuk melihat perkembangan kinerja keuangan perusahaan, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat terkait dengan kepentingan para *stakeholder* tersebut kepada perusahaan.
3. Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang lebih baik, maka penggunaan metode analisis Du Pont dapat diperluas dengan menambah periode penelitian, maupun memperluas obyek evaluasi pada beberapa perusahaan dengan cakupan usaha yang sejenis, sehingga dapat dihasilkan perbandingan kinerja perusahaan pada industri yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Dani Alfa Vitantya, Robertus, 2010, *Analisis Kinerja Keuangan dengan Metode Du Pont dan Metode Analisis Economic Value Added (EVA)*, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

In-text reference: (Dani, 2010)

Ratnatunga, Janek, Prof., DipM UK., MBA, 2010, *Modul Certified Business Valuer (CBV)*, AFMA, Australia

In-text reference: (Janek, 2010)

Reksoprayitno, Soediyono, 1989, *Skema Analisis Du Pont*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 4, Yogyakarta

In-text reference: (Reksoprayitno, 1989)

Ryandra Prina A., Sri Mangesti Rahayu dan Topowijono, 2014, *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Menggunakan Metode Du Pont Analisis*, Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 16 No. 1, Malang

In-text reference: (Ryandra, Sri, Topowitono, 2014)

Wardhani, Alfia Rahma, 2017, *Analisa Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Metode Du Pont System*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

In-text reference: (Wardhani & Alfia, 2017)

Wardoyo, Juni Purnomo, 2018, *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Telekomunikasi dengan Menggunakan Analisis Sistem Du Pont*, Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya Vo. 20 No. 2, Jakarta.

In-text reference: (Wardoyo & Juni, 2018)



PENGUATAN PERAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DALAM MENGAWAL PENGGUNAAN KEUANGAN NEGARA UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI DAERAH

Rizki Zakariya

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Alamat Korespondensi: rizkizakariya5@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[24 Februari 2021]

Dinyatakan Diterima
[31 Maret 2021]

KATA KUNCI:

Kata Kunci: Penguatan, APIP, Keuangan Negara, Covid-19, Daerah.

KLASIFIKASI JEL:

[G38, G28, H12, K12]

ABSTRACT

The Government Intern Supervisory Apparatus (APIP) is the party authorized to supervise and examine the handling of Covid-19 in the regions. However, in exercising its authority, APIP has several obstacles. The purpose of this study is to describe the obstacles faced by APIP in supervising and examining the handling of Covid-19 in the regions. Furthermore, recommendations for strengthening APIP for the obstacles faced are. The research methodology used is descriptive qualitative, with a case approach and statutory regulations. The results of this study state the urgency of strengthening the role of APIP in overseeing the use of state finances for handling Covid-19, because of the large state budget allocation for handling Covid-19, the vulnerability of corrupt practices in the procurement of goods and services for handling Covid-19, and obstacles in supervision and inspection. by APIP. Then the strengthening efforts that can be made by APIP in guarding the use of state finances for handling Covid-19, namely by preparing technical instructions for remote surveillance and inspection, increasing human resource competence, and preparing instructions to ensure the authenticity of documents. So that with these efforts, it is expected that the supervision and inspection efforts by APIP can run optimally to prevent practices that harm state finances.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah merupakan pihak yang berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan penanganan Covid-19 di daerah. Akan tetapi, dalam melaksanakan kewenangannya, APIP memiliki beberapa kendala. Tujuan penelitian ini adalah menguraikan kendala yang dihadapi APIP dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan penanganan Covid-19 di daerah. Selanjutnya merekomendasi penguatan APIP atas kendala yang dihadapi tersebut. Adapun metodologi penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif, dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyatakan urgensi dilakukan penguatan peran APIP dalam mengawal penggunaan keuangan negara untuk penanganan Covid-19, karena besarnya alokasi anggaran negara untuk penanganan Covid-19, rentannya praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa penanganan Covid-19, dan kendala dalam pengawasan dan pemeriksaan oleh APIP. Kemudian upaya penguatan yang dapat dilakukan APIP dalam mengawal penggunaan keuangan negara untuk penanganan Covid-19 yakni dengan penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pemeriksaan jarak jauh, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan penyusunan petunjuk memastikan keaslian dokumen. Sehingga dengan upaya tersebut, maka diharapkan upaya pengawasan dan pemeriksaan oleh APIP dapat berjalan secara optimal untuk mencegah praktik yang merugikan keuangan negara

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Februari 2020 menimbulkan berbagai dampak negative bagi kesehatan dan ekonomi nasional. Pada aspek kesehatan, dampak tersebut yakni tingginya angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia. Per 22 Februari 2021, tercatat 35.014 orang meninggal dunia dan 1.298.608 terkonfirmasi positif Covid-19.¹ Sedangkan pada aspek ekonomi, Pandemi berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pengangguran, dan meningkatnya jumlah masyarakat miskin Indonesia. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia per triwulan III 2020 mencapai -3,49,² kemudian angka pengangguran naik menjadi 9,77 juta orang,³ dan jumlah masyarakat miskin naik menjadi 26,42 juta.⁴

Atas berbagai dampak negative tersebut, Pemerintah mengeluarkan pelbagai kebijakan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Payung hukum tertinggi upaya tersebut yakni melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman

yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana disahkan melalui UU No. 2 Tahun 2020. Kemudian terkait penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di daerah, diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk beberapa hal di daerah, diantaranya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebesar Rp. 31,8 Triliun, Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp. 8,7 Triliun, Dana Insentif Daerah Pemulihan Ekonomi sebesar Rp. 5 Triliun, Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan sebesar Rp. 3,7 Triliun, Insentif Pariwisata sebesar Rp.3,3 Triliun, dan Fasilitas Pinjaman Daerah sebesar Rp.3,3 Triliun.⁵ Melalui penganggaran tersebut, maka diharapkan upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di daerah dapat berjalan secara optimal.

Akan tetapi, besarnya alokasi anggaran tersebut, diikuti dengan kerentanan praktik korupsi yang merugikan keuangan negara. Terlebih dalam situasi Pandemi Covid-19, pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara cepat yakni penunjukan langsung oleh pejabat yang berwenang.⁶ Sehingga memperbesar potensi terjadinya korupsi. Hal itu sebagaimana temuan KPK, yang menyatakan modus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dalam situasi pandemi, yakni kolusi dengan penyedia, markup harga, kickback, kerjasama dalam pengadaan, kecurangan, dan pembiaran TPK.⁷

Atas kerentanan tersebut, perlu dilakukan penguatan pengawasan dan pencegahan terjadinya korupsi. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern

¹ "Data Sebaran," *Covid.go.id*, diakses 24 Februari 2021, <https://covid19.go.id/>.

² BPS RI, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2020* (Jakarta: Badan Pusat Statistik RI, 2020), hlm. 1.

³ Mutia Fauzia, "Indonesia Resesi, Jumlah Pengangguran Naik Jadi 9,77 Juta Orang," *Kompas.com*, 5 November 2020, diakses 24 Februari 2021, <https://money.kompas.com/read/2020/11/05/141654326/indonesia-resesi-jumlah-pengangguran-naik-jadi-977-juta-orang>.

⁴ Cindy Mutia Annur, "Penduduk Miskin di Indonesia Naik 5,09% pada 2020," *Katadata.co.id*, 1 Desember 2020, diakses 24 Februari 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/01/penduduk-miskin-di-indonesia-naik-509-pada-2020#:~:text=Jumlah%20Penduduk%20Miskin%20di%20Indonesia%202015-2020&text=Pada%202015%20jumlahnya%20mencapai%2028,2018%20menjadi%2025%20juta>.

⁵ Elfin Elyas, *Pengawasan APIP Daerah atas Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi di Daerah* (Jakarta: Inspektorat Jenderal Kemendagri, 2020), hlm. 4.

⁶ "Darurat, Pengadaan terkait Covid-19 Harus Cepat Dan Akuntabel," *Lkpp.go.id*, 13 April 2020, diakses 24 Februari 2021, <http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/5826>.

⁷ KPK, *Peran KPK dalam Pengawasan Program Belanja Alat Kesehatan dan Bantuan Sosial Covid 19*, (Jakarta: KPK, 2020), hlm. 11.

Pemerintah (APIP) yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia untuk melakukan langkah strategis pengawasan dan pencegahan korupsi menyesuaikan dengan kondisi pandemic Covid-19. Peran APIP tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal tersebut merupakan latar belakang penulisan ini.

2. KERANGKA TEORI

2.1 Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa menurut Marbun (2012) adalah upaya mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.⁸ Kemudian menurut Badzlina Daroyani Novitaningrum (2014) pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunaannya.⁹ Sedangkan menurut Indra Bastian (2012), pengadaan barang dan jasa yakni perolehan barang, jasa, dan pekerjaan perusahaan dengan cara dan waktu tertentu, yang menghasilkan nilai terbaik bagi perusahaan.¹⁰

Selanjutnya definisi dari segi regulasi. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyebutkan:

“Pengadaan Barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan kerja perangkat daerah/institusi (K/L/SKPD/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikan seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/jasa.”

⁸ Rocky Marbun, *Tanya Jawab Seputar Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, (Jakarta: Visimedia, 2010), hlm. 35.

⁹ Badzlina Daroyani Novitaningrum, “Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya),” *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 2 No. 1 (Januari 2014): 6.

¹⁰ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar : Edisi Ketiga*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 263.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, maka dapat disimpulkan pengadaan barang dan jasa adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dilaksanakan secara transparan, efektif, dan efisien.

Lebih lanjut, Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengkategorikan pengadaan barang dan jasa dalam 5 (lima) jenis, diantaranya:

- a. Pengadaan Barang/Jasa Umum
Pada metode ini, pemilihan penyedia barang/jasa untuk semua pekerjaan dapat diikuti oleh semua penyedia yang memenuhi persyaratan. Umumnya nilai pengadaan mencapai lebih dari Rp. 5 Miliar.
- b. Pengadaan Barang/Jasa Terbatas
Pada metode pengadaan ini, terhadap penyedia diberikan kriteria khusus, yakni yang mampu melaksanakan pekerjaan yang kompleks secara baik.
- c. Pemilihan Langsung
Metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan nominal paling tinggi Rp. 5 Miliar.
- d. Pengadaan Langsung
Pada metode pengadaan ini, tidak dilakukan seleksi atau tawaran ke umum mengenai kebutuhan barang/jasa yang dibutuhkan, melainkan langsung menunjuk langsung penyedia, dengan batasan nilai proyek maksimal Rp. 200 juta.
- e. Penunjukan Langsung
Metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan menunjuk 1 penyedia barang/jasa.

2.2 Pengertian Pengawasan

Pengawasan menurut Robert J. M Ockler berarti suatu usaha sistematis untuk membandingkan standar pelaksanaan dengan kenyataan, dan umpan balik atas pelaksanaan itu.¹¹ Kemudian menurut Manullang, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan

¹¹ Hani Handoko. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT Rafika Aditam, 1999), hlm. 360.

sesuai dengan rencana semula.¹² Sedangkan menurut Henry Fayol, pengawasan adalah pengujian atas segala sesuatu apakah berlangsung sesuai rencana yang ditentukan atau tidak, sehingga dapat menunjukkan kelemahan dan kesalahan untuk diperbaiki dan mencegahnya terulang kembali.¹³ Berbagai definisi mengenai pengawasan tersebut menempatkan pengawasan sebagai cara supaya orang atau instansi yang diberi tugas melaksanakan tugas dan sumber daya yang dimilikinya secara baik dan benar, tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang merugikan lembaga atau organisasi bersangkutan.¹⁴

Aparat Pengawas Intern Pemerintah merupakan lembaga negara yang bertugas mengawasi dan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan alokasi anggaran keuangan negara. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

“Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.”

Lebih lanjut, dalam menjalankan tugas tersebut BPK memiliki 3 (tiga) peran, diantaranya: a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

¹² Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm. 93.

¹³ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1994), hlm. 20.

¹⁴ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 176.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan tersebut digunakan supaya pembahasan sesuai dengan fokus ruang lingkup yang dituju. Dimana menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi terkait hukum.¹⁵ Sedangkan pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi yang terkait dengan penelitian yang diteliti.¹⁶

Kemudian penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan memuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat, mengenai fakta atau fenomena yang sedang diselidiki.¹⁷

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam menjawab permasalahan penelitian, maka digunakan 3 (tiga) sumber data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Ketiga bahan hukum sebagai sumber data tersebut diantaranya:

1. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini melakukan kajian dan telaah berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang.
- c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 24.

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori& Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 306.

¹⁷ Sevilla, G Consuelo, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI-PRESS, 1993), hlm. 73.

- d. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- e. Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- f. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- g. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2020
- h. Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.09/2020 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
- j. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.
- k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar
- l. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/885/IJ tentang Pelaksanaan Pengawasan APIP dalam Masa Penanganan Covid-19
- m. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1101/IJ
- n. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Intern Program Pemulihan Ekonomi Nasional

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bukti, temuan, atau laporan historis yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Hal itu meliputi pendapat

hukum/doktrin/teori yang diperoleh dari buku, laporan penelitian, jurnal, karya ilmiah, laporan tahunan, dan artikel pada berbagai majalah, website, dan jurnal ilmiah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, indeks kumulatif, dan sebagainya yang berkaitan dengan obyek penelitian, serta sumber lain yang menopang penelitian penulis.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh berbagai data terkait penelitian, penulis menggunakan 4 (empat) tahapan cara. Pertama, editing, yakni pemeriksaan ulang bahan hukum mulai dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, dan relevansi dengan isu terkait penelitian. Kemudian kedua coding, yakni pemberian catatan yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (buku, jurnal, undang-undang, penelitian, dan sebagainya); dan pemegang hak cipta (nama penulis dan tahun terbit). Selanjutnya ketiga, merekonstruksi, yakni menyusun ulang baha-bahan sumber penelitian secara teratur, urut, dan logis. Sehingga mudah untuk dipahami dan interpretasikan. Selanjutnya keempat, sistematisasi bahan hukum, yakni menempatkan bahan hukum secara berurutan berdasar kerangka sistematika pembahasan yang mengacu pada urutan masalah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 urgensi penguatan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam Mengawal Penggunaan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19 di Daerah

4.1.1 Dampak Pandemi Covid-19 di Daerah

Adanya Corona Virus Desease 2019 (2019) yang menyebar di Indonesia sejak 2 Maret 2020, menimbulkan dampak negatif bagi ekonomi masyarakat di daerah.¹⁸ Dampak negatif tersebut setidaknya dilihat pada 5 (lima) hal. *Pertama*, penurunan harga dan kesulitan penjualan hasil panen pertanian. Hal itu seperti yang dialami oleh

¹⁸ Finneke Wolajan, "Awal Mula Kasus Covid-19 di Indonesia. Karakteristik dan Penyebarannya, berdasarkan Kajian CSIS," *Tribunnews.com*, diakses 24 Februari 2021, <https://manado.tribunnews.com/2020/04/11/awal-mula-kasus-covid-19-di-indonesia-karakteristik-dan-penyebarannya-berdasarkan-kajian-csis>.

Kelompok Tani Sudi Makaryo di Temanggung, Jawa Tengah yang mengeluhkan ribuan ton hasil panen petani justru tidak dibeli oleh pasar saat masa Covid-19, karena melimpahnya bawang putih di pasaran.¹⁹ Peristiwa serupa juga dialami oleh Petani buah dan sayur di Lembang, Bandung, Jawa Barat, yang tidak bisa menjual hasil panennya ke pasar, karena pembatasan aktivitas dan melimpahnya produk serupa di pasaran.²⁰ Perlu diketahui, bahwa sejak dikeluarkannya penetapan status darurat Covid-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar, maka aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat mengalami pembatasan, tidak terkecuali kegiatan ekonomi. Berdasarkan data Laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sampai 22 Mei 2020 terdapat 4 Provinsi, dan 22 Kabupaten/Kota yang menerapkan PSBB di wilayahnya masing-masing.²¹ Sehingga dengan pembatasan tersebut, menyebabkan kerugian ekonomi masyarakat di daerah.

Selanjutnya dampak negatif Covid-19 bagi ekonomi di desa yang kedua yakni kerentanan penularan Covid-19 pada para petani di desa. Hal itu karena pertanian merupakan bidang pekerjaan yang perlu dilakukan secara berkelompok,²² dimana kondisi tersebut merupakan salah satu metode penularan Covid-19 (Erika, 2020). Kerentanan penularan Covid-19 tersebut lebih karena kondisi masyarakat desa yang 31,1%

berusia diatas 40 tahun, yang rentan tertular Covid-19 dengan tingkat kematian 10%-14%.²³

Ketiga, yakni rantai pasok hasil pertanian dari desa yang melambat dan berkurang. Penerapan PSBB pada sejumlah daerah, menyebabkan angkutan logistic pangan yang membawa hasil pertanian sulit memasuki daerah tujuan. Hal itu seperti yang dikeluhkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang mengeluhkan truk pengangkut beras hasil petani local tidak bisa diangkut ke daerah lain selama Covid-19, karena adanya pembatasan keluar-masuk kendaraan di berbagai daerah.²⁴ Peristiwa serupa juga dialami oleh pembeli (tengkulak) hasil panen jagung di Lamongan, Jawa Timur, yang tidak bisa membeli jagung dari desa-desa, karena adanya pembatasan orang masuk wilayah desa tersebut.²⁵ Kedua peristiwa tersebut merupakan bentuk rantai pasok pertanian yang melambat dan berkurang akibat adanya Covid-19.

Selanjutnya dampak keempat, yakni meningkatnya angka pengangguran di desa, terlebih dari arus balik pengangguran kota ke desa. Data Badan Pusat Statistik dan Bappenas menyebutkan Covid-19 berimplikasi pada meningkatnya angka pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), yang mencapai 10,58 juta pekerja (Hidayat, 2020). Kemudian menurut Johan Rosihan, 62,6% atau 5 juta pekerja diantaranya adalah masyarakat yang bekerja pada sector pertanian di desa.²⁶ Sehingga Covid-19 berdampak juga pada meningkatnya angka pengangguran di desa.

Kelima, menurunnya daya beli masyarakat desa. Penurunan daya beli tersebut disebabkan menurunnya pendapatan masyarakat selama masa Pandemi Covid-19, karena aktivitas

¹⁹ Wayan Agus Purnomo, "Agar Bangsa Tak Mati," *Tempo.co*, diakses 24 Februari 2021, <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/160474/solidaritas-untuk-menyalurkan-hasil-panen-pak-tani>.

²⁰ Whisnu Pradana, "Cerita Pilu Petani Sayuran di Bandung Barat Kena Imbas Wabah Corona," *Detik.com*, diakses 24 Februari 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4998230/cerita-pilu-petani-sayuran-di-bandung-barat-kena-imbah-wabah-corona>.

²¹ "Presiden Minta PSBB di 4 Provinsi serta 22 Kabupaten/Kota Diterapkan Secara Ketat dan Efektif," *Setkab.go.id*, 4 Mei 2020, diakses 24 Februari 2021, <https://setkab.go.id/presiden-minta-psbb-di-4-provinsi-serta-22-kabupaten-kota-diterapkan-secara-ketat-dan-efektif/>.

²² Sri Nuryanti dan Dewa K. S. Swastika. "Peran Kelompok Tani Dalam Penerapan Teknologi Pertanian," *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 29. No. 2 (2011): 115 – 128.

²³ Burhan, Erlina. et. al, *Pneumonia Covid-19: Diagnosis & Penatalaksanaan di Indonesia*, (Jakarta: Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2020), hlm. 6.

²⁴ Reja, Hidayat, "Nasib Buram Petani dan Peternak di Tengah Pandemi COVID-19," *Tirto.id*, 15 April 2020, diakses 24 Februari 2021, <https://tirto.id/nasib-buram-petani-dan-peternak-di-tengah-pandemi-covid-19-eNpo>.

²⁵ *Id*

²⁶ "Nasib Buruh Tani Kian Merana di Tengah Pandemi Covid-19," *Mediaindonesia.com*, 1 Mei 2020, diakses 6 Agustus 2020, <https://mediaindonesia.com/read/detail/309291-nasib-buruh-tani-kian-merana-di-tengah-pandemi-covid-19>.

ekonomi yang dibatasi.²⁷ Hal itu sebagaimana temuan Center for Strategic and International Studies (CSIS) dan Presiden Joko Widodo yang menyatakan deflasi selama Covid-19 mencapai 0,13%.²⁸ Kelima hal tersebut merupakan dampak Covid-19 pada perekonomian masyarakat di desa. Sehingga banyak merugikan masyarakat di daerah.

4.1.2 Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional


Kebijakan dalam penanganan pandemic covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, khususnya dari segi anggaran mengalami perubahan yang dinamis. Pada tahun 2020, setidaknya dilakukan 2 kali perubahan APBN, yakni melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2020 dan Perpres No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020. Dengan perubahan struktur anggaran tersebut, maka dilakukan juga berbagai perubahan dan penerbitan peraturan baru setingkat menteri untuk tatacara realisasi anggaran, mulai dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan (Permenkeu/Kepmenkeu), Keputusan Bersama Kedua Menteri, dan Peraturan Menteri Desa, PDTT. Salah satu tujuannya adalah supaya daerah

dan desa mampu mengatur realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, khususnya pada aspek kesehatan, jarring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Adapun peta kebijakan dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sampai tingkat desa dapat dilihat pada **Gambar 1**.

Berbagai kebijakan dalam **Gambar 1** tersebut, bertujuan untuk memulihkan kesehatan dan ekonomi nasional akibat Pandemi Covid-19. Akan tetapi, hal itu mempengaruhi kondisi ekonomi nasional, dimana pendapatan negara tahun 2020 yang ditargetkan mencapai Rp. 2.233,20 Triliun, terkonsentrasi hanya menjadi Rp. 1.760,88 Triliun. Sedangkan belanja negara justru naik dari Rp. 2.540,42 Triliun menjadi Rp. 2.739,17 Triliun.²⁹ Hal itu menimbulkan defisit keuangan negara mencapai Rp. 1.039,21 Triliun atau 6,34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).³⁰

Salah satu alokasi yang membutuhkan biaya besar adalah pemulihan ekonomi nasional (PEN). Total biaya PEN tersebut adalah Rp. 685,2 Triliun, yang dibagi untuk beberapa kebutuhan, mulai dari kesehatan Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,90 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, serta sektoral K/L dan

Gambar 1: Berbagai Kebijakan dalam Penanganan Covid-19



000826/csis--inflasi-rendah-karena-daya-beli-masyarakat-menurun.

²⁸ Novy Lumanauw, "Jokowi Sebut Covid-19 Turunkan Daya Beli Masyarakat," *Beritasatu.com*, 13 Mei 2020, diakses 24 Februari 2021, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/632171-jokowi-sebut-covid19-turunkan-daya-beli-masyarakat>.

²⁹ Misbah Hasan, *Desk Study: Menyelidik Anggaran Penanganan Covid-19 dan Upaya Pencegahan Korupsinya*, (Jakarta: Masyarakat Sipil untuk Akuntabilitas Penanganan Covid-19, 2020), hlm. 7.

³⁰ *Id.*

Pemerintah Daerah Rp106,11 triliun.³¹


Pada alokasi kesehatan tahun 2020, salah satunya diperuntukan untuk pengadaan barang dan jasa berkaitan Covid-19. Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), total terdapat 430 pengadaan selama 2020, dengan sumber pendanaan dari Badan Layanan Umum (BLU) mencapai 57,4% atau 247 paket pengadaan, APBN mencapai 32,8% atau 141 paket pengadaan, dan APBNP mencapai 7,9% atau 34 paket pengadaan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mencapai 1,9% atau 8 paket pengadaan.³² Adapun rincian anggaran pengadaan tersebut dapat dilihat pada **Tabel 1** berikut:

Tabel 1: Rincian Pengadaan Baranag/Jasa Penanganan Covid-19

No.	Sumber Pendanaan	Jumlah Anggaran	Persentase
1	APBN	713.688.588.835	85%
2	APBN	73.463.574.100	8,7%
3	BLU	52.196.698.933	6,2%
4	PNBM	502.707.000	0,1%
Total		839.851.568.868	100%

Berdasarkan **Tabel 1** tersebut, maka diketahui bahwa meskipun paket pengadaan paling banyak bersumber dari BLU, namun dari segi anggaran yang dialokasikan paling besar adalah dari APBN, yang mencapai Rp.713 Miliar. Dari pengadaan tersebut diidentifikasi lebih jauh mengenai jenis pengadaan hanya 175 paket, dengan pengadaan barang sebanyak 93% atau 163 paket, dan pengadaan jasa 7% atau 12 paket.³³ Adapun rincian jenis pengadaan dan metode pengadaan tersebut dapat dilihat pada **Grafik 1** berikut:

Grafik 1: Jenis dan Metode Pengadaan



³¹ *Id.*, hlm. 11.

Lebih lanjut, dari rincian pengadaan tersebut, besaran anggaran untuk tiap metode pengadaan adalah sebagai berikut: e-purchasing sebesar Rp. 422.542.490.369, darurat sebesar Rp. 313.553.664.560, tender cepat sebesar Rp. 22.096.984.900, pengadaan langsung sebesar Rp. 15.227.626.169, penunjukan langsung sebesar Rp. 8.735.580.937, tender sebesar Rp. 3.902.031.000, dan dikecualikan sebesar Rp. 1.093.785.000. Dari alokasi anggaran tersebut, pada pengadaan barang, rincian almatkes yang dibeli oleh Pemerintah Pusat (APD, Masker N95, Ventilator, Medical Gloves, VTM, PCR, RNA, Masker Bedah, dan Rapid Test) dan disalurkan ke tiap daerah dan lembaga diantaranya disajikan dalam **tabel 2** sebagai berikut:

Tabel 2: Distribusi Alat Kesehatan ke Daerah

No.	Provinsi	Jumlah Almatkes
1	Aceh	241.661
2	Sumatera Utara	487.334
3	Riau	931.860
4	Sumatera Barat	956.423
5	Jambi	356.83
6	Bengkulu	268.560
7	Sumatera Selatan	454.541
8	Bangka Belitung	234.160
9	Lampung	769.060
10	Kepulauan Riau	545.534
11	Banten	726.477
12	DKI Jakarta	7.565.505
13	Jawa Barat	1.543.555
14	Jawa Tengah	1.388.523
15	DI Yogyakarta	582.721
16	Jawa Timur	3.710.715
17	Kalimantan Barat	526.330
18	Kalimantan Utara	179.482
19	Kalimantan Tengah	360.212
20	Kalimantan Timur	625.110
21	Kalimantan Selatan	274.340
22	Bali	494.151
23	Nusa Tenggara Barat	567.553
24	Nusa Tenggara Timur	577.964
25	Sulawesi Barat	568.060
26	Sulawesi Selatan	498.380
27	Sulawesi Tenggara	698.911
28	Sulawesi Tengah	449.210
29	Sulawesi Utara	763.922
30	Gorontalo	130.060

31	Maluku Utara	481.242
32	Maluku	708.672
33	Papua Barat	441.863
34	Papua	897.823
Total		30.006.744

Dari **Table 2** tersebut, diketahui pendistribusian almatkes paling banyak di Pulau Jawa dengan total 51,7%, Pulau Sumatera 17,5%, Pulau Sulawesi 10,4%, Pulau Maluku dan Papua 8,4%, Pulau Kalimantan 6,6%, dan Pulau Bali serta Nusa Tenggara 5,5%.³⁴

4.1.3 Kerentanan Korupsi dan Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Penanganan Covid-19

Berdasarkan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Pemerintah sector kesehatan untuk penanganan Covid-19 tersebut, memiliki kerentanan terjadinya korupsi dan kecurangan. Hal itu terutama karena 3 (tiga) hal berikut.

Pertama, minimnya transparansi dan akuntabilitas anggaran pengadaan barang dan jasa Covid-19. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan tidak memberikan informasi yang rinci mengenai penggunaan anggaran, selain yang direalokasi dan direalisasikan. Terlebih banyak dana maupun barang dari pihak ketiga untuk penanganan Covid-19 di Indonesia, selain dari APBN. Pada April 2020 setidaknya terdapat 58 bantuan internasional dalam bentuk barang untuk penanganan Covid-19 di Indonesia, yang terdiri dari 9 bantuan Pemerintah negara lain, 42 bantuan non-pemerintah, dan 7 organisasi internasional.³⁵ Kemudian per Mei 2020, terdapat 113 dukungan internasional senilai US\$ 100 Juta untuk penanganan Covid-19 di Indonesia.³⁶ Tidak adanya

³⁴ *Id.*, hlm. 21.

³⁵ Dani Prabowo, "Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri," *Kompas.com*, 9 April 2020, diakses 24 Februari 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/09/18333531/penanganan-covid-19-indonesia-terima-58-dukungan-dari-luar-negeri>.

³⁶ Nindya Aldina, "Indonesia Terima Bantuan Internasional US\$100 Juta untuk Tangani Covid-19," *Bisnis.com*, 28 Mei 2020, diakses 24 Februari 2021, <https://kabar24.bisnis.com/read/20200528/15/1245636/indonesia-terima-bantuan-internasional-us100-juta-untuk-tangani-covid-19>.

transparansi penggunaan bantuan barang dan dana internasional tersebut, menyebabkan tingginya kerentanan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan.

Kedua, adanya 11 pengadaan langsung dengan anggaran melebihi Rp. 200 juta. Hal itu bertentangan dengan Pasal 12 huruf b Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan:

"Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas: b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

Pada pelaksanaannya metode penunjukan langsung dalam pengadaan barang/jasa tanpa batasan nominal tersebut berimplikasi kasus korupsi, seperti yang dilakukan oleh Menteri Sosial RI Juliary Peter Batubara. Ia mengutip biaya Rp. 10 ribu per paket sembako yang disediakan oleh perusahaan yang hendak menjadi penyedia. Sehingga perusahaan tersebut ditunjuk secara langsung dalam menyediakan bantuan sosial oleh Menteri Sosial dengan nilai pengadaan yang mencapai Rp. 5,9 Triliun dan pelaku menerima keuntungan sebesar Rp 12 Miliar.³⁷

Ketiga, imunitas pembedanaan oleh pejabat public. Pasal 27 ayat (2) PERPPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana disahkan melalui UU No. 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa:

"Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank

³⁷ "Kronologi Mensos Juliari Jadi Tersangka Kasus Bansos Corona," *Cnnindonesia.com*, 6 Desember 2020, diakses 24 Februari 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206015241-12-578488/kronologi-mensos-juliari-jadi-tersangka-kasus-bansos-corona>.

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

Adanya imunitas pemidanaan tersebut menyebabkan praktik penyalahgunaan wewenang yang cenderung merugikan keuangan negara dalam penanganan Covid-19 tidak dapat dipidana. Terlebih unsur “itikad baik” tersebut tidak bisa bahkan sulit dibuktikan secara empiric di persidangan, karena penafsirannya sangat subjektif. Sehingga menjadi jalan praktik korupsi namun dilindungi oleh undang-undang atas kesalahannya itu.³⁸

Keempat, tidak ada transparansi dan akuntabilitas distribusi alat kesehatan ke daerah. Pada tahun 2020, ICW mencatat bahwa Pemerintah telah menyalurkan 30 jenis alat kesehatan dengan total 67.883.323 unit ke 34 provinsi dan 13 lembaga. Akan tetapi, tidak ada detail yang dapat diakses mengenai rincian harga tiap alat kesehatan, perusahaan distributor, waktu dan pelaksanaan distribusi. Hal itu sangat besar terjadinya korupsi yang merugikan keuangan negara.³⁹ Padahal dengan akuntabel dan transparannya proses distribusi tersebut, masyarakat akan terlibat untuk memantau pelaksanaan distribusi di daerah-daerahnya masing-masing, dan hindari penyalahgunaan oleh distributor.

4.1.4 Peran APIP dan Kendala Dihadapi dalam Pengawasan Penanganan Covid-19 di Daerah

Atas berbagai kerentanan korupsi yang merugikan keuangan negara tersebut, maka perlu dilakukan tindakan pengawasan penanganan Covid-19. Aparat Pengawas Intern Pemerintah

(APIP) merupakan pihak yang berwenang melakukan pengawasan terjadinya penyalahgunaan wewenang, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Peranan APIP dalam pengawasan dan pencegahan korupsi dalam penanganan Covid-19 setidaknya diatur dalam 3 peraturan.

Pertama, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.09/2020 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Dalam Pasal 3 ayat (1) PMK tersebut disebutkan bahwa peran APIP untuk mengawasi meliputi seluruh anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk melaksanakan Program PEN yang meliputi: penyertaan modal negara; penempatan dana; investasi pemerintah; dan penjaminan. Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (5) PMK tersebut disebutkan, pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko pelaksanaan anggaran tidak sesuai dan merugikan keuangan negara, mulai dari Perencanaan dan Pergeseran anggaran tidak sesuai kebutuhan; Realisasi belanja dan pembiayaan tidak tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat kualitas; Pertanggungjawaban tidak benar dan atau tidak didukung bukti yang memadai; Menurunnya kepuasan masyarakat; dan Menurunnya reputasi pemerintah.

Kedua, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/885/IJ tentang Pelaksanaan Pengawasan APIP dalam Masa Penanganan Covid-19 tanggal 6 April 2020. Melalui SE tersebut, maka APIP dituntut untuk Pembinaan dan Pengawasan dalam bentuk Asistensi yang berorientasi pada Mitigasi Risiko dan Pencegahan dalam pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020.

Ketiga, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1101/IJ tanggal 29 Mei 2020. Melalui surat edaran tersebut, maka APIP Daerah diminta melakukan Asistensi lebih intensif terhadap penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 yang bersumber dari APBN, APBD maupun APBDes. Kemudian APIP Daerah

³⁸ Aida Mardatillah, “Menanti Sikap DPR atas Perppu Penanganan Covid19,” *Hukumonline.com*, 11 April 2020, diakses 24 Februari 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e9186d93fbc2/menanti-sikap-dpr-atas-perppu-penanganan-covid-19/>.

³⁹ *Supranote* 32, hlm. 31.

juga diminta untuk melaporkan hasil pengawasan yang dilakukan, khususnya pada 3 hal, yakni penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan; penanganan dampak ekonomi; dan penyediaan jaring pengaman sosial.

Akan tetapi, sekalipun telah diatur dalam 3 peraturan tersebut, dalam pelaksanaannya melakukan pengawasan APIP masih memiliki kendala. Pertama, proses pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan secara daring dan jarak jauh. Angka 3 huruf b Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 700/859/IJ tentang Pelaksanaan Pengawasan APIP dalam Masa Penanganan Covid-19 tanggal 26 Maret 2020 menyatakan bahwa:

“Guna efektivitas pelaksanaan pengawasan oleh APIP dalam Masa Penanganan COVID-19, diminta kepada Saudara untuk: b. Meminimalisir adanya pertemuan/rapat-rapat dengan satuan kerja atau obyek pemeriksaan dan mengupayakan agar verifikasi bukti pengawasan bisa dilakukan secara online.”

Kemudian hal serupa juga ditegaskan dalam Pasal 7 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Intern Program Pemulihan Ekonomi Nasional, yang menyatakan bahwa tahapan pengawasan intern harus memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Selanjutnya, tahap pelaksanaannya dapat dilakukan dengan metode antara lain: komunikasi menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi seperti rapat daring dan surat digital; objek pengawasan intern dapat mengirimkan dokumen tersebut menggunakan jasa pengiriman dengan memperhatikan keamanan dokumen; dan observasi lapangan dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.

Kondisi tersebut menimbulkan 2 permasalahan. Pertama, belum adanya petunjuk teknis maupun pedoman pengawasan dan pemeriksaan jarak jauh. Terlebih Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) sebagai asosiasi profesi bagi auditor intern pemerintah belum mengeluarkan petunjuk teknis atau panduan pelaksanaan audit jarak jauh. Hal itu berdampak pada tindakan yang dilakukan oleh APIP yang mengalami kendala, mulai dari terbatasnya sampel uji, pemeriksaan fisik lapangan, dan wawancara konfirmasi. Kondisi itu

diperparah dengan belum matangnya budaya digital pada birokrasi maupun masyarakat Indonesia, sehingga menjadi penghambat proses pengawasan dan pemeriksaan.⁴⁰ Kemudian kedua, kurangnya validitas bukti dokumen. Dokumen yang hendak dilakukan pemeriksaan maupun pengawasan dengan situasi jarak jauh memiliki kerentanan manipulasi dan perubahan. APIP sulit melakukan pengecekan suatu dokumen asli atau palsu secara jarak jauh, yang biasanya dilakukan secara langsung (cek fisik). Hal itu karena terbatasnya bukti dokumen lain yang bersesuaian untuk dianalisis, melainkan hanya terbatas pada dokumen elektronik tersebut. Kondisi kesulitan tersebut diungkapkan oleh salah satu auditor Arus Gunawan, yang menyatakan bahwa “Tidak semua kegiatan pengawasan Dapat dilakukan secara efektif melalui metode ini, salah satunya adalah cek fisik Barang Milik Negara di mana memerlukan kunjungan langsung ke daerah.” Padahal dengan berbagai peraturan dan surat edaran tersebut di atas, APIP dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara optimal, karena besarnya alokasi anggaran dan masyarakat yang membutuhkan penanganan Covid-19.

Kedua, kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam realokasi dan refocussing untuk pengadaan barang dan jasa di situasi Pandemi Covid-19. Hal itu sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Elfin Elyas, M.Si, CRGP Inspektur III Inspektorat Jenderal Kemendagri, yang menyatakan bahwa upaya penanganan Covid-19 mengalami tantangan karena terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi melakukan hal tersebut. Kondisi tersebut menyebabkan banyak daerah terlambat bahkan tidak bisa melakukan refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19, karena situasinya mendadak, padahal telah dilakukan kontrak sebelumnya untuk alokasi lain.⁴¹ Selain itu, keterbatasan SDM dan kondisi yang mendadak tersebut menyebabkan banyak daerah yang mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19

⁴⁰ Singgih Budiono et. al., *Adaptasi Pengawasan di Masa Pandemi* (Jakarta: Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian Solusi, Vol. 10, No. 2, 2020), hlm. 9.

⁴¹ Abdul Basith, “Ini kendala pemda saat diminta pemerintah pusat lakukan realokasi anggaran,” *Kontan.co.id*, 19 April 2020, diakses 24 Februari 2021, <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-kendala-pemda-saat-diminta-pemerintah-pusat-lakukan-realokasi-anggaran>.

tidak sesuai kebutuhan dan tidak tepat sasaran.⁴² Sehingga efektivitas penanganan Covid-19 di daerah rendah.

4.2 Upaya Penguatan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam Mengawal Penggunaan Keuangan Negara Untuk Penanganan Covid-19 di Daerah Dilakukan

Atas kendala yang dihadapi APIP tersebut, maka perlu dilakukan upaya penguatan peran APIP dalam mengawal penggunaan keuangan negara untuk penanganan Covid-19 di daerah. Hal itu diantaranya dengan melakukan beberapa hal.

4.2.1 Penyusunan Petunjuk Teknis Tatacara Pengawasan dan Pemeriksaan Jarak Jauh

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI) sebagai asosiasi profesi bagi auditor intern pemerintah harus Menyusun dan mengeluarkan pedoman atau petunjuk teknis tatacara pengawasan dan pemeriksaan jarak jauh. Hal itu dilakukan karena saat ini belum ada pedoman tersebut, sehingga menimbulkan kegamangan dan kekhawatiran teknis tindakan pengawasan maupun pemeriksaan yang salah atau menyalahi prosedur, yang masih merujuk pada situasi normal. Pedoman teknis tersebut setidaknya memuat mengenai cara pemilihan sampel uji, mekanisme pengganti pemeriksaan fisik lapangan, dan metode wawancara konfirmasi. Sehingga dengan adanya pedoman, maka ada justifikasi atau landasan yang dilakukan oleh APIP dalam melakukan pengawasan maupun pemeriksaan yang dilakukannya sesuai prosedur yang ditentukan.

4.2.2 Penyusunan Metode Pengujian Dokumen Asli tanpa Manipulasi

Salah satu kendala yang dihadapi APIP dalam pengawasan dan pemeriksaan pengawasan penanganan Covid-19 adalah perubahan dokumen. Padahal Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mensyaratkan sahnya dokumen, yang berbunyi:

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat

dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan."

Sehingga dengan syarat tersebut, maka APIP perlu memastikan tidak ada perubahan terhadap dokumen dalam pengawasan maupun pemeriksaannya untuk bisa ditindaklanjuti. Cara untuk memastikan tidak ada perubahan tersebut masih memiliki kendala pada saat ini. Oleh sebab itu, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI), Kementerian Dalam Negeri, BSSN, maupun Kominfo harus menyusun metode, perangkat lunak, maupun pedoman teknis bagi APIP memastikan tidak ada perubahan dalam dokumen yang diperiksanya.

4.2.3 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kendala yang dihadapi dalam realokasi dan refocussing penanganan Covid-19 adalah kompetensi sumber daya manusia di jajaran Pemerintahan Daerah khususnya untuk pengadaan barang dan jasa. Oleh sebab itu, perlu dilakukan peningkatan kompetensi SDM tiap daerah dalam pengadaan barang dan jasa dalam situasi darurat. Hal itu dapat melalui sertifikasi, bimbingan teknis maupun hal lainnya. Selain itu, peningkatan kompetensi juga dilakukan terhadap APIP yang bertugas dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan penanganan Covid-19 di daerah. Dimana kondisi saat ini mengalami banyak perubahan yang memerlukan kompetensi khusus SDM untuk menanganinya. Hal itu dapat diatasi dengan terus dilakukan pengembangan kompetensi SDM.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 2 (dua) hal. *Pertama*, urgensi dilakukan penguatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam mengawal penggunaan keuangan negara untuk penanganan Covid-19 di daerah karena beberapa sebab, diantaranya: dampak Covid-19 di daerah sangat besar, khususnya pada aspek kesehatan dan perekonomian. Sehingga Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Akan tetapi, kebijakan dan anggaran yang dikeluarkan tersebut memiliki kerentanan korupsi yang tinggi, khususnya pada pengadaan barang dan jasa kesehatan, karena minimnya transparansi dan akuntabilitas anggaran

⁴² Supranote 5, hlm. 18.

pengadaan barang dan jasa Covid-19, adanya pengadaan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, imunitas pemidanaan atas tindakan pejabat public, dan tidak ada transparansi dan akuntabilitas distribusi alat kesehatan ke daerah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan tindakan pengawasan dan pemeriksaan secara optimal untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara, yakni oleh APIP. Akan tetapi, dalam melaksanakan tugasnya terdapat kendala yang dihadapi APIP, diantaranya proses pengawasan yang dilakukan secara darir dan jarak jauh menimbulkan berbagai kendala, kemudian kurangnya sumber daya manusia dalam realokasi dan refocussing anggaran untuk pengadaan barang dan jasa di daerah menyebabkan penanganan Covid-19 tidak optimal.

Selanjutnya kedua, upaya yang dapat dilakukan dalam penguatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam mengawal penggunaan keuangan negara untuk penanganan Covid-19 di daerah, diantaranya: penyusunan petunjuk teknis tatacara pengawasan dan pemeriksaan jarak jauh, yang di dalamnya memuat mengenai cara pemilihan sampel uji, mekanisme pengganti pemeriksaan fisik lapangan, dan metode wawancara konfirmasi. Kemudian perlu dilakukan penyusunan metode, perangkat lunak, maupun pedoman teknis bagi APIP untuk memastikan tidak ada perubahan dalam dokumen yang diperiksa atau diawasinya. Lebih lanjut, perlu dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Daerah yang khusus menangani pengadaan barang dan jasa dalam situasi darurat. Kemudian peningkatan juga terhadap APIP di daerah dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam situasi Pandemi. Sehingga dengan rekomendasi tersebut upaya penanganan Covid-19 dapat berjalan secara optimal dan terhindari dari praktik penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada korupsi yang merugikan keuangan negara.

6. Implikasi dan Keterbatasan

6.1 Keterbatasan

Penelitian ini tidak terlepas dari segala keterbatasan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan pada penelitian lanjutan di masa

yang akan datang. Adapun keterbatasan itu diantaranya:

1. Terbatasnya sumber literatur, dan penelitian yang penulis gunakan terkait peran APIP dalam pengawasan dan penanganan Covid-19 oleh Pemerintah.
2. Sumber data yang digunakan oleh penulis sebagian besar dari sumber internet.
3. Terdapat data-data statistic yang menggunakan data kurang mutakhir terkini.

6.2 Implikasi

Terhadap kesimpulan dan keterbatasan yang penulis uraikan tersebut, maka implikasi/rekomendasi yang diberikan dalam optimalisasi pemeriksaan oleh APIP dalam pengawasan dan pemeriksaan masa Pandemi Covid-19 terdiri atas 3 (tiga) hal, diantaranya:

1. Perlunya dilakukan penyusunan petunjuk teknis bagi APIP melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam situasi Pandemi Covid-19 atau jarak jauh.
2. Perlu dilakukan penyusunan metode, perangkat lunak, maupun pedoman teknis bagi APIP untuk memastikan tidak ada perubahan dalam dokumen yang diperiksa atau diawasinya.
3. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas bagi jajaran Pemerintah Daerah khususnya dalam pengadaan barang dan jasa dalam situasi darurat. Kemudian APIP dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan di situasi Pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- (2020). *Pencegahan Korupsinya*. Jakarta: Masyarakat Sipil untuk Akuntabilitas Penanganan Covid-19.
- Anggraeni, Dewi et. al. (2020). *KAJIAN ICW: Potensi Korupsi Alat Kesehatan di Kondisi Pandemi*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar : Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- BPS RI. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
- Consuelo, Sevilla G. (1993). *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI-PRESS.

- Elyas, Elfin. (2020). *Pengawalan APIP Daerah atas Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi di Daerah*. Jakarta: Inspektorat Jenderal Kemendagri.
- Erlina, Burhan et. al. (2020). *Pneumonia Covid-19: Diagnosis & Penatalaksanaan di Indonesia*. Jakarta: Perhimpunan Dokter Paru Indonesia.
- Handoko, Hani. (1999). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rafika Aditama..
- Ibrahim, Johnny. (2007). *Teori& Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- KPK. (2020). *Peran KPK dalam Pengawasan Program Belanja Alat Kesehatan dan Bantuan Sosial Covid 19*. Jakarta: KPK.
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marbun, Rocky. (2010). *Tanya Jawab Seputar Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Visimedia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sarwoto. (1978). *Dasar-dasar Organisasi dan Management*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1978
- Situmorang, Victor M. dan Jusuf Juhir. (1994). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- JURNAL**
- Budiono, Singgih et. al. (2020). *Adaptasi Pengawasan di Masa Pandemi* (Jakarta: Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian Solusi. Vol. 10. No. 2.
- Novitaningrum, Badzlina Daroyani. (2014). "Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya)." *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol. 2 No. 1.
- Nuryanti, Sri dan Dewa K. S. Swastika. (2011). "Peran Kelompok Tani Dalam Penerapan Teknologi Pertanian." *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol. 29. No. 2.
- INTERNET**
- (2020). *Darurat. Pengadaan terkait Covid-19 Harus Cepat Dan Akuntabel*. Retrieved from <http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/5826>.
- (2020). *Data Sebaran*. Retrieved from: <https://covid19.go.id/>.
- (2020). *Kronologi Mensos Juliari Jadi Tersangka Kasus Bansos Corona*. Retrieved from: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206015241-12-578488/kronologi-mensos-juliari-jadi-tersangka-kasus-bansos-corona>.
- (2020). *Nasib Buruh Tani Kian Merana di Tengah Pandemi Covid-19*. Retrieved from: <https://mediaindonesia.com/read/detail/309291-nasib-buruh-tani-kian-merana-di-tengah-pandemi-covid-19>.
- (2020). *Presiden Minta PSBB di 4 Provinsi serta 22 Kabupaten/Kota Diterapkan Secara Ketat dan Efektif*. Retrieved from: <https://setkab.go.id/presiden-minta-psbb-di-4-provinsi-serta-22-kabupaten-kota-diterapkan-secara-ketat-dan-efektif/>.
- Aldina, Nindya. (2020). *Indonesia Terima Bantuan Internasional US\$100 Juta untuk Tangani Covid-19*. Retrieved from: <https://kabar24.bisnis.com/read/20200528/15/1245636/indonesia-terima-bantuan-internasional-us100-juta-untuk-tangani-covid-19>.
- Annur, Cindy Mutia. (2020). *Penduduk Miskin di Indonesia Naik 5.09% pada 2020*. Retrieved from: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/01/penduduk-miskin-di-indonesia-naik-509-pada-2020#:~:text=Jumlah%20Penduduk%20Miskin%20di%20Indonesia%202015-2020&text=Pada%202015%20jumlahnya%20mencapai%2028.2018%20menjadi%2025%2C95%20juta>.
- Basith, Abdul. (2020). *Ini kendala pemda saat diminta pemerintah pusat lakukan realokasi anggaran*. Retrieved from: <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-kendala-pemda-saat-diminta-pemerintah-pusat-lakukan-realokasi-anggaran>.
- Fauzia, Mutia. (2020). *Indonesia Resesi. Jumlah Pengangguran Naik Jadi 9.77 Juta Orang*. Retrieved from: <https://money.kompas.com/read/2020/11/05/141654326/indonesia-resesi-jumlah-pengangguran-naik-jadi-977-juta-orang>.
- Hidayat, Reja. (2020). *Nasib Buram Petani dan Peternak di Tengah Pandemi COVID-19*. Retrieved from: <https://tirto.id/nasib-buram-petani-dan-peternak-di-tengah-pandemi-covid-19-eNpo>.
- Lumanauw, Novy. (2020). *Jokowi Sebut Covid-19 Turunkan Daya Beli Masyarakat*. Retrieved from: <https://www.beritasatu.com/ekonomi/63>

- 2171-jokowi-sebut-covid19-turunkan-
daya-beli-masyarakat.
- Mardatillah, Aida. (2020). *Menanti Sikap DPR atas Perppu Penanganan Covid19*. Retrieved from:
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e9186d93fbc2/menanti-sikap-dpr-atas-perppu-penanganan-covid-19/>.
- Prabowo, Dani. (2020). *Penanganan Covid-19. Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri*. Retrieved from:
<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/09/18333531/penanganan-covid-19-indonesia-terima-58-dukungan-dari-luar-negeri>.
- Pradana, Whisnu. (2020). *Cerita Pulu Petani Sayuran di Bandung Barat Kena Imbas Wabah Corona*. Retrieved from:
<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4998230/cerita-pulu-petani-sayuran-di-bandung-barat-kena-imbash-wabah-corona>.
- Purnomo, Wayan Agus. (2020). *Agar Bangsa Tak Mati*. Retrieved from:
<https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/160474/solidaritas-untuk-menyalurkan-hasil-panen-pak-tani>.
- Ramli, Rully. (2020). *CSIS: Inflasi Rendah karena Daya Beli Masyarakat Menurun*. Retrieved from:
<https://money.kompas.com/read/2020/07/03/164000826/csis--inflasi-rendah-karena-daya-beli-masyarakat-menurun>.
- Wolajan, Finneke. (2020). *Awal Mula Kasus Covid-19 di Indonesia. Karakteristik dan Penyebarannya berdasarkan Kajian CSIS*. Retrieved from:
<https://manado.tribunnews.com/2020/04/11/awal-mula-kasus-covid-19-di-indonesia-karakteristik-dan-penyebarannya-berdasarkan-kajian-csis>.



UPAYA MELAWAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA, STUDI KASUS FASILITAS KEPABEANAN DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Marsanto Adi Nurcahyo¹,

Jurusan Kepabeanan dan Cukai, Politeknik Keuangan Negara STAN

Ario Seno Nugroho²,

Jurusan Kepabeanan dan Cukai, Politeknik Keuangan Negara STAN

Email: ¹marsanto.adi@pknstan.ac.id, ²ario_sn@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[15 Januari 2021]

Dinyatakan Diterima
[31 Maret 2021]

KATA KUNCI:

Fasilitas Kepabeanan, Perdagangan, Covid-19, perbandingan.

KEYWORDS:

Customs Facility, Trade, Covid-19, comparison

KLASIFIKASI JEL:

F1, F2

ABSTRAK

The covid-19 pandemic has caused a global economic slowdown. Trade institutions and customs institutions provide facilities that are expected to encourage the economy not to fall into a sharp decline. The World Trade Organization (WTO) and the World Customs Organization (WCO) as world organizations that regulate the movement of goods between countries have also issued instructions for their member countries to deal with this pandemic situation. This study aims to determine how the implementation of customs facilities and international trade during this pandemic. The research method used is a qualitative research method with descriptive techniques. The data used in this study are secondary data such as reports, research, and guidelines. The results of the study show that Indonesia has implemented customs facilities and international trade during this pandemic. This is following the guidelines published by the WTO and WCO, which are world organizations related to international trade. Programs carried out by Indonesia are also carried out by other countries which are good practices in international trade activities. The implication of this research is to recommend the customs institution to continue to increase cooperation with other border agencies in the form of coordinated border management..

Pandemi covid-19 telah membuat perlambatan ekonomi secara global. Institusi perdagangan dan institusi kepabeanan memberikan fasilitas yang tujuannya diharapkan dapat mendorong perekonomian tidak jatuh dalam penurunan yang tajam. World Trade Organization (WTO) dan World Customs Organization (WCO) selaku organisasi dunia yang mengatur pergerakan barang antar negara juga telah mengeluarkan petunjuk bagi negara anggotanya untuk menghadapi situasi pandemi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi fasilitas kepabeanan dan perdagangan internasional dalam masa pandemi ini. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder seperti laporan, penelitian, dan buku petunjuk. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengimplementasikan fasilitas kepabeanan dan perdagangan internasional selama masa pandemi ini. Hal tersebut sesuai dengan panduan yang diterbitkan oleh WTO dan WCO yang merupakan badan dunia terkait dengan perdagangan internasional. Program yang dilakukan Indonesia juga dilakukan oleh negara lain yang merupakan good practices pada kegiatan perdagangan internasional. Implikasi dari penelitian ini adalah merekomendasikan kepada institusi kepabeanan agar terus meningkatkan Kerjasama dengan badan perbatasan lainnya dalam bentuk *coordinated border management.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi covid-19 yang disebabkan virus corona telah menyebar dan banyak mempengaruhi perekonomian di seluruh dunia. Pada tataran ekonomi, pandemi covid-19 membuat perlambatan ekonomi secara global. International Monetary Fund (IMF) bahkan memprediksi bahwa ekonomi global akan tumbuh minus di angka 3% pada tahun 2020.¹ Hal tersebut tentu menjadi perhatian yang sangat serius bagi setiap negara dalam membuat kebijakan terhadap pandemi covid-19 ini.

Laporan dari *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyatakan bahwa pandemi akan mengancam perekonomian dunia. Konsumsi masyarakat akan berkurang, aktivitas produksi banyak yang berhenti, dan mengarah pada situasi ketidakpastian. OECD juga memprediksi akan terjadi penurunan tingkat *output* sekitar seperlima atau seperempat dan pengeluaran konsumen akan turun hingga sekitar sepertiga.² Jika ini benar-benar terjadi, tentu akan dapat mengancam perekonomian setiap negara termasuk Indonesia. OECD menyarankan agar protokol kesehatan dilakukan dengan ketat dalam menjalankan ekonomi. Ini berarti dapat disimpulkan bahwa perekonomian diharapkan tetap berjalan di masa pandemi.

Sementara itu, dari laporan *World Trade Organization* (WTO), perdagangan barang dunia telah turun 3% *yoy* pada kuartal pertama tahun 2020.³ Pada pertemuan WTO yang dilaksanakan pada bulan April 2020, memperkirakan adanya dua skenario. Dengan skenario optimis, volume perdagangan dunia akan berkontraksi 13% pada tahun 2020. Sementara dengan skenario pesimis, volume perdagangan dunia akan turun 32%. Perlambatan ekonomi ini diperkirakan akan masih memberikan dampak pada tahun 2021.

Di Indonesia, pandemi telah mengakibatkan perlambatan ekonomi. Sejak pandemi covid-19 masuk ke Indonesia pada awal 2020, telah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi minus 5,32% pada kuartal II dan minus 3,49% pada kuartal III. Menurut data BPS, komponen lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang mengalami kontraksi terdalam sebesar 16,7%. Sementara itu komponen ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 10,82%.⁴ sedangkan

untuk pertumbuhan ekonomi, Indonesia diprediksi akan tumbuh minus 4% pada tahun 2020 (Susilawati, Falefi, & Purwoko, 2020).

Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada lampiran 1, Nilai total ekspor pada bulan Januari – September 2020 telah turun 5,81% dibanding total ekspor pada bulan Januari – September 2019. Sedangkan untuk kegiatan impor pada bulan Januari – September 2020 telah turun 18,15% dibanding total impor pada bulan Januari – September 2019. Namun dari sisi neraca perdagangan, karena penurunan nilai impor cukup signifikan, membuat neraca perdagangan Indonesia menjadi surplus sejak bulan Mei hingga September 2020.

Kondisi yang diakibatkan penyebaran wabah corona virus telah memaksa negara Indonesia melakukan banyak terobosan untuk mengatasinya. Berbagai cara telah dilakukan untuk dapat tetap menjalankan roda perekonomian dengan baik. Upaya penanganan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah dilakukan untuk menghambat penyebaran virus corona. Dampak dari kebijakan tersebut dirasakan oleh semua bidang dari Kesehatan, sosio ekonomi hingga keuangan.

PSBB telah mengakibatkan berhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja terutama dari sektor formal. Dikhawatirkan jika terjadi penghentian kegiatan ekonomi akan menimbulkan PHK dan meningkatnya pengangguran. Hal tersebut akan memicu meningkatnya masyarakat miskin. Berdasarkan data kementerian keuangan, potensi dampak sosial akibat penurunan pertumbuhan ekonomi dapat menambah angka kemiskinan lebih dari 1,89 juta orang dengan skenario berat dan lebih dari 4,86 juta orang dengan skenario sangat berat. Sedangkan angka pengangguran akan bertambah lebih dari 2,92 juta orang dengan skenario berat dan bertambah lebih dari 5,23 juta orang dengan skenario sangat berat.⁵

Diperkirakan kinerja perekonomian akan menurun tajam. Dengan kondisi tersebut diperkirakan konsumsi terganggu, investasi terhambat, ekspor impor terganggu dan perlambatan ekonomi dalam berbagai sektor. Pemerintah berupaya menjaga agar pertumbuhan ekonomi tidak menuju skenario sangat berat. Program pemulihan ekonomi nasional (PEN) diluncurkan untuk memulihkan ekonomi Indonesia dengan melindungi masyarakat dan mendukung dunia usaha agar tidak makin terpuruk. Program PEN dinilai sangat penting dalam rangka mengatasi dampak dari pandemi corona virus yang

¹ <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-waspada-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomi-indonesia/>

² https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&title=Covid-19_SME_Policy_Responses

³ https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr858_e.htm

⁴ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1738>

⁵ </ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2020-tumbuh-5-05-persen--q-to-q.html>

https://www.kemenkeu.go.id/media/15365/photostor_y_pen.pdf

masih belum dapat dihentikan. Program PEN akan dikeluarkan dalam rangka meningkatkan ekonomi dari sisi permintaan maupun penawaran. Pemerintah memberikan subsidi, insentif perpajakan dan dukungan bagi dunia usaha, BUMN maupun pemerintah daerah.⁶ Program untuk dunia usaha yang dikeluarkan dari APBN bertujuan untuk menjaga dunia usaha tetap bergerak dan ekonomi Indonesia bertumbuh. Insentif perpajakan dan kepabeanan diberikan kepada dunia usaha. Termasuk pada kegiatan ekspor impor yang diberikan insentif fasilitas kepabeanan.

Stimulus yang diberikan kepada dunia usaha, khususnya perdagangan internasional telah dilakukan tidak hanya di negara Indonesia. Institusi perdagangan dan institusi kepabeanan memberikan fasilitas yang tujuannya diharapkan mampu mendorong perekonomian tidak jatuh dalam penurunan yang tajam. Walaupun di perbatasan telah terjadi penurunan kegiatan, namun pelayanan perdagangan internasional tetap perlu untuk dipastikan berjalan lancar terutama pada barang berupa alat Kesehatan dan makanan (Weerth, 2020).

World Trade Organization (WTO) dan *World Customs Organization* (WCO) selaku organisasi dunia yang mengatur pergerakan barang antar negara juga telah mengeluarkan petunjuk bagi negara anggotanya bagaimana menghadapi situasi pandemi ini. Demikian juga Direktorat Jenderal Bea Cukai selaku salah satu regulator dalam kegiatan perdagangan internasional telah membuat sejumlah kebijakan dalam rangka menghadapi wabah corona ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi fasilitas kepabeanan dan perdagangan internasional dalam masa pandemi ini.

2. KERANGKA TEORI

Pengurangan dan atau penghapusan hambatan tarif dan non tarif merupakan dua hal penting yang ingin dicapai oleh anggota WTO dalam perdagangan bebas. Kedua hal ini penting dilakukan sebagai upaya untuk saling menguntungkan dalam perdagangan internasional di antara sesama anggota WTO. (Matsumura, 2016) Selain itu, Ramasamy dan Yeung menyatakan bahwa perbaikan administrasi perbatasan dan infrastruktur fisik akan meningkatkan ekspor. (Ramasamy dan Yeung, 2019). Sakyi et al juga menyatakan bahwa fasilitas perdagangan adalah saluran penting untuk menghubungkan perdagangan internasional dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. (Sakyi et al, 2017)

Menyikapi adanya pandemi Covid-19, Gong menyatakan bahwa epidemi yang terjadi secara global akan memberikan pengaruh secara mikro dan makro. Secara mikro, akan terdapat dampak langsung berupa pengaruh terhadap biaya fasilitas kesehatan untuk mengatasi epidemi, sedangkan dampak tidak langsung

berupa biaya-biaya non kesehatan yang harus ditanggung oleh perusahaan maupun individu seperti

penurunan produktivitas pegawai. Untuk pengaruh makro, Gong menyebutkan sektor utama yang akan terkena dampak epidemi adalah sektor: produksi pertanian, logistik, dan perdagangan internasional. Ketiga faktor ini akan mengalami penurunan karena epidemi. Sektor sekunder yang juga terkena pengaruh adalah sektor manufaktur, namun untuk sektor ini, pengaruh akan bervariasi antara positif dan negatif, tergantung dengan jenis perusahaan manufaktur. Untuk sektor tersier, dampak epidemi adalah berkurangnya permintaan sektor ini. (Gong et al, 2020). Cortignani, Carulli, dan Dono menyatakan bahwa sektor pertanian di Italia yang bergantung kepada pekerja migran, mengalami penurunan produktivitas sebagai akibat pandemic covid-19. Hal ini disebabkan berkurangnya jumlah pekerja migran yang tersedia untuk bekerja sebagai akibat pembatasan pergerakan manusia. (Cortignani, Carulli, dan Dono, 2020). Selain itu, Covid-19 juga telah menyebabkan komoditas ekspor utama Turki (kendaraan dan tekstil) menurun, namun di sisi lain, ekspor buah-buahan dan produk pangan mengalami peningkatan. (Sezgin, 2020)

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif, yaitu dengan cara menyajikan hasil analisa atas studi literatur. Tahapan penelitian dimulai dengan studi literatur tentang adanya fasilitas yang diberikan pada perdagangan internasional dalam masa pandemi. Literatur yang digunakan adalah kondisi-kondisi yang terjadi pada masa pandemi terutama pada kegiatan fasilitas kepabeanan pada perdagangan internasional. Studi literatur dibatasi pada hasil pencarian di internet yang dikeluarkan oleh Lembaga resmi seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan badan dunia seperti *World Customs Organization*, *World Trade Organization*, dan Bank Dunia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder seperti laporan, penelitian, dan buku petunjuk (*guideline*). Disamping itu, data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi penulis selama mengadakan webinar dengan tema tinjauan atas implementasi fasilitas kepabeanan dan perdagangan internasional dimasa pandemi yang dilanjutkan dengan wawancara lanjutan kepada pihak terkait.

4. HASIL PENELITIAN

Dengan prediksi bahwa tingkat perdagangan dunia akan turun, maka mempertahankan tingkat perdagangan agar tetap positif menjadi hal yang sangat penting. Secara umum pemerintah Indonesia telah

⁶ <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-urgensi-program-pemulihan-ekonomi-nasional/>

mengeluarkan program pemulihan ekonomi nasional. Dalam bidang perdagangan internasional telah

dilakukan beberapa program untuk dapat melancarkan perdagangan.

Dari pihak Bank Dunia, telah mengeluarkan *Trade and COVID-19 Guidance Note Trade Facilitation Best Practices Implemented in Response to the COVID-19 Pandemic*. Dalam panduan tersebut diberikan contoh *good practices* yang telah dilaksanakan oleh pihak negara lain. Dalam panduan tersebut berfokus kepada relaksasi prosedur, pemanfaatan manajemen risiko untuk kegiatan ekspor dan impor, Kerjasama badan perbatasan, penggunaan teknologi informasi, penambahan jam kerja, peningkatan dialog pemerintah dan pengusaha, peningkatan ketersediaan informasi untuk stakeholder, dan tidak lupa perlindungan untuk pegawai yang bertugas di *frontline* (Sela, Yang, & Zawacki, 2020).

Sementara dari pihak WCO, telah dikeluarkan panduan dalam melakukan mitigasi terhadap efek dari pandemi covid-19 ini. Panduan tersebut berfokus kepada memberikan fasilitas pergerakan barang, mendukung ekonomi dan keberlanjutan rantai pasok, melindungi pegawai, dan melindungi masyarakat (WCO, 2020).

Fasilitas pergerakan barang menjadi sangat penting dalam masa pandemi. Kepastian akan ketersediaan barang sangat krusial terhadap barang-barang yang terkait dengan Kesehatan dan pemulihan ekonomi. Salah satu hal yang direkomendasikan WCO adalah *Coordinated Border Management*. Hal tersebut menjadi penting untuk memberikan kelancaran kecepatan pengeluaran barang dari Pelabuhan. Penyederhanaan prosedur juga sama pentingnya dengan koordinasi antar instansi untuk mendapatkan kecepatan arus barang. Selain itu WCO juga merekomendasikan adanya fasilitas fiskal dan penggunaan manajemen risiko dalam pelayanan kepabeanan.

Penekanan WCO dalam menghadapi efek pandemic covid-19 dibagi dalam beberapa hal. Yang pertama adalah dengan memberikan fasilitas pada pergerakan barang untuk barang yang sangat penting. Barang tersebut seperti keperluan Kesehatan, peralatan Kesehatan, makanan, dan peralatan terkait. kegiatan tersebut bisa dilakukan dengan koordinasi dengan otoritas penanggulangan bencana. Hal yang kedua adalah mendukung ekonomi dan menjaga keberlangsungan rantai pasok. Kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya adalah membuat helpdesk tentang covid-19 untuk memberikan informasi kepada pengguna jasa, memberikan kemudahan dalam rangka adanya pandemic, menerapkan system manajemen risiko untuk mengurangi pemeriksaan fisik. Selain menangani dari sisi perekonomian, institusi kepabeanan juga melindungi petugas dari covid-19.

Kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan peralatan pelindung diri dan menerapkan *teleworking* jika memungkinkan.

Dalam penelitian ini akan dikemukakan bagaimana implementasi fasilitas perdagangan internasional yang dilakukan oleh Indonesia. Selain itu juga akan

dikemukakan pelaksanaan fasilitas perdagangan internasional selama pandemi yang dilakukan oleh negara lain. Negara lain yang dikemukakan adalah 5 negara terbesar lawan dagang Indonesia. Menurut situs trademap, 5 negara dengan nilai terbesar yang melakukan perdagangan dengan Indonesia adalah China, Amerika Serikat, Jepang, Singapura dan India.

4.1 Fasilitas Perdagangan Internasional di China

Dalam penanganan terhadap wabah covid-19, Pemerintah China telah membuat *working group* yang salah satunya menyertakan institusi kepabeanan. Pembuatan *working group* tersebut, mempunyai tujuan untuk memastikan pengeluaran barang dari Pelabuhan dapat berjalan dengan lancar terutama untuk barang persediaan anti-epidemi. Pelayanan dilakukan dengan membuka 24 jam 7 hari layanan untuk memastikan kecepatan pengeluaran barang khususnya pada obat-obatan, perlengkapan desinfektan, alat pelindung diri, dan peralatan lain.

Untuk kegiatan ekonomi, pemerintah China mengeluarkan peraturan yang mempercepat pengeluaran barang dan mengurangi pemeriksaan kepabeanan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi dan meningkatkan perdagangan dengan negara lain. Untuk mempercepat layanan, Pemberitahuan ekspor dan impor dapat dilakukan secara *paperless*.

4.2 Fasilitas Perdagangan Internasional di Amerika Serikat

Pihak *Customs and Border Protection* (CBP) melakukan Kerjasama dengan *The Centres for Disease* (CDC) untuk melakukan pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran barang di Amerika Serikat. CBP membuat *Emergency Operations Centre* untuk membantu mengelola kegiatan pengawasan kepabeanan selama pandemi.

Amerika juga memberikan relaksasi pada bea tambahan yang berlaku atas barang tertentu selama pandemi. Pemerintah mengeluarkan daftar barang yang mendapatkan pengecualian atas pengenaan bea masuk tambahan tersebut. Komisi perdagangan internasional Amerika (*United States International Trade Commission*) melakukan Pemeriksaan awal pada dokumen impor untuk mempercepat pengeluaran barang dari Pelabuhan. Pemeriksaan tersebut meliputi klasifikasi dan tarif bea yang diberlakukan.

Pemerintah Amerika memberlakukan larangan ekspor untuk jenis barang berupa alat pelindung diri (APD). Peralatan yang terkait dengan pencegahan penyebaran virus corona juga dilarang untuk diekspor. Larangan ekspor tersebut meliputi masker N-95, respirator pemurni udara, elastomer, masker bedah, sarung tangan APD serta sarung tangan bedah.

4.3 Fasilitas Perdagangan Internasional di Jepang

Institusi kepabeanan negara Jepang telah mengeluarkan peraturan untuk memprioritaskan barang yang terkait dengan Tindakan penanggulangan wabah covid-19 dan barang penting seperti bahan bakar dan air. Relaksasi bea masuk dan perpajakan diberikan untuk barang tersebut. Penyerahan dokumen kepabeanan dibuat lebih sederhana dan tidak perlu menyerahkan surat keterangan pembebasan bea masuk khususnya untuk barang sumbangan (*Donated Goods*). Disini berarti barang sumbangan akan otomatis diberikan pembebasan bea masuk tanpa harus mengajukan perijinan.

Untuk penyerahan dokumen yang memerlukan hardcopy, dalam masa pandemi ini, bea cukai Jepang memberikan kemudahan untuk dapat menyerahkan Salinan asli melalui transmisi elektronik. Dokumen tersebut contohnya seperti *certificate of origin*.

4.4 Fasilitas Perdagangan Internasional di Singapura

Pemerintah Singapura memberlakukan peraturan yang terkait dengan pandemi covid-19 untuk menjaga rantai pasokan global yang melalui Singapura tidak terganggu. Seperti yang kita ketahui bahwa Singapura merupakan negara yang menjadi transit dari barang-barang yang diperdagangkan antar negara. Untuk kebijakan impor, dilakukan relaksasi pada persyaratan perizinan impor (larangan dan pembatasan) atas beberapa jenis barang. Barang tersebut berupa hand sanitizers, masker, thermometer, dan alat pelindung diri (APD). Pada masa normal, barang tersebut memerlukan adanya izin impor dari *Health Science Authority of Singapore* (HSA). Pada masa pandemi, importir cukup memberitahukan kepada HSA dengan memberikan informasi merek dan jumlah barang yang diimpor. Selanjutnya importir wajib menyimpan catatan penjualan dan distribusi barang tersebut, yang mungkin akan diperlukan dikemudian hari.

Pemerintah Singapura juga memberikan relaksasi dibidang fiskal. Fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak diberikan kepada barang yang termasuk dalam produk medis, kebersihan, farmasi dan produk pertanian. Atas barang tersebut bahkan

diberikan kelancaran untuk keperluan masyarakat. Selain itu, dilakukan pula pembebasan sementara bea masuk dan pajak pada barang berupa samsu yang mengandung obat selama pandemi covid-19.

4.5 Fasilitas Perdagangan Internasional di India

Di India, pengeluaran barang diprioritaskan untuk barang-barang yang digunakan untuk menanggulangi wabah covid-19. Relaksasi pembebasan bea masuk dan perpajakan diberikan untuk jenis barang

ventilator, masker, APD, testing kits, dan bahan baku untuk memproduksi barang tersebut.

Untuk kegiatan impor barang, India memberikan kemudahan untuk impor barang peralatan medis dan bedah. Barang impor tersebut dikecualikan dari ketentuan *health cess*, atau pungutan tambahan untuk keperluan Kesehatan. Sedangkan untuk barang-barang seperti ventilator, masker dan masker bedah, alat pelindung diri, testing kit, diberikan pembebasan bea masuk selain bebas dari *health cess*.

Sedangkan untuk kegiatan ekspor barang, India menerapkan larangan ekspor sementara untuk beberapa barang yang terkait dengan Kesehatan dan dapat digunakan untuk memerangi wabah corona covid-19. Barang tersebut seperti masker, *active pharmaceutical ingredients*, ventilator, bahan pembuat masker dan APD, serta *diagnostic kits*.

4.6 Fasilitas Perdagangan Internasional di Indonesia

Dalam hal relaksasi prosedur dalam kegiatan perdagangan internasional, pemerintah Indonesia telah memberikan kemudahan bagi dunia usaha baik dalam bidang fiskal maupun non fiskal. Relaksasi diberikan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) telah memberikan beberapa fasilitas selama masa pandemi. Fasilitas tersebut meliputi atas fasilitas kepabeanan dan fasilitas cukai. Dalam penelitian ini, yang diteliti hanya fasilitas yang terkait dengan kegiatan kepabeanan.

Fasilitas kepabeanan yang dilakukan oleh DJBC, berfokus pada penggunaan untuk penanganan Kesehatan, menjaga kelangsungan industri dan untuk pemulihan ekonomi pada masa pandemi. Penanganan Kesehatan, menjaga kelangsungan industri dan pemulihan ekonomi menjadi hal penting dalam masa pandemi. Bagi institusi Bea Cukai, dalam melaksanakan fungsi community protector, wajib memberikan keamanan termasuk Kesehatan kepada masyarakat. Penanganan Kesehatan memerlukan kegiatan impor dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut diberikan

fasilitas oleh instansi kepabeanan. Fasilitas tersebut berupa kemudahan dalam proses impornya.⁷

Menjaga kelangsungan industri juga merupakan salah satu pelaksanaan dari fungsi institusi kepabeanan dalam bidang trade facilitator. Dengan memberikan trade fasilitator, diharapkan industri yang berkaitan dengan kegiatan bea cukai dapat terbantu dalam kegiatan operasionalnya. Dalam pemberian fasilitas dalam rangka penanganan covid-19 ini, DJBC juga melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam pemberian fasilitas agar tepat sasaran.

Dalam bidang fiskal, terdapat relaksasi yang diberikan dalam bentuk fasilitas pembebasan bea

masuk, cukai, PPN/PPnBM, dan PPh Pasal 22 atas impor barang untuk keperluan penanganan Covid-19. Jenis barang yang diberikan adalah alat kesehatan berupa *Hand sanitizer* dan produk yang mengandung desinfectan, *test kit* dan *regent* laboratorium, Virus Transfer media, obat dan vitamin, peralatan medis, serta Alat pelindung diri (APD). Pelaksanaan relaksasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 34/PMK.04/2020, 83/PMK.04/2020 dan 149/PMK.04/2020. Hingga bulan oktober 2020, telah diberikan fasilitas lebih dari Rp. 1,6 Triliun dengan nilai impor mencapai lebih dari Rp. 7,9 Triliun.

Relaksasi juga diberikan dalam bentuk insentif bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) atas bahan baku yang diimpor oleh 33 sektor industri yang terdampak pandemi covid-19. Pelaksanaan relaksasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 134/PMK.10/2020. Barang yang diberikan fasilitas BMDTP adalah barang yang belum diproduksi di dalam negeri, sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, maupun yang sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

Atas importasi barang yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan umum, khususnya penanganan wabah corona ini, juga mendapatkan fasilitas kepabeanan. Fasilitas yang diberikan adalah pembebasan bea masuk. Barang yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk adalah barang yang dibeli dengan dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta hibah. Pada masa pandemi ini, hingga oktober 2020 telah direalisasikan fasilitas pembebasan bea masuk untuk pemerintah pusat dan daerah sebesar Rp. 377 Milyar dengan nilai impor mencapai Rp. 983 Milyar.

Fasilitas pembebasan bea masuk juga diberikan atas importasi untuk keperluan amal dan sosial selama pandemi. Barang-barang yang termasuk

dalam kategori ini misalnya peralatan pengobatan untuk badan sosial, obat-obatan untuk masyarakat yang memerlukan, serta bisa berupa peralatan belajar mengajar untuk Lembaga pengajaran. Hingga oktober 2020, telah direalisasikan pemberian fasilitas untuk Yayasan dan Lembaga non profit mencapai Rp. 117 Milyar dengan nilai impor sebesar lebih dari Rp 492 Milyar.

Selama masa pandemi hingga oktober 2020, DJBC telah memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar lebih dari Rp. 2.13 Triliun. Fasilitas tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan sebanyak 4304 dokumen. Pembebasan tersebut diberikan dalam rangka importasi alat Kesehatan penanganan wabah covid-19, importasi oleh

pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Yayasan atau Lembaga non profit yang mengajukan.

Untuk perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, DJBC memberikan insentif tambahan selama masa pandemi. Insentif tersebut berupa kemudahan pemasukan alat Kesehatan berupa desinfectan, masker, alat pelindung diri, alat pengukur suhu tubuh, dan barang lain untuk penanggulangan wabah covid19 ke dalam Kawasan berikat untuk dipakai atau digunakan. Atas pemasukan barang berupa alat Kesehatan tersebut mendapatkan fasilitas penangguhan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor. Penyelesaian atas barang yang digunakan tersebut dapat dengan pelunasan bea masuk dan pajak termasuk dapat dilakukan pemusnahan.

Fasilitas tersebut telah dimanfaatkan oleh 132 perusahaan Kawasan berikat (Cukai, 2020). Sebagian besar, fasilitas ini digunakan untuk memasukkan masker dan face shield yang digunakan di perusahaan kawasan berikat. Hingga oktober 2020, atas pemasukan tersebut, bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang ditanggung mencapai Rp. 16,99 Milyar dengan nilai devisa impor mencapai Rp 104,14 Milyar. Selain fasilitas penangguhan bea masuk dan pembebasan pajak dalam rangka impor, diberikan juga Fasilitas berupa relaksasi PPh Impor untuk perusahaan KITE dan KB. Fasilitas yang diberikan adalah pembebasan PPh Pasal 22 impor dan pengurangan PPh Pasal 25 Impor.

Selain fasilitas fiskal, diberikan juga fasilitas non fiskal. Bentuk dari fasilitas ini adalah dengan menyederhanakan atau mengurangi jumlah barang yang termasuk larangan dan pembatasan (lartas). Untuk kegiatan impor, dilakukan pengurangan jumlah lartas impor. Selain itu juga diupayakan simplifikasi peraturan yang diatur lebih dari satu kementerian/Lembaga, berupa hortikultura, hewan dan produk hewan, serta obat, bahan obat dan makanan. Pengurangan jumlah komoditi lartas juga dilakukan pada produk pangan strategis yang

⁷ Webinar Center for Customs Studies, paparan dari direktur fasilitas DJBC

digunakan dalam industri manufaktur, seperti garam, gula, tepung, jagung, daging, kentang dan lain-lain.

Pengurangan lartas selama pandemi dilakukan contohnya pada barang berupa bawang Bombay dan bawang putih yang dikecualikan dari kewajiban persyaratan impor berupa persetujuan impor dan laporan surveyor selama pandemi covid-19.⁸ Hal tersebut dituangkan dalam peraturan Menteri perdagangan nomor 27 tahun 2020. Selain itu, barang berupa alat Kesehatan juga dikecualikan dari larangan pembatasan dengan tidak perlu menggunakan dokumen laporan surveyor. Hal ini diatur dalam peraturan Menteri perdagangan nomor 28 tahun 2020. Fasilitas penyederhanaan penyerahan dokumen *certificate of origin* secara online diberikan dalam masa pandemi. Dalam aturannya, perusahaan yang akan

mengajukan pemberitahuan impor barang dan mendapatkan tarif preferensi dalam rangka skema perdagangan bebas, sesuai azas presentasi, wajib menunjukkan dokumen asli dalam kegiatan impornya. DJBC memberikan keringanan dengan penyerahan dokumen yang dapat dilakukan secara online terlebih dahulu dan kemudian dapat menyerahkan dokumen asli kemudian. Hal ini untuk memudahkan importir untuk tidak mengunjungi kantor bea cukai karena adanya pembatasan dalam lingkungan sosial.

Dalam kegiatan ekspor, pengurangan lartas juga dilakukan dengan harapan arus ekspor tetap terjaga. Sebanyak 749 kode HS telah diberikan kelonggaran dari aturan lartas dari semula sebanyak 1357 kode HS yang diberikan aturan lartas. Pengurangan lartas ekspor tersebut dilakukan pada barang berupa ikan dan produk ikan sebanyak 443 kode HS dan produk industri kehutanan sebanyak 306 kode HS.

Untuk menjaga ketersediaan barang di dalam negeri, pemerintah juga menerapkan larangan sementara ekspor barang berupa antiseptic, bahan baku masker, masker dan alat pelindung diri. Larangan ini bertujuan supaya penjualan barang-barang tersebut mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Ekspor atas barang-barang tersebut diizinkan jika sudah memiliki kontrak kerja sama sebelum adanya pandemi.

Dalam pemanfaatan manajemen risiko, telah diberikan fasilitas khusus kepada perusahaan dengan tingkat kepatuhan tinggi (*reputable traders*). Kepada perusahaan tersebut, DJBC memberikan fasilitas proses *auto respond* dan *auto approval* pada importasi yang termasuk dalam barang lartas. Selain itu, terdapat pengecualian dokumen laporan surveyor pada komoditas yang diimpor oleh *reputable traders*. Untuk realisasi impor atas barang lartas, DJBC akan

mengirimkan realisasi impor reputable trader kepada kementerian/Lembaga terkait.

Dalam memperlancar arus distribusi barang, telah dikembangkan *National Logistics Ecosystem* (NLE). NLE merupakan platform yang memfasilitasi kolaborasi sistem informasi antar instansi pemerintah dan swasta untuk simplikasi dan sinkronisasi arus informasi dan dokumen dalam kegiatan ekspor/impor di pelabuhan dan kegiatan perdagangan/distribusi barang dalam negeri melalui sharing data, simplikasi proses bisnis, dan penghapusan repetisi, serta duplikasi. Hal ini bertujuan untuk peningkatan dan percepatan layanan proses ekspor-impor. Dalam NLE ini juga merupakan wujud dari *Coordinated Border Management* dimana dilakukan koordinasi antara instansi yang mengatur perbatasan (border) yaitu DJBC dengan instansi lain yang bertujuan melancarkan kegiatan pengeluaran barang impor (clearance) dari pelabuhan.

Dari sisi perlindungan terhadap pegawai, DJBC telah melakukan kegiatan. Diantaranya adalah dengan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk bekerja dari rumah atau *work from home* jika memungkinkan. Kegiatan pencegahan dan pemantauan juga dilakukan dengan melaksanakan tes secara

periodik untuk pegawai yang bertugas. Untuk perlindungan kepada masyarakat, DJBC selalu menyampaikan informasi tentang covid-19 yang terkait dengan kegiatan kepabeanan melalui *website* atau *account social media* resmi.

Dari pemaparan diatas, dapat dilihat bahwa dalam upaya melawan pandemik covid-19 telah dilakukan berbagai cara pada bidang fasilitas kepabeanan. Hal tersebut juga telah sesuai dengan panduan dari WCO selaku badan kepabeanan dunia.

Tabel 2

Upaya-Upaya Indonesia memerangi Covid-19

No	Panduan WCO	Upaya Indonesia
1	Fasilitasi Pergerakan barang	- Memberikan fasilitas kepabeanan bekerjasama dengan BNPB - Meluncurkan program NLE
2	Mendorong ekonomi	- Pengurangan lartas - Kemudahan penyerahan dokumen
3	Melindungi staff	- Memberikan kesempatan pegawai untuk <i>work from home</i>
4	Melindungi Masyarakat	- Memberikan informasi terkait covid-19 melalui <i>website</i> dan <i>social media</i>

Diolah oleh penulis

8

https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid_details_by_country_e.htm?country=IDN

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pandemi covid-19 telah memukul perekonomian di seluruh dunia. Masing-masing negara berusaha untuk mendorong tingkat perdagangan internasionalnya untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik. Indonesia telah mengimplementasikan fasilitas kepabeanan dan perdagangan internasional selama masa pandemi ini. Hal tersebut sesuai dengan panduan yang diterbitkan oleh WTO dan WCO yang merupakan badan dunia terkait dengan perdagangan internasional. Program yang dilakukan Indonesia juga dilakukan oleh negara lain yang merupakan *good practices* pada kegiatan perdagangan internasional. Implikasi dari penelitian ini adalah merekomendasikan kepada institusi kepabeanan agar terus meningkatkan Kerjasama dengan badan perbatasan lainnya dalam bentuk *coordinated border management*.


DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Cukai, B. (2020). *Fasilitas Kepabeanan Dalam Rangka Penanganan Covid-19*. Bahan Tayang Presentasi Webinar Center for Customs Studies 27 Oktober 2020.
- Sela, S., Yang, A., & Zawacki, M. (2020). *Trade Facilitation Best Practices Implemented in Response to the COVID-19 Pandemic*. World Bank.
- Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, A. (2020). Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1147–1156.
- WCO. (2020). *What Customs Can Do to Mitigate The Effects of The Covid-19 Pandemic*. WCO Secretariat Note.
- Weerth, C. (2020). International Response to Covid-19: Initiatives and Declarations by the UN, WHO, WCO, WTO and other Stakeholders on World Trade, Customs Law and Solidarity in a Human Emergency. *Lex Humanitariae*, 1(III (July 2020)), 12–24.
- Matsumura A. 2016. Regional Trade Integration by Environmental Goods. *Journal of Economic Integration*. Vol.31 No.1, March 2016, 1-40.
- Sezgin, V. 2020. An analysis on Turkish exports during Covid-19 Pandemic. *Turkish Studies*, 15(6), 839-854.
<https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44462>
- Gong, Binley et al 2020 A balance act: minimizing economic loss while controlling novel coronavirus pneumonia, *Journal Of Chinese Governance*, Vol. 5, No. 2, 249–268
<https://doi.org/10.1080/23812346.2020.1741940>

- Ramasamy B, Yeung MCH. 2019. China's one belt one road initiative: The impact of trade facilitation versus physical infrastructure on exports. *World Econ*. 42: 1673–1694.
<https://doi.org/10.1111/twec.12808>
- Sakyi, Daniel et al. 2017. The Effects of Trade and Trade Facilitation on Economic Growth in Africa. *African Development Review*, Vol. 29, No. 2, hal 350–361

Lampiran 1
Tabel 1 Kegiatan Ekspor Impor Indonesia

Persentase



Sumber : BPS, diolah penulis